



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>DIDAKUS LEBA</b>
Tempat Lahir	: Flores Timur
Umur/Tanggal Lahir	: 52 Tahun/ 11 Nopember 1967
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Arta Graha RT.034 RW.009, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Karyawan Bank NTT (Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Periode 4 Mei 2015 sampai dengan Juli 2019)
Pendidikan	: Sarjana (S1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 1 dari 660 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Didakus Leba dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Marsel W. Radja, S.H., Freedom Y. Radjah, S.H, Jefry A. Lado, S.H., dan Mario K. Mega, S.H., semuanya advokat yang berkantor di Jl. Tifa Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/K-TEAM/PID/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 53/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg, tanggal 30 Juli 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didakus Leba, SE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primiar;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Didakus Leba, SE dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Didakus Leba, SE untuk membayar denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
5. Menetapkan agar barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Berdasarkan Penetapan Nomor : 4/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020**

1. Uang Tunai sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
2. 1 (Satu) Unit Handphone : Iphone X Versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit atas nama CV. Titan Cellular Indonesia No. Surat 545/015-Krd/Xii/2018 tanggal 06 Desember 2018;
4. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama No. Surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
5. 1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama No. Surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;
6. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama UD. Anugerah Tekstil Jaya Nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;
7. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT. Makmur Berkat jaya No. Surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;
8. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama CV. Luis Panen Berkat No. Surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
9. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama Muhammad Ruslan UD. Makmur Jaya Prima No. Surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
10. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa;
11. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa Per 31 Desember 2017;
12. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
13. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
14. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
15. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014;
16. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00266 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN;

Halaman 3 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017;
18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 Juni 2017;
19. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
20. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
21. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
22. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
23. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
24. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
25. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
26. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
27. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
28. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
29. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
30. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
31. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
33. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
34. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 4 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
36. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
37. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
38. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
39. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
40. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
41. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
42. 1 (Satu) Lembar Informasi Data Financial KATT
43. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
45. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Inhouse UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017;
46. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Harga Tekstil;
47. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order;
48. 1 (Satu) Jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 221701002489508 periode tahun 2017;
49. 1 (Satu) Jepitan Purchase Order PT. PATUN MAKATEX;
50. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
51. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018;
53. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. MM LINEN INDONESIA;
54. 1 (Satu) Jepitan Check List Analisa Kredit Modal Kerja;
55. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Kredit No 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 5 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) Jepitan Ringkasan Penilaian Aset;
57. 1 (Satu) Bendel Laporan Penilaian Aset Milik YOHANES RONALD SULAYMAN;
58. 1 (Satu) Lembar Surat Penyelesaian Pengikatan Hak Tanggungan No 164/DPKrkM/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
59. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00265 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN;
60. 1 (Satu) Jepitan Laporan Penilaian Aset Lokasi II;
61. 1 (satu) Lembar Resume Penilaian tanggal 10 Januari 2018;
62. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat;
63. 1 (Satu) Jepitan Identitas Data Perusahaan;
64. 1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018;
65. 1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018;
66. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn;
67. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019;
68. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah Menerima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya;
69. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN No. Rek 01502020005977 BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;
70. 1 (Satu) Lembar Surat Penyampaian Data Impairment CKPN Individu CV. MM LINEN INDONESIA Nomor Surat 958/DIR-DPKrkM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;
71. 1 (Satu) Jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019;
72. 1 (Satu) Lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019;
73. 1 (Satu) Lembar Penilaian 3 Pilar CV. MM LINEN INDONESIA;
74. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor Surat 2701/DPKrk/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 6 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;
76. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018;
77. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019;
78. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018;
79. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018;
80. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Kelengkapan Data CV. MM LINEN INDONESIA;
81. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. MM LINEN INDONESIA Nomor 18 tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.;
82. 1 (satu) Jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan Kelengkapan Data;
83. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019;
84. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018;
85. 1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018;
86. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA No Rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
87. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
88. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
89. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
90. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
91. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
92. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
93. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 7 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
95. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
96. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
97. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
98. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
99. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
100. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
101. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
102. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
103. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
105. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
106. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
107. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 8 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
109. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
110. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
111. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
112. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
113. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA Nomor 67 tanggal 24 April 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H;
114. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama Nomor 2 tanggal 7 Juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
115. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama Nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H;
116. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;

Halaman 9 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
119. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT Nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
120. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset PT. INDOPORT UTAMA;
121. 1 (Satu) Bundel Proposal Perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading);
122. 1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
123. 1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
124. 1 (Satu) Lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
125. 1 (Satu) Bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA;
126. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama;
127. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;
128. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
129. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran PT. INDOPORT UTAMA;
130. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kontrak Jual Beli BBM Jenis Solar/High Speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT. Khatulistiwa Raya Energi dan PT. Indoport Utama No 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
131. 1 (Satu) Bundel Nota Kesepahaman (MoU) No 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT. INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA;
132. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018;

Halaman 10 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor Surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
134. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;
135. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kelengkapan Data PT. Mulia Badja Karya;
136. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
137. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
138. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
139. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;
140. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN Alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018;
141. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur System Layanan Informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018;
142. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
143. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
144. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018;
145. 1 (Satu) Lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN;
146. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 44 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
147. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 45 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
148. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 46 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 47 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
150. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018;
151. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018;
152. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Piutang PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI - JUNI 2018;
153. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama;
154. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode 28 Februari 2018 - 31 Maret 2018;
155. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode 30 September 2017 - 31 Oktober 2017;
156. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode November 2017;
157. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode Maret 2018;
158. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode Februari 2018;
159. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit No 2704/DPK/R/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 12 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pembiayaan Kredit;
161. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018;
162. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018;
163. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR No Rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017 - 31 Januari 2018;
164. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018;
165. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018;
166. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017;
167. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
168. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
169. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO,

Halaman 13 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
170. 1 (Satu) Jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018;
171. 1 (Satu) Jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn;
172. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH Lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
173. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dan Neraca CV. Makmur Berkat Jaya;
174. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data dan Legalitas CV. Makmur Berkat Jaya;
175. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Lampiran CV. Makmur Berkat Jaya;
176. 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA;
177. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT;
178. 1 (Satu) Jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKt/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
179. 1 (Stu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018;
180. 1 (Satu) Jepitan Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018;
182. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas;
183. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile Karisma Computer;
184. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Terbatas CV. Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
185. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Luis Panen Berkat Nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H;
186. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama) dan SISWANTO KODRATA (Pihak Kedua);
187. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 295 tahun 2002 Nama Pemegang Hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH;
188. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014;
189. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 Nama Pemegang Hak SISWANTO KODRATA;
190. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 2300 tahun 2015 Nama Pemegang Hak SURYA SATRIA;
191. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016;
192. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018;

Halaman 15 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018;
194. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Purchase Order No Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018;
195. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018 - 31 Mei 2018;
196. 1 (Satu) Lembar Lembaran Kunjungan Nasabah pada tanggal 3 Oktober 2019;
197. 1 (Satu) Lembar Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit;
198. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 Desember 2018;
199. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima;
200. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018;
201. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018;
202. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen;
203. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018;
204. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017;
205. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 2;
206. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 3;

Halaman 16 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja Rancang Bangun/ Design and Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017;
208. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Cibinong atas nama Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek 3021970019 periode 01 September 2018 - 31 Oktober 2018;
209. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV No Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017- 31 Januari 2018;
210. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran No Surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT. Widar Menara Abadi kepada PT. Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017;
211. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur Pekerjaan Gedung New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon;
212. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Proyek Kidzania Surabaya;
213. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja No 10/SPK/731206/PPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antara PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima;
214. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan Ruang Kelas, Praktik, Pendidikan Dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
215. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
216. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit Nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
217. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon;
218. 1 (Satu) Jepitan Ikatan Jaul Beli dan Kuasa Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua);

Halaman 17 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
220. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
221. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah Perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019;
222. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018;
223. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN;
224. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data CV. Titan Cellular Indonesia meliputi Akta Pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan Keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran;
225. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Taksasi Jaminan pada tanggal 24 November 2018;
226. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017;
227. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016;
228. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur tanggal 27 November 2018;
229. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM;
230. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN;
231. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Alamat Toko Titan Cellular dan Daftar Harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular;
232. 1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante No Surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019;

Halaman 18 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Pembatalan Borghtocht Debitur atas nama Rudi Lim No Surat 31/DPKr/1/2019;
234. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
235. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
236. 1 (satu) Jepitan Fraktur Order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018;
237. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
238. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
239. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Halaman 19 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
241. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
242. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
243. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

➤ **Disita dari BENY RINALDY PELLU**

**Berdasarkan Penetapan Nomor : 5/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Februari 2020**

244. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018;
245. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit UD. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Halaman 20 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia/ YOHANES RONALD SULAYMAN;
247. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
248. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018;
249. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
250. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019;
251. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 Perihal Persetujuan Kredit;
252. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia;
253. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia;
254. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia;
255. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia;
256. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp5.535.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 015 0411800018 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang Ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Nomor Rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018;
258. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening GUNAWAN ADRIANTO Nomor Rek 2150232999 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
259. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
260. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
261. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya;
263. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya;
264. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
265. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);
266. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGGELEINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya;
267. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
269. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
270. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
271. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
272. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
273. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
274. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
275. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp278.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
276. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT

Halaman 24 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
277. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
278. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
279. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
280. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
281. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
282. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah ), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
284. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
285. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah ), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
286. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
287. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
289. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
290. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG;
291. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp75.005.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA;

Halaman 26 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp33.927.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
293. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
294. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
295. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
296. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
297. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
298. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
299. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
300. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018217 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp777.553.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA Nomor Rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp372.572.500,00;
301. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya Nomor Rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 27 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya Nomor Rek 1380039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp38.700.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
303. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende Nomor Rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
304. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA Nomor Rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp18.101.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
305. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp61.300.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
306. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018218 tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp516.257.560,00 (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp100.000.000,00;
307. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA Nomor Rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp80.002.560,00 tanggal 23 Agustus 2018;
308. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUSUF SULAYMAN Atambua Nomor Rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp26.880.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
309. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp11.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
310. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp298.375.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
311. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN NOMOR REK 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.870.942.800,00;

Halaman 28 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018219 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp492.845.900,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00;
313. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
314. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO Nomor Rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp17.500.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
315. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YOYOK SUWARNO Nomor Rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp16.800.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
316. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Nomor Rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
317. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CHARLYS SIMU Atambua Nomor Rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp41.670.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
318. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS JEKU Ende Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp24.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
319. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00;
320. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00;
321. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 29 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00;
323. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00;
324. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LINAWATI JAYA Surabaya Nomor Rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00;
325. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp7.500.000,00 06 September 2018;
326. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA No Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp31.365.000,00 (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
327. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende;
328. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp336.156.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU No Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua;
329. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

Halaman 30 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF No Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua;
331. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende;
332. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
333. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
334. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
335. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
336. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
337. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
338. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

339. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
340. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
341. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
342. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
343. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
344. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
345. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT

Halaman 32 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

346. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) No Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
347. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S No Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
348. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp807.450.000,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
349. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
350. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek No BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV No Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah);
351. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp294.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO No Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp 294.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
352. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp433.429.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST No Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 33 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO No Rek 3200167065 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO No Rek 0879008087 sebesar Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
354. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH No Rek 002401003558505 sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Ende dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT. TRITON INTERNASIONAL No Rek 2120302020 sebesar Rp180.950.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta;
355. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO No Rek 78502503322 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN No Rek 3290132842 sebesar Rp21.029.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
356. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FELINCE E OEMATAN No Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang;
357. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya;
358. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp165.790.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada JULIANA No Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp110.790.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta;
360. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp111.560.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER No Rek 4641366425 sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
361. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO No Rek 2130336399 sebesar Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG No Rek 3880436693 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
362. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT No Rek 0107676761 sebesar Rp31.156.878,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO No Rek 6730183389 sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
363. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
364. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO No Rek 2580815963 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

Halaman 35 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
366. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.854.550.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya;
367. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
368. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya;
369. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
370. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
371. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya;

Halaman 36 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG No Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya;
373. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya;
374. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
375. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No Rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp157.500.000,00;
376. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp200.000.000,00;
377. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No Rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp300.000.000,00;
378. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp445.507.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp445.507.000,00;
379. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
380. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi

Halaman 37 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp350.000.000,00;
381. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp291.500.000,00;
382. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE E. OEMATAN Nomor Rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 00102021625083 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019;
383. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019;
384. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
385. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
386. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
387. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
389. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
390. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA;
391. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
392. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018;
393. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Persetujuan Kredit Divisi Pemasaran Kredit tanggal 10 Agustus 2018;
394. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO;
395. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H;
396. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Nota Debet/Kredit Realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018;
397. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama;
398. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;

Halaman 39 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
400. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
401. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
402. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
403. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.948.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
404. Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
405. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018;
406. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama;
407. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1922/DPK/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
408. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN;
409. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja

Halaman 40 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;

410. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pengikatan sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
411. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp10.000.000.000,00;
412. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama;
413. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
414. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
415. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
416. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LOE MEI LIEN Alias INDRASARI No. Rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
417. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
418. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
420. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
421. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
422. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
423. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
424. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor

Halaman 42 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
425. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
426. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
427. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
428. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
429. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DEWI SUSIANA EFENDI Nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya;
430. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
431. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta;
432. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya;

Halaman 43 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA No Rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018;
434. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
435. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
436. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.425.000.000,00 ( satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019;
437. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
438. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
439. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
440. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
441. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
442. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.900.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;

443. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.400.000.000,00 ( satu miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
444. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
445. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
446. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
447. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
448. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
449. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp3.099.900,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
450. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp15.186.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
451. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke

Halaman 45 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;

452. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420387 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
453. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
454. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018;
455. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya;
456. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
457. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
458. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. Makmur Berkat Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00;
459. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.;
460. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
461. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
462. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
463. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip

Halaman 46 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya;

464. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
465. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
466. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
467. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat;
468. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat;
469. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat;
470. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
471. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
472. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
473. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kelengkapan Berkas Kredit CV. TITAN CELULLAR**
474. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018;

Halaman 47 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar Dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia;
476. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
477. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Titan Cellular Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00;
478. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia;
479. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
480. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp739.456.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp380.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
481. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp359.456.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
482. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp710.934.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp334.434.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
483. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019;

Halaman 48 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp790.440.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
485. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp295.440.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019;
486. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
487. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019;
488. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp833.413.500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp414.750.000,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
489. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp418.663.500,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019;
490. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp706.000.500,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);
491. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri

Halaman 49 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019;
492. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa Nomor Rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
493. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp414.050.000,00 (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
494. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp181.050.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
495. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkas tanggal 03 Oktober 2018;
496. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkas;
497. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019;
498. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkas/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
499. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Luis Panen Berkas sebesar Rp10.000.000.000,00;
500. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkas;
501. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkas/SISWANTO KODRATA;

Halaman 50 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA;
503. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA;
504. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
505. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY No Rek 01502020237788 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019;
506. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
507. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
508. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
509. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
510. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
511. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening THUTIK PRIHANTINI Nomor Rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
512. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening ERWIN KURNIAWAN Nomor Rek 01502020237828 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 51 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
514. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
515. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
516. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
517. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019;
518. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EDDY PRAMONO Nomor Rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
519. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
520. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018;
521. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Penerusan Disposisi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019;
522. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank)

Halaman 52 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
523. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 atas nama UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp40.000.000.000,00;
524. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima;
525. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
526. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
527. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
528. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
529. 1 (Satu) Lembar Fotocopy dilakukan pencairan menggunakan Cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.080.983.500,00 (satu miliar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah);

530. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
531. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
532. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
533. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah);
534. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI Cabang Surabaya sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);
535. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip

Halaman 54 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
536. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
537. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
538. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
539. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
540. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
541. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);
542. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada

Halaman 55 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

543. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
544. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
545. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
546. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
547. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
548. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
549. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 56 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
551. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
552. 1 (Satu) Lembar Fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
553. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
554. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
555. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
556. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 57 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 pada BANK BNI Cabang Surabaya sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah);
558. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya;
559. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya;
560. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
561. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
562. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
563. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor;
564. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor;
565. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965

Halaman 58 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.400.035.000,00 (satu miliar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong;
566. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong;
567. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 pada BANK BNI Cabang Cibinong;
568. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);
569. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KC PTB SIMATUPANG JAKARTA;
570. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH;
571. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
572. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT;

Halaman 59 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia;

➤ **Disita dari A. JOHNY ARIF, ST.**

**Dikembalikan kepada Penutut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD RUSLAN.**

574. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

➤ **Disita dari : DIDAKUS LEBA.**

**Dinyatakan dirampas untuk negara.**

**Penetapan Nomor : 9/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 11 Februari 2020**

575. 1 (Satu) Jepitan Print Scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama;

**Disita dari : KHO WIE Alias WILYAN KODRATA / LOE MEI LIN**

576. 1 (Satu) Lembar Asli Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;

577. 1 (Satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;

578. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018;

579. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018;

580. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

581. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar No S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018;

582. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) No 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama;

583. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Perseroan Komanditer CV. MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. 1 (Satu) Bendel Asli Akta Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
585. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Personal Guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
586. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.;
587. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang Permohonan Mengganti Nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013;
588. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Asli atas nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020;
589. 1 (satu) Kartu NPWP Asli atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000;
590. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Nikah No 0001/GBI/PKS/2011 tanggal 14 Februari 2011 antara KHO WIE dengan LOE MEI LIEN;
- **Disita dari : KHO WIE Alias WILYAN KODRATA/ LOE MEI LIN/ILHAM NURDIANTO.**
- Penetapan Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 4 Maret 2020**
591. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD. MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen;
592. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD. MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Audit Independen;
593. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen;
594. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 dan Laporan Audit Independen;
596. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
597. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
598. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
599. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
600. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
601. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
602. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
603. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;

Halaman 62 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604. 1 (Satu) Bundel Print Screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com;
605. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017;
606. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen CV. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018;
607. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkat Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka;
608. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkat Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka;
609. 1 (Satu) Jepitan Berisi 3 Lembar Dokumen dengan Angka dan Huruf;
610. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017;
611. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017;
612. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV LUIS PANEN BERKAT No 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H;
613. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
614. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004;
615. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018;
616. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018;
617. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV. LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018;
618. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004;
619. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
620. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No 3174021001097882;

Halaman 63 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD. LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal);
622. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
623. 1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2016;
624. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2015;
626. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2015;
627. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016;
628. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015;
629. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016;
630. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
631. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
632. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018;
633. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
634. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara CV. LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan No Pihak Kedua DPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (Tanpa Tanda Tangan);
635. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
636. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017;
637. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2017;
638. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Laba Rugi Per 31 Desember 2017;
639. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV. LUIS PANEN BERKAT;
640. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
641. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
642. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2017;
643. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Saldo Hutang;

Halaman 64 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
645. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
646. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2017;
647. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
648. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
649. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Tagihan pada CV. LUIS PANEN BERKAT;
650. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
651. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
652. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
653. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
654. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
655. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
656. 1 (Satu) Lembar Asli Pend (Beban) Lain-Lain Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
657. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016;
658. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015;
659. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan;
660. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016;
661. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016;
662. 1 (Satu) Lembar Asli Kas Dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
663. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
664. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Piutang Usaha Per 31 Desember 2016;
665. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Atas Saldo Hutang;

Halaman 65 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
667. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
668. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2016;
669. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
670. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
676. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
677. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
678. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Penjelasan Skema Pendapatan Penjualan dengan Rekening Koran;
679. 1 (Satu) Jepitan Neraca Per 31 Desember 2017;
680. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berisi 3 Lembar Dokumen Angka dan Huruf;
681. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017;
682. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017;
683. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
684. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order Po No NK 102322 tanggal 26 Maret 2018;
685. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal);

Halaman 66 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018;
687. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018;
688. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018;
689. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 April 2016;
690. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018;
691. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017;
692. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
693. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020;
694. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000;
695. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 September 2018;
696. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033;
697. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. MAKMUR BERKAT JAYA No 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
698. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Asset Milik WILLYAN KODRATA;
699. 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027;
700. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033;
701. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Willyan Kodrata dengan Ruth Meliasari tanggal 14 Februari 2001;
702. 2 (Dua) Lembar Rekap Penjualan
703. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
704. 1 (Jepitan Neraca 31 Desember 2016;

Halaman 67 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

705. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 CV. MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal);
706. 1 (Satu) Bundle Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
707. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018;
708. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
709. 1 (Satu) Jlembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017;
710. 1 (Satu) Jepitan Kertas Kerja Neraca Per 31 desember 2017;
711. 1 (Satu) Jepitan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2017;
712. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
713. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
714. 1 (Satu) Jepitan Formulir Konfirmasi Saldo Hutang;
715. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
716. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
717. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
718. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
719. 1 (Satu) Lembar Hutang Usaha Per 31 Desember 2017;
720. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan;
721. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
722. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
723. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
724. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;

Halaman 68 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
726. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
727. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016;
728. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016;
729. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016;
730. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca 31 Desember 2015;
731. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
732. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
733. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2016;
734. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015;
735. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Utang;
736. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
737. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
738. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
739. 1 (Satu) Lembar Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016;
740. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
741. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016;
742. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015;
743. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Tagihan;
744. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
745. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
746. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
747. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;

Halaman 69 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;

749. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;

➤ **Disita dari : RUDIANA FEBRIANI, SE, Drs. MULYADI, ERWIN KURNIAWAN, ANANG SYAIFUDIN JUNAIDI;**

**Penetapan Nomor : 121/PEN.PID.SUS-TPK/VI/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020**

750. Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan Bangunan atas nama SURJANSJAH;

751. Sebidang Tanah beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 beserta Bangunan di atasnya atas nama AMANDA SARMINTO;

**Penetapan Nomor : 02/PEN.PID.SUS-TPK/ 2020/PN.KPG tanggal 15 Juni 2020**

752. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

753. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

754. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

755. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

756. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

757. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

758. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

759. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Halaman 70 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
761. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
762. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
763. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
764. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 , seluas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
765. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
766. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 8340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
767. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19.990 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
768. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
769. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19915 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
770. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas

Halaman 71 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19920 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

771. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
772. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
773. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
774. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
775. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT.007, RW. 03, Tulamalae Atambua Barat Kabupaten Belu, seluas 2.470 m<sup>2</sup> atas nama JOSEPH SULAYMAN;
776. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000851 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN seluas 454 m<sup>2</sup>;
777. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000852 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN seluas 420 m<sup>2</sup>;

## **Penetapan Nomor : 17/PEN.PID.SUS-TPK/VI/ 2020/PN.SBY tanggal 29 Juni 2020**

778. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;
780. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;
781. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;  
Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah Gabung menjadi 1 (satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI;
782. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di Jalan Karangan Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama RADEN SOESANTO EKO;  
Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga) SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA;
783. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 luas tanah 326 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono Kromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;
784. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, luas tanah 227 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
785. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, luas bangunan 149 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedungkoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
786. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;

**Penetapan Nomor : 18/PEN.PID.SUS-TPK/VI/ 2020/PN.SBY tanggal 29 Juni 2020**

Halaman 73 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00216 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN seluas 546 m<sup>2</sup>;
788. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12.32.09.10.1.00217 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 305 m<sup>2</sup>;
789. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00218 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 305 m<sup>2</sup>;
790. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00219 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 327 m<sup>2</sup>;
791. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00220 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN yang terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 497 m<sup>2</sup>;
792. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00221 luas tanah 407 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 407 m<sup>2</sup>;
793. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12.32.09.10.1.00222, luas bangunan 430 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
794. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00223 , luas tanah 453 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
795. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00224, luas tanah 499 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

796. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00225, luas 523 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
797. Satu Bidang Tanah dengan SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00226 dengan luas 361 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
798. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00227 dengan luas 93 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
799. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00228 dengan luas 90 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
800. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00229 dengan luas 76 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
801. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00230 dengan luas 79 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
802. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00231 dengan luas 81 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
803. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00232 dengan luas 84 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
804. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.000233 dengan luas 87 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
805. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00234 dengan luas 96 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
806. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00235 dengan luas 98 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
807. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00236 dengan luas 101 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 75 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00237 dengan luas 104 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
809. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00238 dengan luas 146 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
810. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00239 dengan luas 476 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
811. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00240 dengan luas 384 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
812. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00241 dengan luas 73 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
813. Satu Buah RUKO dengan SHGB Nomor : 00266 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun – Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
814. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor : 604 berupa RUKO 4 lantai dengan luas tanah : 93 m<sup>2</sup> dan luas bangunan : 311 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 51 D, Kecamatan Kota Surabaya;
- (Yang dalam pelaksanaan penyitaan, Pihak RT/RW setempat menyatakan obyek tersebut adalah Nomor : 43 D dan bukan No. 51 D)**
815. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 188 dengan luas 300 m<sup>2</sup> atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya;
816. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 189 dengan luas 300 m<sup>2</sup> atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya;
817. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 888 dengan luas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama SITI FAUZIAH beralamat di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
818. 1 (Satu) Unit Rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas nama KHO WIE /WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 76 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819. Tanah dan Bangunan diatasnya dengan SHGB Nomor : 675 atas nama HARTO WIDJOJO dengan alamat Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang;
820. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 98 m<sup>2</sup> atas dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Keamatan Blimbing, Kota Madya Malang;
821. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 m<sup>2</sup> dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya malang, Propinsi Jawa Timur;
822. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 m<sup>2</sup> dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur;
823. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan luas 1029 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
824. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan luas 1051 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
825. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan luas 976 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
826. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan luas 977 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
827. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 1097 seluas 1675 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
828. Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII-W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
829. Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;

Halaman 77 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Nomor : 831/PEN.PID.SUS-TPK/VI/ 2020/PN.SBY tanggal 29 Juni 2020**

830. 1 (Satu) Unit Mobil Merek Range Rover Warna Merah No. Pol L 1211 HX;

**Penetapan Nomor : 27/PEN.PID.SUS-TPK/VII/ 2020/PN.SBY tanggal 13 Juni 2020**

831. Sebidang Tanah dan Bangunan beserta SHGB No Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 luas bangunan 134 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704;

**Penetapan Nomor : 23/PEN.PID.SUS-TPK/VII/2020/PN.SBY tanggal 13 Juli 2020**

832. Satu Bidang Tanah dan Bangunan di atasnya terletak di Jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m<sup>2</sup> atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG;

833. Satu Bidang Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m<sup>2</sup> atas nama LIEM HENDRA WIJAYA;

**Penetapan Nomor : 05/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 15 Juli 2020**

834. Sebidang Tanah dengan SHM No. 330 atas nama STEFANUS SULAYMAN seluas 90 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya seluas 172,50 m<sup>2</sup>;

**Penetapan Nomor : 31/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020**

➤ **Disita dari RUDI LIM, SE**

835. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS Pemimpin;

836. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Rekening Koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 06 November 2019;

➤ **Disita dari FAHMI HASAN**

837. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Muhammad Ruslan beserta lembar kertas kerja;

838. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Willyan Kodrata beserta lembar kertas kerja;

839. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik PT. Indoport Utama beserta lembar kertas kerja;

840. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembar kertas kerja;

841. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Rudi Lim, SE beserta lembar kertas kerja;

Halaman 78 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Disita dari LIONG WEI SIONG**

842. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019;

843. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2018;

844. 1 (Satu) Jepitan Print Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017;

845. 1 (satu) Jepitan Print out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;

846. 1 (Satu) Jepitan Print Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019;

➤ **Disita dari FLORENSIA JULIYANTI**

847. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY Periode bulan November tahun 2018;

➤ **Disita dari YUKI WIJAYA**

848. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Januari tahun 2019;

849. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Mei tahun 2018;

850. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Juli tahun 2018;

➤ **Disita dari RINAWATI MARGONO**

851. Uang sejumlah Rp9.509.924.588,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

➤ **Disita dari AGUSTINUS CRISTIANUS DONGOWEA**

852. 1 (Satu) Bundel Daftar Sertifikat

853. 1 (Satu) Bundel Daftar Laporan Resume Penilaian KJPP

854. Soft Copy dan Hasil Cetak Dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea;

➤ **Disita DARI UMBU NDAKUNAU**

855. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Disita dari AGUS SUGIANTO**

856. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

➤ **Disita dari ILHAM NURDIYANTO**

857. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam;

➤ **Disita dari SISWANTO KODRATA**

858. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau;

859. 1 (Satu) Unit Alat Charge Handphone Warna Putih;

➤ **Disita dari STEFANUS SULAYMAN**

860. 6 (Enam) Unit HP Nokia Berwarna Hitam Model TA-1174;

861. 1 (Satu) Unit HP Advan Berwarna Hitam Model I5g;

➤ **Disita dari HARRY ALEXANDER RIWU KAHO**

862. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018;

863. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020;

864. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020;

865. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020;

866. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;

867. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Usulan Lelang;

868. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;

869. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT;

870. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Pelunasan;

➤ **Disita dari LILI NOVERIANI**

871. Uang Tunai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan Nomor Rekening : 181.00.0050624-7;

➤ **Disita DARI CLARA FRANSISCA**

872. 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No Rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;

➤ **Disita dari BERNARD TANJUNG MALADA**

873. 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada Periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;

➤ **Disita dari THYSAN ALEXANDER YOSEPH**

874. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 198 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;

875. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 8.435 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;

876. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 209 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;

877. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 210 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;

878. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 189 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;

879. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit tanggal 12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;

Halaman 81 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Disita dari JOEL OBAJA LAK APU**

880. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Investigasi Sindikat Pembobolan Bank Melalui Pemberian Kredit Yang Melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga Pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi Pengawasan dan SKAI Tahun 2019;

881. 1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4;

882. 1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

➤ **Disita dari NURALI**

883. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);

➤ **Disita dari RUDIANA FEBRIANI, SE**

884. Uang Tunai senilai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

➤ **Disita dari ERWIN KURNIAWAN**

885. Uang Tunai senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

➤ **Disita dari RADICA MEIRANI**

886. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

➤ **Disita dari Drs. MULYADI, EC**

887. Uang Tunai senilai Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

➤ **Disita dari MARIA BAROROH, SH**

888. Uang Tunai senilai Rp625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

➤ **Disita dari MARIA BAROROH, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. Uang Tunai senilai Rp566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penetapan Nomor : 32/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Juli 2020**

890. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan;

891. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan;

892. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;

893. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;

894. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;

895. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan;

896. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;

897. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;

898. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;

899. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR

Halaman 83 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh  
Notaris MARIA BAROROH, SH;

900. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses  
melaksanaan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR  
INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa  
Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

901. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM  
Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul,  
Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan  
AJB dan balik nama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH,  
M.Kn.

902. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM  
Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul,  
Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan  
AJB dan balik nama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH,  
M.Kn;

903. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT atas nama debitur CV.  
TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai  
Rp125.000.000;

904. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-Pajak dan Pengurusan Balik  
Nama atas nama debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM  
tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp188.125.000;

905. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20  
Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL)  
dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA  
THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI);

906. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13  
Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL)

Halaman 84 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

907. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

908. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

909. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

910. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

911. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m<sup>2</sup> atas nama RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan Pembeli atas nama JOHAN J. OEMATAN, SH, M.Si;

912. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp485.010.000,00;

913. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK

Halaman 85 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK  
KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

914. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16  
Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK  
KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK  
KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

915. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16  
Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK  
KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK  
KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;

916. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19  
Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;

917. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19  
Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;

918. Copy Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019  
tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7  
Debitur.

919. Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh  
Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;

## **Penetapan Nomor : 25/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PN.SBY tanggal 17 Juli 2020**

920. SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221,  
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,  
237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, atas nama  
YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

921. SHT Nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta  
Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23  
Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922. 1 (Satu) Lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi;
923. 1 (Satu) Lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya;
924. SHT Nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357;
925. SHGB Nomor : 12.01.09.08.1.00274, luas 300 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Gebang Putih,, Kec. Sukolilo, Kota Madya Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG, SE;
926. SHT Nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274;
927. SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan luas 68 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
928. SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan luas 65 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
929. SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan luas 67 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
930. SHT Nomor : 12.01.0000.6.06297, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kel. Sawunggaling;

➤ **Disita dari A. JOHNY ARIF, ST**

Halaman 87 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama LO MEI LIEN/ PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
932. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama WILIAM KODRATA/ CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
933. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama SISWANTO KODRATA/ CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
934. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN/ UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
935. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
936. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama YOHANES SULAYMAN/ CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
937. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama RUDY LIM/ CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
938. 1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat/ Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan;
939. 1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan;

➤ **Disita dari A. JOHNY ARIF, ST**

940. 2 (Dua) Unit Komputer Apple ukuran 27"
941. 1 (Satu) Unit Komputer Apple ukuran 19"
942. 1 (Satu) Buah Hard Disk Asus Warna Hitam.
943. 2 (Dua) Buah CD dengan sampul Software Koperasi Simpan Pinjam;
944. 2 (Dua) Buah CD Warna Putih;
945. 1 (Satu) Buah Flash Disk Warna Putih;

Halaman 88 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946. Nota Pembelian Berlian Modern Jewellry tanggal 9 Agustus 2019, dengan penjelasan : Pembayaran 1 (satu) buah cincin kawin berlian Rp24.000.000,00;
947. 1 (Satu) Lembar Brosur 5 Roti 2 Ikan dengan catatan tangan di belakangnya;
948. Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 untuk Pembayaran Gaun Pengantin senilai Rp5.000.000,00;
949. Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp15.000.000,00;
950. Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Tanda Terima : New, DP-1, DP-2, Lunas Wedding dengan Total Pembayaran Rp50.000.000,00;
951. Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan penjelasan : Payment Of Wedding Party senilai Rp357.513.140,00;
952. 2 (Dua) Lembar Catatan Invoice SHM;
953. 1 (Satu) Lembar Scheduled Detail Precius Morning STEFANUS dan SHERLY dengan catatan tulis tangan pada lembar belakang "wedding. 1.018.200.000"
954. Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 untuk pembayaran deposit senilai Rp2.600.000,00;
955. 1 (Satu) Lembar Kertas Tanda Terima DP Dekor tanggal 23 November 2019 Wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp75.000.000,00;
956. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran ke Rekening 8220917500 atas nama PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp200.000.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

957. 1 (Satu) Lembar Surat Tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (Bride) 23 September 2019 senilai Rp11.225.000,00;

958. 1 (Satu) Buah Buku Passpor atas nama STEFANUS SULAYMAN;

959. 2 (Dua) Buah Buku Agenda Bank Mandiri;

➤ **Disita dari yang menguasai barang nama : PURWO ATMODO AGUS NUGROHO**

960. Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku Pemilik Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam);

961. Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENTDRA HANDYONO selaku Pengelola dan Pengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku Penghuni Baru Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam);

962. 1 (Satu) Lembar Screenshoot Pengiriman Email Tagihan Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI;

963. 1 (Satu) Lembar Pembayaran Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan nama pengirim RIZA TRIUBAYA;

Halaman 90 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

964. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;

➤ **Disita dari : Ir. AGUNG SUTIONO**

965. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA Menyatakan Pemilik Baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN;

➤ **Disita dari : Ir. AGUNG SUTIONO**

966. Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;

967. Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;

968. Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB No. 604 dan 274 Surabaya;

969. Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB No. 604 dan 274 Surabaya;

970. Foto Kopi Kwitansi Pembayaran atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp282.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020;

971. Foto Kopi Kwitansi Akta Kredit atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp160.000.000,00;

972. Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM atas nama AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat;
974. Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Note Cover;
975. Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal : Informasi Berkas Pengecekan;
976. Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI;
977. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018;
978. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018;
979. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018;
980. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018;
981. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018;
982. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018;
983. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018;
984. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018;
985. Foto Copy Kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Pembayaran Akta Kredit dan Pengikatan Agunan senilai Rp160.000.000,00;
986. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
987. Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077;
988. Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019;
989. Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN,

Halaman 92 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel.  
Penjaringan;

990. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 Oktober 2019;
991. 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan biaya pajak dengan nilai total Rp285.000.000,00;
992. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pengurusan balik nama 3 Sertifikat Sawunggaling senilai Rp22.281.800,00;
993. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
994. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB;
995. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan balik nama melalui kantor kami;
996. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188, 189, 188;
997. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur atas nama SITI FAUZIYAH;
998. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp236.945.000,00;

Halaman 93 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

999. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
1000. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses hak tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519;
1001. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 terkait proses pengurusan AJB dan balik nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang;
1002. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan proses pengurusan AJB dan balik nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang;
1003. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549;
1004. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m<sup>2</sup>, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH;
1005. Foto Copy Kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp126.500.000,00 CV. MAKMUR BERKAT JAYA;
1006. Foto Copy Kwitansi Pajak Penjual Pembeli dan Balik Nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA;
1007. 1 (Satu) Lembar Foto Copy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH;
1008. Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1009. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima RIZA;
1010. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima ERICK HETMINA;
1011. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA;
1012. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) Sertifikat di Desa Oematnunu;
1013. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembayaran Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan senilai Rp150.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018;;
1014. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1015. Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1016. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1017. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1018. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1019. Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016;

Halaman 95 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020. Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA;
1021. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1022. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1023. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1024. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1025. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1026. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1027. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1028. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1029. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1030. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1031. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1032. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;

Halaman 96 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1033. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1034. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1035. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1036. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1037. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1038. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1039. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1040. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1041. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014;
1042. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017;
1043. Asli Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi nomor : 8048/1995, dengan luas 134 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1044. Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
1045. Asli Kwitansi Pembayaran Codomonium Unit 1704, terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015;

Halaman 97 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046. Tanda Terima Surat-Surat berupa : SHM Atas Satuan Rumah Susun Nomor 16/Kelurahan Kedungdoro, Asli Kuitansi senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015;
1047. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya tanggal 27 November 2015 No 102, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1048. 1 (Satu) Lembar Surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;
1049. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Setor Unit Pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Alas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;
1050. 1 (Satu) Lembar Foto Copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tanggal tahun 2011;
1051. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, luas 92 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO;
1052. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 m<sup>2</sup>, terletak di Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama WIRA;
1053. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1054. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
1055. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
1056. Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015;
1057. Tanda Terima tanggal 10 Agustus 2016 berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanagalih Cianjur 13 Januari 2020, SU tanggal 15 Desember 2009 No

Halaman 98 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/2009 luas 294 m<sup>2</sup> atas nama WIRA dari STEFANUS SULAYMAN kepada

MARIA B, SH;

1058. Tanda Terima tanggal 23 September 2016 berupa Asli Kutipan Risalah

Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS kepada

LELY;

**Disita dari MARIA BOROROH**

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Menyatakan uang titipan dari Terdakwa pada saat persidangan senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini ataupun setidaknya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa tidak saja terkait kurungan badan tapi juga uang pengembalian dan denda karena sumber penghidupan keluarga Terdakwa saat ini hanya bersandar pada isteri Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Kantor Cabang Surabaya (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Stefanus Sulayman selaku Direktur CV. Harapan Abadi, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT.Indoport Utama, Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima dan Dewi Susiana Effendy (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Surabaya (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Bank NTT Kantor Cabang Surabaya) yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No. 102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu sekitar tahun 2017 ketika menjabat sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, berkenalan dengan Stefanus Sulayman yang adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang yang dalam menjalankan bisnisnya

Halaman 100 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya dan selanjutnya terhadap aset yang dibeli tersebut kemudian dijual kembali antara lain dengan memanfaatkan fasilitas kredit Bank dengan cara menjadikan aset yang akan dijual kepada pihak lain tersebut sebagai jaminan kredit;

- Bahwa Stefanus Sulayman yang telah berkenalan dengan Terdakwa, dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, sering mengajak Terdakwa untuk bertemu dan menjamu makan Terdakwa di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5 Surabaya, dan dalam pertemuan pertemuan tersebut Stefanus Sulayman selalu membicarakan dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. Stefanus Sulayman dalam pertemuan pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi Terdakwa tentang kemampuan keuangan Stefanus Sulayman dan prospek bisnis yang dijalankannya;
- Bahwa Terdakwa yang sudah kenal dekat dengan Stefanus Sulayman, beberapa kali meminta Stefanus Sulayman untuk dapat menangani pembayaran angsuran dari beberapa kredit yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan atas permintaan tersebut, Stefanus Sulayman dengan maksud untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengenai kemampuan keuangannya memenuhi permintaan Terdakwa dengan menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain debitur atas nama Bill'id Muhdin, debitur atas nama Yeni Fung dan debitur atas nama Lourent Leo;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dengan penyampaian bahwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, dan karena Terdakwa sudah sangat percaya dengan Stefanus Sulayman maka pada sekitar awal tahun 2018, Terdakwa meminta Stefanus Sulayman untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Stefanus Sulayman dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan

Halaman 101 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi beberapa orang yang diketahui Stefanus Sulayman sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Stefanus Sulayman yang berada di Surabaya menghubungi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar Ilham Nurdiyanto datang ke Surabaya untuk bertemu Stefanus Sulayman dalam rangka mempertemukan Ilham Nurdiyanto kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh Ilham Nurdiyanto di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian Stefanus Sulayman tersebut, beberapa waktu kemudian Ilham Nurdiyanto berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan Stefanus Sulayman yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang adalah analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya disalah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Stefanus Sulayman mempertemukan Ilham Nurdiyanto dengan Terdakwa dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh Ilham Nurdiyanto, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mempersilahkan Ilham Nurdiyanto untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses;
- Selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2018, Stefanus Sulayman kembali menghubungi Ilham Nurdiyanto untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik Stefanus Sulayman yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan Stefanus Sulayman tersebut, Ilham Nurdiyanto kemudian membuat dan mengirimkan kepada Stefanus Sulayman surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus dan rekening koran 6 (enam) bulan terakhir;
- Stefanus Sulayman setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, beberapa kali mengundang Ilham Nurdiyanto untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan Stefanus Sulayman yang juga melibatkan Terdakwa, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Stefanus

Halaman 102 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh Stefanus Sulayman, jika tidak bisa dibayar maka jaminannya akan di ambil untuk dimiliki;

- Bahwa selain menghubungi Ilham Nurdiyanto, Stefanus Sulayman pada sekitar bulan April 2018 juga menghubungi Loe Mei Lien Alias Indrasari yang sebelumnya telah dikenal Stefanus Sulayman dan mengajak Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Stefanus Sulayman yang saat itu bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy, menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Stefanus Sulayman memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak-pihak di Bank NTT dan oleh karenanya Stefanus Sulayman dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan Stefanus Sulayman dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh Stefanus Sulayman dengan bantuan Dewi Susiana Effendy;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut Stefanus Sulayman mengenalkan dan mempertemukan Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan Terdakwa di Kawi Lounge, Hotel Seraton, Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dewi Susiana Effendy tersebut Loe Mei Lien Alias Indrasari menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada Terdakwa sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai Stefanus Sulayman tersebut, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Stefanus Sulayman dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk mengajukan permohonan kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri Loe Mei Lien Alias Indrasari, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy dengan syarat yang disampaikan Stefanus

Halaman 103 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman adalah dari dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, Stefanus Sulayman mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut Stefanus Sulayman akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar *fee* kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya, sedangkan Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat bagian 25% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp104.166.667,00 (seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau dengan total bunga sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kewajiban Stefanus Sulayman adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh Stefanus Sulayman tersebut, Loe Mei Lien Alias Indrasari menyetujuinya dan selanjutnya beberapa waktu kemudian Loe Mei Lien Alias Indrasari menyerahkan kepada Dewi Susiana Effendy dokumen data diri Loe Mei Lien Alias Indrasari dan data perusahaan Loe Mei Lien Alias Indrasari yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit yakni fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT. Mulya Badja Karya Bersama, fotokopi KTP Loe Mei Lien Alias Indrasari, fotokopi NPWP Loe Mei Lien Alias Indrasari, fotokopi Surat Cerai, fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Badja Bersama, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan fotokopi Rekening Giro di Bank BCA atas nama Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara Stefanus Sulayman dan Loe Mei Lien Alias Indrasari yang hampir selalu dihadiri oleh Dewi Susiana Effendy, Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan atas penyampaian tersebut Loe Mei Lien Alias Indrasari menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu Kho Wie Alias Willyan Kodrata yang adalah suaminya dan Siswanto Kodrata yang adalah adik kandung dari Kho Wie Alias Willyan Kodrata, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, maka Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Dewi Susiana Effendy dengan sepengetahuan dan persetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata memalsukan Akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama

Halaman 104 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasno yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata dalam Akte Pendirian CV. Mulya Berkat Jaya sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama Siswanto Kodrata, Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP milik Siswanto Kodrata kepada Dewi Susana Effendy dan selanjutnya Dewi Susiana Effendy membuat Akte Notaris Pendirian CV. Luis Panen Berkat dengan Direktornya Siswanto Kodrata;

- Bahwa selain itu, pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, Stefanus Sulayman bertemu dengan Muhammad Ruslan yang adalah pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak dibidang interior, konsultan kontraktor dan *supplier*, dan dalam pertemuan tersebut Stefanus Sulayman menawarkan kepada Muhammad Ruslan untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh Stefanus Sulayman termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan sedangkan Muhammad Ruslan hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60% untuk pembayaran agunan yang dimasukkan, 20% digunakan oleh Stefanus Sulayman untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk Muhammad Ruslan dan berdasarkan kesepakatan Stefanus Sulayman dan Muhammad Ruslan mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh Stefanus Sulayman;
- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta Stefanus Sulayman mempertemukan Muhammad Ruslan dengan Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan Beny R. Pellu sebagai "Bos" di Bank NTT dan dalam pertemuan tersebut, Beny R. Pellu menanyakan kepada Muhammad Ruslan berkaitan dengan profil Muhammad Ruslan dan Beny R. Pellu dalam pertemuan tersebut juga mempersilahkan agar Muhammad Ruslan mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk dipertimbangkan;
- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit Muhammad Ruslan tersebut, Stefanus Sulayman memperkenalkan Muhammad Ruslan dengan Dewi Susiana Effendy sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit dan setelah pertemuan tersebut, Dewi Susiana Effendy sering menghubungi dan bertemu dengan Muhammad Ruslan di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit diantaranya data

Halaman 105 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Bank, data berkaitan Surat Perintah Kerja yang pernah dan sedang dikerjakan Muhammad Ruslan, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan Muhammad Ruslan di beberapa BUMN;

- Bahwa setelah Stefanus Sulayman melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Muhammad Ruslan, selanjutnya berdasarkan data diri calon debitur yang diserahkan masing-masing calon debitur, Stefanus Sulayman kemudian menugaskan Dewi Susiana Effendy dan Heri Susanto untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Akta Pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris Erwin Kurniawan, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan disiapkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya Agustinus CH. Dongowea;
- Bahwa Stefanus Sulayman selain menugaskan Dewi Susiana Effendy melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta Dewi Susiana Effendy untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman yang adalah adik kandung Stefanus Sulayman, untuk mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman, maka Dewi Susiana Effendy selanjutnya menyiapkan Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan Keuangan PT. Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Karya Badja Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya Dewi Susiana Effendy melalui *Handphone* menghubungi Rudiana Febriani selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng dan menawarkan agar Rudiana Febriani untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu Rudiana Febriani menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan dijawab oleh Dewi Susiana Effendy bahwa data-

Halaman 106 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya ada, dan selanjutnya Rudiana Febriani mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Dewi Susiana Effendy;

- Bahwa Dewi Susiana Effendy selanjutnya bertemu dengan Rudiana Febriani di McDonald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah Rudiana Febriani menyetujui untuk melakukan audit, maka Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Rudiana Febriani data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat Dewi Susiana Effendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Stefanus Sulayman dengan masing-masing debitur;
- Bahwa Rudiana Febriani setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang *valid* sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan Dewi Susiana Effendy kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulya Badja Karya Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linnen Indonesia. Setelah Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Audit Keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Effendy, sebagian Laporan Audit Keuangan yaitu Laporan Audit Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat Rudiana Febriani bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang diminta audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk audit laporan keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linnen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya Bersama diserahkan Rudiana Febriani kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan

Halaman 107 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

- Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan, selanjutnya Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, Rudiana Febriani memperoleh pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kepentingan mengurus laporan audit independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat, Dewi Susiana Effendy menghubungi Anang Saifudin Junaidi, selaku auditor independen pada KAP Drs. Basri Hardjosumitro, M.Si dan Rekan, dan selanjutnya Dewi Susiana Effendy bertemu dengan Anang Saifudin Junaidi di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Dewi Susiana Efendy meminta Anang Saifudin Junaidi untuk membuat laporan audit keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, rekening koran perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Anang Saifudin Junaidi, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang *valid* sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, Anang Saifudin Junaidi menyusun dan membuat laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak dan Rekan, menerbitkan Laporan Audit Keuangan atas perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian Anang Saifudin Junaidi menyerahkannya laporan audit tersebut kepada Dewi Susiana Effendy, dan untuk itu Anang Saifudin Junaidi menerima pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 (enam) debitur yaitu Ilham Nurdyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan, maka Stefanus

Halaman 108 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman menugaskan Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya dengan cara Stefanus Sulayman meminta Heri Susanto menghubungi Erwin Kurniawan yang adalah Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya Stefanus Sulayman beberapa kali melakukan pertemuan dengan Erwin Kurniawan, dan dalam pertemuan tersebut Stefanus Sulayman meminta Erwin Kurniawan untuk membuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing debitur tersebut;

- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman, Erwin Kurniawan selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli (IJB) kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali Stefanus Sulayman, namun atas permintaan Stefanus Sulayman dan berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman melalui Heri Susanto, selanjutnya menerbitkan beberapa akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, Erwin Kurniawan meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan Stefanus Sulayman;
- Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan maupun Notaris Raden Lucky Andianto selesai dibuat, kemudian Erwin Kurniawan menyerahkan IJB tersebut kepada Stefanus Sulayman dan selanjutnya Stefanus Sulayman menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing debitur, yaitu:

1. Debitur PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto) sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan yaitu:
  - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi

Halaman 109 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnawnto;
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
  - 9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli

Halaman 110 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;

14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Felince Elisabeth Oematan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Felince Elisabeth Oematan;

2. PT. Mulya Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien Alias Indrasari) sebanyak 4 akta IJB dan 4 akta kuasa menjual yang diterbitkan oleh Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH sebagai berikut:

1) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan Loe Mei Lien untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;

Halaman 111 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
3. CV. Makmur Berkas Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata):  
Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara Surjansjah dengan Kho Wie Alias Willyan Kodrata untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama Surjansjah;
4. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan):
  - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;
  - 2) Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;

Halaman 112 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah;
5. CV. Luis Panen Berkas (Siswanto Kodrata):
  - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Raden Soesanto Eko;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atasnama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dan pemilik sebelumnya., status agunan belum Pengikatan sempurna;
6. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim):
  - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) antara Stefanus Sulayman dengan Rudi Lim untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m<sup>2</sup> atas nama Stefanus Sulayman;
  - 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) antara Yovid Halim dengan Rudi Lim untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m<sup>2</sup> atas nama Yovid Halim;
- Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, Stefanus Sulayman melalui Adi Nugroho kemudian menghubungi KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah Stefanus Sulayman melalui Agustinus CH. Dongowea menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah yang diserahkan oleh Stefanus Sulayman melalui Agustinus CH. Dongowea, lalu KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m<sup>2</sup> di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga

Halaman 113 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar sebesar Rp119.259.259.000,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau senilai Rp450.000,00/m<sup>2</sup> dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Adi Nugroho dan selanjutnya Adi Nugroho menyerahkan kepada Stefanus Sulayman untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama;

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Loe Mei Lien Alias Indrasari, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor: HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar Rp13.498.510.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total penilaian adalah sebesar Rp13.559.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit Siswanto Kodrata, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian Willyan Kodrata tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karangan No. 247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh miliar duaratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan fotokopi SHGB No. 6077 lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Armanda Sarminto dengan taksasi nilai pasar sebesar Rp5.695.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bangunan di atasnya seluas 118 m<sup>2</sup> dengan harga taksasi Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Muhammad Ruslan dan Rudi Lim, Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa resume penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :
  - Resume penilaian Kho Wie Alias Willyan Kodrata oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan

Halaman 114 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202 m<sup>2</sup> harga penilaian Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan luas bangunan 272 m<sup>2</sup> dengan harga penilaian Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);

- Resume penilaian Muhammad Ruslan tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di jalan Saronojiwo No. 11a Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai pasar Rp8.715.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakaso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai pasar Rp45.972.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Resume penilaian RUDI LIM tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di jalan Sudirman RT.007 RW.002 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan nilai harga pasar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari plafon kredit semula Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah), Dewi Susiana Effendy melampirkan laporan penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp64.386.400.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yaitu :
  1. Laporan penilaian aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp33.642.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) serta aset Ruko No. 0266 yang berlokasi di jalan Pahawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);
  2. Laporan penilaian aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :
    - SHGB Nomor: 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. Novianty Angelia Gotong dengan nilai taksasi sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor: 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp7.110.000.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp1.407.400.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Stefanus Sulayman dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan Dewi Susiana Efendy dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Umbu Ndakunau masing-masing sebagai analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Ducking Tunjungan Plasa 5 Surabaya, dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (tujuh) calon debitur tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;
- Bahwa Stefanus Sulayman pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut, dengan maksud mempengaruhi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dan Stefanus Sulayman juga memberikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi barang-barang berupa earphone, speaker bluetooth, keypad ipad, dan earphone Samsung. Selain itu Stefanus Sulayman juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;
- Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Effendy mengajukan terlebih dahulu 2 (dua) permohonan kredit dari 7 (tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan diajukan Stefanus Sulayman yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut:

## 1. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama :

Halaman 116 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur Ilham Nurdiyanto sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Ilham Nurdiyanto dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh Dewi Susiana Effendy antara lain data identitas diri Ilham Nurdiyanto, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Ilham Nurdiyanto maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit;
- Bahwa setelah Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menerima berkas permohonan kredit KMK - RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Terdakwa mendisposisi surat tersebut kepada Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yaitu Bong Bong Suharso, dan selanjutnya Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit Bank NTT setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Stefanus Sulayman serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari Stefanus Sulayman sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat

Halaman 117 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PT. Bank NTT, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh Stefanus Sulayman dan Terdakwa kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp10.000.000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan Modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m2;

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari Stefanus Sulayman yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi Terdakwa dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat yang berwenang memutus yaitu secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor: 371/015-

Halaman 118 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup>;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu Sem Simson Haba Bunga tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka Beny R. Pellu mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi: "Thysan/Wira ditindaklanjuti. Skb"
- Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya Thysan A. Joseph melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Thysan A. Joseph dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar

Halaman 119 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00/m2 sedangkan menurut Thysan A. Joseph berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai harga pasar permeter persegi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka Thysan A. Joseph selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto diusulkan untuk dapat disetujui;
- Bahwa terhadap telaahan Thysan A. Joseph tertanggal 09 Agustus tersebut, Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menyetujui pendapat Thysan A. Joseph tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa selanjutnya Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan Surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :
  - a) 14 (empat belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sylvia Irawan, Felince Elisabeth Oematan, Edho Prasetyo Harnanto wajib diikat sempurna (SHT);

Halaman 120 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 109% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT;

## II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab. Surabaya;
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris;
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur;

## III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat Covernote Notaris;
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *Purchase Order* (PO) dari Buyer.
3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi;
4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku;

## IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
  2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit;
  3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.;
  4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian

Halaman 121 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan SPPK Nomor: 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa Stefanus Sulayman dengan maksud meyakinkan Terdakwa bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses balik nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak Erwin Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (empat belas) IJB yang diterbitkan Erwin Kurniawan dan pada saat itu Erwin Kurniawan menerbitkan Covernote Nomor: 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama;
  - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor: 1427/DPK-r/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan hak tanggungan, tidak menyerahkan asli sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi;
  - Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT. Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh Bong Bong Suharso, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, Bong-Bong Suharso melakukan pencairan kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor: 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 122 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT. Indoport Utama pada Rekening Nomor: 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 Stefanus Sulayman melalui stafnya Riza Triubaya mencairkan dana tersebut sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diperoleh dari Ilham Nurdianto yang selanjutnya disetorkan ke rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama Stefanus Sulayman dan pada tanggal 27 Agustus 2018, Ilham Nurdianto atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan cek Nomor: BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (Mandiri Jakarta);
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan Ilham Nurdianto, serta tidak diikat dengan hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminkan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian;
- Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol. 5) dengan tunggakan kredit yaitu:
  - 1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00
  - 2. *Tunggakan Bunga* : Rp180.923.468,00
  - 3. *Denda* : Rp549.635.000,00
  - Total* : Rp 10.730.558.468,00

(Sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Halaman 123 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## 2. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Atas Nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari :

- Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, Dewi Susiana Effendy atas permintaan Stefanus Sulayman menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi berkas permohonan kredit Modal Kerja PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri Loe Mei Lien Alias Indrasari, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, laporan penilaian aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian asset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang berlokasi di RT. 018/RW. 005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar Rp13.558.910.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan laporan audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa setelah berkas permohonan kredit KMK RC PT.Mulya Badja Karya Bersama diterima Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit, kemudian Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyerahkannya kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendisposisi surat tersebut kepada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan kemudian Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit mengetahui bahwa permohonan



kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh Stefanus Sulayman sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari Stefanus Sulayman dan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa tas merk Fossil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone merek Samsung Note 9 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan sengaja memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat laporan analisa kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan kesimpulan: aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/ bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi mengusulkan kepada Terdakwa untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif;

- Bahwa pada kenyataannya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekning koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara benar karena semua data yang dituangkan didalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh Dewi Susiana Efendy sesuai permintaan Stefanus Sulayman dan persetujuan dari Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari/PT.Mulya Badja Karya

Halaman 125 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama seluruhnya dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari Stefanus Sulayman dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun Terdakwa yang telah terpengaruh dengan Stefanus Sulayman dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama melalui Surat Nomor: 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan struktur pinjaman KMK-RC plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT);
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Beny R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil yang dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi: "Ditindaklanjuti. Skb", dan selanjutnya Sem Simson Haba Bunga mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Arip Arianto Riwu selaku analis kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/laporan analisa kredit;
- Bahwa Arip Arianto Riwu selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari Sem Simson Haba Bunga tersebut,

Halaman 126 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK analis dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil konfirmasi kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang membuat LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R. Pellu sebagai pemutus tertinggi melalui Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersial untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa terhadap telaahan analis tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komresil, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan analis kredit Bank NTT Kantor Pusat;
- Bahwa terhadap usulan analis kredit dan pendapat HGLB Komersil, Beny R. Pellu selaku kepala divisi pemasaran kredit, selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analis dan pendapat HGLB Komersil tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp10.0000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat persetujuan Kredit Nomor: 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, perihal persetujuan kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan (Besi Beton)
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya Pengikatan dan materai : Disesuaikan dengan kebutuhan;

Halaman 127 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tempat Penarikan dan penyetoran Kredit : Kantor Cabang Surabaya

9. Jaminan Kredit :

Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris;
3. Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris;
6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.
7. Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;
8. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasinya secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.

9. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;

10. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku;

III. Persyaratan lainnya :

1. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *Purchase Order* (PO) dari Buyer;
  2. Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT;
  3. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
  4. Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
  5. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Bong Bong Suharso selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT

Halaman 128 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya dan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama telah menandatangani SPPK dengan Nomor: 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di BankNTT Kantor Cabang Surabaya, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama sama dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara Notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH. dengan Nomor Akta 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu:

- Tidak melakukan verifikasi jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB.
- Asli Sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT.
- Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan.
- Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak discover dengan asuransi.
- Personal garansi tidak diserahkan.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, Terdakwa walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akan kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada di bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu di jabat oleh Bong Bong Suharso untuk dilakukan pencairan kredit, dan Bong Bong Suharso walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari Terdakwa telah mencairkan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor: 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya Riza Triubaya dan di transfer ke rekening Stefanus Sulayman;
- Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (Kolektabilitas 5), agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB

Halaman 129 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT. Mulya Badja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp365.483.331,00

3. *Denda* : -

*Total* : Rp10.365.483.331,00

*(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)*

- Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, Stefanus Sulayman memerintahkan Dewi Susiana Effendy untuk memasukan 5 berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 debitur yaitu:

1. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
2. Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
3. Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018.
4. Permohonan Kredit tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 Tanggal 01 November 2018.
5. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/Rudi Lim, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018.

Halaman 130 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 debitur tersebut belum berjalan maka Stefanus Sulayman kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan perkembangan proses 5 permohonan kredit yang telah di serahkan Dewi Susiana Effendy kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi. Setelah dihubungi oleh Stefanus Sulayman, Terdakwa pada malam hari menghubungi Umbu Ndakunau selaku analis kredit melalui handphone dan menanyakan “Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut”, dan dijawab Umbu Ndakunau bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Umbu Ndakunau “Tunggu nanti saya telp Agus”, selanjutnya Terdakwa menelepon Agus Sugianto dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab Agus Sugianto bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya;
- Bahwa setelah Stefanus Sulayman menelepon Terdakwa, keesokan harinya Stefanus Sulayman dengan sepengetahuan Terdakwa menghubungi Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali untuk bertemu dengan Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy di Hotel Elmi, selanjutnya Stefanus Sulayman mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu terdakwa mengatakan kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selembar kertas yang diserahkan ke Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali dimana dalam kertas yang diserahkan oleh Stefanus Sulayman tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yaitu:
  1. MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy
  2. 10M - Luis Panen Berkas – Agus
  3. 10M - Makmur Berkas Jaya – Atfy
  4. 10M - Titan Celluler – Umbu
  5. 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu
- Bahwa setelah Stefanus Sulayman menunjukan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafon dan nama analis yang akan melakukan analisa tersebut, selanjutnya Stefanus Sulayman memberikan uang yang ditaruh dalam amplop kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 131 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau yang saat itu belum memegang berkas permohonan dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluer dengan di pandu oleh Dewi Susiana Effendy langsung melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba dilokasi usaha berupa toko, Agus Sigianto dan Umbu Ndakunau tidak bertemu dengan Siswanto Kodrata sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa Siswanto Kodrata sedang berada diluar negeri, dan setelah itu Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular/Rudi Lim yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan Rudi Lim dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh Rudi Lim akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya Rudi Lim di WTC Surabaya, selanjutnya Umbu Ndakunau selaku analis kredit yang telah ditunjuk Stefanus Sulayman sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukan Stefanus Sulayman bersama dengan Dewi Susiana Effendy melihat tempat usaha Rudi Lim yang lainnya yaitu di Marina Plaza dan Royal Plaza.;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada Terdakwa tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan Stefanus Sulayman, pada saat itu Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau menyampaikan bahwa terhadap 5 permohonan kredit yang masuk, Stefanus Sulayman memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisisnya;
- Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut berada padanya dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman . Setelah pertemuan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan

Halaman 132 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Agus Sugianto, dokumen permohonan kredit CV. Titan Celluler kepada Umbu Ndakunau sedangkan sisa 3 berkas permohonan lainnya dipegang oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dilakukan analisa kredit;

- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 debitur yang direkomendasikan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto atas penyampaian Stefanus Sulayman selalu berkomunikasi dengan Dewi Susiana Effendy untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit;
- Bahwa dari 5 debitur yang diajukan tersebut, 4 debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 debitur yaitu CV. Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kwajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah:

## 1. Kredit CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata) :

- Bahwa Permohonan kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit OJK), dan data lain terkait, yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat Bank;
- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman dengan sepengetahuan Terdakwa, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis Kredit walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan orang lain yang ditugaskannya, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi atas arahan Stefanus Sulayman dan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah

Halaman 133 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberikan pendapat bahwa CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan orang lain yang ditugaskannya dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan Stefanus Sulayman sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkat Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan maksud untuk menguntungkan Stefanus Sulayman pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 6 Desember 2018;
  - Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV. Makmur Berkat Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pejabat pemutus tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan Surat Nomor : 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dengan Plafon: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jenis Kredit: Kredit Modal Kerja, Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, Suku Bunga: 13% p.a, Tujuan Kredit: Modal Kerja Usaha Perdagangan Bahan Bangunan, dan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di Jalan Mampang Prapatan XI/36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Beny R Pellu pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat Sem Simson Haba Bunga dengan isi “*tindaklanjuti*”. Selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Thysan A. Joseph selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  - Bahwa Thysan A. Joseph selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL Lapudoooh Alias Atfi, tanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan Thysan A. Joseph tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
  - Bahwa Benni R. Pellu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
  - Bahwa selanjutnya Benni R Pellu, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKp/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata/CV. Makmur Berkat Jaya, dengan struktur dan syarat sebagai berikut:

Halaman 135 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 549 beserta bangunan di atasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan.
  - b) Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafon kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT.

## II. Persyaratan Kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab. Surabaya.
2. Akad kredit ditanda tangani oleh Direktur dibuat secara Notarill dan telah mendapat persetujuan Komanditer.
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
5. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernote Notaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan Hak Tanggungan.
6. Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.
7. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT
8. Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT.

Halaman 136 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Personal Guarantee dari Tn. Willyan Kodrata

III. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.
  3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
  4. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanpa dihadiri oleh Notaris Maria Baroroh, SH melainkan oleh stafnya Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Maria Baroroh dengan Nomor Akta :104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Terdakwa dan Kho Wie Alias Willyan Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu:
    - Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
    - Personal garansi dari Kho Wie Alias Willyan Kodrata tidak ada.
    - Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
  - Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Terdakwa selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018, setelah Bong-Bong Suharso menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor: 5691/DIR-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember 2018, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya nomor rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkat Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, Stefanus Sulayman melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit diketahui bahwa agunan kredit CV. Makmur Berkat Jaya belum ada Akta Jual Beli dan belum diikat Hak Tanggungan sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkat Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam kondisi macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol. 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit:

1. Hutang Pokok	: Rp10.000.000.000,00
2. Tunggakan Bunga	: Rp 346.794.691,00
3. Denda	: Rp3.301.634,00
Total	: Rp10.350.096.325,00

(Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

## 2. Kredit CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data lain terkait yang dibuat oleh Stefanus Sulayman dan stafnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 138 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan catatan Stefanus Sulayman yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Agus Sugianto melakukan analisa terhadap permohonan kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Agus Sugianto walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Stefanus Sulayman yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun atas arahan Terdakwa dan pengaruh dari Stefanus Sulayman, Agus Sugianto telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV. Luis Panen Berkat dibuat dan ditandatangani oleh Agus Sugianto, Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Umbu Ndakunau, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan: aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil peniaian tersebut maka Agus Sugianto mengajukan kepada Terdakwa selaku Pimpinan Cabang agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. Luis Panen Berkat diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Stefanus Sulayman dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan Stefanus Sulayman, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman, Terdakwa telah menyetujui pendapat Analis Kredit yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam disposisi tertanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Benni R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB (Head

Halaman 139 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Group Line Bussines) Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi "ditindaklanjuti", dan setelah Sem Simson Haba Bunga menerima disposisi tersebut, selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa Wira S. Wilahuky selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi tanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Wira S. Wilahuky yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12% p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menyetujui;
- Bahwa Beny R. Pelu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Benni R. Pellu telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya menyetujui Rekomendasi KMK-RC atas nama Siswanto Kodrata/CV. Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 295 Surat Ukur No. 166/Sawunggaling/2001 luas 200 m2 lokasi Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama Raden Soesanto Eko Wardoyo wajib diikat Hak Tanggungan.
  - b) SHGB No. 6077 Surat Ukur No. 166/Sawunggaling/2001 luas 200 m2, Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta atas nama Armada Sarminto dan Bangunan diatasnya diikat Hak Tanggungan.

## II. Syarat-syarat penandatanganan Kredit.

1. Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
4. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

## III. Syarat-syarat Pencairan kredit :

1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;
2. SHGB N0.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
3. Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;
4. Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
5. Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.

Halaman 141 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



6. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.
  7. Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker,s clause Bank NTT;
  8. Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;
  9. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- IV. Persyaratan lainnya :
1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  2. Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  3. Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.
  4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Terdakwa dan Siswanto Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu:
- Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
  - Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada.
  - Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada.
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Terdakwa selaku pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019, setelah Bong Bong Suharso



menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan Terdakwa, dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat nomor rekening: 04.1190000-14 atas nama debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019, setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, Stefanus Sulayman melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, agunan kredit CV. Luis Panen Berkat berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB antara pemilik lama dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV. Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol. 5) yaitu:

1. <i>Hutang Pokok</i>	: Rp10.000.000.000,00
2. <i>Tunggakan Bunga</i>	: Rp 172.523.194,00
3. <i>Denda</i>	: Rp6.911.175,00
<i>Total</i>	: Rp10.351.957.563

*(Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)*

**3. Kredit Tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia :**

- Bahwa permohonan kredit tambahan modal kerja-RC CV. MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang Tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, sprej) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan melampirkan identitas debitur, data legalitas perusahaan, penilaian jaminan dari KJPP, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, data keuangan, rekening koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan



oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia;

- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman, Terdakwa dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi walaupun mengetahui bahwa Stefanus Sulayman yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Stefanus Sulayman sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun atas arahan Terdakwa dan Stefanus Sulayman, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyampaikan Laporan Analisa Kredit tersebut kepada Terdakwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Stefanus Sulayman dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan Stefanus Sulayman sehingga sudah dapat mengetahui bahwa Stefanus Sulayman adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit, namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari Stefanus Sulayman dan telah menerima uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dan fasilitas lainnya dari Stefanus Sulayman untuk pengurusan 5 permohonan kredit termasuk salah satunya adalah CV. MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan Gratia Immanuel Lapudooch Alias Atfi sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa terhadap CV. MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal, namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK-RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronal Sulayman dengan Surat Nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, perihal rekomendasi kredit KMK RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronal Sulayman yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap surat dari Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi : "ditindaklanjuti"
- Bahwa terhadap disposisi Absalom Sine tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil untuk ditindaklanjuti selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkannya kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan;
- Bahwa Wira S. Wilahuki dan Thysan A. Joseph selaku analis kantor pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya

Halaman 145 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh analis kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit;

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim analis kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan analis kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV. MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV. MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019;



- Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor: 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp44.400.000.000,00 (tambahan Rp20.000.000.000,00 dari plafon Rp24.400.000.000,00)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan Modal Kerja Perdagangan Tekstil Bed Cover dan Sprei.
4. Jangka Waktu KMK-RC : 12 bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a efektif
6. Commitment fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan & Pengikatan :
  - a) SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT.
  - b) Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT .
  - c) SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jln. Pahlawan No. 51D diikat HT
  - d) SHGB No. 274, Kec. Sukolilo diikat HT.
  - e) Jaminan berupa bangunan ruko-ruko dan rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat *bankers clause* Bank NTT.

II. Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit :

- a) Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli.



- b) Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borgtocht).

### III. Syarat-syarat penandatanganan Akad:

- a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- b) Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.
- c) Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening pinjaman.

### IV. Syarat-syarat pencairan kredit :

- a) Telah menandatangani Perjanjian Kredit
- b) SHGB-SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan.
- c) Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon.
- d) Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
- e) Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
- f) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

### V. Persyaratan lain-lain :

- a) Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.
- b) Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.
- c) Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.
- d) Transaksi keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.



- e) Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreng agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya.
- f) Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.
- g) Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa Terdakwa dan Yohanes Ronald Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 274 Jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris Maria Baroroh sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan Stefanus Sulayman kemudian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit secara notariil dihadapan staf Notaris Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Notaris Maria Baroroh sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK-RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sehingga plafon KMK-RC menjadi sebesar Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dijabat oleh Bong Bong Suharso untuk kepentingan pencairan kredit;
- Bahwa selanjutnya Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat larangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan Terdakwa dan dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman atau pihak lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencairkan dana kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018;

- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh Stefanus Sulayman dan Yohanes Ronald Sulayman yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain itu atas permintaan Stefanus Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. Logam Sejahtera Nomor Rekening 01501130001499 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera;
- Bahwa Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo kredit Modal Kerja RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut:

1. *Hutang Pokok* : Rp44.400.000.000,00
2. *Bunga* : Rp4.632.711.514,00
3. *Denda* : Rp337.328.921,00
- Total* : Rp49,370,040,435,00

*(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)*

- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK-RC, Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK-RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK-RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara Agunan KMK-RC dan Agunan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Yohanes Ronald Sulayman:

- a. *Hutang Pokok* : Rp4.837.500.000,00
- b. *Bunga* : Rp474.172.697,00
- c. *Denda* : 0
- Total* : Rp5.311.672.697,00

Halaman 150 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- Bahwa total Kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP Yohanes Ronald Sulayman pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp54.681.713.132,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

#### 4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan :

- Bahwa permohonan kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by Loan) UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh Stefanus Sulayman dan stafnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan kredit Modal Kerja Konstruksi (Standby Loan) yang hanya dapat dilakukan apabila UD. Makmur Jaya Prima dapat menunjukkan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak Bank;
- Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut, oleh Umbu Ndakunau selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. Umbu Ndakunau walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tersebut dilakukan oleh Stefanus Sulayman termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari Stefanus Sulayman dan mengetahui Stefanus Sulayman memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan Terdakwa dan atas permintaan Stefanus Sulayman yang telah memberikan uang kepada Umbu Ndakunau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa selaku pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Umbu Ndakunau yang kesimpulannya penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, aspek jaminan dinilai marketable, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, Umbu Ndakunau mengusulkan kredit modal kerja stand by loan atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh Stefanus Sulayman termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari Stefanus Sulayman dan mengetahui bahwa Stefanus Sulayman memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan Stefanus Sulayman selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Umbu Ndakunau;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor: 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh Benni R. Pellu yang dalam suratnya, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Stand By Loan senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa Beny R. Pellu pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima Surat Rekomendasi Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD. Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Arip Aryanto Riwu selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Arip Aryanto Riwu selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, Arip Aryanto Riwu membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Arip Aryanto Riwu dengan kesimpulan yang pada pokonya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan;
- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya

Halaman 152 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019.

- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota komite kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan pejabat pemutus tertinggi dalam kredit Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima, setelah menerima berkas permohonan kredit Muhammad Ruslan/Ud. Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK analis kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit sebagai Pejabat Pemutus tertinggi untuk plafon kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal persetujuan kredit, yang isi lengkapnya memberikan persetujuan atas surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

## I. Struktur Kredit :

Halaman 153 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plafon : Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah))
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By Loan
3. Tujuan Kredit : Jasa Konstruksi dan Jasa Desain Interior
4. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment fee : 0.5 % dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan dan materai: disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Tempat penarikan/penyetoran kredit: Kantor Cabang Surabaya.
9. Jaminan Kredit :
  - Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT. Bank NTT.
  - Jaminan Tambahan :
    - SHM 188 Luas 300 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan di atasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
    - SHM 189 Luas 538 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan di atasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
    - SHM 888 Luas 24.681 m2. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

## II. Persyaratan kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.
3. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.
4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.
5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
6. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.

Halaman 154 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
  8. Cover note Notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
  9. Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal guarantee kepada Tn. Muhammad Ruslan.
  10. Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan Bankers Clause Bank NTT.
  11. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungn ke rekening pinjaman.
  12. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman.
  13. Membayar biaya -biaya sesuai ketentuan.
- III. Syarat Lainnya :
1. Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit.
  2. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  3. Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan Debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
  4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Muhammad Ruslan selaku penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman dan Muhammad Ruslan telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal Terdakwa dan Muhammad Ruslan mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna, Jaminan

Halaman 155 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tidak ditemukan asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD. Makmur Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) belum dapat diserahkan ke bagian operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman dan Muhammad Ruslan telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso;
- Bahwa Bong Bong Suharso, pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (standby loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima nomor rekening : 04.P.19000017 atas nama Muhammad Ruslan pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening giro nomor 01501140001201;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening Giro Nomor 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening Stefanus Sulayman untuk dipergunakan oleh Stefanus Sulayman;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui bahwa agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300 m2, SHM 189 Luas 538 m2, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681 m2, Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada Muhammad Ruslan selaku debitur, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, serta Asli Sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020, debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah

Halaman 156 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



dikategorikan dalam kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut:

1. *Hutang Pokok* : Rp38.093.316.419,08

2. *Tunggakan Bunga* : Rp 362.198.746,26

3. *Bunga berjalan* : Rp 24.979.223,88

*Total* : Rp38.480.494.389,22

*(Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen).*

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproses sampai dengan mencairkan kredit 7 (tujuh) debitur padahal mengetahui bahwa Stefanus Sulayman, Dewi Susiana Effendy, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan dalam mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Effendy, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimark up merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (Bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/2011, Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta



tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bertentangan dengan :

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.

2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.”

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

2. Capital

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal



sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

### 3. Capacity

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

### 4. Condition Of Economy

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.

### 5. Collateral

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

### 3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

### 4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang verifikasi data yang menegaskan:

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.



Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi hutang/piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit dari Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai pejabat pemutus tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan: Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :
  - 2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.
  - 2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal Terdakwa mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan Terdakwa yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penandatanganan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi, bertentangan dengan:

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan:

- 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank;
- 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank;
- 1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri;
- 1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sehingga dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminandari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan Buku I Bab III. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan:

- 5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

Halaman 161 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- 5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.
- 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang.
- 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi / pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.
- 5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- 5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.
- 5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :
  - 5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.
  - 5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.
  - 5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- 5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui namun membiarkan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan:
  - 4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

- 4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.
- Bahwa perbuatan Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By loan yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan:

4.5. Stand by Loan.

4.5.1. Kredit Modal Kerja konstruksi dalam bentuk plafon (Standby loan) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.

4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas Modal Kerja Standby Loanyaitu Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, Pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya.

4.5.3 Fasilitas Modal Kerja Standby Loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan Dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Bong Bong Suharso, dan Dewi Susiana Effendy telah memperkaya diri Stefanus Sulayman dan orang lain yaitu:
    1. Memperkaya Stefanus Sulayman sebesar Rp62.587.682.525,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6 debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada Stefanus Sulayman yaitu :
      - a) Sebesar Rp25.087.682.525,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya

Halaman 163 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- Bersama/Loemei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkas Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkas/Siswanto Kodrata;
- b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto;
- c) Sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan.
2. Memperkaya Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Memperkaya Muhammad Ruslan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
4. Memperkaya Loe Mei Lin Alias Indrasari sejumlah Rp2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), Kho Wie Alias Willyan Kodrata sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Siswanto Kodrata sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
5. Memperkaya Terdakwa sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
6. Memperkaya Ilham Nurdiyanto sejumlah Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
7. Memperkaya Dewi Susiana Effendy sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Bong Bong Suharto dan Dewi Susiana Effendy, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp134.213.715.426,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari Kredit Modal Kerja RC dari debitur Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (Standby Loan) debitur Muhammad Ruslan yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dengan total senilai Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu:

--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Linen Indonesia atas kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan kredit modal kerja RC CV. MM Linen Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp5.311.672.697,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Atau

Setidak-tidaknya sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai pendapat Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec. Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor 14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp 5.311.672.697,00 adalah sebagai berikut:

Nama Debitur	Total Kewajiban(Rp)
CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.

Halaman 165 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) Kantor Cabang Surabaya (yang selanjutnya dalam dakwaan disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan BankNTT Kantor Cabang Surabaya, Stefanus Sulayman selaku Direktur CV. Harapan Abadi, Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV MM Linen Indonesia, Ilham Nurdianto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, Dewi Susiana Effendy (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Panglima Jenderal Sudirman Nomor 74 Surabaya dan di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Pusat yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 26 tanggal 6 Juli 2008 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor: 61 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH berkedudukan tetap di Jalan W.J Lamentik No. 102 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, atau yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini kerugian keuangan Bank

Halaman 166 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur dengan kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, dan kepemilikan saham pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50%, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu sekitar tahun 2017 ketika menjabat sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, berkenalan dengan Stefanus Sulayman yang adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli aset dan developer serta bisnis pinjaman uang yang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pembelian aset berupa tanah dan/atau bangunan antara lain melalui pelelangan Bank, menebus aset debitur yang berasal dari kredit macet Bank, membeli aset yang masih dalam permasalahan hukum, atau aset yang diperoleh dari para peminjam uang yang tidak menebus hutangnya dan selanjutnya terhadap aset yang dibeli tersebut kemudian dijual kembali antara lain dengan memanfaatkan fasilitas kredit Bank dengan cara menjadikan aset yang akan dijual kepada pihak lain tersebut sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Stefanus Sulayman yang telah berkenalan dengan Terdakwa, dengan maksud untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, sering mengajak Terdakwa untuk bertemu dan menjamu makan Terdakwa di beberapa tempat di Surabaya antara lain di Restoran Hotel Elmi Surabaya, Kawi Lounge Hotel Seraton Surabaya, Restoran Ducking Tunjungan Plaza 5 Surabaya, dan dalam pertemuan pertemuan tersebut Stefanus Sulayman selalu membicarakan dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai bisnis yang sedang dijalankannya. Stefanus Sulayman dalam pertemuan pertemuan tersebut meyakinkan dan mempengaruhi Terdakwa tentang kemampuan keuangan Stefanus Sulayman dan prospek bisnis yang dijalankannya;
- Bahwa Terdakwa yang sudah kenal dekat dengan Stefanus Sulayman, beberapa kali meminta Stefanus Sulayman untuk dapat menangani pembayaran angsuran dari beberapa kredit yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, dan atas permintaan tersebut, Stefanus Sulayman dengan maksud untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengenai kemampuan keuangannya memenuhi permintaan Terdakwa dengan menalangi pembayaran angsuran hutang dari beberapa debitur yang tidak lancar pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya antara lain debitur atas nama Bill'id Muhdin, debitur atas nama Yeni Fung dan debitur atas nama Lourent Leo;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dengan penyampaian bahwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya

Halaman 167 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki target laba yang harus dipenuhi melalui pemberian fasilitas kredit, dan karena Terdakwa sudah sangat percaya dengan Stefanus Sulayman maka pada sekitar awal tahun 2018, Terdakwa meminta Stefanus Sulayman untuk dapat mengenalkan dan merekomendasikan pengusaha baik yang dikenalnya untuk menjadi nasabah debitur Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Stefanus Sulayman dengan maksud untuk menguntungkan dirinya memperoleh dana segar dari kredit yang dicairkan bagi kepentingan bisnisnya dan kepentingan lainnya selanjutnya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 telah menggunakan kesempatan tersebut dengan menghubungi beberapa orang yang diketahui Stefanus Sulayman sedang membutuhkan dana untuk direkomendasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, Stefanus Sulayman yang berada di Surabaya menghubungi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama yang sedang berada di Jakarta dan meminta agar Ilham Nurdiyanto datang ke Surabaya untuk bertemu Stefanus Sulayman dalam rangka mempertemukan Ilham Nurdiyanto kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sekaligus untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit oleh Ilham Nurdiyanto di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya. Atas penyampaian Stefanus Sulayman tersebut, beberapa waktu kemudian Ilham Nurdiyanto berangkat dari Jakarta ke Surabaya dan bertemu dengan Stefanus Sulayman yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang adalah analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya disalah satu rumah makan yang terletak di Jalan Gubeng Raya, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Stefanus Sulayman mempertemukan Ilham Nurdiyanto dengan Terdakwa dan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan selanjutnya membicarakan mengenai rencana pengajuan kredit modal kerja oleh Ilham Nurdiyanto, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mempersilahkan Ilham Nurdiyanto untuk mengajukan permohonan kredit untuk dapat diproses;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2018, Stefanus Sulayman kembali menghubungi Ilham Nurdiyanto untuk segera membuat permohonan kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan pada saat itu Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa terkait kelengkapan syarat pengajuan kredit termasuk aset tanah sebagai jaminan akan disiapkan dengan menggunakan tanah milik Stefanus Sulayman yang terletak di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan atas permintaan Stefanus Sulayman tersebut, Ilham Nurdiyanto kemudian membuat dan mengirimkan kepada Stefanus Sulayman surat permohonan fasilitas Kredit Modal

Halaman 168 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (KMK-RC) Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD), Gula Kristal Rafinasi (GKR) dengan melampirkan fotokopi legalitas usaha, fotokopi legalitas pengurus dan rekening koran 6 (enam) bulan terakhir. Stefanus Sulayman setelah menerima surat permohonan kredit dari PT. Indoport Utama tersebut, beberapa kali mengundang Ilham Nurdiyanto untuk datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan dengan Stefanus Sulayman yang juga melibatkan Terdakwa, dan dalam beberapa kali pertemuan tersebut, Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Ilham Nurdiyanto bahwa proses kredit ini harus dikawal, dan jika sudah lolos dana tersebut harus dipakai untuk kegiatan riba/menggandakan uang dengan cara menjadikan modal kredit sebagai dana talangan untuk orang lain yang membutuhkan uang dan jaminannya akan dipegang oleh Stefanus Sulayman, jika tidak bisa dibayar maka jaminannya akan di ambil untuk dimiliki;

- Bahwa selain menghubungi Ilham Nurdiyanto, Stefanus Sulayman pada sekitar bulan April 2018 juga menghubungi Loe Mei Lien Alias Indrasari yang sebelumnya telah dikenal Stefanus Sulayman dan mengajak Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk bertemu di Kawi Lounge, Hotel Seraton Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Stefanus Sulayman yang saat itu bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy, menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Stefanus Sulayman memiliki saham di Bank NTT dan sudah kenal dengan pihak-pihak di Bank NTT dan oleh karenanya Stefanus Sulayman dapat mengurus kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan nilai antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan Stefanus Sulayman dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari hanya cukup menyediakan data diri dan data perusahaan, sedangkan terkait dengan syarat jaminan/agunan dan syarat-syarat lain semuanya akan diatur dan diurus oleh Stefanus Sulayman dengan bantuan Dewi Susiana Effendy;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut Stefanus Sulayman mengenalkan dan mempertemukan Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan Terdakwa di Kawi Lounge, Hotel Seraton, Surabaya, dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Dewi Susiana Effendy tersebut Loe Mei Lien Alias Indrasari menyampaikan dan mengenalkan dirinya kepada Terdakwa sebagai pengusaha dalam bidang property yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, dan dalam pertemuan yang difasilitasi dan dibiayai Stefanus Sulayman tersebut, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menyampaikan kepada Loe

Halaman 169 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Lien Alias Indrasari tentang adanya fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Stefanus Sulayman dalam pertemuan tersebut menawarkan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk mengajukan permohonan kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan menyiapkan data-data dan dokumen berkaitan dengan identitas diri Loe Mei Lien Alias Indrasari, sedangkan terkait dengan syarat-syarat jaminan dan syarat-syarat permohonan kredit lainnya akan diurus dan disiapkan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy dengan syarat yang disampaikan Stefanus Sulayman adalah dari dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan cair tersebut, Stefanus Sulayman mendapat bagian sebesar 75% atau sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut Stefanus Sulayman akan digunakan untuk biaya pengadaan jaminan/agunan, membayar *fee* kepada pihak Bank NTT, dan pengurusan lain-lainnya, sedangkan Loe Mei Lien Alias Indrasari mendapat bagian 25% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp104.166.667,00 (seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau dengan total bunga sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan kewajiban Stefanus Sulayman adalah membayar pokok pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh Stefanus Sulayman tersebut, Loe Mei Lien Alias Indrasari menyetujuinya dan selanjutnya beberapa waktu kemudian Loe Mei Lien Alias Indrasari menyerahkan kepada Dewi Susiana Effendy dokumen data diri Loe Mei Lien Alias Indrasari dan data perusahaan Loe Mei Lien Alias Indrasari yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit yakni fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Mulya Badja Karya Bersama dan Akta Notaris Pendirian PT. Mulya Badja Karya Bersama, fotokopi KTP Loe Mei Lien Alias Indrasari, fotokopi NPWP Loe Mei Lien Alias Indrasari, fotokopi Surat Cerai, fotokopi NPWP PT. Mulya Karya Badja Bersama, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan fotokopi Rekening Giro di Bank BCA atas nama Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara Stefanus Sulayman dan Loe Mei Lien Alias Indrasari yang hampir selalu dihadiri oleh Dewi Susiana Effendy, Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy menyampaikan kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari bahwa Loe Mei Lien Alias Indrasari juga dapat merekomendasikan orang lain untuk mendapatkan kredit modal kerja di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya

Halaman 170 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan atas penyampaian tersebut Loe Mei Lien Alias Indrasari menggunakan kesempatan dengan mengajukan 2 (dua) nama yaitu Kho Wie Alias Willyan Kodrata yang adalah suaminya dan Siswanto Kodrata yang adalah adik kandung dari Kho Wie Alias Willyan Kodrata, dan sebagai syarat pengajuan kredit modal kerja atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, maka Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Dewi Susiana Effendy dengan sepengetahaun dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata memalsukan Akta Notaris CV. Mulya Berkat Jaya dengan cara mengganti nama Sulasno yang adalah Direkur CV. Mulya Berkat Jaya dengan nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata dalam Akte Pendirian CV. Mulya Berkat Jaya sedangkan untuk syarat pengajuan Kredit Modal Kerja atas nama Siswanto Kodrata, Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan sepengetahaun dan sepersetujuan Kho Wie Alias Willyan Kodrata menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP milik Siswanto Kodrata kepada Dewi Susana Effendy dan selanjutnya Dewi Susiana Effendy membuat Akte Notaris Pendirian CV. Luis Panen Berkat dengan Direktornya Siswanto Kodrata;

- Bahwa selain itu, pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Jakarta, Stefanus Sulayman bertemu dengan Muhammad Ruslan yang adalah pemilik CV. Norita Artistika yang bergerak dibidang interior, konsultan kontraktor dan *supplier*, dan dalam pertemuan tersebut Stefanus Sulayman menawarkan kepada Muhammad Ruslan untuk mengajukan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan penyampaian bahwa mengenai semua proses di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya akan diurus dan diselesaikan oleh Stefanus Sulayman termasuk dokumen-dokumen pendukung dan agunan sedangkan Muhammad Ruslan hanya menandatangani akad kredit dengan syarat bahwa dari total kredit yang disetujui sebesar 60% untuk pembayaran agunan yang dimasukkan, 20% digunakan oleh Stefanus Sulayman untuk membeli aset lain yang kemudian akan dijadikan jaminan kredit di Bank lain untuk menutupi kredit sebelumnya, dan 20% untuk Muhammad Ruslan dan berdasarkan kesepakatan Stefanus Sulayman dan Muhammad Ruslan mengenai bunga dan pokok akan dibayarkan oleh Stefanus Sulayman;
- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, bertempat di Jakarta Stefanus Sulayman mempertemukan Muhammad Ruslan dengan Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan memperkenalkan Beny R. Pellu sebagai “Bos” di Bank NTT dan dalam pertemuan tersebut, Beny R. Pellu menanyakan kepada Muhammad Ruslan berkaitan dengan profil Muhammad Ruslan dan Beny R. Pellu dalam pertemuan tersebut juga

Halaman 171 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan agar Muhammad Ruslan mengajukan kredit dengan syarat-syarat yang lengkap dan baik untuk dipertimbangkan;

- Bahwa untuk kepentingan pengajuan kredit Muhammad Ruslan tersebut, Stefanus Sulayman memperkenalkan Muhammad Ruslan dengan Dewi Susiana Effendy sebagai stafnya yang akan mengurus segala kelengkapan terkait proses permohonan kredit dan setelah pertemuan tersebut, Dewi Susiana Effendy sering menghubungi dan bertemu dengan Muhammad Ruslan di Jakarta dan meminta data-data yang diperlukan untuk kepentingan permohonan kredit diantaranya data Rekening Koran Bank, data berkaitan Surat Perintah Kerja yang pernah dan sedang dikerjakan Muhammad Ruslan, serta foto-foto dan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan Muhammad Ruslan di beberapa BUMN;
- Bahwa setelah Stefanus Sulayman melakukan pertemuan dan adanya kesepakatan dengan Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari dan Muhammad Ruslan, selanjutnya berdasarkan data diri calon debitur yang diserahkan masing-masing calon debitur, Stefanus Sulayman kemudian menugaskan Dewi Susiana Effendy dan Heri Susanto untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Akta Pengikatan Jual Beli (IJB) pada Notaris Erwin Kurniawan, sedangkan untuk syarat jaminan/agunan berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang akan dilampirkan dalam permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan disiapkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya Agustinus CH. Dongowea;
- Bahwa Stefanus Sulayman selain menugaskan Dewi Susiana Effendy melakukan pengurusan terhadap permohonan kredit Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, dan Muhammad Ruslan, pada waktu-waktu yang hampir bersamaan juga meminta Dewi Susiana Effendy untuk mengatur dan mengurus kelengkapan permohonan kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman yang adalah adik kandung Stefanus Sulayman, untuk mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari nilai Kredit Modal Kerja awal yang telah dicairkan sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman, maka Dewi Susiana Effendy selanjutnya menyiapkan Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima, Laporan

Halaman 172 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT. Indoport Utama, Laporan Keuangan CV. Mulya Karya Badja Bersama, dan Laporan Keuangan CV MM. Linnen Indonesia, selanjutnya Dewi Susiana Effendy melalui *Handphone* menghubungi Rudiana Febriani selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng dan menawarkan agar Rudiana Febriani untuk dapat membuat audit independen terhadap laporan keuangan masing-masing calon debitur yang telah disiapkan dan pada saat itu Rudiana Febriani menanyakan mengenai data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit tersebut dan dijawab oleh Dewi Susiana Effendy bahwa data-datanya ada, dan selanjutnya Rudiana Febriani mengirimkan permintaan data-data yang diperlukan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Dewi Susiana Effendy;

- Bahwa Dewi Susiana Effendy selanjutnya bertemu dengan Rudiana Febriani di McDonald Waru, Sidoarjo dan mengenalkan dirinya sebagai Konsultan Manajemen dari masing-masing perusahaan yang dimintakan audit laporan keuangannya, dan setelah Rudiana Febriani menyetujui untuk melakukan audit, maka Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Rudiana Febriani data-data yang diperlukan untuk kepentingan audit yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan, data-data terkait legalitas perusahaan yaitu Akta-Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat Dewi Susiana Effendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi dan profil yang sebenarnya dari calon debitur dengan maksud agar laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Stefanus Sulayman dengan masing-masing debitur;
- Bahwa Rudiana Febriani setelah menerima data-data dari masing-masing perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang *valid* sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, atas permintaan Dewi Susiana Effendy kemudian menyusun dan membuat laporan audit keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulya Badja Karya Bersama, CV. Titan Celluler dan CV. MM Linnen Indonesia. Setelah Rudiana Febriani selesai menyusun Laporan Audit Keuangan tersebut, sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Effendy, sebagian Laporan Audit Keuangan yaitu Laporan Audit Keuangan CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik, tempat

Halaman 173 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiana Febriani bekerja dengan opini untuk masing-masing laporan keuangan yang diminta audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk audit laporan keuangan PT. Indoport Utama, CV. MM Linen Indonesia dan PT. Mulya Badja Karya Bersama diserahkan Rudiana Febriani kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng untuk diterbitkan laporan auditnya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dimintakan audit adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

- Bahwa setelah seluruh laporan audit independen tersebut diterbitkan, selanjutnya Rudiana Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy secara bertahap seluruh laporan audit tersebut, dan atas pekerjaan pembuatan audit laporan independen tersebut, Rudiana Febriani memperoleh pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kepentingan mengurus laporan audit independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat, Dewi Susiana Effendy menghubungi Anang Saifudin Junaidi, selaku auditor independen pada KAP Drs. Basri Hardjosumitro, M,Si dan Rekan, dan selanjutnya Dewi Susiana Effendy bertemu dengan Anang Saifudin Junaidi di Bon Ami Surabaya, dan dalam pertemuan tersebut Dewi Susiana Efendy meminta Anang Saifudin Junaidi untuk membuat laporan audit keuangan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat. Setelah pertemuan tersebut Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyiapkan fotokopi laporan keuangan perusahaan, data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, rincian piutang, rincian persediaan, rincian asset tetap, daftar hutang, rincian pendapatan dan biaya, rekening koran perusahaan yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat oleh Dewi Susiana Efendy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Anang Saifudin Junaidi, dan setelah menerima data-data tersebut tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang *valid* sebagaimana yang diharuskan bagi seorang auditor dalam melakukan audit, Anang Saifudin Junaidi menyusun dan membuat laporan audit selanjutnya melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak dan Rekan, menerbitkan Laporan Audit Keuangan atas perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Luis Panen Berkat dengan kesimpulan atau

Halaman 174 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat atas kedua perusahaan tersebut yaitu opini wajar dengan pengecualian, dan kemudian Anang Saifudin Junaidi menyerahkannya laporan audit tersebut kepada Dewi Susiana Effendy, dan untuk itu Anang Saifudin Junaidi menerima pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk untuk kelengkapan syarat jaminan berupa agunan dari 6 (enam) debitur yaitu Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan, maka Stefanus Sulayman menugaskan Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya dengan cara Stefanus Sulayman meminta Heri Susanto menghubungi Erwin Kurniawan yang adalah Notaris di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan selanjutnya Stefanus Sulayman beberapa kali melakukan pertemuan dengan Erwin Kurniawan, dan dalam pertemuan tersebut Stefanus Sulayman meminta Erwin Kurniawan untuk membuatkan Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat/foto kopi sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing debitur tersebut;
- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman, Erwin Kurniawan selaku Notaris walaupun tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjualbelikan melalui Ikatan Jual Beli (IJB) kecuali untuk IJB 14 sertifikat tanah yang terletak di Desa Oematnunu yang kemudian telah diambil kembali Stefanus Sulayman, namun atas permintaan Stefanus Sulayman dan berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman melalui Heri Susanto, selanjutnya menerbitkan beberapa akta Ikatan Jual Beli (IJB) antara orang yang namanya tercatat dalam masing-masing sertifikat sebagai pemegang hak semula dengan masing-masing calon debitur sedangkan khusus untuk pembuatan IJB bagi calon debitur PT. Mulya Badja Karya Bersama, Erwin Kurniawan meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andianto untuk menerbitkan IJB sesuai data yang diberikan Stefanus Sulayman;
- Bahwa setelah IJB, baik yang dibuat oleh Erwin Kurniawan maupun Notaris Raden Lucky Andianto selesai dibuat, kemudian Erwin Kurniawan menyerahkan IJB tersebut kepada Stefanus Sulayman dan selanjutnya Stefanus Sulayman menyerahkannya kepada Dewi Susiana Effendy untuk dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dari masing-masing debitur, yaitu:
  1. Debitur PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto) sebanyak 14 (empat belas) IJB, diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan yaitu:

Halaman 175 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 195/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto, untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 197/Desa Oematnunu, seluas 19.900 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnawnto;
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 203/Desa Oematnunu, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 5) Ikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 187/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 6) Ikatan Jual Beli Nomor : 33 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 191/Desa Oematnunu, seluas 19.0075 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 7) Ikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 204/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;
- 8) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi

Halaman 176 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur antara Edho Prasetyo Harnanto dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 208/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Edho Prasetyo Harnanto;

- 9) Ikatan Jual Beli Nomor : 32 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang sebidang tanah dengan SHM Nomor 209/Desa Oematnunu, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;
- 10) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 210/Desa Oematnunu, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;
- 11) Ikatan Jual Beli Nomor : 30 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 189/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;
- 12) Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 18/Desa Oematnunu, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;
- 13) Ikatan Jual Beli Nomor : 24 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Sylvia Irawan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 198/Desa Oematnunu, seluas 19.000 m<sup>2</sup> atas nama Sylvia Irawan;
- 14) Ikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 04 Februari 2015 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur antara Felince Elisabeth Oematan dengan Ilham Nurdiyanto untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 175/Desa Oematnunu, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Felince Elisabeth Oematan;
2. PT. Mulya Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien Alias Indrasari) sebanyak 4 akta IJB dan 4 akta kuasa menjual yang diterbitkan oleh Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH sebagai berikut:

Halaman 177 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara AHMAD TURSIDI dengan Loe Mei Lien untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya, Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- 4) Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Januari 2018 dihadapan Notaris Raden Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya - Provinsi Jawa Timur antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Tursidi; Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Januari 2018 dari Ahmad Tursidi kepada Loe Mei Lien Alias Indrasari;
3. CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata):  
Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 September 2017 antara Surjansjah dengan Kho Wie Alias Willyan Kodrata untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 594 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 202 m<sup>2</sup> atas nama Surjansjah;
4. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan):

Halaman 178 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 17 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 300 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;
- 2) Ikatan Jual Beli Nomor: 19 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya seluas 538 m<sup>2</sup> atas nama Tjandra Liman;
- 3) Ikatan Jual Beli Nomor : 20 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 888 di Desa Tambakoso, Sidoarjo, seluas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fauziah;
5. CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata):
  - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 02 Februari 2015 untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 295 terletak Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Raden Soesanto Eko;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atasnama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dan pemilik sebelumnya., status agunan belum Pengikatan sempurna;
6. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim):
  - 1) Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 08 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) antara Stefanus Sulayman dengan Rudi Lim untuk jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor 330 terletak di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang seluas 90 m<sup>2</sup> atas nama Stefanus Sulayman;
  - 2) Ikatan Jual Beli Nomor : 08 tanggal 09 Oktober 2017 dihadapan Notaris Erwin Kurniawan, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) antara Yovid Halim dengan Rudi Lim untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 84 terletak di Desa Munju, Kecamatan Tigaraksa, Kota Tangerang Provinsi Jawa Barat, seluas 3.843 m<sup>2</sup> atas nama Yovid Halim;
- Bahwa untuk kepentingan penilaian terhadap aset-aset yang akan diagunkan untuk PT. Indoport Utama, Stefanus Sulayman melalui Adi Nugroho kemudian menghubungi KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya untuk pembuatan laporan penilaian aset PT. Indoport Utama berupa tanah yang terletak

Halaman 179 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan setelah Stefanus Sulayman melalui Agustinus CH. Dongowea menyerahkan data-data berupa fotokopi sertifikat tanah yang diserahkan oleh Stefanus Sulayman melalui Agustinus CH. Dongowea, lalu KJPP Pung's & Rekan Kantor Cabang Surabaya kemudian menerbitkan laporan hasil penilaian terhadap 14 bidang tanah kosong seluas 256.020 m<sup>2</sup> di Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang dengan nilai harga pasar sebesar Rp119.259.259.000,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau senilai Rp450.000,00/m<sup>2</sup> dengan hanya bersandar pada informasi pertelepon dengan 3 orang yang nama dan nomor teleponnya terpampang pada papan jual tanah kosong di Desa Oematnunu. Setelah Laporan penilaian tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Adi Nugroho dan selanjutnya Adi Nugroho menyerahkan kepada Stefanus Sulayman untuk dijadikan sebagai lampiran permohonan kredit PT. Indoport Utama;

- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Loe Mei Lien Alias Indrasari, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP HAS Nomor: HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan laporan penilaian tanah kosong seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.018/RW.005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai harga pasar Rp13.498.510.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai sarana pelengkap sebesar Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total penilaian adalah sebesar Rp13.559.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit Siswanto Kodrata, maka Dewi Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa Resume Penilaian Willyan Kodrata tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan rekan, terhadap tanah dan bangunan di Jalan Karanganyar No. 247, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dengan nilai harga pasar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh miliar duaratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan fotokopi SHGB No. 6077 lokasi Kelurahan Penjaringan, Jakarta seluas 67 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Armanda Sarminto dengan taksasi nilai pasar sebesar Rp5.695.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bangunan di atasnya seluas 118 m<sup>2</sup> dengan harga taksasi Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat jaminan kredit debitur atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Muhammad Ruslan dan Rudi Lim, Stefanus Sulayman dan Dewi

Halaman 180 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiana Effendy melampirkan dokumen berupa resume penilaian KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yang sebenarnya tidak pernah diterbitkan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan yaitu :

- Resume penilaian Kho Wie Alias Willyan Kodrata oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, tanggal 12 April 2018 dengan objek tanah dan bangunan di Jl. Mampang Prapatan XI/38B Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan luas tanah 202 m<sup>2</sup> harga penilaian Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dan luas bangunan 272 m<sup>2</sup> dengan harga penilaian Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Resume penilaian Muhammad Ruslan tertanggal 08 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terhadap tanah dan bangunan di jalan Saronojiwo No. 11a Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilismejoyo, Kota Surabaya dengan nilai pasar Rp8.715.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan tanah kosong di Desa Tambakaso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai pasar Rp45.972.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Resume penilaian RUDI LIM tertanggal 04 Desember 2018 dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terhadap tanah dan bangunan di jalan Sudirman RT.007 RW.002 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan nilai harga pasar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kelengkapan syarat permohonan kredit tambahan modal kerja CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari plafon kredit semula Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah), Dewi Susiana Effendy melampirkan laporan penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan Laporan Penilaian KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan dengan total penilaian harga pasar aset sebesar Rp64.386.400.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yaitu :
  1. Laporan penilaian aset dari KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan aset tanah SHM Nomor 216-241 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan dengan harga taksasi sebesar Rp33.642.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) serta aset Ruko No. 0266 yang berlokasi di jalan Pahawan Nomor 43A Surabaya sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);

Halaman 181 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan penilaian aset dari KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan tanggal 14 November 2018 untuk asset :
  - SHGB Nomor: 604 yang berlokasi di Surabaya atas nama Ny. Novianty Angelia Gotong dengan nilai taksasi sebesar Rp8.107.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta rupiah);
  - SHGB Nomor: 274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp7.110.000.000,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta rupiah);
  - Bangunan diatas SHGB No.274 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 dengan nilai taksasi sebesar Rp1.407.400.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Stefanus Sulayman dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, mempertemukan Dewi Susiana Efendy dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Umbu Ndakunau masing-masing sebagai analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya di Restoran Ducking Tunjungan Plasa 5 Surabaya, dan dalam pertemuan yang membicarakan mengenai pengajuan permohonan kredit dari 7 (tujuh) calon debitur tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi diserahkan melalui Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;
- Bahwa Stefanus Sulayman pada saat proses pengurusan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut, dengan maksud mempengaruhi Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi sebagai analis kredit yang dipercaya untuk menerima berkas 7 (tujuh) debitur tersebut, memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner Warna Hitam tahun pembuatan 2009 untuk digunakan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dan Stefanus Sulayman juga memberikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi barang-barang berupa earphone, speaker bluetooth, keypad ipad, dan earphone Samsung. Selain itu Stefanus Sulayman juga beberapa kali membiayai hiburan malam untuk Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat karaoke di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;
- Bahwa pada waktu-waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Effendy mengajukan terlebih dahulu 2 (dua) permohonan kredit dari 7 (tujuh) permohonan kredit yang rencananya akan

Halaman 182 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Stefanus Sulayman yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport dan Permohonan Kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, yang proses kreditnya sebagai berikut:

## 1. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Dewi Susiana Effendy menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan Direktur Ilham Nurdiyanto sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Ilham Nurdiyanto dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD, dan sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen yang telah dipersiapkan oleh Dewi Susiana Effendy antara lain data identitas diri Ilham Nurdiyanto, data legalitas perusahaan, laporan keuangan, laporan audit keuangan, laporan penilaian aset, dokumen terkait Kontrak Kerja sama PT. Indoport Utama dengan pihak lain dan data pendukung lainnya yang sebagian besarnya telah dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Ilham Nurdiyanto maupun PT Indoport Utama sebagai debitur dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan PT. Indoport Utama sehingga dapat mempengaruhi penilaian pejabat yang berwenang membuat keputusan kredit;
- Bahwa setelah Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menerima berkas permohonan kredit KMK - RC PT. Indoport Utama, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kredit PT. Indoport Utama tersebut kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Terdakwa mendisposisi surat tersebut kepada Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yaitu Bong Bong Suharso, dan selanjutnya Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada analis kredit Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit Bank NTT setelah menerima disposisi Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, walaupun mengetahui bahwa terdapat ketidakwajaran dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama serta menyimpang dari ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Direksi Bank NTT karena segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Stefanus

Halaman 183 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman serta seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit tersebut adalah milik atau berasal dari Stefanus Sulayman sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dalam melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan pengumpulan data dan verifikasi atas data-data sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang analis kredit Kantor Cabang atas pengaruh Stefanus Sulayman dan Terdakwa kemudian menuangkan hasil analisa kredit dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa PT. Indoport Utama layak untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) sebesar Rp10.000.000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan Modal kerja Perdagangan besar BBM Solar HSD, jangka waktu 12 bulan suku bunga 12% p.a, dengan jaminan pokok usaha yang dibiaya dari fasilitas kredit yang diterima dan jaminan tambahan berupa sebidang tanah kosong, lokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m2;

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui terdapat ketidakwajaran dalam pengurusan kredit PT. Indoport Utama yaitu segala pengurusan permohonan kredit PT. Indoport Utama dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy serta mengetahui bahwa seluruh jaminan agunan yang digunakan dalam permohonan kredit PT. Indoport Utama adalah milik atau berasal dari Stefanus Sulayman yang belum dibaliknamakan atas nama PT. Indoport Utama/Ihram Nurdyanto, serta dapat mengetahui bahwa pemberian kredit terhadap PT. Indoport Utama akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan PT. Bank NTT, namun Terdakwa tetap menyetujui usulan tersebut sebagaimana dalam disposisi Terdakwa dalam lembar disposisi tertanggal 19 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang mengetahui bahwa sejak awal permohonan kredit PT. Indoport Utama tidak layak untuk disetujui dan sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu untuk direkomendasikan kepada pihak komite kredit Bank NTT Kantor Pusat

Halaman 184 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memutuskan yaitu secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagai pejabat pemutus tertinggi, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama melalui surat Nomor: 371/015-Krd/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal rekomendasi kredit atas nama PT. Indoport Utama yang ditujukan kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit tertinggi untuk nilai kredit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto untuk mendapatkan kredit Modal Kerja (KMK-RC) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, suku bunga 12% p.a dengan tujuan kredit modal kerja perdagangan solar HSD dan jaminan kredit berupa sebidang tanah kosong, berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup>;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat menerima Surat Rekomendasi Kredit PT. Indoport Utama dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya karena pada saat itu HGLB Komersil yaitu Sem Simson Haba Bunga tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta, maka Beny R. Pellu mendisposisi surat tersebut langsung kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat dengan isi disposisi: "Thysan/Wira ditindaklanjuti. Skb"
- Bahwa setelah menerima disposisi tersebut, selanjutnya Thysan A. Joseph melakukan review atas Laporan Analisa Kredit (LAK) dan hasil review tersebut tertuang dalam telaahan usulan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) atas nama PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph. Dalam telaahan yang pada prinsipnya didasarkan pada data/dokumen dan LAK yang diterima dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta hasil konfirmasi kembali kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Thysan A. Joseph dalam telaahan tersebut dengan mempercayai kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam surat rekomendasi dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya selanjutnya sependapat dengan pendapat analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain aspek keuangan, aspek manajemen, aspek

Halaman 185 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



pemasaran, aspek teknis produksi dinilai baik dan layak untuk diberikan kredit kecuali terkait aspek jaminan kredit terdapat perbedaan dalam hal penilaian mengenai nilai objek jaminan yaitu berdasarkan laporan penilaian yang disampaikan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, harga taksasi sebesar Rp450.000,00/m<sup>2</sup> sedangkan menurut Thysan A. Joseph berdasarkan konfirmasi langsung ke lokasi jaminan tanggal 6 Agustus 2018 diperoleh nilai harga pasar per meter persegi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil penilaian/telaahan tersebut diatas, maka Thysan A. Joseph selaku analis yang juga merupakan bagian dari Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat memberikan pendapat agar permohonan kredit modal kerja atas nama : PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto diusulkan untuk dapat disetujui;
- Bahwa terhadap telaahan Thysan A. Joseph tertanggal 09 Agustus tersebut, Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pemutus tertinggi untuk kredit yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menyetujui pendapat Thysan A. Joseph tersebut yang dituangkan dalam lembar disposisi Kepala Divisi Pemasaran Kredit tertanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa selanjutnya Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani dan mengirimkan Surat Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan isi surat pada pokoknya menyetujui permohonan kredit PT. Indoport Utama dengan memenuhi struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Penjaminan Kredit : -
8. Jaminan Kredit :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 14 (empat belas) SHM berlokasi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, luas 265.020 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sylvia Irawan, Felince Elisabeth Oematan, Edho Prasetyo Harnanto wajib diikat sempurna (SHT);
- b) Nilai CEF yang diserahkan sebesar 109% dari plafon kredit dan telah memenuhi ketentuan jaminan tambahan yang berlaku di Bank NTT;

## II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab. Surabaya;
2. Akad kredit wajib dibuat secara Notarill dan ditanda tangani oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Komisaris;
3. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan supplier dan buyer dan laporan hasil verifikasi secara due diligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan PT. Indoport Utama yang telah dilakukan verifikasi oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur;

## III. Persyaratan pencairan kredit :

1. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan atau minimal telah mendapat Covernote Notaris;
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *Purchase Order* (PO) dari Buyer.
3. Terhadap pengiriman barang kepada buyer wajib dicover asuransi;
4. Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
5. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku;

## IV. Persyaratan lainnya :

1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara rutin agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan dilaporkan ke Divisi Pemasaran Kredit;

Halaman 187 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.;
  4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima surat persetujuan kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut kemudian bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan SPPK Nomor: 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
  - Bahwa Stefanus Sulayman dengan maksud meyakinkan Terdakwa bahwa seluruh aset yang diagunkan sementara dalam proses balik nama dari pemilik awal ke PT. Indoport Utama kemudian mengajak Erwin Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud mengkonfirmasi terkait 14 (empat belas) IJB yang diterbitkan Erwin Kurniawan dan pada saat itu Erwin Kurniawan menerbitkan Covernote Nomor: 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menerangkan 22 sertifikat hak milik tanah terletak di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu selanjutnya disebut persil tersebut sedang dalam proses balik nama ke PT. Indoport Utama;
  - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Ilham Nurdianto melakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syarat-syarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit dengan Nomor: 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 belum terpenuhi yaitu belum menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama, agunan belum diikat dengan hak tanggungan, tidak menyerahkan asli sertifikat (agunan) serta tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah diverifikasi;
  - Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana tersebut diatas belum terpenuhi, demikian juga syarat-syarat untuk pencairan kredit belum dipenuhi, namun telah menyerahkan berkas-berkas kredit PT. Indoport Utama ke bagian operasional Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang dijabat oleh Bong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bong Suharso, dan selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 setelah selesai penandatanganan akad kredit, Bong-Bong Suharso melakukan pencairan kredit PT. Indoport Utama ke rekening KMK-RC PT. Indoport Utama Nomor: 015.04.1.18.00006-7 pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa setelah dana kredit sebesar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) masuk pada rekening pinjaman PT. Indoport Utama pada Rekening Nomor: 04118000067, maka pada tanggal 21 Agustus 2018 Stefanus Sulayman melalui stafnya Riza Triubaya mencairkan dana tersebut sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah cek yaitu Nomor BP 14201272 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Nomor BP 1420126 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diperoleh dari Ilham Nurdianto yang selanjutnya disetorkan ke rekening pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya No: 015.02.02.000597-7 atas nama Stefanus Sulayman dan pada tanggal 27 Agustus 2018, Ilham Nurdianto atas nama PT. Indoport Utama mencairkan dana senilai Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menggunakan cek Nomor: BP 1420052 dan selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Indoport Prima Energi dengan Nomor : 125 009 925 0471 (Mandiri Jakarta);
  - Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut, ternyata PT. Indoport Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit baik hutang pokok maupun bunga sehingga kredit tersebut menjadi macet dan masuk dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dan bahwa ternyata seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik semula dengan Ilham Nurdianto, serta tidak diikat dengan hak tanggungan serta keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminakan tidak pernah diserahkan sehingga pihak Bank NTT tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara dilelang sehingga menyebabkan Bank NTT yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian;
  - Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir tanggal 30 Agustus 2019, PT. Indoport Utama tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol. 5) dengan tunggakan kredit yaitu:
    1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

Halaman 189 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Tunggakan Bunga* : Rp180.923.468,00  
3. *Denda* : Rp549.635.000,00  
*Total* : Rp 10.730.558.468,00

(Sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

**2. Kredit Modal Kerja (KMK-RC) Atas Nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari :**

- Bahwa pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2018, Dewi Susiana Effendy atas permintaan Stefanus Sulayman menyerahkan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi berkas permohonan kredit Modal Kerja PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan tujuan kredit untuk usaha perdagangan besar sebagai kelengkapan syarat, dalam permohonan tersebut dilampirkan dengan data-data/dokumen antara lain data diri Loe Mei Lien Alias Indrasari, data-data/dokumen legalitas perusahaan dan legalitas usaha, laporan penilaian aset PT. Mulya Badja Karya Bersama yang dikeluarkan oleh Hamidi Aries Sudarmanto dan Rekan, No. HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018 dengan kesimpulan penilaian aset terhadap tanah kosong dengan rincian tanah seluas 4.607 m<sup>2</sup> yang berlokasi di RT. 018/RW. 005 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal penilaian 20 September 2018 adalah sebesar Rp13.558.910.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama dan laporan audit yang dibuat oleh KAP Drs. Henry & Sugeng yang pada pokoknya memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan PT. Mulya Badja Karya Bersama tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa setelah berkas permohonan kredit KMK RC PT. Mulya Badja Karya Bersama diterima Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit, kemudian Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyerahkannya kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendisposisi surat tersebut kepada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan kemudian Bong Bong Suharso mendisposisi surat tersebut kepada Gratia



- Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit untuk dianalisa kelayakan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi setelah menerima disposisi surat tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap kelayakan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya, dan walaupun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit mengetahui bahwa permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama tersebut tidak layak untuk diterima dan disetujui karena pengurusan kredit tersebut dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan mengetahui bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan diperoleh atau merupakan milik atau dikuasai oleh Stefanus Sulayman sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman maupun menguntungkan dirinya sendiri, berdasarkan arahan dari Stefanus Sulayman dan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang dalam proses kredit tersebut pernah menerima pemberian dari Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa tas merk Fossil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone merek Samsung Note 9 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan sengaja memproses dan membuat analisa yang dilakukan tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi data selanjutnya membuat laporan analisa kredit sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan kesimpulan: aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik karena dapat menunjang kegiatan usaha/ bisnis dari perseroan, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi mengusulkan kepada Terdakwa untuk mendapatkan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan plafon kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan suku bunga 12% p.a efektif;
  - Bahwa pada kenyataannya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari sebagaimana dalam Laporan Analisa Kredit tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan baik mengenai penilaian aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, transaksi rekning koran, jaminan kredit tidak dilakukan secara



- benar karena semua data yang dituangkan didalam Laporan Analisa Kredit telah diatur oleh Dewi Susiana Efendy sesuai permintaan Stefanus Sulayman dan persetujuan dari Loe Mei Lien Alias Indrasari;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa pengurusan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) oleh Loe Mei Lien Alias Indrasari/PT.Mulya Badja Karya Bersama seluruhnya dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan bahwa seluruh agunan yang dijadikan jaminan berasal atau diperoleh dari Stefanus Sulayman dan oleh karenanya tidak layak untuk disetujui dan diteruskan ke kantor pusat karena beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun Terdakwa yang telah terpengaruh dengan Stefanus Sulayman dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman dan menguntungkan dirinya memberikan pendapat menyetujui permohonan kredit Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dituangkan dalam lembar disposisi tertanggal 05 Oktober 2018;
  - Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit PT.Mulya Badja Karya Bersama oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama melalui Surat Nomor: 491/015-Krd/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal rekomendasi KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi surat merekomendasikan permohonan KMK-RC atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan struktur pinjaman KMK-RC plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga 12% p.a tujuan modal kerja perdagangan besi beton dan bahan bangunan dan jaminan kredit berupa sebidang tanah SHM No. 44, 45, 46, 47 yang berlokasi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan (HT);
  - Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Beny R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan disposisi kepada HGLB Komersil yang dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi:

Halaman 192 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



“Ditindaklanjuti. Skb”, dan selanjutnya Sem Simson Haba Bunga mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Arip Arianto Riwu selaku analis kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dibuatkan telaahan/laporan analisa kredit;

- Bahwa Arip Arianto Riwu selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat setelah menerima disposisi dari Sem Simson Haba Bunga tersebut, kemudian berdasarkan data/dokumen, hasil LAK analis dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan hasil konfirmasi kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi yang membuatkan LAK, selanjutnya membuat telaahan dengan kesimpulan pengalaman calon debitur dan aspek pemasaran dinilai baik dan selanjutnya diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R. Pellu sebagai pemutus tertinggi melalui Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersial untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan struktur dan syarat kredit pada pokoknya sebagaimana yang diusulkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa terhadap telaahan analis tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil, pada tanggal 15 Oktober 2018 memberikan pendapat pada lembar disposisi yang pada pokoknya setuju dengan usulan analis kredit Bank NTT Kantor Pusat;
- Bahwa terhadap usulan analis kredit dan pendapat HGLB Komersil, Beny R. Pellu selaku kepala divisi pemasaran kredit, selanjutnya menyetujui pendapat telaahan analis dan pendapat HGLB Komersil tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas KMK-RC sebesar Rp10.0000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam disposisi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit menandatangani Surat persetujuan Kredit Nomor: 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, perihal persetujuan kredit, yang isinya terhadap permohonan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama dapat disetujui dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)

Halaman 193 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan Bahan Bangunan (Besi Beton)
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari plafon kredit
7. Biaya Pengikatan dan materai : Disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Tempat Penarikan dan penyetoran Kredit : Kantor Cabang Surabaya
9. Jaminan Kredit :  
Tanah berdasarkan SHM Nomor 44,45,46,47 dengan luas 4.607 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Cangkringsari RT.018 RW.005, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Siduwardjo, Provinsi Jawa Timur.

## II. Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/ Komisaris;
3. Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;
5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris;
6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.
7. Seluruh persediaan maupun gudang wajib diasuransi dengan banker clause Bank NTT;
8. Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan buyer dan laporan hasil verifikasinya secara due deligence, dan jika terdapat kontrak/perjanjian kerja sama yang telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
9. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman;
10. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan berlaku;

## III. Persyaratan lainnya :

1. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau *Purchase Order* (PO) dari Buyer;
2. Seluruh transaksi keuangan debitur diutamakan melalui Bank NTT;

Halaman 194 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



3. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas;
  4. Melakukan monitoring terhadap usaha yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
  5. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Bong Bong Suharso selaku Pgs. Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama telah menandatangani SPPK dengan Nomor: 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penandatanganan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama sama dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) yang dibuat secara Notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH. dengan Nomor Akta 90 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi yaitu:
    - Tidak melakukan verifikasi jaminan dari PT. Mulya Badja Karya Bersama selaku debitur dari IJB menjadi AJB.
    - Asli Sertifikat hak milik tidak diserahkan kepada Bank NTT.
    - Agunan tidak diikat dengan hak tanggungan.
    - Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak discover dengan asuransi.
    - Personal garansi tidak diserahkan.
  - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah penandatanganan akad kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama, Terdakwa walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan akan kredit dan pencairan kredit belum terpenuhi namun tetap menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada di bawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu di jabat oleh Bong Bong Suharso untuk dilakukan pencairan kredit, dan Bong Bong Suharso walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi namun atas arahan dari Terdakwa telah mencairkan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC. Nomor: 04.1.18.00008-1 atas nama PT. Mulya Badja Karya Bersama pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dana-dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit, tetapi sebagian besarnya dicairkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya Riza Triubaya dan di transfer ke rekening Stefanus Sulayman;
- Bahwa sampai dengan saat jatuh tempo dan kredit dinyatakan macet (kolektabilitas 5), agunan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama berupa 4 buah sertifikat hak milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB dengan PT. Mulya Badja Karya Bersama sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit yaitu tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam akad kredit, PT. Mulya Badja Karya Bersama tidak dapat melunasi kredit modal kerja yang telah diterimanya dan masuk dalam kategori Kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan hutang sebesar:

1. *Hutang Pokok* : Rp10.000.000.000,00

2. *Tunggakan Bunga* : Rp365.483.331,00

3. *Denda* : -

*Total* : Rp10.365.483.331,00

*(Sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)*

- Bahwa setelah memasukan permohonan kredit PT. Indoport Utama dan PT. Mulya Badja Karya Bersama, selanjutnya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober 2018, Stefanus Sulayman memerintahkan Dewi Susiana Effendy untuk memasukan 5 berkas permohonan kredit lainnya ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan cara menyerahkannya kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi selaku analis kredit yaitu Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari 5 debitur yaitu:

1. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
2. Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
3. Permohonan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018.

Halaman 196 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Kredit tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM. Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 Tanggal 01 November 2018.
  5. Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Celluler/Rudi Lim, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan surat tanggal 28 November 2018.
- Bahwa pada waktu waktu sekitar bulan November 2019, karena proses terkait permohonan kredit 5 debitur tersebut belum berjalan maka Stefanus Sulayman kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan perkembangan proses 5 permohonan kredit yang telah di serahkan Dewi Susiana Effendy kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi. Setelah dihubungi oleh Stefanus Sulayman, Terdakwa pada malam hari menghubungi Uumbu Ndakunau selaku analis kredit melalui handphone dan menanyakan “Kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut”, dan dijawab Uumbu Ndakunau bahwa berkas tersebut belum diserahkan kepadanya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Uumbu Ndakunau “Tunggu nanti saya telp Agus”, selanjutnya Terdakwa menelepon Agus Sugianto dan menanyakan terkait proses dari permohonan kredit yang sudah masuk dan dijawab Agus Sugianto bahwa berkasnya belum diserahkan kepadanya;
  - Bahwa setelah Stefanus Sulayman menelepon Terdakwa, keesokan harinya Stefanus Sulayman dengan sepengetahuan Terdakwa menghubungi Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Uumbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali untuk bertemu dengan Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy di Hotel Elmi, selanjutnya Stefanus Sulayman mengajak mereka minum kopi dan duduk bersama lalu terdakwa mengatakan kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Uumbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sambil menyodorkan selembar kertas yang diserahkan ke Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, selanjutnya diteruskan secara bergilir untuk dibaca oleh Agus Sugianto, Uumbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali dimana dalam kertas yang diserahkan oleh Stefanus Sulayman tersebut tertulis nama debitur dan nilai kredit beserta Analis yang akan mengerjakannya yaitu:
    1. MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy
    2. 10M - Luis Panen Berkat – Agus
    3. 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy
    4. 10M - Titan Celluler – Uumbu

Halaman 197 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu

- Bahwa setelah Stefanus Sulayman menunjukkan kertas yang berisi nama debitur, jumlah plafon dan nama analis yang akan melakukan analisa tersebut, selanjutnya Stefanus Sulayman memberikan uang yang ditaruh dalam amplop kepada Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau, Radica Meirani dan Nurali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari yang sama, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau yang saat itu belum memegang berkas permohonan dari CV. Luis Panen Berkat dan CV. Titan Celluer dengan di pandu oleh Dewi Susiana Effendy langsung melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi CV. Luis Panen Berkat yang berlokasi di Sidoarjo, namun pada saat tiba dilokasi usaha berupa toko, Agus Sigianto dan Umbu Ndakunau tidak bertemu dengan Siswanto Kodrata sebagai calon debitur dan pada saat itu hanya bertemu dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulya Badja Karya Bersama dengan 2 (dua) orang pegawai yang menyampaikan bahwa Siswanto Kodrata sedang berada diluar negeri, dan setelah itu Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau bersama-sama dengan Dewi Susiana Effendy melanjutkan kunjungan/OTS ke lokasi usaha CV. Titan Celular/Rudi Lim yang berada di kompleks WTC Surabaya dan langsung bertemu dengan Rudi Lim dan melakukan wawancara dengan pemohon terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, yang dijawab oleh Rudi Lim akan dipergunakan untuk modal usaha handphone. Bahwa setelah Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya Rudi Lim di WTC Surabaya, selanjutnya Umbu Ndakunau selaku analis kredit yang telah ditunjuk Stefanus Sulayman sebagaimana yang tertulis dalam lembaran yang ditunjukkan Stefanus Sulayman bersama dengan Dewi Susiana Effendy melihat tempat usaha Rudi Lim yang lainnya yaitu di Marina Plaza dan Royal Plaza;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama, Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau kembali ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan menyampaikan kepada Terdakwa tentang pertemuan dan hasil yang dilakukan mereka dengan Stefanus Sulayman, pada saat itu Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi, Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau menyampaikan bahwa terhadap 5 permohonan kredit yang masuk, Stefanus Sulayman memberikan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya;
- Bahwa terhadap penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut yang dijawab oleh Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi bahwa semua dokumen permohonan kredit tersebut

Halaman 198 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



berada padanya dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman. Setelah pertemuan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Agus Sugianto, dokumen permohonan kredit CV. Titan Celluler kepada Uumbu Ndakunau sedangkan sisa 3 berkas permohonan lainnya dipegang oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi untuk dilakukan analisa kredit;

- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit 5 debitur yang direkomendasikan tersebut, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Uumbu Ndakunau dan Agus Sugianto atas penyampaian Stefanus Sulayman selalu berkomunikasi dengan Dewi Susiana Effendy untuk mendapatkan kelengkapan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam melakukan analisa kredit;
- Bahwa dari 5 debitur yang diajukan tersebut, 4 debitur lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang dan hanya 1 debitur yaitu CV. Titan Celluler yang mampu menyelesaikan kwajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit. Adapun proses kredit dari 4 debitur yang sampai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan macet karena tidak melunasi hutang-hutang sesuai perjanjian kredit adalah:

## 1. Kredit CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata) :

- Bahwa Permohonan kredit Modal Kerja RC CV. Makmur Berkat Jaya (Kho Wie Alias Willyan Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan surat Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018, dengan dilampiri data dan dokumen sebagai pemenuhan syarat permohonan kredit yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit OJK), dan data lain terkait, yang sebagian besar data dan dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk meningkatkan profit dan bonafiditas perusahaan sehingga mempengaruhi pejabat Bank;
- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman dengan sepengetahuan Terdakwa, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku Analis Kredit membuat analisa terhadap kelayakan permohonan kredit tersebut. Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis Kredit walaupun mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kredit CV. Makmur Berkas Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan orang lain yang ditugaskannya, sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, namun Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi atas arahan Stefanus Sulayman dan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, telah memberikan pendapat bahwa CV. Makmur Berkas Jaya layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya mengetahui dan menyadari seluruh berkas dan dokumen yang menjadi syarat Permohonan kredit CV. Makmur Berkas Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata termasuk agunan yang menjadi jaminan disediakan dan pengurusannya dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan orang lain yang ditugaskannya dan mengetahui bahwa sebagian besar dana kredit tersebut akan digunakan untuk kepentingan Stefanus Sulayman sehingga beresiko besar terjadinya permasalahan kredit, pada saat menerima Laporan Analisa Kredit CV. Makmur Berkas Jaya yang dibuat dan disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, dengan maksud untuk menguntungkan Stefanus Sulayman pada tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan persetujuan atas permohonan kredit tersebut yang dituangkan dalam disposisi atas LAK CV. Makmur Berkas Jaya tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa dalam proses analisa kredit CV. Makmur Berkas Jaya oleh analis kredit dan persetujuan kredit yang dilakukan oleh dirinya sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Manual Perkreditan Bank NTT, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit CV. Makmur Berkas Jaya kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit selaku pejabat pemutus tertinggi untuk mendapatkan persetujuan terakhir dengan cara menerbitkan Surat Nomor : 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan isi surat yang pada pokoknya merekomendasikan permohonan kredit atas nama CV. Makmur Berkas Jaya/Kho Wie Alias

Halaman 200 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willyan Kodrata dengan Plafon: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jenis Kredit: Kredit Modal Kerja, Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, Suku Bunga: 13% p.a, Tujuan Kredit: Modal Kerja Usaha Perdagangan Bahan Bangunan, dan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah SHM Nomor 549, yang berlokasi di Jalan Mampang Prapatan XI/36 B, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Beny R Pellu pada tanggal 10 Desember 2010, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya ke HGLB Komersil yang dijabat Sem Simson Haba Bunga dengan isi "*tindakanjuti*". Selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Thysan A. Joseph selaku Analisis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Thysan A. Joseph selaku Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya GRATIA IMANNUEL Lapudoooh Alias Atfi, tanggal 6 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Makmur Berkat Jaya antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Thysan A. Joseph yang pada prinsipnya CV. Makmur Berkat Jaya layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui telaahan Thysan A. Joseph tersebut sebagaimana tertuang pada lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Beny R. Pellu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa selanjutnya Beny R Pellu, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah menandatangani

Halaman 201 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang isinya menyetujui permohonan kredit KMK-RC atas nama Kho Wie Alias Willyan Kodrata/CV. Makmur Berkat Jaya, dengan struktur dan syarat sebagai berikut:

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 549 beserta bangunan di atasnya berlokasi di Desa Tegal Parang, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan wajib diikat Hak Tanggungan.
  - b) Nilai likuidasi jaminan yang diserahkan sebesar 100.57% dari plafon kredit, dimana telah memenuhi ketentuan jaminan kredit yang berlaku di Bank NTT.

## II. Persyaratan Kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Cab. Surabaya.
2. Akad kredit ditanda tangani oleh Direktur dibuat secara Notarill dan telah mendapat persetujuan Komanditer.
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.
4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
5. Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atau minimal telah mendapat covernote Notaris, dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan untuk proses pengikatan Hak Tanggungan.
6. Seluruh transaksi keuangan usaha tersebut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.

Halaman 202 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT
  8. Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun gudang wajib dicover asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank NTT.
  9. Personal Guarantee dari Tn. Willyan Kodrata
- III. Persyaratan lainnya :
1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  2. Cabang wajib melakukan pemantauan secara kontinyu agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.
  3. Cabang wajib menyampaikan copy SPPK kepada Divisi Pemasaran Kredit.
  4. Hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tanpa dihadiri oleh Notaris Maria Baroroh, SH melainkan oleh stafnya Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Maria Baroroh dengan Nomor Akta :104 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Terdakwa dan Kho Wie Alias Willyan Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu:
- Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
  - Personal garansi dari Kho Wie Alias Willyan Kodrata tidak ada.
  - Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Terdakwa selaku Pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan kredit namun pada tanggal 31 Desember 2018 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018, setelah Bong Bong Suharso menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkas Jaya, walaupun mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi, serta mengetahui bahwa terdapat larangan berdasarkan Surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor: 5691/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk mencairkan kredit pada waktu antara tanggal 20 Desember sampai 30 Desember 2018, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018 telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkas Jaya nomor rekening : 04.118000092 atas nama Debitur CV. Makmur Berkas Jaya pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Makmur Berkas Jaya, pada tanggal 31 Desember 2018, Stefanus Sulayman melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit diketahui bahwa agunan kredit CV. Makmur Berkas Jaya belum ada Akta Jual Beli dan belum diikat Hak Tanggungan sehingga Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit pada tanggal 31 Desember 2019, CV. Makmur Berkas Jaya tidak melunasi hutang-hutangnya dan dalam kondisi macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol. 5) sejak jatuh tempo dengan tunggakan kredit:

1. Hutang Pokok	: Rp10.000.000.000,00
2. Tunggakan Bunga	: Rp 346.794.691,00
3. Denda	: Rp3.301.634,00
Total	: Rp10.350.096.325,00

(Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

## 2. Kredit CV. Luis Panen Berkas (Siswanto Kodrata) :

- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkas (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Permohonan Kredit Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dengan melampirkan dokumen-dokumen

Halaman 204 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



pendukung yaitu Identitas Debitur, Data Legalitas Perusahaan, Penilaian Jaminan dari KJPP, Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, Data Keuangan, rekening Koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK), dan data lain terkait yang dibuat oleh Stefanus Sulayman dan stafnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa sesuai dengan catatan Stefanus Sulayman yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Agus Sugianto melakukan analisa terhadap permohonan kredit Modal Kerja – RC CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Agus Sugianto walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Stefanus Sulayman yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun atas arahan Terdakwa dan pengaruh dari Stefanus Sulayman, Agus Sugianto telah membuat pendapat untuk menyetujui dan mengusulkannya kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan CV. Luis Panen Berkat dibuat dan ditandatangani oleh Agus Sugianto, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, Uumbu Ndakunau, selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan telaahan: aspek manajemen dinilai berpengalaman, aspek pemasaran masih memiliki pangsa pasar, aspek teknis dinilai menunjang kegiatan usaha, aspek jaminan dinilai marketable dimasa yang akan datang dan dari sisi legalitas tidak bermasalah, aspek keuangan dinilai profitable, dan berdasarkan hasil peniaian tersebut maka Agus Sugianto mengajukan kepada Terdakwa selaku Pimpinan Cabang agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. Luis Panen Berkat diusulkan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan termasuk jaminan untuk permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan bahwa permohonan kredit tersebut berkaitan dengan Stefanus Sulayman dan sebagian dana kredit akan digunakan untuk kepentingan Stefanus Sulayman, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman, Terdakwa telah menyetujui pendapat Analis Kredit

Halaman 205 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam LAK sebagaimana tertuang dalam disposisi tertanggal 18 Desember 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Benni R. Pellu setelah menerima surat rekomendasi tersebut selanjutnya mendisposisi surat tersebut kepada HGLB (Head Group Line Bussines) Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga dengan isi disposisi "ditindaklanjuti", dan setelah Sem Simson Haba Bunga menerima disposisi tersebut, selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada analis kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Wira S. Wilahuky selaku analis kredit, berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi tanggal 18 Desember 2018 serta data-data dan dokumen pendukung yang terdapat dalam berkas permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat antara lain laporan keuangan dan laporan audit keuangan dari KAP, serta data agunan dan hasil penilaian dari KJPP kemudian membuat telaahan tertanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Wira S. Wilahuky yang pada prinsipnya CV. Luis Panen Berkat layak dan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal Kerja (KMK-RC) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan struktur kredit dan persyaratan yang pada prinsipnya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, kecuali mengenai bunga kredit yaitu kantor cabang mengusulkan 13% p.a sedangkan analis mengusulkan 12% p.a, selanjutnya terhadap telaahan dan pendapat analis kredit tersebut, Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil memberikan pendapat dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokonya menyetujui;
- Bahwa Beny R. Pelu sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang merupakan pejabat pemutus tertinggi, pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya menyetujui permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat tersebut sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Benni R. Pellu telah menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang isinya

Halaman 206 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Rekomendasi KMK-RC atas nama Siswanto Kodrata/CV. Luis Panen Berkat dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
4. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12% p.a
6. Commitment Fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Kredit :
  - a) SHM No. 295 Surat Ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m2 lokasi Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Surabaya atas nama Raden Soesanto Eko Wardoyo wajib diikat Hak Tanggungan.
  - b) SHGB No.6077 Surat Ukur No.166/Sawunggaling/2001 luas 200 m2, Lokasi Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, DKI Jakarta atas nama Armada Sarminto dan Bangunan diatasnya diikat Hak Tanggungan.

## II. Syarat-syarat penandatanganan Kredit.

1. Telah menandatangani SPPK dan meyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
2. Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;
3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman;
4. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kredit

## III. Syarat-syarat Pencairan kredit :

1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;
2. SHGB No. 6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
3. Pencairan kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah meyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan (HT-I) yang besar biayanya ditanggung pemohon;

Halaman 207 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
  5. Covernote wajib memuat bahwa sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.
  6. Jaminan berupa bangunan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.
  7. Tempat usaha/gudang beserta stock barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat Banker,s clause Bank NTT;
  8. Personal Guarantee Bank NTT dari Siswanto Kodrata;
  9. Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- IV. Persyaratan lainnya :
1. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  2. Transaksi keuangan wajib melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  3. Pemantauan secara berkala oleh Cabang agar dapat mengikuti perkembangan usaha debitur.
  4. Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan Manual Perkreditan Bank NTT.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya bersama dengan Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), padahal Terdakwa dan Siswanto Kodrata mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT dan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal persetujuan kredit, belum terpenuhi yaitu:
- Akta Jual Beli (AJB) tidak dibuat serta asli sertifikat tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna.
  - Personal garansi dari Siswanto Kodrata tidak ada.
  - Asuransi Agunan berupa bangunan tidak ada.
- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, Terdakwa selaku pimpinan Cabang yang mengetahui bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan



kredit namun pada tanggal 10 Januari 2019 telah menyerahkan berkas-berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019, setelah Bong Bong Suharso menerima berkas kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya, walaupun mengetahui syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencairan kredit belum terpenuhi namun berdasarkan arahan Terdakwa, dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah melakukan pencairan kredit ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat nomor rekening: 04.1190000-14 atas nama debitur CV. Luis Panen Berkat pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019, setelah dana kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut masuk ke rekening KMK-RC CV. Luis Panen Berkat, pada tanggal 11 Januari 2019, Stefanus Sulayman melalui stafnya telah melakukan pencairan terhadap dana kredit tersebut dan menggunakannya menyimpang dari tujuan pemberian kredit tersebut;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, agunan kredit CV. Luis Panen Berkat berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik lama dan belum ada AJB antara pemilik lama dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan hak tanggungan;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 Januari 2020, CV. Luis Panen Berkat tidak melunasi hutang-hutangnya dan dinyatakan macet dengan penilaian kolektabilitas 5 (kol. 5) yaitu:

1. Hutang Pokok	: Rp10.000.000.000,00
2. Tunggalan Bunga	: Rp 172.523.194,00
3. Denda	: Rp6.911.175,00
Total	: Rp10.351.957.563

(Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

### 3. Kredit Tambahan Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia :

- Bahwa permohonan kredit tambahan modal kerja-RC CV. MM Linen Indonesia yang diajukan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: 071/MM/EXT/SBY/II/2019 tanggal 01 November 2018 dengan tujuan tambahan modal usaha dibidang Tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, spray) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan melampirkan identitas debitur, data legalitas perusahaan, penilaian jaminan dari KJPP, laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, data keuangan, rekening koran, data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) OJK, dan data lain terkait yang seluruhnya dibuat dan dipersiapkan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari CV. MM Linen dengan maksud untuk meningkatkan profit dan bonafiditas CV. MM Linen Indonesia;

- Bahwa atas permintaan Stefanus Sulayman, Terdakwa dengan sengaja memproses permohonan tersebut dengan memerintahkan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi selaku analis kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk membuat analisa kredit terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi walaupun mengetahui bahwa Stefanus Sulayman yang bukan sebagai debitur berkepentingan atas dana kredit yang dimohonkan tersebut serta mengetahui bahwa sebagian berkas-berkas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia tersebut dibuat dan disiapkan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Stefanus Sulayman sehingga beresiko menimbulkan permasalahan kredit yang merugikan Bank NTT, namun atas arahan Terdakwa dan Stefanus Sulayman, Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga, kemudian membuat analisa Laporan Analisa Kredit (LAK) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2018 dengan membuat kesimpulan penilaian keseluruhan aspek baik yaitu aspek manajemen, aspek, pemasaran, aspek teknis, aspek usaha jaminan dan aspek keuangan dan selanjutnya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi menyampaikan Laporan Analisa Kredit tersebut kepada Terdakwa sebagai Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi, walaupun mengetahui bahwa segala pengurusan kredit dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy selaku staf dari Stefanus Sulayman dan bahwa dana yang dicairkan untuk kredit sebelumnya sebahagiannya di peruntukan untuk kepentingan Stefanus Sulayman sehingga sudah dapat mengetahui bahwa Stefanus Sulayman adalah orang yang berkepentingan langsung dengan kredit

Halaman 210 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga beresiko akan disalahgunakan yang menyebabkan terjadi permasalahan kredit, namun karena sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari Stefanus Sulayman dan telah menerima uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan fasilitas lainnya dari Stefanus Sulayman untuk pengurusan 5 permohonan kredit termasuk salah satunya adalah CV. MM Linen Indonesia, dengan menyetujui usulan Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi sebagaimana dalam disposisinya tertanggal 5 Desember 2018;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa terhadap CV. MM Linen Indonesia tidak layak untuk mendapatkan kredit tambahan modal, namun pada tanggal 5 Desember 2018, dengan sengaja menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi kredit KMK-RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronal Sulayman dengan Surat Nomor : 544/015-krd/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, perihal rekomendasi kredit KMK RC atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronal Sulayman yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Cq Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT yang pada pokoknya merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman untuk mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga total plafon kredit modal kerja menjadi Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap surat dari Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tersebut, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT pada tanggal 10 Desember 2018 memberikan disposisi kepada Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dengan isi disposisi : "ditindaklanjuti"
- Bahwa terhadap disposisi Absalom Sine tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang mendisposisi surat rekomendasi tersebut kepada Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkannya kepada Analis Kredit Bank NTT Kantor Pusat untuk dilakukan telaahan;
- Bahwa Wira S. Wilahuki dan Thysan A. Joseph selaku analis kantor pusat yang bertugas membuat telaahan atas permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia yang direkomendasikan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Bank



NTT Kantor Cabang Surabaya, tanpa mengetahui mengenai keadaan dan kondisi sebenarnya serta dengan mempercayai data-data dan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit CV. MM Linen Indonesia termasuk LAK dari analisis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat telaahan yang tertuang dalam LAK tertanggal 26 Desember 2018 yang memberikan penilaian baik terhadap keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek jaminan dan aspek keuangan sebagaimana isi LAK yang dibuat oleh analis kantor Cabang Surabaya Gratia Immanuel Lapudooh Alias Atfi dan selanjutnya mengusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Analisa Kredit;

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku Head Group Line Bussines (HGLB) Komersil Bank NTT kantor Pusat pada tanggal 26 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang setelah menerima Laporan Analisa Kredit dari Tim analisis kredit kemudian memberikan pendapat dalam lembar disposisi pada tanggal 26 Desember 2018 dengan isi pendapat menyetujui usulan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit;
- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kota Kupang menyetujui usulan analisis kredit dan HGLB Komersil dengan memberikan pendapat/keputusan didalam lembaran disposisi tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat yang merupakan pejabat pemutus tertinggi untuk plafon kredit dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), setelah menerima berkas permohonan kredit CV. MM. Linen Indonesia, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam Laporan Analisa Kredit, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Laporan Analisa Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari CV. MM. Linen Indonesia sebagaimana dalam berkas permohonan kredit yang sejak awal telah disusun dengan data-data tidak benar dengan maksud meningkatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonafiditas perusahaan, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang telah memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 28 Desember 2019;

- Bahwa menindaklanjuti Persetujuan Kredit Direktur Pemasaran Kredit tersebut, pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat, Beny R. Pellu menandatangani dan mengirimkan Surat Persetujuan Perjanjian Kredit Nomor: 2701/Dpkrd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang pada prinsipnya menyetujui permohonan kredit tersebut dengan struktur dan syarat sebagai berikut :

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon Kredit : Rp44.400.000.000,00 (tambahan Rp20.000.000.000,00 dari plafon Rp24.400.000.000,00)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Tujuan : Tambahan Modal Kerja Perdagangan Tekstil Bed Cover dan Sprei.
4. Jangka Waktu KMK-RC : 12 bulan dan bisa diperpanjang
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a efektif
6. Commitment fee : 0.5% dari Plafon Kredit
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan & Pengikatan :
  - a) SHM 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Lokasi di Jalan Sukorejo, Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT.
  - b) Bangunan Ruko 3 lantai diatas SHGB No. 00266, Jl. Pahlawan No.43 A, Kelurahan Alun-alun Contong, Kec. Bubutan Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama Yohanes Ronald Sulayman diikat HT .
  - c) SHGB No. 604 Kelurahan Bubutan, Jln. Pahlawan No. 51D diikat HT
  - d) SHGB No. 274, Kec. Sukolilo diikat HT.
  - e) Jaminan berupa bangunan ruko-ruko dan rumah wajib diasuransi kebakaran dengan syarat *bankers clause* Bank NTT.

## II. Syarat-syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit :

Halaman 213 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Wajib menyerahkan AJB untuk obyek SHGB No. 604 dan SHGB No. 274 antara pemilik sertifikat dan Tn. Yohanes Ronald Sulayman sebagai pihak pembeli.
- b) Tn. Yohanes Ronald Sulayman wajib diikat Personal Garansi (Borgtocht).

## III. Syarat-syarat penandatanganan Akad:

- a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- b) Perjanjian Kredit dibuat secara Notariil.
- c) Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro / tabungan ke rekening pinjaman.

## IV. Syarat-syarat pencairan kredit :

- a) Telah menandatangani Perjanjian Kredit
- b) SHGB—SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan.
- c) Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara Hak Tanggungan (yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon.
- d) Pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari Notaris.
- e) Cover note dari notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
- f) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

## V. Persyaratan lain-lain :

- a) Pengawasan secara berkala oleh Cabang untuk mengikuti perkembangan usaha Debitur minimal satu bulan sekali dan dibuatkan laporannya secara tertulis.
- b) Sesuai kunjungan kantor pusat pada Debitur, diketahui bahwa Debitur telah melakukan diservikasi usaha yaitu Hotel dan laundry, maka kepada Cabang diwajibkan untuk melakukan pengawasan arus kas debitur agar di ketahui aliran dana masuk ke sektor usaha mana saja.
- c) Akan dilakukan pengawasan dari kantor pusat setiap tiga bulan untuk evaluasi atas perkembangan usaha Debitur.
- d) Transaksi keuangan Debitur 50% wajib melalui Bank NTT, dan dievaluasi setiap 1 tahun, apabila tidak mencapai maka kepada

Halaman 214 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



fasilitas Kredit KMK-RC dikenakan kenaikan suku bunga sebesar 0.5% setiap evaluasinya, dengan maksimal bunga tertinggi sebesar 13%.

- e) Cabang wajib memastikan dana kredit dicairkan peruntukannya hanya untuk perdagangan tekstil, dan spreng agar tidak terjadi penyimpangan penggunaannya.
  - f) Cabang Wajib menyerahkan Ijin-ijin usaha apabila kepengurusannya telah selesai.
  - g) Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.
- Bahwa Terdakwa dan Yohanes Ronald Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk penandatanganan kredit belum terpenuhi yaitu belum dilakukan pengikatan sempurna hak tanggungan untuk dua bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :604 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 274 Jalan Manyar Kertoadji Blok W-528 yang pada saat penandatanganan masih menjadi jaminan dengan Sertifikat Hak Tanggungan di Bank DKI Jakarta dan mengetahui bahwa Notaris Maria Baroroh sebagai notaris yang akan membuat akad kredit tidak berada ditempat karena sedang berada di Korea, namun atas permintaan Stefanus Sulayman kemudian telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit secara notariil dihadapan staf Notaris Maria Baroroh yang bertindak seakan-akan adalah Notaris Maria Baroroh sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai awal KMK-RC sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kreditnya sampai tanggal 21 Mei 2019 dan mendapat tambahan menurut akta tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sehingga plafon KMK-RC menjadi sebesar Rp44.400.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang dijabat oleh Bong Bong Suharso untuk kepentingan pencairan kredit;
  - Bahwa selanjutnya Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui bahwa syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi yaitu terdapat bidang tanah yang dijadikan agunan yang belum diikat secara sempurna serta terdapat larangan untuk mencairkan kredit pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan surat Direktur Pemasaran Kredit Nomor : 569/DIR-DSK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, namun sesuai arahan Terdakwa dan dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman atau pihak lainnya telah mencairkan dana kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018;

- Bahwa setelah dana kredit tersebut masuk ke rekening CV. MM Linen Indonesia dengan nomor rekening 04118000018, selanjutnya dicairkan secara bertahap dan digunakan oleh Stefanus Sulayman dan Yohanes Ronald Sulayman yang sebagian besarnya menyimpang dari tujuan pemberian kredit antara lain itu atas permintaan Stefanus Sulayman, pada tanggal 31 Desember 2018 disetorkan ke rekening CV. Logam Sejahtera Nomor Rekening 01501130001499 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran aset CV. Logam Sejahtera;
- Bahwa Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 pada saat jatuh tempo kredit Modal Kerja RC CV. MM. Linen Indonesia, tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang berupa hutang pokok dan bunga dan telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban sebagai berikut:

1. *Hutang Pokok* : Rp44.400.000.000,00
2. *Bunga* : Rp4.632.711.514,00
3. *Denda* : Rp337.328.921,00
- Total* : Rp49,370,040,435,00

(Empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa selain tidak melakukan kewajibannya terhadap KMK-RC, Yohanes Ronald Sulayman sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ketika jatuh tempo Kredit KMK-RC juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran Kredit Investasi Jangka Panjang CV. MM Linen Indonesia yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah dengan KMK-RC karena menggunakan agunan yang sama dan tidak dapat dipisah antara Agunan KMK-RC dan Agunan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) CV. MM Linen Indonesia telah berstatus macet (kolektabilitas 5) dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Yohanes Ronald Sulayman:
- a. *Hutang Pokok* : Rp4.837.500.000,00

Halaman 216 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



b. Bunga : Rp474.172.697,00  
c. Denda : 0  
Total : Rp5.311.672.697,00

- Bahwa total Kewajiban hutang KMK-RC dan KIJP Yohanes Ronald Sulayman pertanggal 21 Mei 2020 adalah Rp54.681.713.132,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

#### 4. Kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan :

- Bahwa permohonan kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand by Loan) UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) diajukan ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dengan melampirkan data dokumen yang sebagian besarnya dibuat oleh Stefanus Sulayman dan stafnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan maksud untuk dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan pihak Bank dalam menyetujui termasuk mencairkan kredit Modal Kerja Konstruksi (Standby Loan) yang hanya dapat dilakukan apabila UD. Makmur Jaya Prima dapat menunjukan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga yang telah diverifikasi pihak Bank;
- Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut, oleh Umbu Ndakunau selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya membuat analisa kelayakan permohonan tersebut. Umbu Ndakunau walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tersebut dilakukan oleh Stefanus Sulayman termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperoleh dari Stefanus Sulayman dan mengetahui Stefanus Sulayman memiliki kepentingan atas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan Terdakwa dan atas permintaan Stefanus Sulayman yang telah memberikan uang kepada Umbu Ndakunau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) atas permohonan UD. Makmur Jaya Prima yang pada pokoknya menyetujui dan mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa selaku pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Umbu Ndakunau yang kesimpulannya penilaian keseluruhan aspek kuantitatif dan kualitatif yaitu aspek manajemen dinilai baik, aspek pemasaran dinilai baik, aspek teknis dinilai baik, aspek jaminan dinilai marketable, aspek keuangan dinilai baik dan profitable, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, Umbu Ndakunau mengusulkan kredit modal kerja stand by loan atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan untuk mendapat keputusan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin bank NTT Kantor Cabang Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, walaupun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kredit UD. Makmur Jaya Prima tersebut dilakukan oleh Stefanus Sulayman termasuk agunan sebagai jaminan berasal dari Stefanus Sulayman dan mengetahui bahwa Stefanus Sulayman memiliki kepentingan atas dana kredit tersebut, namun dengan tujuan menguntungkan Stefanus Sulayman selanjutnya menyetujui Laporan Analisa Kredit tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Umbu Ndakunau;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani dan menerbitkan rekomendasi kredit berdasarkan Surat Nomor: 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan ke Divisi Pemasaran Kredit yang saat itu dijabat oleh Benni R. Pellu yang dalam suratnya, Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya merekomendasikan debitur UD. Makmur Jaya Prima untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit KMK-RC Stand By Loan senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa Beny R. Pellu pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, setelah menerima Surat Rekomendasi Nomor : 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 kemudian mendisposisi surat tersebut ke HGLB Komersil yang saat itu dijabat oleh Sem Simson Haba Bunga untuk melakukan pembahasan terhadap usulan kredit UD. Makmur Jaya Prima yang diajukan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya Sem Simson Haba Bunga menyerahkan kepada Arip Aryanto Riwu selaku Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Pusat untuk melakukan telaahan terhadap usulan dari Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa Arip Aryanto Riwu selanjutnya melakukan analisa atau telaahan, dan selanjutnya berdasarkan LAK Analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya serta seluruh dokumen kredit UD. Makmur Jaya Prima, Arip Aryanto Riwu membuat telaahan tertanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Arip Aryanto Riwu dengan kesimpulan yang pada pokoknya UD. Makmur Jaya Prima layak untuk diusulkan mendapatkan fasilitas kredit sesuai permohonan yang disampaikan;

Halaman 218 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sem Simson Haba Bunga selaku HGLB Komersil dan merupakan salah satu anggota Komite Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang selanjutnya memberikan persetujuan terhadap telaahan tertanggal 10 Januari 2019 sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil Bank NTT Kantor Pusat yang juga merupakan salah satu anggota komite kredit yang berhak memberikan putusan atau pendapat sebelum disampaikan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT, selanjutnya memberikan pendapat pada pokoknya menyetujui sebagaimana dalam lembar disposisi tertanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yang merupakan pejabat pemutus tertinggi dalam kredit Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima, setelah menerima berkas permohonan kredit Muhammad Ruslan/Ud. Makmur Jaya Prima, berdasarkan saran pendapat dari analis Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam LAK, pendapat dan usulan Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, LAK analis kredit Bank NTT Kantor Pusat, pendapat HGLB Komersil Bank NTT Kantor Pusat, Pendapat Kepala Divisi Pemasaran Kredit sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan kredit yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit tersebut serta dengan memperhatikan profil perusahaan dan keuangan dari UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana dalam berkas permohonan kredit, pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang, Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit sebagai Pejabat Pemutus tertinggi untuk plafon kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) memberikan keputusan menyetujui permohonan kredit dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam disposisinya tertanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa menindaklanjuti persetujuan kredit dari Direktur Pemasaran Kredit tersebut, Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat, pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Pusat di Kupang membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal persetujuan kredit, yang isi lengkapnya memberikan persetujuan atas surat Kantor Cabang Surabaya No. 545/015-Krd/XII/2018 perihal Rekomendasi Kredit KMK-RC

Halaman 219 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, dengan struktur dan syarat sebagai berikut berikut :

## I. Struktur Kredit :

1. Plafon : Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
2. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By Loan
3. Tujuan Kredit : Jasa Konstruksi dan Jasa Desain Interior
4. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan
5. Suku Bunga Kredit : 12 % p.a
6. Commitment fee : 0.5 % dari plafon kredit
7. Biaya pengikatan dan materai: disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Tempat penarikan/penyetoran kredit: Kantor Cabang Surabaya.
9. Jaminan Kredit :
  - Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai PT. Bank NTT.
  - Jaminan Tambahan :
    - SHM 188 Luas 300 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
    - SHM 189 Luas 538 m2. Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya. Beserta bangunan diatasnya, diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).
    - SHM 888 Luas 24.681 m2. Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Diikat secara Hak Tanggungan (APHT / HT I).

## II. Persyaratan kredit :

1. Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
2. Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.
3. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.
4. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.

Halaman 220 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
6. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
7. Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan atau minimal telah memperoleh cover note dari Notaris.
8. Cover note Notaris harus memuat, telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
9. Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal guarantee kepada Tn. Muhammad Ruslan.
10. Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha, gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan Bankers Clause Bank NTT.
11. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungn ke rekening pinjaman.
12. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman.
13. Membayar biaya -biaya sesuai ketentuan.

### III. Syarat Lainnya :

1. Seluruh transaksi keuangan proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui Bank NTT dan wajib secara proposional digunakan untuk angsuran dan pelunasan kredit.
  2. Debitur dilarang menggunakan kredit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  3. Lakukan monitoring secara rutin terhadap usaha termasuk stok persediaan Debitur dan hasilnya dituangkan dalam LKN.
  4. Hal Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Muhammad Ruslan selaku penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman dan Muhammad Ruslan telah menandatangani akad perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris Maria Baroroh, SH dengan Nomor Akta 94 tanggal 28 Januari 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal Terdakwa dan Muhammad Ruslan mengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebut syarat-syarat yang diwajibkan dalam Manual Perkreditan Bank NTT

Halaman 221 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 belum terpenuhi yaitu Akta Jual Beli (AJB) tidak diserahkan sehingga tidak dapat diikat sempurna, Jaminan Sertifikat tidak ditemukan asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui terhadap kredit dengan debitur atas nama UD. Makmur Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) belum dapat diserahkan ke bagian operasional untuk kepentingan pencairan kredit karena masih terdapat syarat yang belum dipenuhi pada saat penandatanganan akad kredit, namun dengan maksud menguntungkan Stefanus Sulayman dan Muhammad Ruslan telah menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian operasional yang berada dibawah wewenang Wakil Pimpinan Cabang yang saat itu dijabat oleh Bong Bong Suharso;
- Bahwa Bong Bong Suharso, pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya walaupun mengetahui persyaratan untuk pencairan kredit kerja konstruksi (standby loan) sebagaimana ditentukan dalam Manual Perkreditan Bank NTT maupun dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor: 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku Pimpinan Cabang telah menyetujui dan melakukan pencairan kredit senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke rekening KMK-RC UD. Makmur Jaya Prima nomor rekening : 04.P.19000017 atas nama Muhammad Ruslan pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening giro nomor 01501140001201;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening Giro Nomor 01501140001201, selanjutnya dana-dana tersebut dicairkan dan dipergunakan menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang antara lain dana kredit tersebut dikirimkan ke rekening Stefanus Sulayman untuk dipergunakan oleh Stefanus Sulayman;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit diketahui bahwa agunan kredit UD. Makmur Jaya Prima berupa SHM 188 Luas 300 m2, SHM 189 Luas 538 m2, Lokasi di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya beserta bangunan diatasnya dan SHM 888 Luas 24.681 m2, Lokasi di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belum dibaliknamakan dari pemilik semula kepada Muhammad Ruslan selaku

Halaman 222 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- debitur, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, serta Asli Sertifikat tidak diserahkan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 11 Februari 2020, debitur UD. Makmur Jaya Prima tidak melunasi hutang-hutangnya dan telah dikategorikan dalam kolektabilitas 5 (macet) dengan tunggakan kredit pokok, tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda sebagai berikut:
    1. *Hutang Pokok* : Rp38.093.316.419,08
    2. *Tunggakan Bunga* : Rp 362.198.746,26
    3. *Bunga berjalan* : Rp 24.979.223,88

*Total* : Rp38.480.494.389,22

*(Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua sen).*
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproses sampai dengan mencairkan kredit 7 (tujuh) debitur padahal mengetahui bahwa Stefanus Sulayman, Dewi Susiana Effendy, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan dalam mengurus pengajuan kredit para debitur tersebut dengan menggunakan data-data dan dokumen palsu antara lain laporan keuangan yang dimanipulasi, laporan audit KAP yang tidak dilakukan secara professional dan hanya berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Effendy, laporan hasil penilaian agunan oleh KJPP yang telah dimark up merupakan perbuatan fraud dalam perbankan yang bertentangan dengan pokok-pokok Ketentuan Umum (Bagian I) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/2011, Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menerapkan prosedur yang berlaku dalam menyetujui usulan kredit Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Gratia Immanuel Lapudoooh Alias Atfi selaku analis kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya melalui Laporan Analisa Kredit yang diketahuinya tanpa melalui proses pengumpulan data dan verifikasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank NTT serta tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bertentangan dengan :

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang menyebutkan :

“Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku”.

2. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, dan Constraint.”

Bahwa prinsip 5 C dan Constraint yaitu :

1. Character

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c. Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- d. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.

2. Capital

Halaman 224 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

### 3. Capacity

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

### 4. Condition Of Economy

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah.

### 5. Collateral

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Dan Constraint :

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

### 3. Bab II angka 8 tentang Pengumpulan Data Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses Analisa Kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.



4. Bab II angka 10 Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan, pengaturan tentang verifikasi data yang menegaskan:

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dichek pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen.

Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi hutang/piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit dari Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan yang diketahui tidak layak sehingga sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu direkomendasikan kepada kantor pusat untuk disetujui oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dalam hal ini secara berjenjang mulai dari Analis Kredit Kantor Pusat, HGLB Komersil, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan terakhir sebagai pejabat pemutus tertinggi Direktur Pemasaran Kredit bertentangan dengan: Bab II angka 2.1, 2.4 tentang Persyaratan Umum Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan yang menegaskan :
  - 2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.
  - 2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal Terdakwa mengetahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi, antara lain belum adanya AJB, agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan Bank serta perbuatan Terdakwa yang selanjutnya menyerahkan berkas kredit ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Bong Bong Suharso selaku Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan selanjutnya melakukan pencairan kredit kepada Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan padahal mengetahui bahwa syarat-syarat sebelum penandatanganan akad kredit dan syarat-syarat pencairan kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit masing-masing debitur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit belum terpenuhi, bertentangan dengan:

Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, mengenai jaminan kredit yang menyebutkan:

- 1.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada Bank;
  - 1.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh Bank;
  - 1.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri;
  - 1.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengarahkan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sehingga dengan sengaja tidak memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminandari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit dan pada saat pencairan yang menyebabkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad

Halaman 227 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna bertentangan dengan Buku I Bab III. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan:

5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :

5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit.

5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang.

5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi / pencairan kredit, Petugas/Analisis Kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui Formulir Checklist sebagai syarat pencairan kredit.

5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.

5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh Unit Bisnis kepada Unit Operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pengikatan, dan dokumen lainnya telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu.

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap.

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian.

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang.

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui namun membiarkan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja RC yang dicairkan secara

Halaman 228 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan:

- 4.1.1. Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.
  - 4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.
- Bahwa perbuatan Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Muhammad Ruslan menggunakan dana Kredit Modal Kerja Konstruksi Stand By loan yang dicairkan secara menyimpang dari tujuan kredit bertentangan dengan Buku II.4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan:
    - 4.5. Stand by Loan.
      - 4.5.1. Kredit Modal Kerja konstruksi dalam bentuk plafon (Standby loan) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan.
      - 4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas Modal Kerja Standby Loan yaitu Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, Pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya.
      - 4.5.3. Fasilitas Modal Kerja Standby Loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota / Kabupaten, dan Dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Bong Bong Suharso, dan Dewi Susiana Effendy telah memperkaya diri Stefanus Sulayman dan orang lain yaitu:
    1. Memperkaya Stefanus Sulayman sebesar Rp62.587.682.525,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari dana-dana kredit 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang dicairkan dan diserahkan/ditransfer kepada Stefanus Sulayman yaitu :

- a) Sebesar Rp25.087.682.525,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loemei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;
- b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto;
- c) Sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan.

2. Memperkaya Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Memperkaya Muhammad Ruslan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
4. Memperkaya Loe Mei Lin Alias Indrasari sejumlah Rp2.502.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), Kho Wie Alias Willyan Kodrata sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Siswanto Kodrata sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
5. Memperkaya Terdakwa sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
6. Memperkaya Ilham Nurdiyanto sejumlah Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
7. Memperkaya Dewi Susiana Effendy sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Muhammad Ruslan, Bong Bong Suharso dan Dewi Susiana Effendy, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp134.213.715.426,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dari Kredit Modal Kerja RC dari debitur Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Kredit Modal Kerja Konstruksi (Standby Loan) debitur Muhammad Ruslan yang telah

Halaman 230 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo dan dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dengan total senilai Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yaitu:

Nama Debitur	Total Kewajiban (Rp)
CV. MM Lini Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkas Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkas	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

Ditambah dengan kewajiban CV. MM Lini Indonesia atas kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) yang walaupun belum jatuh tempo namun telah dinyatakan macet dengan kolektabilitas 5 dan seluruh jaminan yang digunakan tidak dapat dipisahkan dengan jaminan kredit modal kerja RC CV. MM Lini Indonesia yang telah dinyatakan jatuh tempo dengan total kewajiban hutang pokok, bunga dan denda KIJP CV. MM. Lini Indonesia sebesar Rp5.311.672.697,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Atau

Setidak-tidaknya sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai pendapat Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec. Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Jaksa Penyidik tertanggal 17 Juni 2020 poin jawaban nomor 14 yang pada pokoknya berpendapat total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Tahun 2018 (tidak memperhitungkan kewajiban atas KIJP CV. MM Lini Indonesia sebesar Rp5.311.672.697,00 adalah sebagai berikut:

Nama Debitur	Total Kewajiban(Rp)
--------------	---------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435
PT Indoport Utama	10.181.473.103
PT Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331
CV Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325.
CV Luis Panen Berkat	10.179.434.369
UD Makmur Jaya Prima	38.455.515.166

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :**

1. **Radica Meirani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
  - Bahwa Saksi sebagai petugas penilai pada Bank NTT Cabang Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
  - Bahwa Saksi bekerja di Bank NTT Cabang Surabaya sejak tahun 2015 di kantor Bank NTT Cabang Surabaya;
  - Bahwa selain sebagai petugas penilai Saksi juga sebagai admin kredit di Bank NTT Cabang Surabaya;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai penilai dan admin kredit adalah melakukan analisa terhadap agunan yang diajukan ke Bank NTT Cabang Surabaya berdasarkan permohonan yang masuk;
  - Bahwa setahu Saksi jenis kredit adalah Kredit Modal Kerja RC, Kredit Konsumtif, Kredit KPR;
  - Bahwa pada tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya ada memberikan kredit kepada 7 (tujuh) debitur;
  - Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah perusahaan dan bukan atas nama pribadi;

Halaman 232 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur yang di diberikan kredit antara lain PT. Indoport Utama atas nama Ilham Nurdianto sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama Loe Mei Lien Alias Indrasari sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) CV. Luis Panen Berkat atas nama Siswanto Kodrata sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) UD. Makmur Berkat Jaya atas nama Muhamad Ruslan sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), CV. MM Linen Indonesia atas nama Yohanes Ronald Sulayman sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya atas nama Willyan Kodrata Alias Kho Wie sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan CV. Titan Celuler atas nama Rudi Lim sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa setahu Saksi untuk prosedur kredit di Cabang Surabaya adalah dari permohonan secara tertulis untuk fasilitas kredit, selanjutnya Pimpinan memberikan disposisi kepada Wakil Pimpinan Cabang dan selanjutnya Wakil Pimpinan Cabang diteruskan kepada analis untuk melakukan analisa dan selain itu analis akan meminta bantuan kepada petugas taksasi untuk melakukan analisa terhadap agunan yang diajukan oleh calon debitur dan jika memenuhi syarat akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa mengenai syarat-syarat perusahaan yang mengajukan redit adalah foto copy, KTP, Akta Pendirian Perusahaan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk memeriksa dokumen yang disampaikan oleh analis;
- Bahwa permohonan kredit dari CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman) sebesar Rp50.000.000.000,00 dilakukan lakukan analisa oleh Gratia Lapudooh, kalau permohonan PT. Indoport Utama (Ilham Nurdianto) sebesar Rp10.000.000.000,00 dilakukan analisa oleh Gratia Lapudooh, permohonan PT. Mulia Badja Karya Bersama (Lo Mei Lien Alias Indrasari) sebesar Rp10.000.000.000,00 dilakukan analisa oleh Gratia Lapudooh, permohonan CV. Makmur Berkat Jaya (Wilyan Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 dilakukan analisa oleh Gratia Lapudooh selaku analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, sedangkan permohonan CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lem) sebesar Rp10.000.000.000,00 dilakukan analisa oleh Umbu Ndakunau selaku analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, permohonan CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00 dilakukan analisa oleh Agus Sugianto, Umbu Ndakunau dan Gratia Lapudooh. Sedangkan yang terakhir permohonan UD.

Halaman 233 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan) sebesar Rp40.000.000.000,00 dilakukan analisa oleh Uumbu Ndakunau, Agus Sugianto dan Gratia Lapudooh selaku analis pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

- Bahwa yang berwenang memeriksa kebenaran data itu adalah analis;
- Bahwa selain itu Saksi juga berhubungan dengan Notaris Maria Baroroh untuk mendapatkan AJB, IJB dan Covernote;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi masuk bekerja di Bank NTT Cabang Surabaya setahu Saksi sudah ada kerja sama dengan Notaris Bill'id Muhdin dan Maria Baroroh;
- Bahwa setahu Saksi yang dijadikan sebagai jaminan adalah berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi untuk PT. Mulia Badja karya Bersama berupa jaminan tanah atas nama Ahmad Tursidi di daerah Sidoarjo;
- Bahwa jaminan bukan milik debitur Loe Mei Lien melainkan milik Ahmad Tursidi;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian terhadap jaminan adalah milik PT. Mulia Badja Karya Bersama milik Loe Mei Lien, CV.Titan Celuler milik Rudi Lim, CV. Makmur Berkat Jaya milik Wilyan Kodrata;
- Bahwa untuk CV. Luis Panen Berkat agunan yang berada di Surabaya SHM No. 295 Jl. Kranggan No. 247 Luas 200 m<sup>2</sup>, Bangunan 170 m<sup>2</sup> atas nama Raden Soesanto Eko dan di Penjaringan Jakarta SHGB No. 6077 di Kelurahan Penjaringan Kota Jakarta Utara Luas 67 m<sup>2</sup>, Bangunan 118 m<sup>2</sup> atas nama Amanda Sarminto dan bukan milik Siswanto Kodrata selaku debitur;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian sesuai dengan yang ditunjuk oleh Agus CH. Dongowea anak buahnya Stefanus Sulayman;
- Bahwa proses penilaian yang dilakukan Saksi dan Nurali sudah sesuai dengan berita acara taksasi jaminan yaitu :
  1. Agunan tanah dan bangunan SHM 295 atas nama Raden Soesanto Wardoyo yang berlokasi di Jl. Karangan No. 247 cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah 200 x harga permeter 35.000.000,00 x CEV 75% = 5.250.000.000,00 di tambah luas bangunan 170 x harga permeter 3.500.000,00 x CEV 60% = 357.000.000,00 lalu

Halaman 234 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



mendapatkan hasilnya Rp5.607.000.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso;

2. Agunan tanah dan bangunan SHGB No. 6077 atas nama Amanda Sarminto yang berlokasi di Jl. Jakarta Utara Cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah  $67 \times \text{harga per meter} 85.000.000,00 \times \text{CEV } 75\% = 4.271.250.000,00$  di tambah luas bangunan  $118 \times \text{harga per meter } 2.500.000,00 \times \text{CEV } 60\% = 295.000.000,00$  lalu mendapatkan hasilnya 4.448.250.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sampai dengan saat ini belum dilakukan Akta Jual beli namun baru Ikatan Jual beli sehingga sampai dengan saat ini belum ada Akta Jual Beli dan juga belum dapat dilakukan pengikatan secara sempurna;
- Bahwa untuk tanah yang dilakukan analisa adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan harga Rp500.000,00/meter<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk perbandingan harga selain dari data internet juga ada data pemerintah yang selanjutnya diambil harga rata – rata untuk pencantuman penilaian terhadap agunan;
- Bahwa CV. Makmur Berkat Jaya agunannya berupa tanah dan bangunan SHM No. 549 yang berlokasi di Kelurahan Tegal Parang atas nama Surjansjah;
- Bahwa penilaian yang Saksi lakukan bersama Nurali adalah sebagai berikut:
  1. Agunan tanah dan bangunan SHM 549 yang berlokasi di Kelurahan Tegal Parang atas nama Surjansjah cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah  $202 \times \text{harga per meter } 61.000.000,00 \times \text{CEV } 75\% = 9.241.500.000,00$  di tambah luas bangunan  $272 \times \text{harga per meter } 5.000.000,00 \times \text{CEV } 60\% = 816.000.000,00$  lalu mendapatkan hasilnya 10.057.500.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso.
- Bahwa Saksi dan Nurali juga melakukan penilaian terhadap permohonan CV. Titan Celuler Rudi Lim setelah selesai melakukan penilaian di Jakarta, Saksi bersama Nurali dengan fasilitas dari Stefanus Sulayman, Saksi melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap agunan yang berada di wilayah Tangerang SHM No. 84 luas 3.843 m<sup>2</sup> atas nama Yovid Halim dan Kupang di Jl. Sudirman SHM No. 330 luas tanah 90 m<sup>2</sup> dan bangunan 172.5 m<sup>2</sup> atas nama Stefanus Sulayman;

- Bahwa penilaian yang Saksi dan Nurali lakukan sesuai dengan berita acara taksasi jaminan adalah:
  1. Agunan tanah dan bangunan SHM No. 84 di Desa Munjul Kecamatan Tiga Raksa atas nama Yovid Halim cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah 3.843 m<sup>2</sup> x harga permeter 2.700.000,00 x CEV 75% = 7.782.075.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso;
  2. Agunan tanah dan bangunan SHM No. 330 di Jl. Jend. Sudirman atas nama Stefanus Sulayman cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah 90 m<sup>2</sup> x harga permeter 30.000.000,00 x CEV 75% = 2.025.000.000,00 di tambah luas bangunan 172,5 m<sup>2</sup> x harga permeter 4.000.000,00 x CEV 60% = 414.000.000,00 lalu mendapatkan hasilnya 2.439.000.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang;
- Bahwa saat pencairan dana ada kekurangan data dan hal ini sudah Saksi laporkan kepada Didakus Leba, akan tetapi yang bersangkutan menyampaikan agar tetap di proses saja pencairan dananya;
- Bahwa kekurangan dokumen dari 7 (tujuh) debitur antara lain IJB belum diserahkan, belum ada AJB dan buku resume KJPP;
- Bahwa dari proses penilaian yang dilakukan oleh Saksi, selanjutnya di teruskan kepada analis untuk diteruskan kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi melakukan on the spot ke semua lokasi agunan yang ada dalam berkas permohonan kredit;
- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan Notaris Maria Baroroh yaitu :
  - CV. MM Linen Indonesia :  
Cover Note Nomor 1179/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh Notaris Maria Baroroh,S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHGB No. 604 dan SHGB No. 274;
  - PT. Indoport Utama :

Halaman 236 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cover Note Nomor 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan 14 SHM 18, 175, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 203, 204, 208, 209, 210. Surat Keterangan Nomor 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses balik nama;

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;

- PT. Mulia Badja Karya Bersama :

Cover Note Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 44, 45, 46, 47. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2019 Notaris Bil'id Muhdin, S.H melakukan proses pemecahan sertifikat menjadi 29;

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;

- CV. Makmur Berkat Jaya :

Cover Note Nomor 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 549. Surat Keterangan Nomor 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. melakukan pengurusan IJB ke AJB dan balik nama;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;

- CV. Titan Celluler Indonesia :

Cover Note Nomor 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 330 dan SHM 84. Surat Keterangan Nomor 03/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses IJB ke AJB dan balik nama.

Untuk utang kredit CV.Titan Celuler sudah lunas.

CV. Luis Panen Berkat :

Cover Note Nomor 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 295 dan SHGB 6077. Surat Keterangan Nomor 04/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H, M.Kn. dalam proses IJB ke AJB dan balik nama.

Halaman 237 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.

- UD. Makmur Jaya Prima :

Cover Note Nomor 54/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 189, SHM 188, SHM 888. Surat Keterangan Nomor 05/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. melakukan pengurusan IJB ke AJB dan balik nama.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pendebitan dan pengiriman uang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali tanpa ada kuasa dari pemilik rekening;
- Bahwa Saksi mengirimkan dan mendebet dana tersebut atas perintah Didakus Leba.
- Bahwa setahu Saksi pendebitan dana tanpa ada ijin dari pemilik rekening dan tanpa ada surat kuasa dari pemilik rekening adalah salah.
- Bahwa saat itu Didakus Leba menyampaikan bahwa para debitur sudah setuju untuk melakukan pendebitan dan pengiriman dana.
- Bahwa Saksi juga pernah mendebitkan dana ke rekening Didakus Leba.
- Bahwa dana yang Saksi debet tersebut adalah untuk menutup utang debitur yang lain.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang sudah ada dalam BAP dan mengenai perintah debet adalah sesuai perintah Didakus Leba yaitu untuk :
  - Tanggal 28 Februari 2019 didebitkan Rek Giro No. 01501140001201 atas nama Muhammad Ruslan ke Rek Tabungan Simpeda Nomor 0150202023809 atas nama Erick Citra Hermawan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
  - Tanggal 28 Februari 2019 didebitkan Rek Giro No. 01501140001201 atas nama Muhammad Ruslan ke Rek Tabungan Simpeda Nomor 0150202023780 atas nama Agustinus Christianus Dongowea sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
  - Tanggal 28 Februari 2019 didebitkan Rek Giro No. 01501140001201 atas nama Muhammad Ruslan Ke Rek Giro Nomor 001501130002098 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)

Halaman 238 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Februari 2019 didebetkan Rek Giro No. 01504119000014 atas nama Luis Panen Berkat CV ke Rek Giro Nomor 01501130002051 atas nama Mulia Badja Karya PT sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)
- Tanggal 28 Februari 2019 didebetkan Rek Giro No. 01501140001212 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 0150411800067 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) guna pembayaran beban bunga bulan Maret 2019 sesuai surat kuasa 14 Agustus 2018.
- Tanggal 28 Februari 2019 didebetkan Rek Tabungan No. 01502020005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 0150411800067 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran beban bunga bulan Maret 2019 sesuai surat kuasa 14 Agustus 2018
- Tanggal 30 April 2019 didebetkan Rek. KMK-RC No. 0150118000055 atas nama Joseph Djaja Arif untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504117000023 atas nama Bolly sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Tanggal 30 April 2019 didebetkan Rek KMK-RC No. 0150118000055 atas nama Joseph Djaja Arif untuk disetorkan ke Rek Tabungan Simpeda No Rek. 01502020237803 atas nama Agustinus Christianus Dongowea sebesar Rp22.727.837 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Tanggal 30 April 2019 didebetkan Rek KMK-RC No. atas nama Joseph Djaja Arif untuk disetorkan ke Rek Tabungan Simpeda No Rek. 01502020238090 atas nama Erick Citra Hermawan sebesar Rp22.727.837,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Tanggal 30 April 2019 didebetkan Rek KMK-RC No. 01504118000092 atas nama Makmur berkat jaya CV untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504118000067 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp104.000.000,00 (sertaus empat juta rupiah)
- Tanggal 05 Mei 2019 didebetkan Rek.Tabungan No. 01502010000210 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 0150118000055 atas nama Joseph Djaja Arif sebesar Rp45.455.674,00 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Halaman 239 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2018 didebetkan Rek Tabungan No 0150202020005977 atas nama Stefanus sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504115000019 atas nama Logam Sejahtera CV untuk pembayaran bunga bulan Mei sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Mei 2018 didebetkan Rek Tabungan No 01502020213599 atas nama Didakus Leba untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Tanggal 29 Juni 2018 didebetkan Rek Tabungan No 01502020213599 atas nama Didakus Leba untuk disetorkan ke Rek KK KPR No 08c10000033 atas nama Yenni Fung dengan rincian pokok Rp78.125.000,00 (tujuh puluh delapan juta setaus dua puluh lima ribu rupiah) tunggakan bunga Rp73.811.328,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) total bunga Rp151.611.329,00 (serratus lima puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah)
- Tanggal 29 Juni 2018 didebetkan Rek Tabungan No 01502020213599 atas nama Didakus Leba untuk tunggakan angsuran pinjaman bulan April 2018 pinjaman Rek KMK JP No 05217000061 atas nama Dwi Jaya Agepe Cemerlang PT sebesar Rp35.309.346,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)
- Tanggal 31 Agustus didebetkan dari Rek KMK RC No 01504116000064 atas nama CV Anggaraksa untuk tunggakan angsuran pinjaman bulan Juni 2018 pinjaman Rek KMK PJ No 05217000061 atas nama Dwi Jaya Agepe Cemerlang PT sebesar Rp37.916.667,00 (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh)
- Tanggal 31 Agustus didebetkan dari Rek KMK RC No 01504116000064 atas nama CV Anggaraksa untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
- Tanggal 31 Agustus didebetkan dari Rek KMK RC No 01504116000064 atas nama CV Anggaraksa untuk tunggakan angsuran pinjaman bulan Juli 2018 pinjaman Rek KMK JP No 05216000063 atas nama Laorent Leo dengan rincian pokok Rp6.666.667,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) bunga Rp3.265.855,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lim aribu delapan ratus

Halaman 240 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima total Rp9.932.522,00 (sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh dua lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

- Tanggal 31 Agustus didebetkan dari Rek KMK RC No 01504116000064 atas nama CV. Anggaraksa untuk tunggakan angsuran pinjaman bulan Juni 2018 pinjaman Rek KJJJ No 052180000029 atas nama Putra Mandiri CV dengan rincian pokok Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bunga Rp8.812.501,00 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah). Total Rp18.187.501,00 (delapan belas juta serratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah)
- Tanggal 31 Agustus didebetkan dari Rek KMK RC No 01504116000064 atas nama CV Anggaraksa untuk tunggakan angsuran pinjaman bulan Juni 2018 pinjaman Rek KJJJ No 05517000036 atas nama Putra Mandiri CV dengan rincian pokok Rp47.023.810,00 (empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) bunga Rp35.738.096,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh enam) total Rp82.761.906,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam rupiah)
- Tanggal 31 Juli 2018 didebetkan Rek Giro No. 01501140001212 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504115000019 atas nama Logam Sejahtera CV sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 28 September 2018 didebetkan Rek Giro 01501130001780 atas nama Mitra Multi Karya PT untuk angsuran pinjaman bulan Juli 2018. Pinjaman KJJJ No 05218000029 atas nama Putra Mandiri CV dengan rincian pokok Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bunga Rp8.718.751,00 (delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) Total Rp18.093.751,00 (delapan belas juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
- Tanggal 28 September 2018 didebetkan Rek Giro 01501130001780 atas nama Mitra Multi Karya PT untuk angsuran pinjaman bulan Agustus 2018 Pinjaman Rekening KMKJP No 05216000063 atas nama Laorent Leo dengan rincian pokok Rp6.597.058,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) bunga Rp3.188.077,00 (tiga juta serratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Halaman 241 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 September 2018 didebetkan Rek Giro 01501130001780 atas nama Mitra Multi Karya PT Untuk angsuran pinjaman bulan Juli 2018 pinjaman Rek KIJP No 05517000036 atas nama Putra Mandiri CV dengan rincian pokok Rp47.023.810,00 (empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) bunga Rp35.267.858,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) total Rp82.291.668,00 (delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
- Tanggal 28 September 2018 didebetkan Rek Giro 01501130001780 atas nama Mitra Multi Karya PT untuk disetorkan ke Rekening KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Tanggal 28 September 2018 didebetkan Rek Tabungan No 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504115000019 atas nama Logam Sejahtera CV sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 31 Oktober 2018 didebetkan pada Rek Giro Nomor 01501130002051 atas nama Mulia Badja Karya PT disetorkan ke KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 31 Oktober 2018 didebetkan Rek Tabungan No 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek Giro No 01501130002051 atas nama Mulia Badja Karya PT sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 30 November 2018 didebetkan Rek Giro No. 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01501130002098 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)
- Tanggal 30 November 2018 didebetkan Rek Giro No. 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 3 Desember 2018 didebetkan Rek KMK RC No 0150411800067 atas nama Indoport Utama PT disetorkan ke Rek Tab Simpedan No 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)

Halaman 242 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya, 3 Desember 2018 didebetkan Rek Simpeda No 01502020200005977 an Stefanus Sulayman ke Rek KMKRC No 01504117000023 atas nama Bolly sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2018 didebetkan Rek Giro No. 01502020200005977 an Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke rek KMK RC No 0150411800067 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp104.000.000,00 (serratus empat juta rupiah)
- Tanggal 31 Desember 2018 didebetkan Rek Giro No. 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp195.000.000,00 (serratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 31 Januari 2019 didebetkan Rek Giro No. 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 0150411800067 atas nama Indoport Utama PT sebesar Rp104.000.000,00 (serratus empat juta rupiah)
- Tanggal 31 Januari 2019 didebetkan Rek Giro No. 01502020200005977 atas nama Stefanus Sulayman untuk disetorkan ke rek KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah)
- Tanggal 31 Januari 2019 didebetkan Rek KMK RC No 01504115000019 atas nama Logam Sejahtera CV untuk disetorkan ke Rek KMK RC No 01504116000039 atas nama Laorent Leo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi Susiana Effendy sebagai stafnya Stefanus Sulayman.
- Bahwa mengenai nama nama rekening Saksi cari sendiri di sistem komputer karena saat Didakus Leba menyampaikan nama debitur dan Saksi hanya mencari rekenignya saja.
- Bahwa hasil penilaian kami produknya adalah berita acara taksasi terhadap jaminan.
- Bahwa CV. Makmur Berkat Jaya dengan Direktur adalah Wilyan Kodrata di Jakarta Selatan nama pemegang hak adalah Surjansyah.
- Bahwa mengenai lampiran foto berita acara taksasi jaminan tanggal 23 Nopember 2018 dan ditanda tangani oleh Saksi dan Nurali serta Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Cabang Bang NTT Surabaya.

Halaman 243 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat berita acara taksasi adalah Nurali dan Saksi berdasarkan hanya foto – foto saja.
- Bahwa setahu Saksi yang menunjukkan lokasi jaminan Stefanus Sulayman melalui stafnya Agus C. Dongowea.
- Bahwa setahu Saksi jaminan berupa tanah dan bangunan yang di Kelurahan Nunleu dari debitur CV. Titan Celular dengan debitur Rudi Lim sudah atas nama Stefanus Sulayman .
- Bahwa setahu Saksi Stefanus Sulayman tidak sebagai debitur di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa setelah selesai melakukan penilaian di Jakarta kami melanjutkan taksasi di Kupang dan selanjutnya diselesaikan yang di Surabaya.
- Bahwa biaya selama pelaksanaan penilaian dibiayai oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya yaitu Agus C Dongowea.
- Bahwa yang meminta Saksi dan teman-teman untuk bertemu di Hotel Elmi adalah Didakus Leba karena sebelumnya Saksi dikabari oleh Didakus Leba.
- Bahwa saat itu Saksi sudah lupa apakah saat itu Stefanus Sulayman ada menyerahkan catatan berupa nama debitur dan petugas analisnya.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Elmi Surabaya tersebut Saksi bersama-sama dengan Gratia Lapudo'oh, Umbu Ndakunau, Agus Sugianto dan Nurali masing-masing diberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa selain menerima uang sebesar Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Hotel Elmi Surabaya, Saksi Radica Meirani juga pernah diberikan uang oleh Saksi Stefanus Sulayman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah disita tanggal 10 Juli 2020 oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selaku admin kredit semua dokumen IJB atas nama Wilyan Kodrata dari CV. Mulia Badja Karya Bersama sesuai barang bukti nomor 8, 10, 11, 12, 17 dan 25 berupa Akta Kuasa Menjual dan pada saat Saksi mengecek kelengkapan dokumen tersebut setahu Saksi tidak ada tanda tangan dari Pemberi Kuasa Loe Mei Lien.
- Bahwa semua data tersebut Saksi dapat dari analis Gratia Lapudooh.
- Bahwa mengenai cover note dari Notaris Maria Baroroh dalam waktu tiga bulan akan dilakukan APHT dan sampai dengan saat ini belum ada APHT .

Halaman 244 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sudah tanya kepada Didakus Leba dan saat itu Didakus Leba menjawab bahwa semua itu sudah ada di Notaris.
- Bahwa setahu Saksi walaupun ada dokumen yang masih kurang akan tetapi Didakus Leba mengintervensi agar tetap dicairkan dana tersebut.
- Bahwa setahu Saksi syarat yang diberikan oleh Bank NTT Kantor Pusat dari 7 debitur tersebut ada yang belum dipenuhi sebelum pencairan dana kredit berupa AJB dan sertifikat asli yang belum diserahkan kepada pihak Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa terhadap kekurangan dokumen tersebut sebelum pencairan dana kredit Saksi sudah menanyakan kepada Didakus Leba, Bong Bng Suharso dan pihak analis dan dijawab bahwa nanti kelengkapan dokumen akan menyusul.
- Bahwa yang membuat draft Perjanjian kredit di lakukan oleh analis.
- Bahwa setahu Saksi syarat-syarat Persetujuan Kredit dari Bank NTT Kantor Pusat yang ditanda tangani oleh Didakus Leba dan pihak debitur, mereka sudah mengetahui bahwa ada kekurangan dokumen sesuai syarat dari Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa untuk semua debitur sama yakni persyaratan dari Bank NTT Kantor Pusat banyak yang belum dipenuhi oleh pihak debitur sebelum melakukan pencairan dana.
- Bahwa mengenai jaminan berupa tanah di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Saksi ikut sampai ke lokasi agunan tersebut sehingga data penilaian tersebut dilakukan oleh KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan.
- Bahwa mengenai nilai taksasi mengumpulkan data dari Kelurahan dan data NJOP/Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa setahu Saksi di Bank NTT Kantor Cabang tidak ada komite kredit.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit dari semua debitur statusnya sudah kolektebilitas 5 atau macet karena debitur tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk membayar angsurannya dan karena agunan yang dijaminan ke Bank NTT Cabang Surabaya tidak diikat secara sempurna sehingga Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor urut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 180, 225, 247, 249, 395, 409, 476, 498, 552 dan 557;

Halaman 245 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keterangan Saksi ke Hotel Elmi di Surabaya adalah bukan perintah Terdakwa karena pada hari jumat itu Terdakwa berangkat ke Kupang.
- Sebelum penandatanganan akat kredit itu wewenang Operasional dan mengenai ada atau tidaknya kelengkapan dokumen dan yang wajib melakukan pengecekan adalah Wakil Pimpinan Cabang bukan pada Terdakwa selaku Pimpinan Cabang bank NTT Surabaya.
- Mengenai rapat komite secara formil itu tidak dilakukan, namun kalau dibutuhkan akan dilakukan diskusi.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya;

2. **Gratia Imanuel Lapudo'oh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa saat itu Saksi sebagai analis pada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa tugas Saksi sebagai analis adalah melakukan analisa terhadap permohonan kredit dan persyaratan sampai pada pencairan dana kredit yang masuk di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam kasus ini yaitu kasus kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa yang macet kreditnya adalah :
  1. CV. MM Linen Indonesia dengan direktur Yohanes Ronal Sulayman dengan total kredit Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) lebih.
  2. PT.Mulia Badja Karya bersama dengan Direktur Loe Mei Lien Alias Indrasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
  3. CV. Makmur Berkat Jaya dengan Direktur Willyan Kodrata dengan nilai kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
  4. UD. Makmur Jaya Prima dengan Direktur Muhamad Ruslan dengan pinjaman Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
  5. CV. Luis Panen berkat Jaya dengan Direktur Siswanto Kodrata dengan nilai kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  6. CV. Titan Celuler dengan Direktur Rudi Lim dengan nilai krdit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



7. PT.Indoport Utama dengan Direktur Ilham Nurdianto dengan nilai kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- Bahwa penyebab macetnya kredit ini karena agunan – agunannya tidak atas nama calon debitur dan tidak dapat diikat dengan sempurna.
- Bahwa agunan milik pihak ketiga tidak boleh dijadikan sebagai agunan di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa dalam proses analisa kredit yang Saksi buat hanya diperoleh Ikatan Jual Beli (IJB) dan belum ada Akta Jual Beli (AJB) serta tidak ada penyerahan sertifikat asli kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa IJB belum dapat dikatakan sebagai bagian dari bukti kepemilikan barang dari pembeli dalam hal ini para debitur.
- Bahwa mengenai CV. MM Linen milik atas nama debitur sendiri yaitu Yohanes Ronald Sulayman sedangkan yang lainnya masih atas nama pihak ketiga.
- Bahwa permohonan kredit yang Saksi lakukan adalah terhadap debitur UD. Makmur Jaya Prima, CV.MM Linen Indonesia, CV. Makmur Berkat Jaya, sedangkan yang lainnya dilakukan oleh Agus Sugianto dan Umbu Ndakunau.
- Bahwa untuk 7 (tujuh) debitur tersebut masih terdapat kekurangan persyaratan yang seharusnya tidak dapat di berikan pencairan dana.
- Bahwa bisa cairnya dana kredit ada pada Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Cabang yang juga mengawasi bidang operasional.
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kekurangan persyaratan kepada Wakil Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa sesuai dengan berkas yang dikirimkan kepada Kantor Pusat Bank NTT juga disetujui oleh Kantor Pusat walaupun ditemukan adanya kekurangan.
- Bahwa untuk penyampaian kepada bagian operasional itu disampaikan secara lisan dan berkas yang diserahkan.
- Bahwa mengenai on the spot ke lokasi agunan Saksi tidak lakukan karena itu ada pada bagian dari operasional.
- Bahwa untuk CV. MM Linen Indonesia permohonan kreditnya tahun 2018 untuk kredit modal kerja dengan nilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) jangka waktunya selama 12 bulan dan Investasi Jangka Panjang dengan nilai kredit Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) dan dari dana tersebut dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih sebagai Kredit Investasi Jangka Panjang dengan jangka waktu jatuh temponya Saksi tidak mengingat secara pasti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penagihan dilakukan setiap bulan, akan tetapi sampai dengan saat ini CV. MM Linen Indonesia selaku debitur tidak melakukan pembayaran baik pokok, bunga dan denda.
- Bahwa dipertengahan tahun 2018 ada permohonan kredit kedua yang diajukan ke Bank NTT Cabang Surabaya dan saat itu setahu Saksi ada pembayaran selama Januari sampai dengan bulan Juni 2018. Bahwa mengenai debitur PT. Indoport Utama dengan debitur Ilham Nurdianto sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan jangka waktu pengembalian setiap bulan, akan tetapi sampai dengan saat ini sama sekali tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa untuk jenis modal kredit Modal kerja maka yang dibayarkan hanya membayar bunga saja sedangkan pokoknya sampai dengan tanggal jatuh tempo belum ada pembayaran pokok.
- Bahwa untuk PT. Mulia Badja Karya bersama dengan Direktur Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan total kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dan yang dibayar hanya berupa bunga saja sedangkan pokoknya tidak ada pembayaran sama sekali.
- Bahwa untuk CV. Makmur Berkat Jaya dengan direktur Pak Wilyan Kodrata dengan nilai kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan dan mengurus semua permohonan kredit dan jaminan adalah Dewi Susiana Efendy yang adalah stafnya Stefanus Sulayman.
- Bahwa setahu Saksi Stefanus Sulayman adalah teman Didakus Leba dan yang mengenalkan para debitur ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi diberi uang dari Stefanus Sulayman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bersamaan dengan Sdr. Umbu Ndakunau, Nurali dan Radica Meirani yang juga menerima dari Stefanus Sulayman di Hotel Elmi, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, pada sekitar pertengahan tahun 2018. Selain itu menerima fasilitas kendaraan Toyota Fortuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009, STNK atas nama Stefanus Sulayman, Saksi terima langsung unit mobil tersebut dari Stefanus Sulayman sekitar tahun 2018 di Dealer Toyota Auto 2000 Kertajaya, Surabaya, Saksi gunakan/pakai hingga Nopember 2019.
- Bahwa selain itu ditarik karaoke pada malam hari, beberapa kali di tempat karaoke di Surabaya, diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, karaoke

Halaman 248 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360, bersama dengan Umbu Ndakunau di pertengahan tahun 2018 dan diberikan Airpohone, Speaker Bloutoeth, Keypad Ipad, Airphone Samsung;

- Bahwa selain pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi juga menerima pemberian dari Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fosil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Note 9 Merk Samsung seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pemindahan dana dari rekening debitur kepada rekening lain dan Saksi ketahui dari bagian operasional.
- Bahwa hal itu terjadi pada saat 7 (tujuh) debitur tidak mampu membayar maka dilakukan pendebitan dana ke rekening yang lain tanpa adanya surat kuasa.
- Bahwa yang melakukan pemindahbukuan dana adalah Radica Meirani sesuai perintah Didakus Leba.
- Bahwa pada saat proses awal Saksi dan tim sudah berusaha untuk meminta kekurangan persyaratan untuk dipenuhi akan tetapi disampaikan nantinya semua dokumen akan menyusul.
- Bahwa sampai dengan pencairan dana kredit belum ada pengikatan hak tanggungan atas jaminan yang diagunkan oleh para debitur.
- Bahwa mengenai kekurangan dokumen dari debitur lain selain yang ada dalam kasus ini semuanya sudah dilengkapi dan baru terjadi dalam kasus ini.
- Bahwa dari 7 (tujuh) debitur CV. MM Linen Indonesia Yohanes Sulayman, PT. Mulia Badja Karya Bersama Loe Mei Lien Alias Indrasari, PT. Indoport Utama Ilham Nurdianto dan CV. Makmur Berkat Jaya Willya Kodrata dan Saksi bertemu dan melakukan wawancara dengan para debitur.
- Bahwa untuk debitur Muhamamd Ruslan di susun oleh Umbu Ndakunau namun kami bertiga yang menandatangani yaitu Agus Sugianto, Umbu Ndakunau dan Saksi sendiri.
- Bahwa mengenai kekurangan dokumen persyarat kredit ada yang Saksi meminta pada debiturnya dan ada juga yang Saksi mintakan kepada Dewi Susiana Dewi Efendy.
- Bahwa Saksi meminta dokumen kepada Dewi Susiana Dewi Efendy karena sesuai dengan penyampaian Didakus Leba.
- Bahwa untuk CV. MM Linen Indonesia terhadap penambahan plafon kredit itu ada proses dari KJPP dan ada buku resumennya.
- Bahwa untuk mendapatkan dokumen – dokumen dalam proses analisa kredit cukup dengan adanya foto copy dan saat selesai wajib menyerahkan



dokumen aslinya, akan tetapi sampai dengan pencairan dana kredit dokumen asli baik IJB, AJB dan sertifikat belum diserahkan.

- Bahwa mengenai metode pelaksanaan analisa kredit oleh Analis adalah dengan meminta data dari calon debitur, data keuangan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, wawancara dan penilaian agunan.
- Bahwa untuk debitur yang Saksi tangani Saksi melakukan on the spot ke lokasi usahannya masing – masing debitur
- Bahwa mengenai objek jaminan atas nama CV. MM.Linen Indonesia sudah atas nama debitur dan yang lainnya adalah milik pihak ketiga.
- Bahwa mengenai debitur lainnya hanya berupa IJB saja.
- Bahwa sesuai arahan Stefanus Sulayman dia yang memberikan rekomendasi calon debitur kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa pemberian uang dan fasilitas dari Stefanus Sulayman mempengaruhi independensi Saksi dalam membuat proses analisa kredit.
- Bahwa dalam melaksanakan analisa ada intervensi dari Didakus Leba dengan menyampaikan agar segera selesaikan proses analisa karena mau di teruskan untuk diputuskan oleh Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa mengenai agunan dari masing – masing calon debitur yang Saksi ketahui adalah :

**1. CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman)**

- 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah dengan SHM atas nama Yohanes Ronald Sulaiman lokasi di Pasuruan Jawa Timur dan di Surabaya, status agunan pengikatan sempurna.
- 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM atas nama Nofianti Angela Gotong (Isteri dari Yohanes Ronald Sulaiman) lokasi Surabaya, status belum pengikatan sempurna.

**2. PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto)**

- 14 (empat belas) sertifikat tanah dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya berlokasi di Oematnunu, Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang telah dilakukan IJB antara Ilham Nurdiyanto dan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna..
- Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan nilai perhitungannya Saksi sudah lupa

**3. PT. Mulia Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien)**



- 4 (empat) sertifikat berlokasi Desa Cangkring Sari Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, SHM atas nama Ahmad Tursidi yang telah dilakukan ikatan Jual Beli (IJB), status belum pengikatan sempurna.
- Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan pada tanggal 20 September 2018 terkait dengan nilai Saksi lupa.

#### 4. CV. Makmur Berkat Jaya (Wilyam Kodrata)

- Tanah dan bangunan Jalan Tegal Parang Selatan Kel. Tegal Parang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya, yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) antara Wiliam Kodrata dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.
- Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh Appraisal Independen Pung's Zulkarnain & Rekan, terkait dengan nilainya Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Serta dilakukan Taksasi Jaminan oleh Internal oleh Tim Penilai internal atas nama Nurali dan Radica sebagai Petugas Apraisal Kantor Cabang Surabaya dan mengetahui Wakil Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Surabaya. Terkait dengan nilai taksasi agunan Saksi tidak ingat lagi .

#### 5. UD. Makmur Jaya Prima (MUHAMMAD RUSLAN)

- 1 (satu) bidang tanah dengan berlokasi Panjangjiwo Surabaya, dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) Muhammad Ruslan dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.
- 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Panjangjiwo Surabaya, dengan SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) Muhammad Ruslan dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.
- 1 (satu) bidang tanah berlokasi di Tambakoso – Surabaya atas nama atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan Ikatan Jual Beli (IJB) Muhammad Ruslan dengan pemilik sebelumnya, staus agunan belum pengikatan sempurna.
- Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh Apraisal Independen Pung's Zulkarnain & Rekan, terkait dengan nilai agunan Saksi sudah lupa.

#### 6. CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata)

Halaman 251 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Sawunggaling – Surabaya SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dengan pemilik sebelumnya, status agunan belum pengikatan sempurna.
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dan pemilik sebelumnya, status agunan belum Pengikatan sempurna.
- Agunan ini telah dilakukan penilaian oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan, terkait dengan nilainya Saksi lupa

### 7. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim)

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Jl. Jend Sudirman Kota Kupang, status agunan belum pengikatan sempurna.
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Munjut Tigaraksa-Tangerang, status agunan belum pengikatan sempurna.
- Bahwa untuk pelaksanaan analisa kredit belum ada sertifikat/ AJB yangg diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya karena hanya baru berupa Ikatan Jual Beli
- Bahwa Ikatan Jual Beli tidak dapat dijadikan sebagai agunan melainkan AJB dan sertifikat baik SHM dan SHGB.
- Bahwa sampai dengan saat ini setahu Saksi belum ada AJB dan SHM atas nama para calon debitur.
- Bahwa jika dilihat dari persyaratan kredit dan persyaratan pencairan dana kredit dari para calon debitur tidak seharusnya dana kredit tersebut di cairkan / dibayarkan karena tidak lengkap.
- Bahwa setahu Saksi dana kredit untuk UD Makmur Berkat Jaya, CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. MM Linen Indonesia telah dilakukan pembayaran.
- Bahwa sampai dengan saat ini agunan milik debitur tidak dapat dikuasai Bank NTT Cabang Surabaya karena belum dapat diikat secara sempurna.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit atas nama CV. MM Linen Indonesia sudah kolektebilitas 5 atau sudah macet dan terjadinya macet karena debitur tidak pernah membayar kewajiban kreditnya dan Bank NTT belum dapat melaksanakan eksekusi jaminan karena tidak diikat secara sempurna.
- Bahwa mengenai status kredit PT. Indopot Utama sudah dalam kolektebilitas 5 atau macet karena debitur tidak pernah melakukan kewajiban membayar

Halaman 252 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



kreditnya dan agunannya tidak dapat dieksekusi karena belum diikat secara sempurna.

- Bahwa mengenai status kredit CV. Makmur Berkat Jaya punya Willyan Kodrata juga dalam kolektelitas 5 atau macet karena debitur sama sekali tidak membayar kewajiban kreditnya serta agunannya tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena belum diikat secara sempurna.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor urut 4, 5, 6, 7, 9, 43, 50, 51, 52, 69, 124, 132, 146, 147, 148, 149, 161, 171, 244, 248, 405, 454, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 dan 774.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Umbu Ndakunau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi di Bank NTT sebagai analis kredit sejak tahun 2015.
- Bahwa Bank NTT Cabang Surabaya pernah memberikan kredit modal kerja kepada 7 debitur.
- Bahwa dari 7 permohonan kredit yang diajukan, yang Saksi kelola dan melakukan analisa hanyalah permohonan dari CV. Titan Cellular (Rudi Lim) dan UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan) sedangkan 5 permohonan kredit lainnya dikelola oleh analis kredit yang lain.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya permohonan kredit yang masuk dari CV. Titan Cellular (Rudi Lim) dan UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan).
- Bahwa sekitar awal bulan November 2018 Saksi dipanggil Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang untuk rapat diruangannya. Pada saat itu Didakus Leba menanyakan kepada Agus Sugianto dan Gratia Lapudooh terkait dengan permohonan kredit yang sudah masuk dan berada di meja kerjanya Gratia Lapudooh;
- Bahwa saat di ruangan tersebut kami tidak merespon perintahnya Didakus Leba.
- Bahwa pada malam hari setelah Saksi pulang dari kantor, Saksi di telepon Didakus Leba dan menanyakan kenapa tidak memproses permohonan kredit yang sudah masuk tersebut, lalu Saksi menjawab bahwa berkas tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Didakus Leba mengatakan kepada Saksi “tunggu nanti saya telepon Agus”.
- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi menelpon Agus Sugianto dan menanyakan apakah Didakus Leba sudah meneleponnya dan oleh Agus Sugianto menyampaikan kepada Saksi bahwa Didiakus Leba telpon dan menanyakan permohonan kredit.
- Bahwa keesokan harinya Agus Sugianto menghubungi Saksi dan mengajak untuk ke Hotel Elmi di Panglima Surabaya, namun Saksi menyampaikan bahwa Saksi masih berada di Pelniguna guna mengantar mobil Inova yang dibeli kakak Saksi yang bernama Rambu Arab.
- Bahwa saat itu Saksi di telepon terus-menerus oleh Agus Sugianto untuk segera datang ke Hotel Elmi.
- Bahwa sesampainya di Hotel Elmi, Saksi melihat teman-teman kantor yaitu Gratia Lapudoo, Agus Sugianto, Radica Meirani dan Nuruli sudah bersama dengan Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy.
- Bahwa saat itu Stefanus Sulayman mengajak Saksi minum kopi dan kami duduk bersama dan kemudian mengatakan kepada kami bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang sudah masuk ke Bank NTT Surabaya karena Stefanus Sulayman yang merekomendasikan calon debitur ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat di Hotel Elmi tersebut, Stefanus Sulayman ada menyodorkan selembar kertas yang diserahkan ke Gratia Lapudoo selanjutnya diteruskan kepada kami untuk dibaca.
- Bahwa didalam kertas tersebut sudah terdapat nama debitur dan nilai kredit beserta analisis yang akan mengerjakannya dengan tulisan yaitu :
  1. MM Linen – Tambahan Plafon 20M - ATFY
  2. 10M - Luis Panen Berkas – AGUS
  3. 10M - Makmur Berkas Jaya – ATFY
  4. 10M - Titan Celluler – UMBU
  5. 40M - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU
- Bahwa Stefanus Sulayman memberikan amplop kepada Saksi dan teman-teman yang setelah Saksi cek amplop tersebut berisi uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk teman-teman lainnya Saksi tidak mengetahui berapa besaran nilainya.
- Bahwa saat itu kami belum memegang berkas permohonan maka Saksi dan Agus Sugianto menyampaikan untuk dilakukan on the spot terlebih dahulu.

Halaman 254 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Agus Sugianto serta Dewi Susiana Effendy langsung melakukan kunjungan / on the spot ke lokasi CV. Luis Panen Berkas dengan Direktur Siswanto Kodrata yang berlokasi di Sidoarjo.
- Bahwa saat tiba di lokasi kami tidak bertemu dengan calon debitur Siswanto Kodrata karena tidak berada di tempat.
- Bahwa yang ada saat itu hanya 2 (dua) orang pegawai dan Loe Mei Lien Direktur PT. Mulia Badja Karya.
- Bahwa setelah dari Sidoarjo kami melanjutkan kunjungan/ on the spot ke lokasi usaha CV. Titan Cellular/Rudi Lim dan langsung bertemu dengan Rudi Lim.
- Bahwa kami melakukan wawancara dengan pemohon yaitu Rudi Lim terkait dengan kegunaan dari permohonan yang diajukan, dan Rudi Lim sendiri menjawab akan dipergunakan untuk modal usaha handphone.
- Bahwa setelah wawancara dan mengambil dokumentasi tempat usahanya Rudi Lim di WTC selanjutnya kami meminta izin untuk melihat tempat usaha yang lainnya yaitu di Marina Plaza dan Royal Plaza.
- Bahwa Saksi dan Agus Sugianto oleh Dewi Susiana Effendy diantar oleh pegawainya Rudi Lim yang bernama Mawar sedangkan Agus Sugianto tidak ikut lagi dengan Saksi.
- Bahwa setelah selesai melihat tempat usaha CV. Titan Celluler di Marina Plaza dan Royal Plaza Saksi diantar ke Kantor Bank NTT Surabaya oleh Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa hasil on the spot yang Saksi laksanakan dengan Agus Sugianto, kami melaporkan kepada Didikus Leba terkait dengan hasil kunjungan / on the spot kami ke lokasi usaha CV. Luis Panen Berkas dan CV. Titan Cellular sesuai dengan catatan/daftar yang disampaikan kepada kami saat bertemu dengan Stefanus Sulayman di Hotel Elmi.
- Bahwa setelah kami melaporkan hasil on the spot, saat itu Didikus Leba mengatakan kepada kami agar segera diproses permohonannya.
- Bahwa keesokan harinya Gratia Lapudoo menyerahkan berkas permohonan CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan permohonan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Saksi dan Agus Sugianto sedangkan 3 permohonan lainnya dipegang oleh Gratia Lapudoo.
- Bahwa setahu Saksi ada Surat Permohonan Nomor : SP05/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pembiayaan Kredit yang ditandatangani oleh Rudi Lim selaku Direktur CV. Titan Cellular

Halaman 255 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan nilai Rp10.000.000.000,00 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.

- Bahwa Saksi melakukan on the spot pada bulan Nopember 2018 yaitu setelah Saksi dan teman-teman bertemu dengan Stefanus Sulayman di Hotel Elmi.
- Bahwa laporan on the spotnya Saksi yang membuat, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku analis, Rudi Lim selaku Pemohon dan DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 dilakukan BI Cheking oleh Nurali selaku Petugas SLIK/BI Cheking. Selanjutnya dilakukan analisa dan dibuatkan MAK/LAK tertanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi, kemudian diajukan ke Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Bahwa setahu Saksi setelah hasil analis kredit dipelajari / direview oleh Pimpinan Cabang dalam hal ini Didakus Leba, pada tanggal 05 Desember 2018 di disposisi Pimpinan Cabang untuk diusulkan ke Divisi Pemasaran Kredit untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut
- Bahwa wewenang memutus kredit Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya adalah dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka diusulkan kepada Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa ada Surat Rekomendasi Nomor : 545/015-Krd/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Bank NTT Kantor Pusat di Kupang.
- Bahwa setahu Saksi biasanya setelah ada berkas rekomendasi dari Cabang masuk ke Kantor Pusat Bank NTT, dilakukan analisa oleh analis Kantor Pusat selanjutnya di review dan disetujui Kasubdiv Kredit Komersial Sem Simson Haba Bunga serta Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R Pellu.
- Bahwa setahu Saksi berkas permohonan kredit tanggal 29 Desember 2018 diterbitkan Persetujuan Kredit atas nama CV. Titan Cellular Indonesia Nomor : 2717/DPKr/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Beny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Surabaya.
- Setelah persetujuan kredit diterima oleh Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya di disposisi oleh Kepala Cabang ke Bagian Admin Kredit yaitu Nurali dan Radica untuk membuat SPPK ke debitur.

Halaman 256 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan proses penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan kredit, kami selaku analis tidak dilibatkan oleh pihak operasional.
- Bahwa setahu Saksi ada Surat Permohonan Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pembiayaan Kredit yang ditandatangani oleh Muhammad Ruslan selaku Direktur Utama UD. Makmur Jaya Prima dengan nilai Rp40.000.000.000,00 karena pada saat Saksi melakukan analisa Saksi yang selalu berkomunikasi dengan Muhamad Ruslan melalui handphone karena setiap kali ada kekurangan dokumen dan informasi Saksi sering berkomunikasi dengan Muhamad Ruslan dan sering juga dengan Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Desember 2018 setelah pencairan dana kredit Saksi dan tim analis dari Kantor Pusat Bank NTT ada melakukan on the spot ke lokasi usaha Muhamad Ruslan.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi dan Agus Sugianto bersama dengan Dewi Susiana Effendy melakukan pengambilan kekurangan data-data UD. Makmur Jaya Prima di Klampis Aji No. 24 Surabaya.
- Bahwa alamat yang benar UD. Makmur Jaya Prima adalah di Bogor.
- Bahwa pada tanggal 15 atau 16 Desember 2019, Saksi, Agus Sugianto dan Gratia Lapudoo bersama dengan Tim Analis Kantor Pusat yaitu Sem Simson Haba Bunga, Arip Arianto Riwu, Wira Setyawan Wila Huki dan Tysan Joseph melakukan on the spot ke lokasi proyek Kids Zania dan bertemu dengan Muhamad Ruslan dan melakukan wawancara serta melihat langsung kegiatan proyeknya dan juga berkomunikasi dengan staf Muhamad Ruslan.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 dibuatkan MAK/LAK yang ditandatangani oleh Saksi, Gratia Lapudoo dan Agus Sugianto, kemudian diajukan ke Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang Bank NTT untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dipelajari/direview oleh Pimpinan Cabang, di disposisi Pimpinan pada tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya di terbitkan rekomendasi ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang tertanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 545/015-Krd/XII/ 2018 yang ditandatangani oleh Didakus Leba selaku Pemimpin Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa setelah permohonan masuk ke Kantor Pusat, dilakukan analisa oleh Analis Kantor Pusat dan direview dan disetujui Kasubdiv Kredit Komersial Sem Simson Haba Bunga, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R Pellu dan Direktur Pemasaran Kredit Absalom Sine, kemudian diterbitkan

Halaman 257 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Kredit Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Beni R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan ditujukan ke Kantor Cabang Surabaya.

- Bahwa penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan kredit dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 yang dilakukan oleh Bagian Admin Kredit.
- Bahwa Saksi juga selaku Admin Account Kredit untuk UD. Makmur Jaya Prima Muhamad Ruslan.
- Bahwa setahu Saksi bahwa kredit dari 6 debitur mengalami macet karena tidak ada pembayaran pokok dan bunga, sedangkan yang 1 (satu) debitur yaitu CV. Titan Celuler yang sudah lunas.
- Bahwa penyebab macetnya kredit karena selain tidak membayar cicilan kredit dan agunan yang dijaminan ke Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat di eksekusi karena hanya berupa Ikatan Jual Beli dan belum dilakukan pengikatan secara sempurna dan tidak ada penyerahan sertifikat asli kepada Bank NTT.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor 197, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 dan 569.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai kekurangan berkas dan jaminan supaya minta kepada Ibu Dewi Susiana Effendy adalah tidak benar.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya.

4. **Agus Sugiyanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi di Bank NTT sebagai analis kredit sejak tahun 2015.
- Bahwa dasar pelaksanaan perkreditan di Bank NTT yaitu Peraturan Direksi Bank NTT Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan pada Bank NTT.
- Bahwa kewenangan pemutus kredit di Bank NTT Cabang Surabaya adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diatas tersebut menjadi wewenang Bank NTT Kantor Pusat.

Halaman 258 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya ada mengajukan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Jangka Panjang.
- Bahwa nama calon debitur CV. MM Linen Indonesia dengan total kredit Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), PT.Mulia Badja Karya bersama dengan total kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya dengan total kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), UD. Makmur Jaya Prima dengan total kredit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat Jaya dengan total kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Titan Celuler dengan total kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan PT.Indoport Utama dengan total kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- Bahwa setahu saksi untuk kredit modal kerja persyaratan yang wajibkan penuh yaitu adanya surat permohonan kredit dari calon debitur yang melampirkan :
  1. Legalitas usaha
    - Surat-Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, dll)
    - Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terbaru
    - NPWP Pengurus dan Perusahaan
    - KTP Pengurus
    - Ijin-ijin khusus terkait dengan usaha tersebut.
  2. Legalitas Agunan
    - Agunan SHM maupun SHGB, IMB serta PPB terkahir
    - Agunan yang diajukan harus bisa diikat sempurna secara notaris.
    - Derajat Kepemilikan jaminan 1 derajat baik vertikal maupun horizontal.
  3. Legalitas Laporan Keuangan
    - Laporan keuangan/ neraca dan laba rugi perusahaan minimal 2 tahun terakhir.
    - Rekening koran debitur di bank mana saja
    - Kontrak kerja (jika ada)
  4. Untuk Kredit Investasi persyaratan yang wajibkan penuh yaitu:  
Legalitas Usaha
    - Surat-surat ijin usaha
    - Akta Pendirian Perusahaan
    - KTP Pengurus
    - Ijin-ijin khusus terkait dengan usaha tersebut.

Halaman 259 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Feasibiliti Study /laporan studi kelayakan.

Legalitas Agunan yang diserahkan

- Harus ada harga penawaran terhadap agunan yang akan menjadi obyek investasi.
- Agunan yang diajukan harus bisa diikat sempurna secara notaris.

Perhitungan kemampuan membayar

- Laporan keuangan/ neraca dan laba rugi perusahaan 2 tahun terakhir.
- Rekening koran debitur di bank lain

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya permohonan kredit yang masuk dari CV. Luis Panen (Siswanto Kodrata) dan UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan).
- Bahwa pada akhir bulan November 2018 Saksi mendapat telepon dari Stefanus Sulayman yang menghubungi Saksi dan menanyakan terkait dokumen pengajuan kredit sudah sampai dimana prosesnya karena dari pusat sudah menunggu.
- Bahwa terhadap pertanyaan Stefanus Sulayman, Saksi kemudian tanyakan kembali ke Stefanus Sulayman bahwa dokumen kredit mana yang dimaksud karena Saksi belum menerima dokumennya.
- Bahwa atas jawaban Saksi kemudian Stefanus Sulayman mematikan teleponnya.
- Bahwa setelah telpon semalam tersebut, besoknya Stefanus Sulayman menghubungi Saksi dan mengajak untuk bertemu di Hotel Elmi di Panglima Sudirman Surabaya.
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan Gratia Lapudooh bertemu dengan Stefanus Sulayman
- Bahwa kalau Umbu Ndkunau saat itu tidak berada di kantor maka Saksi bersama dengan Gratia Lapudooh datang dahulu menemui Stefanus Sulayman di Hotel Elmi.
- Bahwa sebelum kami berangkat ke Hotel Elmi, Saksi dan Gratia Lapudooh melaporkan kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang bahwa kami diundang untuk ngopi bersama dengan Stefanus Sulayman di Hotel Elmi.
- Bahwa Didakus Leba mengijinkan Saksi dan Gratia Lapudooh bertemu dengan Stefanus Sulayman
- Bahwa setelah tiba di Hotel Elmi sudah ada Stefanus Sulayman, Radica Meirani, Dewi Susiana Efendy (yang Saksi tahu adalah orangnya Stefanus Sulayman

Halaman 260 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umbu Ndakuanu datang ke Hotel Elmi paling akhir.
- Bahwa selanjutnya Stefanus Sulayman mengatakan kepada kami bahwa ada beberapa dokumen permohonan kredit yang masuk ke Bank NTT Cabang Surabaya sambil menyodorkan selembar kertas yang didalamnya sudah terdapat nama debitur dan nilai kredit beserta nama analis yang akan mengerjakannya yaitu:
  - 20-MM Linen - ATFY.
  - 10 - Mulia Baja Karya – ATFY.
  - 10 - Luis Panen Berkas – AGUS.
  - 10 - Makmur Berkas Jaya – ATFY.
  - 10 - Titan Celluler – UMBU.
  - 40 - UD. Makmur Jaya Prima – AGUS dan UMBU.
- Bahwa setelah itu kami membicarakan terkait jadwal kunjungan on the spot ke masing-masing debitur namun belum ditetapkan karena kami masih harus melihat dokumennya.
- Bahwa pertemuan di Hotel Elmi berlangsung antara 1 sampai 2 jam.
- Bahwa sebelum pulang, Stefanus Sulayman memberikan amplop warna coklat berisi uang kepada semua yang hadir pada saat itu.
- Bahwa Saksi baru mengetahui isinya setelah Saksi buka di rumah pada malam harinya sepulang kantor
- Bahwa amplop tersebut berisi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) bendel.
- Bahwa selesai kembali ke kantor Saksi bersama Gratia Lapudooh dan Umbu Ndakunau menyampaikan kepada Didakus Leba bahwa pada saat kami bertemu dengan Stefanus Sulayman ada menyampaikan bahwa ada dokumen permohonan kredit yang masuk dengan catatan nama-nama debitur beserta nilai kredit dan petugas analisnya.
- Bahwa saat itu Didakus Leba menanyakan terkait dokumen-dokumen tersebut lalu di jawab oleh Gratia Lapudooh bahwa semua permohonan kredit tersebut berada di meja kerja Gratia Lapudooh.
- Bahwa selanjutnya Didakus Leba mengatakan kepada Gratia Lapudooh agar dokumen-dokumen permohonan tersebut diserahkan kepada kami masing-masing analis sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh Stefanus Sulaiman.
- Bahwa setelah keluar dari ruangan Pimpinan Cabang dan turun ke lantai 2, lalu Gratia Lapudooh menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Luis

Halaman 261 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panen dengan Direktur Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima dengan Direktur Muhammad Ruslan kepada Saksi
- Bahwa selain itu Gratia Lapudooh menyerahkan dokumen permohonan kredit CV. Titan Celluler kepada Umbu Ndakunau sedangkan sisa 3 permohonan di pegang oleh Gratia Lapudooh.
  - Bahwa Saksi yang bertugas memproses permohonan kredit milik CV Luis Panen Berkat dan UD Makmur Jaya Prima.
  - Bahwa setahu Saksi ada surat permohonan dari CV. Luis Panen Berkat namun Saksi sudah lupa nomor dan tanggal surat permohonannya.
  - Bahwa setahu Saksi permohonan kredit ditandatangani oleh Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
  - Bahwa pada tanggal 27 November 2018 Saksi melakukan dilakukan BI Cheking dan dilakukan analisa kemudian dibuatkan MAK/LAK tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi, Umbu Ndakunau dan Gratia Lapudooh, kemudian diajukan ke Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang.
  - Bahwa setelah dipelajari/ direview oleh Pimpinan Cabang, pada tanggal 18 Desember 2018 di disposisi Pimpinan Cabang untuk diusulkan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan selanjutnya di terbitkan rekomendasi ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
  - Bahwa agunan yang diajukan oleh CV. Luis Panen Berkat dengan Direktur Siswanto Kodrata adalah milik Amanda Sarminto dalam bentuk IJB dan atas nama Siti Fauziah dan bukan atas nama debitur Siswanto Kodrata.
  - Bahwa sesuai dengan Manual Perkreditan jaminan milik pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai agunan di Bank NTT.
  - Bahwa saat melakukan on the spot ke Lokasi Usaha CV. Luis Panen Berkat Saksi dan Umbu Ndakunau di ajak oleh Dewi Susiana Efendy yang merupakan anak buah Stefanus Sulayman.
  - Bahwa Dewi Susiana Effendy yang mendampingi Saksi dan Umbu Ndakunau sesuai permintaan Stefanus Sulayman pada saat peertemuan di Hotel Elmi.
  - Bahwa yang menunjuk lokasi usaha CV. Luis Panen berkat adalah Dewi Susiana Efendy.
  - Bahwa saat berada di lokasi usaha berupa toko penjualan barang elektronik Saksi dan Umbu Ndakunau tidak bertemu dengan Siswanto Kodrata selaku calon debitur melainkan bertemu dengan Loe Mei Lien.

Halaman 262 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan permohonan kredit dari CV. Luis Panen Berkas sudah terlampir foto copi IJB tanah dan foto copy SHM masing – masing :
  1. SHM Nomor 295 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atas nama Raden Susanto Eko;
  2. SHGB Nomor 6077 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atas nama Amanda Sarminto;
- Bahwa yang melakukan on the spot terhadap agunan yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT Cabang Surabaya adalah Nurali dan Radica;
- Bahwa setahu Saksi dalam nilai Taksasi yang dilakukan oleh Nurali dan Radica Meirani yang Saksi masukan dalam Laporan Analisa Kredit adalah:
  1. SHM 295 Kelurahan Sawunggaling ditaksir senilai Rp7.595.000.000,00 (meliputi tanah dan bangunan);
  2. SHGB Nomor 6077 Kelurahan Penjaringan ditaksir senilai Rp5.990.000.000,00 (meliputi tanah dan bangunan).
- Bahwa mengenai tata cara penghitungan dalam berita acara taksasi Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dari hasil taksasi yang dilakukan Nurali dan Radica Meirani dibuatkan dalam Berita Acara Taksasi Agunan yang kemudian diserahkan kepada Saksi selaku analis untuk menyusunnya didalam Laporan Analisa Kredit.
- Bahwa Saksi tidak mengingat pasti lagi tanggal Laporan Analis Kredit akan tetapi benar Saksi yang membuat dan menandatangani.
- Bahwa Laporan Analisa Kredit Saksi teruskan kepada Didakus Leba untuk mendapat persetujuan lebih lanjut.
- Bahwa setahu Saksi karena batas limit kewenangan memutus Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang Surabaya hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika diatas itu maka pemutus kreditnya di teruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran dan Kredit Bank NTT Kantor Pusat di Kupang.
- Bahwa setahu Saksi usulan permohonan kredit dari CV. Luis Panen Berkas tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana kredit karena agunan yang dijaminan hanya berupa Ikatan Jual Beli (IJB) dan belum ada Akta Jual Beli (AJB) dan SHM yang dibalik nama atas nama Siswanto Kodrata tetapi masih atas nama orang lain.
- Bahwa setahu Saksi, Didakus Leba mengetahui hal ini juga bahwa terkait dengan jaminan yang diagunkan ke Bank NTT Cabang Surabaya masih dalam IJB dan belum AJB maupun pengalihan nama pada SHM.
- Bahwa setahu Saksi berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen tersebut, Didakus Leba tidak menanyakan kepada Saksi melainkan memberikan

Halaman 263 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disposisi yang pada prinsipnya setuju dengan usulan analis dan meminta untuk diteruskan kepada Bank NTT Kantor Pusat di Kupang.

- Bahwa terhadap disposisi persetujuan tersebut diteruskan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Beny R Pellu.
- Bahwa mengenai analisa ulang di Kantor Pusat setahu Saksi juga dilakukan oleh Analis Kantor Pusat dalam bentuk LAK.
- Bahwa terhadap rekomendasi dari Didakus Leba untuk usulan kredit kepada CV. Luis Panen Berkas disetujui oleh Beny R Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa persetujuan tersebut dalam bentuk Surat Persetujuan Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya dengan struktur kredit dan persyaratan kredit serta persyaratan sebelum pencairan dana kredit.
- Bahwa mengenai SPPK setahu Saksi juga disetujui oleh Calon Debitur dalam hal ini Siswanto Kodrata yang juga menandatangani SPKK dengan Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa setahu Saksi persyaratan kredit sebagaimana dalam SPPK tidak dilengkapi oleh debitur Siswanto Kodrata berupa penyerahan SHM dan proses AJB melainkan jaminannya masih dalam bentuk Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa setahu Saksi dana kredit kepada CV. Luis Panen Berkas sudah di bayarkan kepada Siswanto Kodrata pada saat selesai penandatanganan perjanjian kredit di hadapan notaris.
- Bahwa untuk proses pencairan dana kredit Saksi tidak mengetahui karena itu menjadi kewenangan bagian operasional di bawah Pimpinan Bong Song Suharso.
- Bahwa setahu Saksi Bank NTT Cabang Surabaya sampai dengan saat ini tidak dapat menguasai agunan dimaksud karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa dalam pengurusan kekurangan dokumen Saksi selalu komunikasi dengan Dewi Susiana Effendy sesuai yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman pada saat pertemuan di Hotel Elmi dan diberitahukan juga oleh Didakus Leba saat berada di kantor yang saat itu disampaikan apabila butuh dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi kredit dapat diminta kepada Dewi Susiana Effendy.
- Bahwa sampai dengan saat ini kredit atas nama CV. Luis Panen Berkas sudah masuk dalam kolektibilitas 5 dan statusnya adalah macet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat macet setuju Saksi karena Direktur CV. Luis Panenn Berkat Siswanto Kodrata tidak membayar kewajiban kreditnya serta agunan tidak dapat diikat secara sempurna sehingga Bank NTT tidak memiliki hak eksekutorial terhadap agunan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melakukan wawancara dengan Siswanto Kodrata karena tidak bertemu dengan calon debitur.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa barang bukti nomor urut 8, 178, 186, 187, 188, 189, 495, 496, 497 dan 498;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa banyak hal yang disembunyikan oleh Saksi sehingga Terdakwa tidak menanggapi.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya.

5. **Nurali** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank NTT Cabang Surabaya sebagai Penilai yang sesungguhnya Saksi sebagai pegawai pada bagian Satuan Penyelamatan Kredit/ Penagihan Kredit Macet.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam kasus ini karena kasus korupsi kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa kredit macet ada 7 (tujuh) UD. Makmur berkat Jaya, Luis Panen berkat, CV. Makmur Jaya Prima, PT.Mulia Bajda, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, CV. Titan Celuler .
- Bahwa selain sebagai penilai, Saksi juga diperbantukan sebagai admin kredit.
- Bahwa Saksi sebagai penilai untuk CV. Makmur Berkat Jaya, Luis Penen Berkat dan CV. Titan Celuler.
- Bahwa direktur CV. Makmur Berka Jaya adalah Wilyan Kodrata, CV. Titan Celuler adalah Rudi Lim, CV. Luis Panen Berkat adalah Siswanto Kodrata.
- Bahwa yang Saksi nilai dari CV. Makmur Berkat Jaya untuk berupa sebidang tanah dan bangunan di Mampang Prapatan Jakarta Selatan sekitar 200 M2.
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Radica Meirani dan anak buahnya Stefanus Sulayman adalah Agus C. Dongowae.
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2018 Saksi diperintahkan oleh Didakus Leba dengan Radica Meirani untuk melakukan taksasi dan saat

Halaman 265 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Cengkareng kami disuruh ke mall untuk bertemu dengan Stefanus Sulayman dan Agus C. Dongowea.

- Bahwa saat itu Radica Meirani yang mendapat Whatsaap dari Agus Dongowea selaku karyawan Syefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Agus C Dongowea kalau dia adalah staf Stefanus Sulayman saat pertemuan di mall di Jakarta.
- Bahwa saat itu Radica Meirani yang menyampaikan bahwa nanti Agus C Dongowea yang akan menunjukan lokasi agunannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Stefanus Sulayman karena sering ke kantor Bank NTT Cabang Surabaya dan bertemu dengan Didakus Leba dan setahu Saksi dia juga sebagai nasabah di Bank NTT Cabang Surabaya karena ada rekening tabungannya.
- Bahwa setahu Saksi sekira bulan Nopember 2018 Stefanus Sulayman sering bertemu dengan pimpinan yaitu Didakus Leba.
- Bahwa saat pertemuan di Jakarta kami diajak makan siang dengan Stefanus Sulayman dan Agus C Dongowea dan selanjutnya menuju lokasi agunan di Mampang Jakarta Selatan.
- Bahwa saat Saksi dan Radica Meirani ke lokasi agunan rumah tersebut kosong .
- Bahwa saat dilokasi agunan Saksi menanyakan kepada warga sekitar mengenai harga pasar dilokasi agunan.
- Bahwa harga pasar di lokasi harga paling tinggi Rp50.000.000/ M2 dan harga tanah tersebut di pinggir jalan dan sangat strategis selanjutnya melakukan perbandingan harga di internet
- Bahwa nilai taksasi yang kami lakukan nilainya sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya kami kembali ke Hotel Ibis Jakarta dan biayanya memakai SPPD dari Bank NTT akan tetapi biaya tiketnya dibiayai dari Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi juga ke lokasi agunan di Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk CV. Titan Celuler milik Rudi Lim lebih kurang 3000 M2 dan sertifikatnya milik Stefanus Sulayman dan selanjutnya ke Pluit Jakarta Barat untuk menilai agunan atas nama debitur CV. Luis Panen Berkat atas nama Siswanto Kodrata berupa ruko.
- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke Kupang untuk melakukan analisa di Kuanino Kota Kupang untuk melakukan taksasi agunan dari CV. Titan Celuler

Halaman 266 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



dari debitur Rudi Lim dan agunan tersebut atas nama Stefanus Sulayman berupa ruko lebih kurang seluas 100 M2.

- Bahwa selain itu dari 4 debitur dilakukan oleh Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk kredit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa saat itu ada surat dari Bank NTT Kantor Pusat kalau penilaian diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib dilakukan oleh KJPP dan setelah dicabut maka diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menggunakan KJPP dan dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh appraisal internal.
- Bahwa Saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Stefanus Sulayman.
- Bahwa agunan dari para debitur atas nama pihak lain Saksi tidak di laporkan kepada Didakus Leba.
- Bahwa Saksi diajak oleh Radica Meirani untuk bertemu dengan Stefanus Sulayman di Hotel Elmi Surabaya.
- Bahwa yang saat itu ada Radica, Gratia Imanuel Lapudooh, Umbu Ndakunau, Agus Sugianto.
- Bahwa saat itu Radica Meirani menyampaikan kepada Saksi untuk berangkat ke Hotel Elmi atas perintah Didakus Leba dan bertemu dengan Stefanus Sulayman.
- Bahwa saat itu Stefanus Sulayman menyampaikan bahwa dia akan membawa calon nasabah ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu Saksi menerima amplop dan didalam amplop tersebut ada uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00.
- Bahwa uang yang Saksi terima sudah dikembalikan melalui Penyidik dan sudah disita.
- Bahwa untuk CV. Luis Panen Berkat Siswanto Kodrata agunan berupa rumah dan tanah sebanyak 3 (tiga) petak dan rumah sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa setelah selesai melakukan taksasi kemudian dibuatkan berita acara taksasi dan selanjutnya ditanda tangani serta diserahkan kepada Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya Bong Bong Suharso.
- Bahwa selain itu Saksi juga diajak ke tempat karaoke di Tunjungan Plasa Surabaya bersama Stefanus Sulayman.
- Bahwa yang melakukan penghitungan nilai taksasi dilakukan oleh Saksi sendiri sedangkan Radica Meirani hanya foto foto saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nilai taksasi yang kami lakukan sudah sangat wajar sehingga kami nyatakan dalam berita acara taksasi agunan.
- Bahwa setahu Saksi Wakil Pimpinan Cabang Bong Bong Suharso tidak menanyakan mengenai kebenaran agunan dan berita acara taksasi yang sudah dibuat oleh Saksi dan Radica Meirani.
- Bahwa PT. Mulia Badja karya bersama nilai kreditnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- Bahwa untuk harga per meter harga pasarnya Rp500.000,00/M2.
- Bahwa Makmur Berkat Jaya Saksi tidak pernah bertemu dengan Loe Mei Lien, Siswanto Kodrata, dan Rudi Liem pada saat Saksi melakukan taksasi.
- Bahwa kelengkapan dokumen kredit sudah ada foto copy sertifikat sedangkan aslinya tidak ada.
- Bahwa yang melakukan verifikasi taksasi adalah Wakil Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya Bong Bong Suharso.
- Bahwa untuk pencairan kredit ada di bagian operasional dengan Wakil Pimpinan Cabang Bong Bong Suharso.
- Bahwa sebelum dana kredit dicairkan maka yang berwenang memeriksa kelengkapan dokumen ada pada analis.
- Bahwa mengenai keabsahan data sebelum pencairan dan setelah pencairan dana kredit dilakukan Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pencairan dana kredit Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya melakukan penilaian/ taksasi terhadap agunan saja.
- Bahwa dengan adanya pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah mempengaruhi independensi Saksi dalam upaya melakukan taksasi agunan.
- Bahwa internal audit di Bank NTT dari Divisi SKAI pernah menemukan adanya temuan kredit dicairkan dan temuan tersebut adalah AJB, sertifikat asli belum diserahkan dan belum ada Akta Hak Tanggungan.
- Bahwa setahu Saksi dari hasil temuan audit SKAI kekurangan dokumen untuk kelengkapan pencairan dana kredit belum ditindaklanjuti.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat kuasa dari Stefanus Sulayman untuk memberikan kuasa kepada para debitur untuk menggunakan agunannya kepada para debitur.
- Bahwa sebelum Saksi berangkat untuk melakukan taksasi Saksi dan Radica Meirani, Didakus Leba menyampaikan di ruangan kerjanya bahwa besok kalian berdua berangkat untuk melakukan taksasi di Jakarta, Tangerang dan Kupang.

Halaman 268 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanda tangan dilakukan oleh Agus C Dongowea dan ada cap perusahaan dari masing – masing debitur, namun siapa yang membuat cap tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa mengenai objek jaminan CV. Makmur Berkat Jaya Wilyan Kodrata di Mampang Jakarta Selatan SHM benar atas nama Surjansyah bukan atas nama Stefanus Sulayman sesuai Berita Acara Taksasi.
- Bahwa untuk jaminan di Wonokromo Surabaya sesuai Berita Acara Taksasi adalah atas nama Raden Susanto Sasongko.
- Bahwa untuk debitur CV. Luis Panen Berkat yang di Jakarta Utara adalah Amanda Sarminto dan bukan atas nama debitur Siswanto Kodrata.
- Bahwa untuk resume penilaian dari KJPP Pung's Zulkarnaian Saksi juga menjadikan dasar untuk melakukan penilaian.
- Bahwa saat itu kami hanya menggunakan hasil resume dari KJPP Pung's Zularnain dari CV. Makmur Berkat Jaya
- Bahwa sebenarnya untuk penilaian dengan resume penilaian belum dapat dilakukan pencairan dana kredit.
- Bahwa mengenai perbedaan nilai resume Mampang Prapatan Kelurahan Tanjung Duren Jakarta Selatan oleh KJPP Pung's Zulkarnain berupa bangunan pugasera/rumah makan nilainya berbeda dengan yang Saksi buatkan dengan resume KJPP Pung's Zulkarnain dan lokasi yang kami lakukan di Jakarta Barat sesuai sertifikat hak milik.
- Bahwa untuk CV. Luis Panen Berkat agunan yang berada di Surabaya SHM No. 295 Jl. Kranggan No. 247 Luas 200 m<sup>2</sup>, Bangunan 170 m<sup>2</sup> atas nama Raden Soesanto Eko dan di Penjaringan Jakarta SHGB No. 6077 di Kelurahan Penjaringan Kota Jakarta Utara Luas 67 m<sup>2</sup>, Bangunan 118 m<sup>2</sup> atas nama Amanda Sarminto dan bukan milik Siswanto Kodrata selaku debitur;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian sesuai dengan yang ditunjuk oleh Agus CH. Dongowea anak buahnya Stefanus Sulayman;
- Bahwa proses penilaian yang dilakukan Saksi dan Radica Meirani sudah sesuai dengan berita acara taksasi jaminan yaitu :
  1. Agunan tanah dan bangunan SHM 295 atas nama Raden Soesanto Wardoyo yang berlokasi di Jl. Karangan No. 247 cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah 200 x harga permeter 35.000.000,00 x CEV 75% = 5.250.000.000,00 di tambah luas bangunan

Halaman 269 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



$170 \times \text{harga permeter } 3.500.000,00 \times \text{CEV } 60\% = 357.000.000,00$  lalu mendapatkan hasilnya Rp5.607.000.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso;

2. Agunan tanah dan bangunan SHGB No. 6077 atas nama Amanda Sarminto yang berlokasi di Jl. Jakarta Utara Cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah  $67 \times \text{harga permeter } 85.000.000,00 \times \text{CEV } 75\% = 4.271.250.000,00$  di tambah luas bangunan  $118 \times \text{harga permeter } 2.500.000,00 \times \text{CEV } 60\% = 295.000.000,00$  lalu mendapatkan hasilnya 4.448.250.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sampai dengan saat ini belum dilakukan Akta Jual beli namun baru Ikatan Jual beli sehingga sampai dengan saat ini belum ada Akta Jual Beli dan juga belum dapat dilakukan pengikatan secara sempurna;
- Bahwa untuk tanah yang dilakukan analisa adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan harga Rp500.000,00/meter<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk perbandingan harga selain dari data internet juga ada data pemerintah yang selanjutnya diambil harga rata – rata untuk pencantuman penilaian terhadap agunan;
- Bahwa CV. Makmur Berkat Jaya agunannya berupa tanah dan bangunan SHM No. 549 yang berlokasi di Kelurahan Tegal Parang atas nama Surjansjah;
- Bahwa penilaian yang Saksi lakukan bersama Nurali adalah sebagai berikut:
  1. Agunan tanah dan bangunan SHM 549 yang berlokasi di Kelurahan Tegal Parang atas nama Surjansjah cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah  $202 \times \text{harga permeter } 61.000.000,00 \times \text{CEV } 75\% = 9.241.500.000,00$  di tambah luas bangunan  $272 \times \text{harga permeter } 5.000.000,00 \times \text{CEV } 60\% = 816.000.000,00$  lalu mendapatkan hasilnya 10.057.500.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pemimpin Cabang Bong Bong Suharso.
- Bahwa Saksi dan Radica Meirani juga melakukan penilaian terhadap permohonan CV. Titan Seluler Rudi Lim setelah selesai melakukan penilaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, Saksi bersama Nurali dengan fasilitas dari Stefanus Sulayman, Saksi melakukan penilaian terhadap agunan yang berada di wilayah Tangerang SHM No. 84 luas 3.843 m<sup>2</sup> atas nama Yovid Halim dan Kupang di Jl. Sudirman SHM No. 330 luas tanah 90 m<sup>2</sup> dan bangunan 172.5 m<sup>2</sup> atas nama Stefanus Sulayman;

- Bahwa penilaian yang Saksi dan Radica Meirani lakukan sesuai dengan berita acara taksasi jaminan adalah:
  1. Agunan tanah dan bangunan SHM No. 84 di Desa Munjul Kecamatan Tiga Raksa atas nama Yovid Halim cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah 3.843 m<sup>2</sup> x harga permeter 2.700.000,00 x CEV 75% = 7.782.075.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pimpinan Cabang Bong Bong Suharso;
  2. Agunan tanah dan bangunan SHM No. 330 di Jl. Jend. Sudirman atas nama Stefanus Sulayman cara menghitung agunan debitur dengan cara datang ke lokasi agunan lalu foto agunan dan menghitung nilai agunan dengan NJOP perbandingan nilai di pasaran lalu di iklan dan melihat harga luas tanah 90 m<sup>2</sup> x harga permeter 30.000.000,00 x CEV 75% = 2.025.000.000,00 di tambah luas bangunan 172,5 m<sup>2</sup> x harga permeter 4.000.000,00 x CEV 60% = 414.000.000,00 lalu mendapatkan hasilnya 2.439.000.000,00 setelah itu meminta persetujuan di Wakil Pimpinan Cabang;
- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan Notaris Maria Baroroh yaitu :
  - CV. MM Linen Indonesia :  
Cover Note Nomor 1179/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHGB No. 604 dan SHGB No. 274;
  - PT. Indoport Utama :  
Cover Note Nomor 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan 14 SHM 18, 175, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 203, 204, 208, 209, 210. Surat Keterangan Nomor 08/NOT/08-2018 tanggal 14 Agustus 2018 Notaris Erwin Kurniawan, S.H, M.Kn. dalam proses balik nama;  
Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;

Halaman 271 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mulia Badja Karya Bersama :  
Cover Note Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 44, 45, 46, 47. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2019 Notaris Bil'id Muhdin, S.H melakukan proses pemecahan sertifikat menjadi 29;  
Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;
- CV. Makmur Berkat Jaya :  
Cover Note Nomor 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 549. Surat Keterangan Nomor 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. melakukan pengurusan IJB ke AJB dan balik nama;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;
- CV. Titan Celluler Indonesia :  
Cover Note Nomor 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 330 dan SHM 84. Surat Keterangan Nomor 03/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses IJB ke AJB dan balik nama.  
Untuk utang kredit CV.Titan Celuler sudah lunas.  
CV. Luis Panen Berkat :  
Cover Note Nomor 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 295 dan SHGB 6077. Surat Keterangan Nomor 04/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. dalam proses IJB ke AJB dan balik nama.  
Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- UD. Makmur Jaya Prima :  
Cover Note Nomor 54/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 oleh Notaris Maria Baroroh, S.H melakukan pengurusan pengikatan Hak Tanggungan SHM 189, SHM 188, SHM 888. Surat Keterangan Nomor 05/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 Notaris Erwin Kurniawan, S.H,M.Kn. melakukan pengurusan IJB ke AJB dan balik nama.

Halaman 272 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan AJB, sertifikat asli yang diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Kredit Bank NTT Kantor Pusat pada saat kami selesai melakukan penilaian oleh Sem Haba Bunga mengingatkan Saksi bahwa *"kalau kamu mau menilai supaya nilainya jangan terlalu jauh dibawah dengan KJPP"*. Karena pada saat penilaian Saksi CV. Mulia Bajda Karya bersama di Cangkringsari hanya senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga kemudian hasil penilaian Saksi tidak digunakan melainkan setelah selesai disampaikan oleh Sem Haba Bunga maka yang dipakai adalah KJPP sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa yang hadir pada saat itu di Bank NTT Cabang Surabaya adalah Analis, Wakil Pimpinan, Penilai dan Analis Kantor Pusat dan membahas mengenai kenapa hasil penilaian atas nama Loe Mei Lien lebih tinggi dari Penilai Internal dan Saksi tidak mengetahui tujuan dari Sem Haba Bunga menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa penilaian di Sawunggaling Surabaya punya CV. Makmur Berkat Jaya hanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa setelah berita acara taksasi kami serahkan kepada atasan langsung Bong Bong Suharso dan selanjutnya diserahkan kepada analis dan selanjutnya kepada Pimpinan Cabang Didakus Leba.
- Bahwa setahu Saksi terhadap agunan milik pihak ketiga yang ada dalam berita acara taksasi tidak memberikan tanggapan melainkan menyetujui hasil taksasi yang sudah dilakukan.
- Bahwa analis juga tidak menyatakan keberatan terhadap proses taksasi yang sudah dikerjakan oleh Saksi dan Radica Meirani.
- Bahwa setahu Saksi Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya wajib juga melakukan verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap hasil berita acara taksasi.
- Bahwa setahu Saksi berita acara taksasi yang sudah Saksi buat dan Radica Meirani juga di setujui olehh Pimpinan Cabang Didakus Leba.
- Bahwa yang duduk dalam Tim Komite Kredit adalah Analis dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada rapat komite mengenai pemberian persetujuan kredit.
- Bahwa setahu Saksi Didakus Leba tidak pernah menanyakan kepada Saksi mengenai agunan yang masih atas nama pihak ketiga.

Halaman 273 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk agunan di Mampang Prapatan Jakarta Selatan pemiliknya adalah Yovid Salim selaku pemilik ruko dan untuk CV. Luis Panen Berkas dengan debitur Siswanto Kodrata.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, kami diintervensi oleh Didakus Leba terkait dengan pelaksanaan penilaian atas agunan.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit dari semua debitur statusnya sudah kolektabilitas 5 atau macet karena debitur tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk membayar angsurannya dan karena agunan yang dijaminkan ke Bank NTT Cabang Surabaya tidak diikat secara sempurna sehingga Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor urut 180, 225 dan 522;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian sudah benar.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah di sampaikan sebelumnya.

6. **Maria Baroroh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi selaku notaris yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan.
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit CV. MM Linen Indonesia, Mulia Badja Karya Bersama, CV. Luis Panen Berkas, CV. Titan Celuler, UD. Makmur Berkas Jaya dan CV. Makmur Berkas Saksi yang membuatnya.
- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit 7 (tujuh) debitur adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
- Bahwa selain CV. MM Linen Indonesia sertifikatnya sudah atas nama debitur Yohanes Ronal Sulayman sedangkan yang lainnya belum ada balik nama.
- Bahwa sebelum penandatanganan akad kredit Saksi dihubungi oleh Radica Meirani dan diminta untuk menyerahkan berkas-berkas untuk akad kredit.
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta semua dokumen ke Stefanus Sulayman dan sudah ada Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Stefanus Sulayman bagaimana dengan proses Ikatan Jual Beli (IJB) dan Akta Jual Beli (AJB) , dan di jawab

Halaman 274 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Stefanus Sulayman bahwa nanti balik namanya melalui Erwin Kurniawan.

- Bahwa saat itu Saksi sampaikan bahwa kalau belum ada dokumennya maka penandatanganan kredit bisa ditunda dulu.
- Bahwa saat itu Radica Meirani menyampaikan akan menanyakan kepada Stefanus Sulayman terlebih dahulu.
- Bahwa saat itu disampaikan bahwa dibuatkan saja dulu covernotenya untuk kepentingan bank.
- Bahwa setahu Saksi belum semua jaminan dibalik nama ke atas nama debitur.
- Bahwa setahu Saksi untuk Ikatan Jual Beli (IJB) sudah dilakukan oleh Notaris Erwin Kurniawan Notaris di Lamongan.
- Bahwa saat itu Saksi belum melihat bukti fisik dokumennya namun Saksi yakin bahwa Akta Jual Beli (AJB) dalam proses sehingga Saksi membuat saja perjanjian kredit untuk atas nama Bank NTT Cabang Surabaya dengan para debitur.
- Bahwa mengenai hak tanggungan sama sekali belum dilakukan karena Saksi belum melihat apakah Ikatan Jual Beli (IJB) dan Akta Jual Beli (AJB) sudah dilakukan balik nama atau belum.
- Bahwa saat itu Radica Meirani menanyakan mengenai hak tanggungan, dan Saksi menjawab bagaimana dengan berkas-berkasnya supaya Saksi bisa membuat hak tanggungan dan oleh Radica Meirani di sampaikan bahwa berkas-berkasnya belum semua diserahkan oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa semua debitur menandatangani perjanjian kredit, sedangkan dari pihak bank yang hadir adalah Wakil Pemimpin Cabang, dan penandatanganan perjanjian oleh Didakus Leba selaku Pemimpin Cabang berbeda hari;
- Bahwa Stefanus Sulayman sebagai klien Saksi yang sering meminta bantuan untuk melakukan proses balik nama.
- Bahwa Saksi yang membuat personal garansi dan covernote, sedangkan untuk agunan ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai.
- Bahwa mengenai covernote pada saat itu Saksi sudah menanyakan kepada Radica Meirani dan di jawab oleh Radica Meirani bahwa sudah ada Ikatan Jual Beli (IJB) dan sudah dijanjikan akan diserahkan kepada Saksi, akan tetapi sama sekali tidak pernah diserahkan.

Halaman 275 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk covernote tidak ada kegunaan kepada bank melainkan hanya sebagai komitmen pekerjaan Saksi bahwa apabila sudah ada balik nama maka bisa dilakukan.
- Bahwa Surat Covernote No. 661 tanggal 26 Juli 2018 Saksi buat tidak sesuai kenyataannya karena sesungguhnya Saksi tidak pernah menerima dokumen apapun dari Notaris Erwin Kurniawan, SH, MKn, dan Saksi menerima Sertifikat Hak Milik No. 206 dan 549 tersebut bukan dari Erwin Kurniawan, SH, MKn melainkan dari Stefanus Sulayman.
- Bahwa kebohongan tersebut Saksi lakukan atas permintaan Stefanus Sulayman untuk keperluan Stefanus Sulayman yang sedang melakukan kredit yang di Bank NTT dengan atas nama CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata.
- Bahwa semua data dalam surat keterangan itu adalah sesuai perintah Stefanus Sulayman.
- Bahwa mengenai Akta Jual Beli (AJB) Muhamad Ruslan, pada saat itu Didakus Leba menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Saksi diminta untuk membuat covernote yang menyatakan bahwa benar ada jaminan yang diserahkan oleh Muhamad Ruslan namun sesungguhnya tidak ada jaminan yang diserahkan.
- Bahwa nilai pinjaman untuk CV. MM Linen Indonesia sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat dan lainnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan UD. Makmur Berkat Jaya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa terkait sertifikat yang tidak ada di tangan Saksi, sudah Saksi konfirmasi kepada Bank NTT Cabang Surabaya bahwa proses balik namanya dilakukan oleh Notaris Erwin Kurniawan.
- Bahwa untuk memastikan kebenaran tersebut Saksi hanya mengecek dari Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan dan menurut Saksi itu sudah sah.
- Bahwa dokumen yang ada sebelum perjanjian kredit hanya berupa Ikatan Jual Beli (IJB) dan sertifikat berupa foto copy.
- Bahwa setahu Saksi mengenai jaminan sama sekali tidak ada selain hanya covernote saja.
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari Bank NTT Kantor Pusat ke Kantor Saksi mengenai proses Akta Jual Beli (AJB) dan covernote, Saksi menjelaskan

Halaman 276 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan Akta Jual Beli (AJB) sehingga hanya berupa Ikatan Jual Beli (IJB) dan covernote saja.

- Bahwa Saksi baru menerima sertifikat asli untuk beberapa debitur dan Saksi baru menerimanya pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa saat itu Saksi dijelaskan oleh Bank NTT Kantor Pusat bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) sama sekali tidak pernah ditanda tangani oleh nama – nama yang ada dalam IJB.
- Bahwa saat Saksi mau lakukan proses balik nama di tahun 2019, ternyata objek tanah sudah diblokir oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa kredit tersebut tanpa jaminan, tanpa Akta Jual Beli (AJB) dan tanpa sertifikat, melainkan hanya Ikatan Jual Beli (IJB) dan covernote saja.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Saksi sudah menanyakan kepada Didakus Leba mengenai kelanjutan mengenai kekurangan dokumen karena para pihak tidak mau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dalam hal ini para debitur.
- Bahwa Stefanus Sulayman tidak sebagai debitur melainkan hanya selaku pemilik aset/ jaminan.
- Bahwa karena sertifikat hak milik yang dijadikan sebagai jaminan belum atas nama Stefanus Sulayman.
- Bahwa mengenai jaminan PT. Indoport Utama di Desa Oematnunu sudah dibeli oleh Stefanus Sulayman, selanjutnya SHM tersebut dijual lagi dan dibalik nama ke atas nama para pembeli sebanyak 29 orang, namun Saksi menolak untuk melakukan proses balik nama karena para pembelinya tinggal di Kupang dan mereka juga tidak pernah datang menghadap kepada Saksi.
- Bahwa setahu Saksi jaminan milik Stefanus Sulayman tidak dapat dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Stefanus Sulayman sejak tahun 2014 dan berkaitan dengan proses balik nama.
- Bahwa Saksi pernah melakukan Ikatan Jual Beli (IJB) atas nama Ahmad Tursidi dan Stefanus Sulayman.
- Bahwa untuk PT. Mulia Bajda Karya Bersama Loe Mei Lien datang bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui namanya Kho Wie Alias Willyan Kodrata.
- Bahwa Loe Mei Lien awalnya datang bersama dengan Stefanus Sulayman untuk mengurus Akta Jual beli.

Halaman 277 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Perubahan Akta Pendirian Perusahaan Saksi diminta oleh Loe Mei Lien untuk mengubah Akta Pendirian Perusahaan.
- Bahwa saat itu Loe Mei Lien membuat perjanjian dibawah tangan.
- Bahwa mengenai persyaratan kredit yang disampaikan oleh Bank NTT Kantor Pusat sudah dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan sudah pasti diketahui oleh Didakus Leba.
- Bahwa sebelum perjanjian kredit seluruh persyaratan kelengkapan dokumennya belum diserahkan kecuali hanya Ikatan Jual Beli (IJB) saja sedangkan Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat pada saat akad perjanjian kredit tidak ada pembicaraan tersebut.
- Akta perjanjian kredit atas nama debitur CV. MM. Linen Indonesia dan CV. Makmur Berkat Jaya dilakukan tidak dihadapan Saksi sebagai notaris. Bahwa saat itu yaitu tanggal 31 Desember 2018 dimana Saksi sedang berada di Korea, dan atas desakan Stefanus Sulayman, Yohanes Ronald Sulayman (CV. MM Linen Indonesia), Willyan Kodrata (CV. Makmur Berkat Jaya), Loe Mei Lien dan Didakus Leba sehingga Saksi memerintahkan staf Saksi untuk membacakan akad perjanjian kredit, personal garantie dan meminta tandatangan pihak-pihak serta menandatangani covernote yang terkait dengan debitur CV. MM Linen Indonesia dan CV Makmur Berkat Jaya.
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Akta Jual Beli belum diserahkan kepada Bank NTT dan sertifikat aslinya yang ada di Saksi sudah disita oleh Penyidik.
- Bahwa mengenai jaminan PT. Indoport Utama dengan debitur Ilham Nurdianto lokasi di Desa Oematnunu sertifikatnya atas nama orang lain.
- Bahwa Saksi mengenal Elisabeth Oematan adalah mamanya Stefanus Sulayman selaku Pemilik SHM di Desa Oematnunu.
- Bahwa setahu Saksi mengenai aset yang ada di Desa Oematnunu ada sejumlah 29 SHM.
- Bahwa mengenai covernote dengan nomor SHM yang sama dan mengapa ada covernote yang sama Saksi tidak dapat menjelaskannya.
- Bahwa CV. Luis Panen Berkat/ Siswanto Kodrata jaminannya atas nama Raden Soesanto Eko.
- Bahwa setahu Saksi mengenai jaminan di Surabaya milik Stefanus Sulayman dan atas permintaannya dipecah atas nama Johan Oematan dan dipecah menjadi 3 bidang.
- Bahwa mengenai CV. MM Linen Indonesia untuk 26 sertifikat adalah milik Stefanus Sulayman dan meminta agar dipecah atas nama Yohanes Ronald

Halaman 278 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman dan yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan asli sertifikatnya ada di serahkan kepada Saksi.

- Bahwa selain itu ada tambahan sertifikat sebanyak 2 bidang SHM dan SHGB atas nama Novianti Angelina Gotong yang merupakan isteri dari Yohanes Ronal Sulayman dan sudah diserahkan kepada Bank NTT.
- Bahwa mengenai Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sudah diserahkan oleh Saksi ke Bank NTT pada sekitar bulan Mei atau Juni 2018.
- Bahwa mengenai UD. Makmur Jaya Prima atas nama Muhamad Ruslan ada 3 agunan di Sidoarjo yang sudah diserahkan, sedangkan yang lainnya belum diserahkan.
- Bahwa mengenai isi covernote yang Saksi buat untuk proses hak tanggungan hanya waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan balik nama selesai, dan saat itu Saksi menanyakan kepada Radica Meirani tentang tindaklanjut dari isi cover note tersebut dan oleh Radica Meirani dijawab belum ditindaklanjuti
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini proses balik nama dari debitur belum ada dan sudah disampaikan kepada Didakus Leba melalui Radica Meirani.
- Bahwa total jasa notaris adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah disita oleh Penyidik sedangkan yang lainnya belum dibayarkan kepada Saksi.
- Bahwa konsep perjanjian kredit sudah disiapkan oleh Bank NTT melalui Radica.
- Bahwa dalam klausul perjanjian kredit setahu Saksi ada syarat berupa harus menyerahkan Akta Jual Beli namun faktanya tidak ada Akta Jual Beli (AJB) namun akad perjanjian kredit sudah ditanda tangani.
- Bahwa kalau belum ada pengikatan hak tanggungan maka dananya tidak bisa dicairkan.
- Bahwa kalau mengenai order pembuatan perjanjian kredit dari Bank NTT melalui Radica Meirani.
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah membuat Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama atas Ikatan Jual Beli (IJB) yang diserahkan kepada Saksi yang dijadikan sebagai agunan di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa agunan dari para debitur tersebut sampai dengan saat ini belum dilakukan pengikatan secara sempurna karena semua jaminan tersebut masih Ikatan Jual Beli dan belum Akta Jual Beli serta belum dilakukan balik nama atas nama para debitur.

Halaman 279 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa sampai saat ini belum dilakukan pengikatan sempurna terhadap agunan – agunan tersebut karena proses pengurusan Ikatan Jual Beli (IJB) ke Akta Jual Beli (AJB) di Notaris Lamongan atas nama Erwin Kurniawan dan Notaris Bil'Id Muhdin belum dilakukan Akta Jual Beli dan belum diserahkan kepada Saksi untuk proses balik namanya.
- Bahwa covernote bukan sebagai syarat untuk pencairan dana kredit melainkan menjadi penegasan dari pekerjaan yang akan Saksi kerjakan dan semuanya dapat dilaksanakan apabila sudah ada proses Akta Jual Beli dan diserahkan kepada Saksi dokumennya untuk balik nama.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor 81, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 247, 249, 395, 409, 410, 457, 476, 498, 552, 583, 584 dan 585.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanpa ada hak tanggungan kredit tidak bisa dicairkan, akan tetapi menurut Terdakwa dengan adanya covernote kredit bisa dicairkan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah di sampaikan sebelumnya.

7. **Erwin Kurniawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan kasus ini adalah Saksi sebagai notaris yang membuat Ikatan Jual Beli (IJB) dan covernote yang ternyata dipakai untuk keperluan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi mulai dikenalkan oleh Stefanus Sulayman dengan Terdakwa di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa fungsi Ikatan Jual beli (IJB) untuk mengikat para calon pembeli dan calon penjual supaya tidak lagi mengalihkan hak kepada pihak lain.
- Bahwa saat itu Saksi menerima order dari Heri Susanto yang merupakan suami Dewi Susiana Efendy yang meminta untuk dibuatkan Ikatan Jual beli (IJB).
- Bahwa Saksi kenal juga dengan Dewi Susiana Effendy.
- Bahwa setahu Saksi Dewi Susiana Effendy dan Heri Susanto adalah orangnya Stefanus Sulayman.
- Bahwa syarat data antara penjual dan pembeli adalah berupa kwitansi, sertifikat, data identitas calon dan kewajiban hadir para pihak.
- Bahwa saat itu Saksi sudah sampaikan kepada Heri Susanto mengenai syarat-syarat tersebut.

Halaman 280 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Heri Susanto menyampaikan kepada Saksi agar membuat dulu Ikatan Jual Beli (IJB) sedangkan datanya menyusul.
- Bahwa salinan Ikatan Jual Beli tidak bisa turun kalau semua syarat tidak lengkap termasuk kehadiran penjual dan pembeli dan secara riil para pihak tidak pernah datang menghadap Saksi untuk menandatangani Ikatan Jual Beli dan Saksi tidak pernah membuat Ikatan Jual Beli dengan para pihak yang berkepentingan sesuai dengan yang disampaikan oleh Heri Susanto.
- Bahwa pertimbangan Saksi mengeluarkan Ikatan Jual Beli karena percaya saja sama Heri Susanto.
- Bahwa Heri Susanto mengorder pekerjaan Ikatan Jual Beli (IJB) kepada Saksi untuk kepentingan Stefanus Sulayman.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Stefanus Sulayman dan Saksi baru mengenal Stefanus Sulayman saat pelaksanaan Ikatan Jual beli.
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Heri Susanto di Restoran Duck King Surabaya di tahun 2018.
- Bahwa setelah Saksi kenal dengan Stefanus Sulayman, maka baru setelah itu mendapat order pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa order pertama yang Saksi dapat sebanyak 14 (empat belas) Ikatan Jual Beli yang lokasinya ada di daerah Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT.
- Bahwa yang menjadi objek Ikatan Jual Beli adalah aset berupa tanah dan bangunan berupa Sertifiat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan.
- Bahwa Saksi membuat Ikatan Jual Beli (IJB) karena di paksa oleh Heri Susanto dengan mengatakan dibuat saja nanti akan disampaikan dokumennya menyusul dengan biaya 1 (satu) Ikatan Jual Beli (IJB) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Saksi ingat lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi dijanjikan oleh Heri Susanto bahwa nanti tanda tangan para pihak akan menyusul.
- Bahwa saat itu Saksi berpikir bahwa penggunaan Ikatan Jual Beli (IJB) adalah untuk kepentingan internal Stefanus Sulayman.
- Bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) yang Saksi buat sebanyak 14 (empat) belas Ikatan Jual Beli (IJB), awalnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi baru mengetahui bahwa saat Stefanus Sulayman mengajak Saksi ke Bank NTT Cabang Surabaya dan saat itu disampaikan agar sekalian dikenalkan kepada Didakus Leba siapa tahu bisa jadi rekanan Bank NTT.

Halaman 281 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi dipaksa untuk membuat surat keterangan untuk menjawab surat permintaan dari Bank NTT terhadap 14 SHM yang saat itu sertifikat aslinya ada ditangan Saksi yaitu Edho Prasetyo, Silvia Irawan, Elisabeth Oematan dan saat itu Stefanus Sulayman menyampaikan bahwa sudah kamu kerjakan saja "**itu gampang dan nanti menyusul**"
- Bahwa sertifikat yang ada di tangan Saksi tidak ada yang atas nama Stefanus Sulayman atau Heri Susanto.
- Bahwa selain itu Saksi diminta Stefanus Sulayman untuk membuat covernote.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa covernote digunakan untuk pencairan kredit pada saat Saksi ada di Bank NTT sesuai permintaan Stefanus Sulayman.
- Bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) yang Saksi keluarkan adalah sebulan setelah pertemuan dengan Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu ada juga Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya, Gratia Lapudooh dan Radica Meirani.
- Bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) yang Saksi buat adalah untuk debitur PT. Indoport Utama atas nama Ilham Nurdianto.
- Bahwa Saksi sekali bertemu dengan Ilham Nurdianto namun tidak diberikan tanda tangani oleh Ilham Nurdianto.
- Bahwa dokumen Ikatan Jual beli yang Saksi buat adalah tidak benar.
- Bahwa selain kasus ini Saksi sudah biasa membuat covernote.
- Bahwa proses Ikatan Jual Beli (IJB) setelah selesai di proses maka akan di buat Akta Jual Beli (AJB) dan baru muncul covernote, akan tetapi faktanya Akta Jual Beli (AJB) tidak ada namun Saksi diminta untuk keluarkan covernote.
- Bahwa kalau pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) belum terjadi perjanjian jual beli.
- Bahwa kalau masih Ikatan Jual Beli (IJB) maka covernote belum bisa terbit.
- Bahwa selain 14 (empat belas) Ikatan Jual Beli (IJB) yang Saksi buat ada tambahan 7 (tujuh) Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat rekan notaris Saksi dan yang meminta adalah Stefanus Sulayman sehingga surat keterangan mengenai Ikatan Jual Beli (IJB) ada sebanyak 21 (dua puluh satu).
- Bahwa isi covernote adalah bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik namanya dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Ikatan Jual Beli (IJB) ke Akta Jual Beli (AJB) dan baru dibuatkan balik nama selanjutnya di buatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) itu adalah prosedur baku APHT.
- Bahwa selain itu Saksi juga diminta untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) akan tetapi belum dilaksanakan.
- Bahwa ketika masih Ikatan Jual Beli (IJB) maka covernote seharusnya belum dapat diterbitkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan penggunaan covernote untuk pencairan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa mengenai isi dalam Ikatan Jual Beli (IJB) untuk 14 (empat belas) SHM karena sertifikat asli ada di tangan Saksi sedangkan yang 7 (tujuh) Saksi hanya diberikan foto copy sertifikat saja.
- Bahwa standar Ikatan Jual Beli (IJB) harus ada sertifikat asli setelah itu maka salinan Ikatan Jual Beli (IJB) baru dapat dikeluarkan.
- Bahwa pada kenyataannya untuk yang 7 (tujuh) Ikatan Jual Beli (IJB) hanya berupa foto copy saja dan Saksi serahkan kepada Heri Susanto.
- Bahwa covernote yang Saksi terbitkan tersebut tidak benar isinya.
- Bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) yang Saksi buat antara lain PT. Mulia Badja Karya Bersama dengan Direktur Loe Mei Lien CV. Luis Panen Berkat dengan Direktur Siswanto Kodrata, CV. Titan Celuler dengan Direktur Rufdi Lim dan CV. Makmur Berkat Jaya dengan Direktur Willyan Kodrata pada bulan Februari 2019.
- Bahwa Saksi baru mengetahui Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut dipakai sebagai jaminan kredit di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Stefanus Sulayman pada sekitar bulan Agustus 2018.
- Bahwa Saksi disodorkan surat dari Bank NTT mengenai Ikatan Jual Beli (IJB) milik PT. Indoport Utama yang Saksi terbitkan.
- Bahwa dalam surat pengantar yang Saksi buatkan tersebut adalah bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut akan diproses untuk Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama atas nama Ilham Nurdianto selaku Direktur PT. Indoport Utama.
- Bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) yang Saksi buat adalah atas nama pribadi antara pembeli dan penjual.
- Bahwa setahu Saksi, Didakus Leba pada bulan Pebruari 2019 tidak menanyakan kepada Saksi mengenai kekurangan dokumen yang belum dipenuhi.

Halaman 283 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang Saksi buat adalah dalam bentuk Surat keterangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya bahwa Saksi menerangkan bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) Saksi yang membuat dan dalam proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama.
- Bahwa dalam surat keterangan ini sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) namun yang Saksi tangani hanya 14 (empat belas) Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa surat keterangan yang Saksi buat Saksi serahkan kepada stafnya Didakus Leba yaitu Radica Meirani.
- Bahwa setahu Saksi Bank NTT Cabang Surabaya tidak ada order akan tetapi Saksi diminta secara lisan oleh Heri Susanto untuk membuat Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa Raden Lucky Andiyanto adalah rekan kerja Saksi yang membuat Ikatan Jual Beli (IJB) atas nama Ahmad Tursidi;
- Bahwa dokumen yang atas nama Loe Mei Lien tidak ada jual beli antara Leo Mei Lien dan Ahmad Tursidi karena tidak ada kwitansi jual belinya, namun Saksi membuatnya saja dan itu adalah pesan dari Willyan Kodrata.
- Bahwa mengenai kebenaran data mengenai kepemilikan tanah dalam SHM seharusnya dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional setempat akan tetapi faktanya tidak dilakukan pengecekan.
- Bahwa faktanya tidak dilakukan pengecekan karena diminta oleh Heri Susanto paginya dan sorenya langsung dimintakan lagi oleh Heri Susanto.
- Bahwa setahu Saksi Ikatan Jual Beli (IJB) atas nama PT. Indoport Utama Ilham Nurdianto tidak ada tanda tangan dari Ilham Nurdianto.
- Bahwa setahu Saksi sekira bulan Pebruari 2019 Radica Meirani menanyakan mengenai kekurangan dokumen yang dijanjikan untuk dilengkapi kepada Bank NTT.
- Bahwa setelah Saksi dikirim surat dari Bank NTT maka selanjutnya Saksi menanyakan kepada Stefanus Sulayman bagaimana dengan kelengkapan dokumen Ikatan Jual Beli (IJB) dan saat itu Stefanus Sulayman menjawab **"sudah, kamu jawab saja, nanti saya serahkan sertifikatnya"**
- Bahwa Saksi kemudian menjawab bahwa dalam proses balik nama dan sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan balik nama.
- Bahwa setahu Saksi Stefanus Sulayman kemudian menarik kembali 14 (empat belas) sertifikat yang Saksi pegang sebelumnya sehingga proses balik nama tersebut tidak jadi dibuatkan.
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Saksi belum pernah berikan sertifikat aslinya untuk diberikan kepada Bank NTT.

Halaman 284 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa Ikatan Jual Beli (IJB), Akta Jual Beli dan sertifikat sama sekali tidak pernah diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Loe Mei Lien pada saat penandatanganan Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kwitansi pembelian aset atas nama Ahmad Tursidi dan Loe Mei Lien.
- Bahwa sampai munculnya Ikatan Jual Beli (IJB) adalah sesuai permintaan Heri Susanto yang merupakan stafnya Stefanus Sulayman.
- Bahwa mengenai kelengkapan dokumen Ikatan Jual Beli (IJB) diberikan oleh Heri Susanto namun kwitansinya sama sekali tidak ada.
- Bahwa sampai dengan saat ini Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat atas nama Ahmad Tursidi belum diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa sampai dengan saat ini Didakus Leba juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi mengenai kekurangan dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi juga pernah membuat Ikatan Jual Beli (IJB) dari perusahaan CV. Makmur Berkat Jaya dengan Direktur Willyan Kodrata.
- Bahwa setahu Saksi Ikatan Jual Beli (IJB), Akta Jual Beli, dan sertifikat atas nama Willyan Kodrata juga belum Saksi terima sehingga belum dapat dilakukan balik nama untuk kemudian diserahkan kepada Bank NTT.
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan dan khusus untuk covernote sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi menerima pembayaran tersebut secara bertahap dengan menggunakan cek yang diserahkan oleh Stafnya Stefanus Sulayman yang bernama Saksi Riza Triubaya, yang selanjutnya cek tersebut dicairkan lalu disetorkan ke rekening Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn di Bank BCA Surabaya;
- Bahwa sampai dengan saat ini IJB, AJB, SHM yang asli belum dilengkapi sehingga belum dapat di serahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi menyerahkan covernote kepada Radica Meirani sesuai perintah Stefanus Sulayman.
- Bahwa kalau belum ada minuta maka belum bisa dikeluarkan salinannya.
- Bahwa seharusnya Heri Susanto dan Stefanus Sulayman tidak bisa memaksa Saksi untuk mengeluarkan salinan Akta Jual Beli.
- Bahwa mengenai tanah yang ada di Desa oematnunu sampai dengan saat ini belum dilakukan pengecekan kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang.

Halaman 285 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) melainkan hanya membuat Ikatan Jual Beli (IJB) saja.
- Bahwa mengenai Ikatan Jual beli (IJB) yang Saksi buat adalah tidak benar karena tidak pernah terjadi Ikatan Jual Beli dan covernote yang Saksi buat tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor 66, 111, 146, 147, 148, 149, 171, 172, 186, 210, 218, 219, 234, 235, 236, 512, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 1.014 dan 1.015; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **Sem Simson Haba Bunga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi pada tahun 2011 sampai tahun 2018 sebagai HGLB / Kepala Sub Divisi Komersial Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam kasus korupsi dana kredit di Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Sub Divisi Kredit adalah menerima analisa kredit dari analis kantor pusat, kemudian di teruskan kepada pejabat pemutus kantor pusat.
- Bahwa untuk Kepala Divisi Pemasaran sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Direktur Pemasaran sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), diatas itu Keputusan Direktur Utama.
- Bahwa biasanya setelah Saksi memberikan pendapat akan diteruskan kepada divisi kredit selanjutnya Kepala Divisi Pemasaran memberikan pendapat untuk diteruskan juga kepada Direktur Pemasaran sesuai wewenang memutus.
- Bahwa yang masuk dalam Komite Kredit adalah Analis, Kepala Sub Divisi, Kepala Divisi Pemasaran dan Direktur Pemasaran.
- Bahwa setahu Saksi ada 7 (tujuh) debitur yang mengajukan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya atas nama CV. MM Linen Indonesia yang pertama Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) selanjutnya tambah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama dengan nilai permohonan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 286 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), CV. Luis Panen Berkat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), UD. Makmur Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan CV. Titan Celuler Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun sudah lunas.

- Bahwa mengenai CV. MM Linen Indonesia waktu pengajuan pertama sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan dari hasil evaluasi dilakukan pemecahan menjadi kredit investasi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sisanya kredit modal kerja sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) lebih.
- Bahwa mengenai pelunasannya akan dilakukan secara bertahap sesuai setoran yang ada.
- Bahwa kalau kredit modal kerja pelunasannya dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.
- Bahwa saat itu cabang melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut, selanjutnya dibuat analisa kredit oleh Gratia Lapudoooh selaku analis selanjutnya di serahkan kepada Pimpinan Cabang Didakus Leba untuk memberikan pendapat.
- Bahwa setelah memberikan pendapat, Pimpinan Cabang mengajukan rekomendasi ke Kantor Pusat sesuai batas limit memutus di Kantor Pusat.
- Bahwa setelah itu saat diterima Kantor Pusat dilakukan analis oleh Tysan A Yoseph selanjutnya diteruskan kepada Saksi untuk memberikan pendapat selanjutnya diteruskan kepada Kepala Divisi Pemasaran untuk memberikan pendapat dan selanjutnya di teruskan ke Direktur Pemasaran Absalom Sine.
- Bahwa setelah di setujui Kantor Pusat selanjutnya di teruskan ke Kantor Cabang dengan memberikan persetujuan dengan syarat untuk dilakukan pencairan
- Bahwa saat itu dalam proses analisa kredit oleh Analis Kantor Pusat yakni Ikatan Jual Beli (IJB) agar dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dan dibalik nama atas nama debitur baru bisa dicairkan.
- Bahwa pemberian persetujuan dengan syarat tersebut agar Kantor Cabang melaksanakan persyaratan sebelum pencairan.
- Bahwa kenyataan dilapangan baru diketahui bahwa Kantor Cabang Bank NTT Surabaya tidak melaksanakan persyaratan kredit dan persyaratan dalam pencairan dana kredit.

Halaman 287 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Kantor Cabang Bank NTT Surabaya tidak mengirimkan kepada Bank NTT Kantor Pusat berupa SPPK yang sudah di tanda tangani oleh Debitur dan Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa CV. MM Linen Indonesia juga ada ajukan lagi dana kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya .
- Bahwa mengenai kelengkapan dan jangka waktu pengajuan kredit lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) bulan namun kami di Kantor Pusat tidak mengetahui mengenai kelengkapan dokumen dan kewajiban pelunasanya yang pertama.
- Bahwa untuk CV. MM Linen Indonesia diketahui bahwa ada kredit di Cabang Surabaya yakni ada syarat kredit yang diberikan kepada Cabang Surabaya tidak dilaksanakan sesuai Hasil Pemeriksaan OJK dan SKAI pada bulan Juli 2019.
- Bahwa saat itu kami memanggil debitur ke Bank NTT untuk menyerahkan jaminan dan tanda tangan hak tanggungannya namun baru dilakukan pada tahun 2019 setelah diketahui masalah ini.
- Bahwa mengenai jaminan CV. MM Linen Indonesia berupa ruko, tanah kosong atas nama Yohanes Ronald Sulayman yang ada di Surabaya dan Pasuruan.
- Bahwa PT. Indoport Utama yang melakukan analisa adalah Tysan Yoseph dan Wira Wila Huki.
- Bahwa setahu Saksi catatan dari analis adalah agar agunan yang masih Ikatan Jual Beli (IJB) agar dilakukan Akta Jual Beli sebelum dilakukan pencairan dana kredit.
- Bahwa mengenai proses analisa tidak melalui Saksi karena masih ada tugas di luar daerah sehingga hasil analis diserahkan kepada Beny R Pellu.
- Bahwa mengenai PT. Mulia Bajda Karya bersama Loe Mei Lien analisnya adalah Arip A Riwu dan dari Laporan Analisa Kredit dari Analis Kantor Pusat menyatakan bahwa permohonan kredit layak dibiayai dan mengenai agunannya masih dalam IJB dan sesuai saran analis dan pemutus agar IJB ditingkatkan ke tahap AJB.
- Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kantor Cabang namun faktanya persetujuan kredit yang diteruskan Kantor Pusat ke Cabang Surabaya ternyata tidak dilaksanakan syarat pencairan dana kredit tersebut.

Halaman 288 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi analis Kantor Pusat mengusulkan agar dilakukan AJB namun oleh Kepala Divisi Pemasaran menurunkan syaratnya minimal IJB saja.
- Bahwa setahu Saksi dana kredit sudah dicairkan ke PT. Mulia Badja Karya Bersama
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan OJK dan SKAI diketahui bahwa jaminan tidak diserahkan ke Bank NTT karena faktanya di notaris tidak ada jaminan tersebut.
- Bahwa mengenai CV. Luis Panen Berkas dilakukan analisa oleh Analis Kantor Pusat Wira Wila Huki dengan catatan dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) adalah agar IJB dirubah menjadi AJB.
- Bahwa setelah disetujui diteruskan ke Kantor Cabang Surabaya dengan syarat.
- Bahwa mengenai pencairan dana sudah dilakukan, namun faktanya Kantor Cabang Bank NTT Surabaya telah mencairkan dana kredit tanoa memenuhi syarat pencairan berupa jaminan dari IJB menjadi AJB dan belum diserahkan ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa CV. Makmur Berkas Jaya, CV. Luis Panen Berkas dan UD. Makmur Berkas Jaya semua jaminan ternyata belum diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa mengenai pencairan setahu Saksi dilakukan berbeda waktunya dan syarat pencairan dana kredit tidak dilaksanakan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa mengenai perubahan AJB menjadi IJB adalah saran Beny R Pellu untuk persyaratan PT. Mulia Badja Karya Bersama agar diturunkan persyaratannya dari AJB ke IJB.
- Bahwa Saksi juga memberikan rekomendasi dala Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat Analis Kantor Pusat dan Saksi juga punya hak untuk tidak menyetujui LAK yang dibuat analis.
- Bahwa CV. MM Linen Indonesia belum dilakukan asuransi, namun dalam analisa Analis Kantor Pusat bahwa CV. MM Linen Indonesia layak diberikan kredit dengan syarat.
- Bahwa mengenai asuransi atas bangunan pada SHGB milik CV. MM Linen Indonesia Saksi juga memberikan rekomendasi karena dinilai layak untuk diberikan dana kredit.
- Bahwa mengenai CV. Luis Panen Berkas atas nama Siswanto Kodrata rekomendasinya masih IJB terkait agunannya.

Halaman 289 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi persetujuan kredit CV. Luis Panen Berkas juga sudah dicairkan dana kreditnya namun Kantor Cabang Surabaya tidak melaksanakan persyaratan kredit dan persyaratan pencairan dana kredit.
- Bahwa CV. Makmur Berkas Jaya jaminannya masih IJB.
- Bahwa mengenai pemeriksaan dari OJK dan SKAI diketahui bahwa ada jaminan yang dipersyaratkan tidak dilaksanakan Kantor Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa setahu Saksi sesuai dari informasi Analis Kantor Pusat bahwa ada telepon dari Kepala Divisi Pemasaran agar persyaratan untuk PT. Mulia Badja Karya Bersama dari AJB diturunkan menjadi IJB.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Nurali agar kalau bisa hasil taksasinya jangan terlalu jauh/ terlalu rendah dari penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- Bahwa Saksi dan tim dari Kantor Pusat pernah diajak makan malam oleh Didakus Leba dimana ada Beny R Pellu dan Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada Stefanus Sulayman ada pada saat makan malam bersama Saksi dan teman – teman lainnya .
- Bahwa setahu Saksi Pimpinan Cabang Didakus Leba sering melakukan komunikasi dengan Stefanus Sulayman karena saat itu Saksi melihat mereka sangat akrab saat makan malam.
- Bahwa setahu Saksi di Kantor Cabang Bidang Operasional Bong – Bong Suharto mereka yang harus melakukan evaluasi untuk memastikan syarat untuk dipenuhi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Bank NTT Cabang Surabaya mengenai syarat apakah sudah dipenuhi atau tidak.
- Bahwa Saksi ada diajak makan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dengan Didakus Leba.
- Bahwa pada bulan Juli da pemeriksaan dari SKAI terhadap pemberian kredit di Bank NTT Surabaya ditemukan bahwa jaminannya tidak ada diserahkan.
- Bahwa untuk CV. Luis Panen Berkas milik pihak ketiga dalam bentuk Ikatan Jual Beli (IJB) dan Bank NTT Kantor Pusat memberi syarat agar IJB ditingkatkan ke AJB.
- Bahwa IJB tidak dikenal dalam Peraturan Direksi 137 Tahun 2018 dan yang dikenal hanya SHM dan SHGB.
- Bahwa setiap bulannya ada laporan kolektibilitas kepada OJK
- Bahwa mengenai croscek kelayakan usaha debitur sudah dilakukan pengecekan/ monitoring.

Halaman 290 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengelolaan dana kredit para debitur digunakan tidak sesuai dengan permohonan kredit dan hal itu baru diketahui pada saat pemeriksaan dari OJK dan SKAI.
- Bahwa sampai dengan saat ini posisi kredit dari semua debitur sudah dalam posisi macet atau kolektebilitas 5.
- Bahwa untuk mengecek kelengkapan dokumen kredit ada di Bidang Operasional Bank NTT.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan ada pemeriksaan dalam bentuk check list yang dilakukan oleh analis dan bagian operasional sebelum dilakukan persetujuan kredit faktanya hal tersebut tidak dilakukan di Kantor Cabang
- Bahwa setahu Saksi Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya dan saat melakukan kunjungan Saksi tidak pernah bertemu dengan Willyan Kodrata.
- Bahwa untuk pelaksanaan on the spot hanya dilakukan pengecekan usaha yang dijalaninya.
- Bahwa saat kami melakukan on the spot tidak diketahui bahwa yang menjadi Direktur adalah Sulasno dan yang kami ketahui adalah Willyan Kodrata.
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Nurali pada bulan Desember 2018 dalam kaitannya dengan perbedaan pencantuman atasan harusnya dibuat persetujuan dan bukan mengetahui saja selaku Pejabat Penilai/ Appraisal.
- Bahwa saat rapat itu ada Pimpinan Cabang Didakus Leba dan Bong Bong Suharso.
- Bahwa mengenai rapat tersebut tidak membahas mengenai penilaian terhadap debitur.
- Bahwa setahu Saksi sebelum pencairan dana kredit harus dipenuhi akan tetapi pada kenyataannya syarat tersebut belum dilengkapi sampai saat ini.
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa jaminan itu harus ada hubungan derajat kedua selebihnya tidak boleh yang akan berpengaruh kepada pelaksanaan eksekusi apabila terjadi macet.
- Bahwa mengenai rekomendasi dan laporan keuangan dan jenis usaha yang dikirim ke Kantor Pusat Bank NTT.
- Bahwa mengenai proses analisa di Kantor Pusat ditemukan adanya kekurangan maka akan dilakukan klarifikasi dengan Analis Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa mengenai analisa yang dilakukan adalah mengenai kelayakan usaha debitur dan kelengkapan dokumen akan dilengkapi dengan syarat.

Halaman 291 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jaminan hak tanggungan dari oleh CV. MM Linen Indonesia di tanda tangani bulan September 2019, sedangkan perjanjian kredit ditanda tangani pada bulan Desember 2018.
- Bahwa SPPK yang diberikan ke Kantor Cabang Surabaya adalah melalui Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa setahu Saksi SPPK yang disampaikan dengan persyaratan wajib disampaikan dan ditanda tangani oleh debitur.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan dokumen karena semua itu ada di Bagian Operasional seharusnya disampaikan kepada Kantor Pusat mengenai pemenuhan syarat, akan tetapi tidak pernah di sampaikan kepada Bank NTT Kantor Pusat sehingga kami mengetahui bahwa syarat tersebut sudah memenuhi syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit.
- Bahwa didalam Peraturan Direksi tentang Manual Perkreditan tidak mengenal dan mengatur mengenai IJB dan AJB melainkan hanya SHM, SHGB dan bukti kepemilikan sah lainnya.
- Bahwa Saksi memberikan pendapat dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) adalah kelayakan usaha dan kekurangan itu kami sampaikan dalam bentuk syarat.
- Bahwa mengenai hak tanggungan hanya dilakukan terhadap hak milik sedadngan jika masih IJB dan AJB tidak bisa di lakukan hak tanggungan.
- Bahwa yang seharusnya mengenai pencairan dana di laporkan oleh Kepala Cabang Bank NTT Cabang Surabaya yaitu Didakus Leba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor urut 4, 6, 7, 8, 9, 55 dan 221.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa rekomendasi yang Terdakwa sampaikan ke Bank NTT Kantor Pusat untuk CV. MM.Linen Indonesia adalah Kredit KMK RC dan tidak ada kredit jenis Investasi Jangka Panjang, sedangkan keterangan yang lainnya sudah benar.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah di sampaikan sebelumnya.

9. **Arip Arianto Riwu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi selaku analis pada Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa pada tahun 2018 setahu Saksi bank NTT ada memberikan fasilitas kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain kepada CV. MM Linen Indonesia,

Halaman 292 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, PT. Mulia Badja Karya Bersama, UD. Makmur Jaya Prima dan PT. Indoport Utama.

- Bahwa setahu Saksi wewenang memutus kredit di Bank NTT Cabang Surabaya adalah hanya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa untuk wewenang memutus sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ada pada Kepala Divisi Kredit Bank NTT Benny R Pelu sedangkan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ada di Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat Absalom Sine.
- Bahwa Saksi yang menangani pengajuan kredit dari Kantor Cabang Surabaya atas nama calon debitur :
  1. PT. Mulia Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien Alias Indrasari) dengan nilai Rp10.000.000.000,00
  2. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim) dengan nilai Rp10.000.000.000,00.
  3. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan) dengan nilai Rp40.000.000.000,00.
- Bahwa data yang Saksi butuhkan untuk melakukan analisa adalah rekomendasi kredit, laporan analisa kredit dari Kantor Cabang, lampiran dokumen, berupa SIUP, TDP, NPWP, legalitas perusahaan dan lain-lain.
- Bahwa rekomendasi kredit atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama diterima di Kantor Pusat pada tanggal 8 Oktober 2018 dengann agunan berupa :
  - SHM Nomor 44 Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jatim. SHM berupa sebidang tanah dengan luas 578 M2 atas nama Ahmad Tursidi.
  - Diikat dengan Ikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
  - Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
  - SHM Nomor 45 Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jatim. SHM berupa sebidang tanah dengan luas 1.116 M2 atas nama Ahmad Tursidi.

Halaman 293 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diikat dengan Ikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
- Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lin Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
- SHM Nomor 46 Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jatim. SHM berupa sebidang tanah dengan luas 1.567 M2 atas nama Ahmad Tursidi
- Diikat dengan Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
- Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
- SHM Nomor 47 Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jatim. SHM berupa sebidang tanah dengan luas 1.346 M2 atas nama Ahmad Tursidi.
- Diikat dengan Ikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dengan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
- Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 31 Januari 2018 antara Ahmad Tursidi dan Loe Mei Lien Alias Indrasari dibuat dihadapan R. Lucky Andiyanto, SH, Notaris di Surabaya.
- Bahwa di dalam SOP Bank NTT tetang Manual Perkreditan Analis Kantor Pusat tidak melakukan on the spot ke obyek agunan karena untuk kredit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) telah dilakukan taksasi oleh KJPP. Terkait objek agunan ini telah ada taksasi dari KJPP Aries, Sudarmanto dan Rekan tanggal 20 September 2018 namun mengenai nilainya Saksi tidak ingat pasti akan tetapi nilainya lebih besar dari plafond kredit yang dimintakan.
- Bahwa Saksi tidak menguji kebenaran perikatan terhadap agunan PT. Mulia Badja Karya Bersama karena pengujian kebenaran perikatan itu merupakan tugas dari Kantor Cabang.
- Bahwa Bank NTT belum mempunyai hak eksekusi terhadap agunan tersebut karena belum dilakukan pengikatan secara hak tanggungan atas agunan.

Halaman 294 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat dilakukan pencairan kredit, agunan PT. Mulia Badja Karya Bersama tersebut telah dilekatkan hak tanggungan atau tidak, karena proses tersebut dilakukan di Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan data kredit finansial KTA status kredit aktif dengan kolektibilitas macet.
- Bahwa mengenai rekomendasi kredit UD Makmur Jaya Prima diterima di Kantor Pusat tanggal 27 Desember 2018 dengan agunan berupa:
  - SHM No. 188. Desa Panjangjiwo Kecamatan Tenggilis Kotamadya Surabaya berupa sebidang tanah dan bangunan LT/LB 300/251 atas nama Tjandra Liman.
  - SHM No. 189. Desa Panjangjiwo Kecamatan Tenggilis Kotamadya Surabaya berupa sebidang tanah seluas 538 M2 atas nama Tjandra Liman.
  - SHM No. 888. Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa sebidang tanah luas 24.681 M2 atas nama Siti Fauziah.
- Bahwa untuk penilaian agunan setahu Saksi dilakukan oleh KJPP Pung's Zulkarnain namun Saksi tidak ingat pasti angkanya namun lebih besar dari permohonan kredit UD. Makmur Jaya Prima sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa Saksi telah berkoordinasi dengan Kantor Cabang Surabaya yaitu Gratia Lapudoo terkait taksasi yang dilakukan KJPP Pung's Zulkarnain. Diperoleh jawaban bahwa untuk penerbitan buku penilaian oleh KJPP sedang dalam proses dan sebelum terbit buku penilaian hanya berupa lembar resume penilaian dan foto-foto lokasi.
- Bahwa Saksi tidak melakukan crosscek ke KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan terkait kebenaran isi resume tersebut. karena proses tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa untuk SHM No. 188. Desa Panjangjiwo Kecamatan Tenggilis Kotamadya Surabaya atas nama Tjandra Liman dilakukan perikatan IJB dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017. antara Tjandra Liman (Pihak Penjual) dengan Muhammad Ruslan (Pihak Pembeli) dihadapan Notaris Erwin Kurniawan SH, MKn Notaris di Lamongan.
- Bahwa untuk SHM No. 189. Desa Panjangjiwo Kecamatan Tenggilis Kotamadya Surabaya atas nama Tjandra Liman dilakukan perikatan IJB dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 19 tanggal 18 Oktober 2017.

Halaman 295 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tjandra Liman (Pihak Penjual) dengan Muhammad Ruslan (Pihak Pembeli) dihadapan Notaris Erwin Kurniawan SH, MKn. Notaris di Lamongan.

- Bahwa untuk SHM No. 888. Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama Siti Fauziah dilakukan perikatan IJB dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara Siti Fauziah (Pihak Penjual) dengan Muhammad Ruslan (Pihak Pembeli) dihadapan Notaris Erwin Kurniawan SH, MKn Notaris di Lamongan.
- Bahwa Bank NTT belum mempunyai hak eksekusi tersebut agunan tersebut, karena belum dilakukan pengikatan secara hak tanggungan atas agunan.
- Bahwa Saksi melakukan analisa laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima yang dibuat oleh KAP Maroeto dan Nur Shodiq.
- Bahwa menurut Saksi UD. Makmur Jaya Prima layak untuk mendapatkan kredit.
- Bahwa bahwa kredit yang diberikan kepada UD. Makmur Jaya Prima adalah kredit modal kerja konstruksi standby loan. Artinya kredit tersebut hanya dapat dicairkan apabila ada kontrak kerja antara calon debitur dengan pemberi pekerjaan.
- Bahwa kontrak kerja asli harus diserahkan ke bank dan bank melakukan konfirmasi ke pihak pemberi pekerjaan mengenai kebenaran kontrak kerja tersebut sekaligus meminta agar pembayaran melalui rekening di Bank NTT.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kebenarannya, maka bank dapat mencairkan sebesar nilai kontrak kerja dikurangi PPN, PPh dan perkiraan laba. Jadi, walaupun standby loan UD. Makmur Jaya Prima sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), belum tentu bisa dicairkan seluruhnya hanya bisa dicairkan senilai kontrak kerja yang terkonfirmasi. Atas proses pencairan, penarikan dana dan konfirmasi proyek tersebut seluruhnya dilakukan oleh Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 telah dicairkan sebesar Rp38.093.316.419,00 dan peruntukannya :
  - Untuk membiayai Kontrak Kerja Nomor 001/SPKP/APPRO/KZ• SBY/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 nilai kontrak Rp20.510.000.000,00
  - Untuk membiayai Kontrak Kerja Nomor 001/SPKP/APPRO/KZ• SBY/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 nilai kontrak Rp25.000.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan data kredit finansial KTA UD. Makmur Jaya Prima status kredit aktif dengan kolektibilitas macet.
- Bahwa setahu Saksi untuk CV. Titan Celuler sudah dinyatakan lunas pada tahun 2019.

Halaman 296 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Stefanus Sulayman yaitu setelah melakukan monitoring kredit dan on the spot ke lokasi agunan pada tanggal 15 Desember 2018. Bertemu pada saat makan malam di Duck King Tunjungan Plaza. Pada saat itu yang hadir adalah Saksi, Thysan Wira, Sem Haba Bunga, Beny R Pellu, Didakus Leba, Gratia Lapudooh, Umbu Ndakunau, Radica, Nurali dan Stefanus Sulayman (datang pada saat kami sudah mulai makan). Setelah selesai makan Stefanus Sulayman pindah meja ditemani Didakus Leba dan Beny R Pellu.
- Bahwa laporan analisa kredit yang Saksi sampaikan kepada Sem Haba Bunga dan Benny R Pellu dan Absalom Sine pada prinsipnya mereka sependapat bahwa PT. Mulia Badja karya bersama dan UD. Makmur Jaya Prima dapat diberikan fasilitas kredit dengan syarat.
- Bahwa Saksi ada membuat surat persetujuan kredit yang ditanda tangani oleh Benny R Pellu untuk persetujuan kredit UD. Makmur Jaya Prima dan PT. Mulia Badja Karya Bersama dan diteruskan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan syarat-syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit sebelum dilakukan pencairan.
- Bahwa sesuai dengan yang Saksi ketahui bahwa ternyata Bank NTT Kantor Cabang Surabaya tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan dalam persetujuan kredit yang disampaikan akan tetapi kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama dan UD. Makmur Jaya Prima telah dilakukan pembayaran dana kreditnya.
- Bahwa setahu Saksi SPPK yang disampaikan ke Kantor Cabang juga ditanda tangani oleh debitur dan Didakus Leba
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Bank NTT tidak dapat menguasai jaminan-jaminan yang diagunkan di Bank NTT karena tidak dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa setahu Saksi didalam SOP Bank NTT tentang Manual Perkreditan Ikatan Jual Beli (IJB) tidak dikenal melainkan hanya SHM dan SHGB yang dapat dijaminkan di Bank NTT.
- Bahwa Benny R. Pellu pernah menyuruh Saksi untuk membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit II atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan *"menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya"*.

Halaman 297 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kredit saat ini untuk PT. Mulia Badja Karya Bersama dan UD. Makmur Jaya Prima sudah dalam status macet kolektibilitas 5 dan mengenai nilai nominal macetnya Saksi tidak mengetahui karena itu wewenang Kantor Cabang Surabaya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. **Wira Setiawan Wila Huky**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai Analis Kantor Pusat.
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2018 ada pemberian fasilitas kredit di Bank NTT Cabang Surabaya dan Saksi sebagai analis yang turut melaksanakan analisa atas permohonan kredit yang direkomendasikan oleh Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa tugas Saksi selaku analis yang Saksi ingat diantaranya adalah :
  1. Menerima permohonan kredit dari debitur atau calon debitur.
  2. Memberitahukan kepada unit bisnis tentang pemrosesan permohonan kredit.
  3. Membuat surat penolakan apabila calon debitur tidak lolos dalam proses pre-screening.
  4. Membuat memo penolakan apabila ditemukan kejanggalan data dari hasil kunjungan setempat atau on the spot.
  5. Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur atau calon debitur.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Analis Kredit pada Divisi Pemasaran Kredit Saksi bertanggungjawab langsung kepada atasan langsung yaitu Head Group Line Bussenis (HGLB) Komersil dalam hal ini Sem Simson Haba Bunga.
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pemberian kredit di Bank NTT yaitu Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa setahu Saksi untuk wewenang pemberian fasilitas Kredit di Bank NTT Cabang Surabaya hanya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi wewenangan Kepala Divisi Pemasaran Kredit Benny R Pellu, sedangkan di atas

Halaman 298 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi wewenang Direktur Pemasaran Kredit Absalom Sine dan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi wewenang Direktur Utama Bank NTT.

- Bahwa setahu Saksi prosedur pemberian kredit pada Kantor Cabang yaitu setelah ada permohonan dan dilakukan analisa terhadap permohonan beserta data-data oleh Analis Kredit Kantor Cabang, jika permohonan tersebut dianggap layak oleh analis selanjutnya mengajukan ke Pemimpin Cabang selaku Pemutus Kredit tertinggi di tingkat Kantor Cabang dalam hal ini Didakus Leba. Setelah mempelajari /mereview hasil-hasil analisa dari analis beserta data-data jika menyatakan permohonan dinyatakan layak selanjutnya dibuat disposisi oleh Pimpinan Cabang dan untuk persetujuannya dituangkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Analis dalam Komite Pemutus Kredit, setelah itu diserahkan ke unit operasional untuk dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa prosedur pemberian kredit pada tingkat Divisi Kredit Bank NTT yaitu setelah ada permohonan dilakukan analisa terhadap permohonan beserta data-data oleh analis kredit, jika permohonan tersebut layak oleh analis selanjutnya mengajukan ke Pimpinan Cabang, setelah Pimpinan Cabang mempelajari /mereview hasil hasil analisa dari analis beserta data-data jika menyatakan permohonan dinyatakan layak selanjutnya Pimpinan Cabang membuat disposisi setuju untuk diusulkan ke Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat beserta menerbitkan surat rekomendasi. Setelah permohonan diterima lalu didisposisi oleh Kepala Divisi kepada HGLB dan kemudian kepada analis untuk melakukan analisa, setelah dibuatkan LAK dan diajukan ke Kasubdiv Kredit serta Kepala Divisi Kredit sebagai pemutus tertinggi, setelah disetujui diterbitkan persetujuan kredit dan dikirimkan ke Kantor Cabang untuk di tindaklanjuti.
- Bahwa prosedur pemberian kredit pada tingkat Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yaitu setelah ada permohonan dilakukan analisa terhadap permohonan beserta data-data oleh analis kredit, jika permohonan tersebut layak oleh analis selanjutnya mengajukan ke Pimpinan Cabang, setelah Pimpinan Cabang mempelajari /mereview hasil hasil analisa dari analis beserta data-data jika menyatakan permohonan dinyatakan layak selanjutnya Pimpinan Cabang membuat disposisi setuju untuk diusulkan ke Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat beserta menerbitkan surat rekomendasi. Setelah permohonan diterima lalu didisposisi oleh Direktur

Halaman 299 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Kredit kepada Kepala Divisi selanjutnya didisposisi kepada HGLB dan kemudian kepada analis untuk melakukan analisa, setelah dibuatkan LAK dan diajukan ke Kasubdiv Kredit dan Kepala Divisi Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit sebagai pemutus tertinggi. setelah disetujui diterbitkan persetujuan Kredit dan dikirimkan ke Kantor Cabang untuk di tindaklanjuti. Untuk bisa diberikan kredit harus disetujui oleh analis kredit pada Kantor Pusat Bank NTT, Kasubdiv Pemasaran Kredit, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Direktur Pemasaran Kredit sebagai pemutus tertinggi.

- Bahwa prosedur pemberian kredit pada tingkat Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT yaitu setelah ada permohonan dilakukan analisa terhadap permohonan beserta data-data oleh analis kredit, jika permohonan tersebut layak oleh analis selanjutnya mengajukan ke Pimpinan Cabang, setelah Pimpinan Cabang mempelajari /mereview hasil hasil analisa dari analis beserta data-data jika menyatakan permohonan dinyatakan layak selanjutnya Pimpinan Cabang membuat disposisi setuju untuk diusulkan ke Direktur Utama Bank NTT Kantor Pusat beserta menerbitkan surat rekomendasi. Setelah permohonan diterima lalu didisposisi oleh Direktur Utama kepada Direktur Kredit lalu didisposisi kepada Kepala Divisi selanjutnya didisposisi kepada HGLB dan kemudian kepada analis untuk melakukan analisa, setelah dibuatkan LAK dan diajukan ke Kasubdiv Kredit dan Kepala Divisi Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit sebagai pemutus tertinggi. Setelah disetujui diterbitkan persetujuan kredit dan dikirimkan ke Kantor Cabang untuk di tindaklanjuti. Untuk bisa diberikan kredit harus disetujui oleh analis kredit pada Kantor Pusat Bank NTT, Kasubdiv Pemasaran Kredit, Kepala Divisi Pemasaran Kredit Direktur Pemasaran Kredit dan Direktur Utama sebagai pemutus tertinggi.
- Bahwa untuk kredit modal kerja persyaratan yang wajibkan penuh yaitu adanya surat permohonan kredit dari calon debitur yang melampirkan :
- Bahwa setahu saksi untuk kredit modal kerja persyaratan yang wajibkan penuh yaitu adanya surat permohonan kredit dari calon debitur yang melampirkan :
  1. Legalitas usaha
    - Surat-Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, dll)
    - Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terbaru
    - NPWP Pengurus dan Perusahaan
    - KTP Pengurus
    - Ijin-ijin khusus terkait dengan usaha tersebut.



2. Legalitas Agunan

- Agunan SHM maupun SHGB, IMB serta PPB terakhir
- Agunan yang diajukan harus bisa diikat sempurna secara notaris.
- Derajat Kepemilikan jaminan 1 derajat baik vertikal maupun horizontal.

3. Legalitas Laporan Keuangan

- Laporan keuangan/ neraca dan laba rugi perusahaan minimal 2 tahun terakhir.
- Rekening koran debitur di bank mana saja
- Kontrak kerja (jika ada)

4. Untuk Kredit Investasi persyaratan yang wajibkan penuh yaitu:

Legalitas Usaha

- Surat-surat ijin usaha
- Akta Pendirian Perusahaan
- KTP Pengurus
- Ijin-ijin khusus terkait dengan usaha tersebut.
- Laporan Feasibiliti Study /laporan studi kelayakan.

Legalitas Agunan yang diserahkan

- Harus ada harga penawaran terhadap agunan yang akan menjadi obyek investasi.
- Agunan yang diajukan harus bisa diikat sempurna secara notaris.

Perhitungan kemampuan membayar

- Laporan keuangan/ neraca dan laba rugi perusahaan 2 tahun terakhir.
- Rekening koran debitur di bank lain

– Bahwa untuk nilai kredit modal kerja di bawah nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penilaian terhadap jaminan / agunan dilakukan oleh penilai internal/apraisal internal, sedangkan untuk pemberian kredit modal kerja dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penilaian terhadap jaminan/agunan dilakukan oleh Penilai Independen/Apraisal (KJPP) yang ditunjuk.

– Bahwa tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya ada mengajukan rekomendasi permohonan kredit modal kerja untuk mendapat persetujuan di Kantor Pusat sebanyak 7 (tujuh) permohonan yaitu:

1. CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman) sebesar Rp50.000.000.000,00.
2. PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto) sebesar Rp10.000.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Mulia Badja Karya Bersama (Lo Mei Lien Alias Indrasari) sebesar Rp10.000.000.000,00.
  4. CV. Makmur Berkat Jaya (Willyan Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00.
  5. CV. Titan Celluler Indonesia (Rudi Lim) sebesar Rp10.000.000.000,00.
  6. CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata) sebesar Rp10.000.000.000,00.
  7. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan) sebesar Rp40.000.000.000,00.
- Bahwa permohonan dari 7 (tujuh) debitur yang masuk, yang dilakukan analisa oleh Saksi berdasarkan disposisi dan petunjuk dari HGLB hanya 2 (dua) permohonan yaitu permohonan dari CV. MM Linen Indonesia dan CV. Luis Panen Berkat.
  - Bahwa terkait dengan pengajuan permohonan kredit untuk debitur atas nama CV. Luis Panen Berkat senilai Rp10.000.000.000,00 ada Surat Rekomendasi Pemimpin Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini di tanda tangani oleh Didakus Leba atas Permohonan Kredit dengan debitur CV. Luis Panen Berkat senilai Rp10.000.000.000,00 Nomor : 552/015-Krd-XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 masuk dan diterima di Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 27 Desember 2018 dan dalam dokumen yang dilampirkan dalam Surat Rekomendasi debitur atas nama CV. Luis Panen Berkat Nomor : 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang seingat Saksi antara lain :
    - Fotokopi Laporan Analisa Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Gratia Lapudooh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto selaku Analisa Kantor Cabang Surabaya tertanggal 17 Desember 2018 beserta Disposisi Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 18 Desember 2018.
    - Berita Acara Taksasi Barang Jaminan yang dibuat dan ditandatangani oleh Radica Mairani dan Nurali selaku Petugas Apraisal Kantor Cabang Surabaya tertanggal 22 November 2018.
    - Fotokopi Resume Penilaian dari KJPP Pung's Zaulkarnain dan Rekan tanggal 4 Desember 2018
    - SLIK/Informasi Debitur Nomor 13579/IDEP/0101130/2018
    - Fotokopi KTP Siswanto Kodrata
    - Fotokopi KTP NPWP atas nama Siswanto Kodrata
    - Fotokopi KTP Kartu Keluarga

Halaman 302 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan Ham atas nama CV. Luis Panen Berkat.
- Fotokopi NPWP atas nama CV. Luis Panen Berkat.
- Fotokopi Ikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara Eko Susanto dengan Siswanto Kodrata yang diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan, SH.MKn
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 295 atas nama Raden Susanto Eko.
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2300 atas nama Siswanto Kodrata
- Fotokopi SHGB No 6077 atas nama Amanda Sarminto
- Bahwa dalam rekomendasi yang di tanda tangani Didakus Leba ada penilaian atas kelayakan jaminan :
  - Jaminan pokok usaha yang dibiayai PT. Bank NTT
  - Jamina tambahan :
    - SHM No. 295 Surat Ukur 166/Sawunggaaling /2001 tanggal 30-07-2001, Luas 200 m<sup>2</sup> Lokasi Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Surabaya. Pemilik atas nama Raden Soesanto Eko. Diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I)
    - Bangunan diatas SHM No 295 Luas 170 m<sup>2</sup> diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I)
    - SHGB No. 6077 Surat Ukur No. 00050/Penjaringan/2010 tanggal 24-11-2010 Luas 67 m<sup>2</sup> Lokasi di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakart. Pemilik atas nama Amanda Sarminto diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I).
    - Bangunan diatas SHGB No 6077 Luas 118 m<sup>2</sup> diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I)
- Berdasarkan hasil kesimpulan analisis selanjutnya dibuatkan usulan kredit modal kerja CV. Luis Panen Berkat dengan struktur kredit dan persyaratan sebagai berikut :

1. Plafond	: Rp10.000.000.000,00
2. Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja (KMK-RC)
3. Bentuk Kredit	: KMK-RC
4. Suku Bunga Kredit	: 13 %
5. Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan

Halaman 303 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tujuan Penggunaan : Modal kerja perdagangan besar barang elektronik
7. Jaminan Pokok : Usaha yang dibiayai dari fasilitas kredit yang diterima
8. Agunan tambahan & Pengikatan :
  1. SHM No. 295 Surat Ukur 166/Sawunggaaling /2001 tanggal 30-07-2001, Luas 200 m<sup>2</sup> Lokasi Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Surabaya. Pemilik atas nama Raden Soesanto Eko. Diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I).
  2. Bangunan diatas SHM No 295 Luas 170 m<sup>2</sup> diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I).
  3. SHGB No. 6077 Surat Ukur No. 00050/Penjarangan/2010 tanggal 24-11-2010 Luas 67 m<sup>2</sup> Lokasi di Kelurahan Penjarangan, Kecamatan Penjarangan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakart. Pemilik atas nama Amanda Sarminto diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I).
  4. Bangunan diatas SHGB No 6077 Luas 118 m<sup>2</sup> diikat secara Hak Tanggungan (APHT/HT-I).
  5. Asuransi / penjaminan tidak dijamin ke lembaga penjamin kredit.
9. Syarat-syarat penandatanganan akad :
  - a) Telah menandatangani SPPK dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.
  - b) Akad kredit secara notarial ditandatangani bersama Komanditer (Rieke Maisanty).
  - c) Menyerahkan Surat Kuasa pemindah bukuan rekening giro dan tabungan ke rekening pinjaman.
  - d) Membayar komitmen fee sebesar 0,5% dari plafon kredit
10. Syarat-syarat pencairan kredit :
  - a) Akad krdit notarial beserta pengikatan Hak Tanggungan (HT) telah ditandatangani dan minimal mendapat covernote dari notaris.
  - b) Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
11. Persyaratan lain-lain
  - a) Debitur dilarang menggunakan krdit yang menyimpang dari tujuan diatas.
  - b) Transaksi keuangan pemohon melalui Bank NTT.
  - c) Pembayaran kewajiban kredit dibayarkan setiap bulan.

Halaman 304 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Demikian Laporan Analisa ini diajukan untuk mendapat petunjuk, pertimbangan serta keputusan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh Saksi selaku Analis pada Bank NTT Kantor Pusat, selanjutnya Saksi ajukan ke HGLB Komersial (Sem Simson Haba Bunga) dan disposisi tanggal 28 Desember 2018 :
    - Setuju sesuai usulan petugas
    - Diajarkan untuk mendapat putusan Bapak Kadiv
  - Bahwa setahu Saksi dari disposisi Sem Haba Bunga selanjutnya Laporan Analisa Kredit diajukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit (Benny R. Pellu) pada tanggal 28 Desember 2018 dan mendapat disposisi :
    - a) Setuju pemberian kredit KMK-RC kepada CV Luis Panen Berkat Rp10.000.000.000,00 suku bunga 12%, jangka waktu : 12 bulan, comitmen fee : 0.5%, tujuan : modal kerja perdagangan besar elektornik
    - b) Perjanjian Kredit dibuat secara notariil
    - c) Personal gurantee dari Siswanto Kodrata
    - d) Jaminan berupa bangunan wajib di cover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT
    - e) Tempat usaha/gudang beserta stok barang persediaan wajib dicover asuransi dengan syarat banker's clause Bank NTT.
    - f) Cabang wajib memastikan bahwa kredit yang dicairkan digunakan sesuai peruntukannya.
    - g) Cabang wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur.
    - h) Syarat-syarat lain sesuai usulan dan ketentuan yang berlaku
  - Bahwa setelah ada disposisi persetujuan dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya Saksi selaku analis membuat Surat Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPK-r/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan diajukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian Saksi kirimkan ke Kantor Cabang Surabaya dalam hal ini kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
  - Bahwa setahu Saksi terhadap surat persetujuan pemberian kredit yang dikirimkan ke Kantor Cabang Surabaya tidak dilaksanakan oleh Bank NTT Kantor Cabang namun tetap dilakukan pembayaran dana kredit kepada debitur Siswanto Kodrata.
  - Bahwa terkait dengan permohonan kredit dari debitur Yohanes Ronald Sulayman yang bersangkutan ada mengajukan kredit melalui Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah

Halaman 305 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp30.000.000.000,00 tanggal 19 Februari 2018 dengan menggunakan perusahaan UD. Anugerah Tekstil Jaya.

- Bahwa setahu Saksi ada surat rekomendasi Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini di tanda tangani Didakus Leba atas permohonan kredit dengan debitur UD. Anugerah Tekstil Jaya sebesar Rp30.000.000.000,00 Nomor : 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 diterima oleh Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 19 Maret 2018, setelah dicatat dalam register lalu di disposisi Direktur Pemasaran Kredit pada tanggal 20 Maret 2018 dengan isi "Tindak lanjut" diteruskan ke Kadiv Pemasaran Kredit 20 Maret 2018 dan didisposi "Proses, SKB" dan diteruskan kepada HGLB Komersial dan didisposi "Tysan dan Wira buat LAK" kemudian diserahkan kepada Saksi untuk ditindaklanjuti dengan membuat analisa yang selanjutnya di buat dalam LAK.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam rekomendasi permohonan kredit untuk debitur atas nama UD. Anugerah Tekstil Jaya yaitu foto copy LAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Gratia Imanuel Lapudoooh selaku Analis Kantor Cabang Surabaya foto copy laporan keuangan perusahaan dan laporan audit oleh KAP Nugroho dan Rekan, foto laporan keuangan perusahaan dan laporan audit oleh KAP Nugroho dan Rekan Nomor 17/240/7/NR.02/17 tanggal 06 November 2017 untuk tahun 2017, foto copy SHM Nomor 00218, 00217, 00216, 00266, 00230, 00229, 00228, 00227, 00226, 00225, 00224, 00223, 00222, 00221, 00220, 00219, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240 dan SHM 00241 yang berada di Jalan Raya Sukarejo, atas nama Yohanes Ronald Sulayman terletak Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan SHGB No. 266 yang berada di Jl. Pahlawan No. 43 A, Kel. Alun-Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya.
- Bahwa untuk usulan kredit kedua dari Yohanes Ronald Sulayman CV. MM. Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 tanggal 1 November 2018 dengan menggunakan perusahaan CV. MM Linen Indonesia.
- Bahwa Surat Rekomendasi Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya atas Permohonan Kredit dengan debitur CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 Nomor : 544/015-Krd/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 diterima oleh Divisi Pemasaran Kredit pada tanggal 10 Desember 2018, setelah dicatat dalam register lalu di Kadiv Pemasaran Kredit 10 Desember 2018 "ditindaklanjuti" dan diteruskan kepada HGLB Komersial selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk dibuatkan LAK.

Halaman 306 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam rekomendasi permohonan kredit untuk debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia yaitu foto copy LAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Gratia Imanuel Lapudoooh selaku Analis Kantor Cabang Surabaya, foto copy laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir 30 September 2018, foto copy identitas dan legalitas usaha, foto copy bukti rekening koran, dan bukti transaksi keuangan, foto copy SHM Nomor 00218, 00217, 00216, 00266, 00230, 00229, 00228, 00227, 00226, 00225, 00224, 00223, 00222, 00221, 00220, 00219, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240 dan SHM 00241 yang berada di Jalan Raya Sukarejo, atas nama Yohanes Ronald Sulayman terletak Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan SHGB No. 266 yang berada di Jl. Pahlawan No. 43 A, Kel. Alun-Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya
- Bahwa mengenai analisa kredit yang Saksi lakukan disampaikan dalam LAK yakni diajukan agar permohonan kredit modal kerja atas nama CV. MM Linen Indonesia diusulkan untuk disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan sebagaimana dalam surat persetujuan kredit yang disampaikan kepada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit.
- Bahwa karena batas kewenangan memutus berdasarkan nilai limit maka untuk CV. MM Linen Indonesia pejabat pemutus di Kantor Pusat adalah Direktur Pemasaran Kredit Abslom Sine pada tanggal 15 Mei 2018 dan mendapat disiposisi :
  - Setuju untuk pemberian fasilitas kredit kepada CV. MM Linen Indonesia dengan jenis kredit masing-masing :
    1. KMK-RC plafond maks Rp24.400.000.000,00 jangka waktu 12 bulan, suku bunga 12% p.a, tujuan penggunaan tambahan modal kerja produk tekstil.
    2. Kredit Investasi-KIJP  
Plafond Rp5.568.750.000,00 jangka waktu 99 bulan, suku bunga 12 %, tujuan penggunaan pembelian 1 unit ruko
      - Comitmen fee : 0.5 % dari plafond
      - Tujuan : Investasi Pembelian 1 unit ruko
  - Wajib melakukan pengawasan/ pemantauan/ pembinaan/kunjungan secara berkala / teratur dan berkesinambungan sehingga usaha debitur dapat berkembang baik (buatkan laporannya).

Halaman 307 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan tambahan sesuai data butir c. 6 dan d. 2.a dan b diikat sempurna menjadi jaminan untuk kedua jenis kredit baik KMK-RC maupun KIJP.
- Penuhi syarat-syarat kredit sesuai usulan, disposisi HGLB Komersial, kativ Pemasaran Kredit dan ketentuan perkreditan yang berlaku.
- Bahwa setelah mendapat disposisi persetujuan dari Direktur Pemasaran Kredit, selanjutnya Saksi selaku analis membuat Surat Persetujuan Kredit Nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan diajukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian Saksi kirimkan ke Kantor Cabang Surabaya dalam hal ini kepada Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa terhadap syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit sepengetahuan Saksi tidak ditindaklanjuti oleh Bank NTT Cabang Surabaya karena sampai dengan saat ini setahu Saksi tidak ada pengembalian SPPK yang dikirimkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya sehingga kami di Bank NTT Kantor Pusat meyakini bahwa seua syarat itu sudah dilaksanakan, akan tetapi syarat – syarat kredit tersebut tidak dilaksanakan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa mengenai on the spot yang dilakukan oleh Saksi selaku analis, untuk Analis di Bank NTT Kantor Pusat itu tidak wajib dilaksanakan akan tetapi on the spot itu Wajib dilaksanakan oleh analis di Kantor Cabang Surabaya dan kami selaku analis hanya melakukan koordinasi saja via telepon dengan Analis Kantor Cabang Surabaya dalam hal ini Saksi melakukan konfirmasi kebenaran data dengan Gratia Imanuel Lapudooh.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada pertengahan tahun 2018 Saksi, Tysan Yoseph, Arip Riwu bersama Sem Simson Haba Bunga pernah ke Surabaya dalam rangka melakukan kunjungan terhadap debitur yang permohonan kreditnya diputus oleh Kantor Pusat, saat itu kami bertemu dengan Yohanes Ronald Sulayman dan melakukan on the spot ke lokasi usahanya di Jl Pahlawan Surabaya serta meninjau counter miliknya di beberapa tempat di Surabaya.
- Bahwa selain itu sebelum permohonan kredit CV. Luis Panen Berkat masuk di Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat tanggal 14 dan 15 Desember 2018 seingat Saksi, Saksi bersama dengan Tysan Yoseph, Arip Riwu selaku Analis Kantor Pusat bersama dengan Sem Simson Haba Bunga pernah ke Surabaya dalam rangka melakukan on the spot terhadap kredit yang sudah diputus oleh Bank NTT Kantor Pusat terlebih dahulu yaitu debitur atas nama PT. Milenium Global Indonesia, CV. Anggaraksa, PT. Mulia Badja

Halaman 308 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bersama (Loe Mei Lien), serta melakukan konfirmasi kepada Notaris Maria Baroroh dan Notaris Bill'id Muhdin terkait dengan pengikatan jaminan PT. Milenium Global Indonesia yang belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa untuk PT. Mulia Badja Karya Bersama (Loe Mei Lien) kami hanya melakukan on the spot ke lokasi usaha namun saat itu kami tidak bertemu dengan Loe Mei Lein dan juga dengan Siswanto Kodrata. Pada saat kunjungan tersebut kami di dampingi oleh Gratia Lapudooh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto selaku analis Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa pada saat itu juga Didakus Leba meminta kami untuk melihat usaha dari calon debitur yang akan dibiayai oleh Bank NTT Cabang Surabaya yaitu :
  - CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata
  - CV. Titan Cellular/Rudi Lim
  - UD. Makmur Jaya Prima/M. Ruslan
  - CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata
  - CV. Mm Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman
- Bahwa terhadap permintaan Didakus Leba selanjutnya Saksi, Tysan Yoseph, Arip Riwu dan Sem Simson Haba Bunga dengan dampingi oleh Gratia Lapudooh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto melakukan kunjungan ke tempat usaha calon debitur tersebut.
- Bahwa seingat Saksi calon debitur yang ada dan bertemu dengan kami saat kunjungan tersebut adalah M. Ruslan di lokasi pekerjaan di Kidzania Surabaya, Willyan Kodrata di toko bangunan, Rudi Lim di lokasi usaha di WTC Surabaya dan Yohanes Ronald Sulaiman di Starbuck dekat WTC Surabaya karena saat itu waktu sudah sore sehingga tidak cukup lagi untuk melihat lokasi usahanya. sedangkan Siswanto Kodrata saat kami tiba di tokonya di Sidoarjo namun kami tidak bertemu dengan Siswanto Kodrata.
- Bahwa yang menjadi agunan/ jaminan yang diajukan oleh CV. MM Linen Indonesia dan CV. Luis Panen Berkat serta status dari masing-masing agunan adalah :
  1. CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman)
    - 1.1 29 Sertifikat tanah dengan SHM atas nama Yohanes Ronald Sulaiman lokasi di Pasuruan Jawa Timur dan di Surabaya, status agunan pengikatan sempurna.
    - 1.2 Sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM atas nama Nofianti Angela Gotong (Isteri dari Yohanes Ronald Sulaiman) lokasi Surabaya, status belum pengikatan sempurna.

Halaman 309 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata)

2.1 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Sawunggaling – Surabaya SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dengan Raden Susanto Eko, status agunan belum pengikatan sempurna.

2.2 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berlokasi di Pluit – Jakarta Utara SHM atas nama pemilik sebelumnya yang telah dilakukan IJB antara Siswanto Kodrata dan Amanda Sarminto, status agunan belum Pengikatan sempurna.

- Bahwa sepengetahaun Saksi, kredit dari debitur CV. MM Linen Indonesia dan CV. Luis Panen Berkat sampai dengan saat ini dalam kondisi macet dengan status kolektibilitas 5.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan perkembangan status agunan dari CV. Luis Panen Berkat karena sejak Juli 2019 Saksi sudah dimutasi ke Kantor Cabang Utama sebagai officer kredit.
- Bahwa Saksi kenal dengan Stefanus Sulayman dan pernah beberapa kali bertemu denganya pertama kali bertemu sekitar tahun 2017, kami bertemu di Kantor Cabang Surabaya saat itu Saksi, Tysan Yoseph dan Sem Simson Haba Bunga melakukan monitoring ke Kantor Cabang Surabaya, saat kami tiba di Kantor Cabang Surabaya sudah ada Stefanus Sulayman, dan kami diperkenalkan oleh Didiakus Leba bahwa Stefanus Sulayman adalah anak dari Yosep Sulayman (PT. Piala Jaya), dan Didiakus Leba juga menyampaikan Stefanus Sulayman yang akan membantu membeli aset-aset dari debitur yang bermasalah.
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar bulan Agustus Saksi bersama dengan Tysan Yosep, Arip Riwi dan Sem Simson Haba Bunga melakukan on the spot terhadap debitur yang permohonan kreditnya diputus oleh Kantor Pusat, saat itu kami tiba di Kantor Cabang Surabaya kami bertemu dengan Stefanus Sulayman sedang bersama dengan Didakus Leba, selanjutnya kami kami melakukan kunjungan ke beberapa debitur diantaranya Yohanes Ronald Sulayman, keesokan harinya pada malam hari kami disampaikan oleh Sem Simson Haba Bunga bahwa Didakus Leba mengundang kita untuk makan malam bersama di Restoran Layar Surabaya. Lalu kami berangkat ke Restoran Layar, setelah tiba ternyata sudah ada Stefanus Slayman dengan Didakus Leba, selanjutnya kami makan bersama-sama.
- Bahwa selain itu pada bulan Desember 2018 saat kami melakukan kunjungan/ on the spot kepada debitur yang persetujuan kreditnya diputus

Halaman 310 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pusat. Kami juga diundang oleh Didakus Leba untuk makan malam bersama di Restoran Duck King Tunjungan Plaza, saat itu juga ada Stefanus Sulayman.

- Bahwa mengenai adanya jenis kredit KMK RC dan jenis kredit IJP atas nama CV. MM Linen Indonesia, setahu Saksi dalam surat rekomendasi tidak ada pemisahan melainkan hanya jenis kredit KMK – RC.
- Bahwa dalam proses analisa yang Saksi lakukan, seingat Saksi Yoseph Sulayman yang adalah orang tua dari Yohanes Ronald Sulayman datang ke Bank NTT Kantor Pusat dan saat itu yang bersangkutan datang bersama dengan Yohanes Ronald Sulayman dan bertemu dengan kami analis dan Beny R Pellu.
- Bahwa saat pertemuan itu Yoseph Sulayman menyampaikan kepada kami bahwa fasilitas kredit yang pernah di berikan oleh Bank NTT Kantor Pusat tahun 2017 adalah benar atas nama Yoseph Sulayman sehingga saat itu Yoseph Sulayman akan tetapi fasilitas kreditnya dinikmati oleh Yohanes Ronald Sulayman dan pembayaran selama ini dilakukan oleh Yohanes Ronald Sulayman.
- Bahwa saat itu Yoseph Sulayman menyampaikan bahwa apabila kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman dicairkan agar dilunasi kredit PT. Piala Jaya dan hal itu juga disetujui oleh Yohanes Ronald Sulayman.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan antara lain barang bukti nomor 8, 51, 52, 178, 179, 189, 190, 244, 248 dan 250.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kredit modal kerja atas nama CV. MM Linen Indonesia yang di rekomendasikan oleh Terdakwa hanya KMK-RC dan tidak ada mengenai jenis kredit KIJP, sedangkan mengenai pembicaraan antara Yoseph Sulayman dan pihak Bank NTT Kantor Pusat Terdakwa tidak mengetahuinya.

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya.

11. **Thysan Alexander Yoseph**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2018 Bank NTT Kantor Cabang Surabaya ada memberikan fasilitas kredit modal kerja dan investasi kepada debitur.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya adalah Didakus Leba.

Halaman 311 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan kredit adalah CV. MM Linen Indonesia atas nama Yohanes Ronald Sulayman sebanyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya Willyan Kodrata sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat atas nama Siswanto Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama Loe Mei Lien Alias Indrasari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Indoport Utama Ilham Nurdianto sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), UD. Makmur Berkat Jaya Muhamad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan CV. Titan Celuler Rudi Lim sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai analis kredit pada Kantor Pusat Bank NTT, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Divisi dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit dalam hal ini Sem Simson Haba Bunga.
- Bahwa wewenang memutus Kantor Cabang Surabaya adalah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kalau Kepala Divisi Pemasaran Kredit Benny R Pellu adalah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wewenang Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Absalom Sine.
- Bahwa yang Saksi lakukan analisa adalah permohonan kredit yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang ditanda tangani Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang Bank NTT Surabaya adalah PT. Indoport Utama milik Ilham Nurdianto.
- Bahwa setahu Saksi ada surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dalam hal ini setahu aksi surat tersebut ditandatangani oleh Didakus Leba kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Beny R Pellu karena limit batas wewenang untuk memutus diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, agunan milik PT. Indoport Utama sesuai data yang ada dalam Laporan Analis Kredit Bank NTT Kantor Cabang Surabaya ada sebanyak 14 SHM di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
- Bahwa setahu Saksi nama-nama pemilik adalah Silvia Irawan, Felince Elisabeth Oematan, Edho Prasetyo Hernanto.

Halaman 312 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang disampaikan oleh Kantor Cabang Surabaya bahwa jaminan tersebut masih IJB dan belum ada atas nama Ilham Nurdianto tetapi masih atas nama pemilik sebelumnya.
- Bahwa sesuai data yang Saksi terima dari Kantor Cabang Surabaya yang melakukan penilaian aset tersebut adalah KJPP Pung's Zulkarnain.
- Bahwa mengenai nilai taksasi Saksi tidak mengingat secara pasti angkanya namun nilainya setahu Saksi melebihi plafond kredit yang dimintakan.
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan on the spot ke lokasi agunan karena ada di wilayah Kupang.
- Bahwa dari hasil on the spot diketahui bahwa harga jual tanah di Oematnunu antara Rp80.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 sesuai hasil konfirmasi dengan Kepala Dusun di Oematnunu dan oleh karenanya nilai taksasi dari KJPP Pung's Zulkarnain dinilai terlalu tinggi.
- Bahwa terhadap analisa data dan on the spot tersebut, Saksi buat dalam LAK di Bank NTT Kantor Pusat yang pada kesimpulannya adalah dari aspek kelayakan usaha yang dibiayai maka PT. Indoport Utama layak untuk diberikan fasilitas kredit dengan syarat agar sebelum dilakukan pencairan dana kredit dilakukan pengikatan secara sempurna dan harus dilakukan pengikatan hak tanggungan.
- Bahwa selanjutnya Saksi meneruskan LAK kepada HGLB Sem Simson Haba Bunga dan disetujui serta diteruskan kepada Benny R Pellu dan juga disetujui selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa atas persetujuan tersebut Saksi kemudian membuat surat persetujuan kredit yang ditanda tangani oleh Benny R Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang ditujukan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa adapun persetujuan kredit disampaikan dengan syarat-syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit.
- Bahwa setahu Saksi SPPK yang disampaikan biasanya diteruskan Kantor Cabang kepada debitur dan apabila disetujui maka debitur akan menandatangani SPPK yang disampaikan tersebut.
- Bahwa setahu Saksi syarat-syarat yang tercantum di dalam persyaratan persetujuan kredit tidak dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa setahu Saksi dana kredit untuk PT. Indoport Utama sudah dicairkan.
- Bahwa setahu Saksi agunan-agunan yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT tidak dilakukakan pengikatan secara sempurna sehingga Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat menguasai agunan dimaksud.

Halaman 313 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kredit PT Indoport Utama setahu Saksi sesuai sistem sudah dalam status macet dengan kolektebilitas 5.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. **Aloysius R.A Geong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Kepala Divisi Suporting Kredit di Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa Saksi mengetahui kredit macet di Bank NTT Cabang Surabaya pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa saat itu Saksi diperintahkan Direksi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa saat itu disampaikan bahwa ada 3 (tiga) debitur yaitu Loe Mei Lien selaku Direktur PT. Mulia BadjaKarya Bersama, Wilyan Kodarata dan Siswanto Kodrata.
- Bahwa saat itu mereka mengajukan somasi ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Absalom Sine bertemu dengan Pgs Johny Arif karena saat itu Didakus Leba sudah di berhentikan.
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan bagaimana dengan pertemuan dengan ketiga debitur dan saat itu disampaikan bahwa karena mereka sudah lakukan somasi karena merasa di tipu oleh Stefanus Sulayman dan Didakus Leba selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan ketiga debitur tersebut waktu itu Saksi sampaikan agar bertemu di Kantor Bank NTT akan tetapi mereka pada saat itu mereka tidak mau bertemu dengan Saksi dan tim dari Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa saat itu yang datang bertemu dengan Saksi adalah Willyan Kodrata, Darmono dan Loe Mei Lien dan pertemuan dengan mereka di lakukan loby hotel disamping Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu Saksi mengajak Johny Arif dan Absalom Sine.
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ada masalah apa sampai ada somasi dan saat itu disampaikan bahwa mereka ada pinjam uang di Bank NTT Cabang Surabaya akan tetapi sampai dengan saat ini belum melihat jaminan.
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan jaminan itu milik siapa dan dijawab bahwa jaminan tersebut milik Stefanus Sulayman dan kata mereka bahwa ada transaksi jual beli dengan Stefanus Sulayman.

Halaman 314 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi disampaikan bahwa mereka sudah transfer uang kurang lebih Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ke Stefanus Sulayman dan sisanya hanya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan bahwa mereka yang menandatangani kontrak perjanjian kredit dengan Bank NTT Cabang Surabaya akan tetapi sampai dengan saat ini jaminan – jaminan tersebut belum juga di serahkan Stefanus Sulayman kepada mereka selaku debitur.
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Willyan Kodrata bahwa mereka bersedia untuk menanggung pelunasan sesuai dengan jumlah uang yang mereka nikmati masing – masing sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan tidak mau menanggung semuanya.
- Bahwa saat itu juga Willyan Kodrata menyampaikan bahwa kami mau jaminan jika Stefanus Sulayman mau menyerahkan sertifikatnya atau mengembalikan uang yang telah diterima oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa terhadap permintaan Willyan Kodrata tersebut, kami sampaikan bahwa tanggungjawab kredit tetap melekat pada debitur sesuai perjanjian kredit dan kami akan memanggil Stefanus Sulayman untuk klarifikasi uang yang telah dibayar tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Willyan Kondrata, kami minta Cabang Surabaya untuk melakukan penelusuran aliran dana kredit yang diberikan dan sesuai penelusuran terdapat kurang lebih Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar) yang ditransfer ke rekening Stefanus Sulayman.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kami lakukan koordinasi dengan Cabang Surabaya untuk memanggil Stefanus Sulayman guna klarifikasi dan dilanjutkan pertemuan dengan Stefanus Sulayman sore harinya.
- Bahwa kami sampaikan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Willyan Kondrata dan minta agar Stefanus Sulayman mempertanggungjawabkan dana tersebut.
- Bahwa saat pertemuan tersebut kami menyampaikan kepada Stefanus Sulayman bahwa sesuai pengakuan Willyan Kodrata bahwa dana yang mereka pakai hanya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan sisanya di kirimkan kepada Stefanus Sulayman dan oleh Stefanus Sulayman menjawab bahwa urusan ini adalah urusan antara yang bersangkutan dengan Willyan Kodrata dan tidak ada hubungannya dengan Bank NTT.
- Bahwa dari pertemuan tersebut Stefanus Sulayman menyampaikan bahwa dia bersedia untuk membayar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kami sampaikan bahwa Stefanus Sulayman wajib membayar

Halaman 315 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar) dan akan kami tuangkan dalam personal guarantee untuk membayar sejumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar) sesuai dengan uang yang dikirimkan oleh Willyan Kodrata dan keluarga karena yang mereka pakai masing – masing hanya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)..

- Bahwa dari hasil pertemuan dengan Stefanus Sulayman kami bertemu kembali dengan Willyan Kondrata dan Loe Mei Lien untuk menyampaikan bahwa Stefanus Sulayman komitmen akan setor Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan akan kami ikat personal guarantee untuk tanggung jawab dan juga disampaikan bahwa penggunaan total dana kredit sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar). Kami juga minta agar mereka Loe Mei Lien, Siswanto Kodrata dan Willyan Kodrata membangun komunikasi dengan Stefanus Sulayman agar permasalahan kredit ini diselesaikan.
- Bahwa waktu itu kami sampaikan kepada Willyan Kodrata agar mereka selesaikan karena dana yang diberikan adalah uang negara, sehingga harus dikembalikan.
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Stefanus Sulayman, belum juga membayar pengembalian uang sesuai pertemuan pada bulan Agustus 2019 sehingga sampai dengan saat ini tunggakan kredit masing – masing dengan rincian Siswanto Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Willyan Kodrata sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Loe Mein Lien sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa setahu Saksi Stefanus Sulayman ada membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan ada menggunakan dana sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari dana milik Loe Mei Lien, Siswanto Kodrata dan Willyan Kodrata.
- Bahwa setahu Saksi dana kredit yang diberikan oleh Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 statusnya sudah macet dengan kolektibilitas 5
- Bahwa setahu Saksi sesuai hasil pemeriksaan OJK agunan – agunan yang dijamin di Bank NTT tidak dapat dikuasai oleh Bank NTT Cabang Surabaya karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. **Mathius Jacob Mangi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Penyelamatan Kredit dan saat ini menjabat sebagai Pemimpin Cabang Utama pada Bank NTT Kupang.
- Bahwa berkaitan dengan kasus kredit di Bank Surabaya Saksi pada bagian Penyelamatan Kredit Bank NTT Kantor Pusat hanya menunggu apabila ada kredit macet yang harus dilakukan pelelangan dan eksekusinya.
- Bahwa terkait dengan pemberian kredit oleh Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 sepengetahuan Saksi terhadap jaminan-jaminan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan jaminan-jaminan tersebut masih dalam bentuk Ikatan Jual Beli (IJB) dan belum ada Akta Jual Beli (AJB) dan belum ada penyerahan sertifikat asli baik SHM maupun SHGB.
- Bahwa setahu Saksi jika agunan-agunannya itu masih IJB sudah dapat dipastikan bank tidak dapat menguasai jaminan-jaminan tersebut untuk dilakukan pelelangan.
- Bahwa setahu Saksi terhadap jaminan- jaminan yang diajukan para debitur di Bank NTT sesuai dengan catatan yang ada pada Bagian Penyelamatan Kredit Kantor Pusat jaminan-jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. **Beny Rinaldy Pellu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya ada menyalurkan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi kepada 7 (tujuh) debitur.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Cabang Surabaya kepada Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa sesuai dengan rekomendasi tersebut terkait dengan kewenangan memutus, karena pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya wewenang memutus hanya sampai pada Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa untuk kewenangan memutus di Kantor Pusat Bank NTT untuk Kepala Divisi Kredit yakni Saksi sendiri sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah kewenangan memutus pada Direktur Pemasaran Kredit Absalom Sine

Halaman 317 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang masuk, bahwa debitur yang mengajukan kredit adalah CV. MM Linen Indonesia yang mengajukan kredit sebanyak 2 kali yakni kredit modal kerja yang pertama senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) lebih dan KIJP senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih selanjutnya pada permohonan kredit kedua adalah sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Bahwa ada juga CV. Makmur Berkas Jaya Willyan Kodrata senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkas atas nama Siswanto Kodrata senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan UD. Makmur Berkas Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa terhadap rekomendasi dari Kantor Cabang Surabaya tersebut, Saksi kemudian memerintahkan HGLB dan Analis Kantor Pusat untuk melakukan analisa kredit.
- Bahwa Analis Kantor Pusat adalah Wira Wila Huki, Thysan A Joseph dan Arip Arianto Riwu.
- Bahwa dari Laporan Analisa Kredit diketahui bahwa jaminan yang disampaikan adalah masih berupa Ikatan Jual Beli (IJB) dan belum dilakukan Akta Jual Beli (AJB).
- Bahwa jaminan-jaminan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya yang tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan
- Bahwa sesuai dengan SOP Bank NTT maka hubungan agunan adalah sampai dengan derajat kedua.
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saksi Arip Arianto Riwu untuk membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit II atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan *"menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya"*
- Bahwa setahu Saksi karena jaminan masih dalam bentuk IJB maka kami memberikan persetujuan dengan syarat baik syarat sebelum pencairan dana kredit dan syarat kredit serta meminta agar Kantor Cabang wajib melaksanakan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pencairan dana kredit serta semua agunan wajib dilakukan pengikatan hak tanggungan.

Halaman 318 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat persetujuan kredit dengan syarat yang disampaikan ke Kantor Cabang tidak dilaksanakan oleh Kantor Cabang tetapi telah dilakukan pencairan dana kredit kepada para debitur.
- Bahwa setahu Saksi jaminan-jaminan yang diagunkan ke Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat di eksekusi karena tidak dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa Saksi pernah ke Surabaya guna membahas mengenai adanya somasi yang diajukan oleh Loe Mei Lien dan Willyan Kodrata terkait dengan penggunaan dana kredit yang kata mereka semuanya dimanfaatkan oleh Stefanus Sulayman sedangkan mereka hanya menggunakan sebagian kecil dana kreditnya.
- Bahwa Saksi juga ada bertemu dengan Loe Mei Lien dan kuasanya dan saat itu kami dari Kantor Pusat menyampaikan bahwa yang mengikatkan diri dengan Bank NTT adalah mereka, namun mereka menyampaikan hanya bersedia membayar sesuai dengan apa yang mereka pakai dan keberatan untuk membayar semua fasilitas kredit karena semuanya dipakai oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa setahu Saksi saat itu kami dari tim Bank NTT Kantor Pusat memanggil Stefanus Sulayman untuk mengembalikan dana kredit tersebut akan tetapi Stefanus Sulayman menyampaikan bahwa itu adalah perjanjian antara mereka dengan dia dan tidak ada hubungannya dengan Bank NTT.
- Bahwa saat itu Stefanus Sulayman ada membuat surat pernyataan bahwa dia benar ada menerima uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari Loe Mei Lien, Willyan Kodrata dan Siswanto Kodrata.
- Bahwa saat itu kami menyampaikan kepada Stefanus Sulayman agar menyerahkan uangnya namun Stefanus Sulayman tidak juga menepati janjinya sampai saat ini.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Stefanus Sulayman diantaranya ditraktir karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Didakus Leba, beberapa kali dikasih uang jajan yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Stefanus Sulayman saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang – Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versi OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank.

Halaman 319 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dari Stefanus Sulayman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Saksi minta untuk ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Saksi di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Saksi transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT.
- Bahwa dari kedua rekening tersebut Saksi mengambil uang dengan total seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Stefanus Sulayman dan Stefanus Sulayman mengatakan *"kalau mau dipakai ya pakai saja"* dan saat itu Saksi mengatakan *"itu untuk beli tanah saja"*. Sehingga akhirnya uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Saksi diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Stefanus Sulayman dimana Saksi meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani / Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Saksi pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Stefanus Sulayman.
- Bahwa setahu Saksi agunan-agunan yang dijamin tidak dapat dieksekusi oleh Bank NTT karena tidak dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit dari para debitur sudah dalam status macet dengan kolektibilitas 5.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai rekomendasi kredit CV. MM Linen Indonesia hanya kredit KMK RC dan tidak ada usulan untuk memisahkan dengan fasilitas kredit KIJP.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya.

15. **Christofel S.M Adoe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa saat itu Saksi selaku Kepala Divisi Pengawasan dan SKAI Bank NTT Kantor Pusat
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menyusun program kerja dan pemeriksaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Bank NTT.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama sebagai atasan langsung Saksi.
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas Direksi dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pemeriksaan awal dilakukan karena ada somasi dari 3 (tiga) debitur antara lain Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata dan Loe Mei Lien dan yang kedua adalah lanjutan atas pemeriksaan pertama.
- Bahwa mengenai pemeriksaan yang kedua juga terkait dengan pengembangan aliran dana kepada Stefanus Sulayman.
- Bahwa ketentuan untuk melakukan pemeriksaan audit adalah Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan di Bank NTT.
- Bahwa yang mengajukan kredit adalah CV. MM Linen Miliar senilai Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah), PT. Mulia Badja Karya Bersama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), UD. Makmur Jaya Prima sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkat Jaya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan PT. Indoport Utama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa PT. Mulia Badja Karya Bersama ditemukan adanya agunan milik pihak ketiga yang masih Ikatan Jual Beli dan adanya aliran dana yang dialirkan kepada Stefanus Sulayman sebanyak 3 (tiga) kali sesuai bukti transaksi dan hasil on the spot oleh tim diketahui bahwa hasil on the spot di mark up untuk agunan di daerah Cangkringsari yang dimark up Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan faktanya hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / per meter<sup>2</sup>, selain itu lokasi usaha juga sudah tidak beroperasi yang terletak di daerah Sidoarjo, untuk laporan keuangan.
- Bahwa yang melakukan taksasi adalah dilakukan oleh internal Bank NTT akan tetapi data pendukungnya melalui hasil screnshoot yang dikirim kepada apraisal internal melakukan taksasi.
- Bahwa kalau sesuai ketentuan maka agunan harus atas nama calon debitur.

Halaman 321 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Makmur Berkat Jaya sesuai hasil pemeriksaan ditemukan bahwa agunan baru IJB, taksasi harga dilakukan oleh internal dan dengan menggunakan hasil KJPP Pung's Zulkarnain yang pada kenyataannya diperoleh dengan menggunakan data screnshoot, nilai taksasi berbeda dengan yang dilakukan oleh apraisal internal, adanya transfer dana kredit kepada Stefanus Sulayman.
- Bahwa sesuai hasil penelusuran di lapangan diketahui hasil taksasi di mark up oleh KJPP Pung's Zulkarnain.
- Bahwa yang melakukan analisa adlah Radica Meirani dan Nurali.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yaang dilakukan disampaikan bahwa mereka mendata berdasarkan hasil screnshoot yang dikirimkan kepada mereka.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan disampaikan bahwa apraisa internal juga ada melakukan on the spot ke lokasi agunan.
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan tidak pernah melihat data hasil KJPP melainkan hasil screnshoot.
- Bahwa dari semua debitur ada laporan keuangan dari KAP namun Saksi tidak ingat nama Kantor Akuntan Pulik.
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kebenaran data dan mengenai KAP Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi.
- Bahwa dari konfirmasi diketahui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan order untuk melakukan penilaian.
- Bahwa yang sertifikatnya sudah atas nama debitur Yohanes Ronald Sulayman adalah CV. MM Linen Indonesia sedangkan 5 (lima) debitur lainnya belum balik nama atas nama debitur.
- Bahwa setahu Saksi terhadap agunan CV. MM Linen Indonesia belum dilakukan pengikatan sempurna.
- Bahwa sesuai data covernote diketahui bahwa IJB dalam proses AJB, namun tidak pernah dilakukan samapi dengan mencuat kasus ini.
- Bahwa mengenai persetujuan kredit ada permohonan dari Kantor Cabang diteruskan ke Bank NTT Kantor Pusat untuk diputus sesuai dengan batas wewenang memutus kredit.
- Bahwa sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh tim diketahui bahwa ada banyak kekurangan yang belum dilakukan/ dilengkapi oleh para debitur.
- Bahwa apabila syarat-syarat kredit yang belum memenuhi syarat dan ditemukan oleh Analis Kantor Pusat adalah melakukan konfirmasi kebenaran data yang direkomendasikan untuk dilengkapi.

Halaman 322 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari Analis Kantor Pusat adalah untuk menilai kembali kewajaran analisa yang dilakukan oleh Analis Kantor Cabang dan apabila ada yang tidak memenuhi syarat dapat saja menolak dan bisa dilakukan konfirmasi ke Kantor Cabang Pengusul namun faktanya hal ini tidak dilakukan oleh Analis Kantor Pusat kepada Kantor Cabang.
- Bahwa proses Analis Kantor Pusat diteruskan kepada Kepala Divisi Kredit Benny R Pellu untuk Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kalau diatas Rp10.000.000.000,00 maka diteruskan kepada Direktur Pemasaran Kredit Absalom Sine.
- Bahwa sesuai dengan SOP apabila ada kekurangan dari persyaratan kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang maka Beny R Pellu dan Absalom Sine dapat saja menolak.
- Bahwa mengenai jaminan-jaminan yang diagunkan tidak dapat dikuasai karena tidak dilakukan pengikatan di hadapan notaris namun dana kredit sudah cair dan sudah dibayarkan kepada debitur.
- Bahwa dalam SPPK ada syarat penandatanganan akad dan syarat pencairan dana kredit yang juga diteruskan kepada debitur dan Kepala Cabang Bank NTT dan apabila debitur menyetujui syarat yang disampaikan dan apabila debitur menyetujui maka dia menandatangani syarat itu.
- Bahwa mengenai IJB baru pertama kali ini terjadi.
- Bahwa dalam syarat kredit untuk PT. Mulia Badja Karya Bersama ada penambahan syarat yaitu minimal Ikatan Jual Beli (IJB) padahal dari analis sudah menyarankan agar IJB ditingkatkan ke Akta Jual Beli (AJB) dan dilakukan balik nama atas nama debitur namun faktanya tidak pernah dilaksanakan oleh debitur dan Bank NTT Cabang Surabaya dalam hal ini Didakus Leba dan Bong Bong Suharso.
- Bahwa untuk semua debitur setahu Saksi agunannya masih dalam bentuk IJB dan belum AJB serta belum balik nama atas nama debitur.
- Bahwa Saksi selaku ketua tim/ penanggungjawab pelaksanaan laporan audit.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Saksi ditemukan bahwa prosesnya tidak memenuhi syarat dalam hal ini proses IJB belum ada AJB, agunan harus memiliki hubungan derajat kedua maksimal, dan informasi dari tim diperoleh fakta bahwa semua dokumen tersebut dilakukan oleh Dewi Susiana Effendy yang merupakan staf Stefanus Sulayman.
- Bahwa apabila sudah ditemukan adanya hal yang tidak sesuai dengan kenyataan seharusnya Bank NTT Cabang Surabaya tidak perlu meneruskan kepada Bank NTT Kantor Pusat, ada juga proses on the spot yang dilakukan

Halaman 323 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah pencairan dana maka itu dinamakan monitoring bukan on the spot dan ada juga aliran dana kepada Stefanus Sulayman.

- Bahwa dana kredit ini harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa analis kantor pusat menjadi suatu kewajiban yang belum memenuhi syarat mereka harus melakukan konfirmasi kebenaran dan keakuratan data namun faktanya hal ini tidak dilakukan oleh analis Kantor Pusat.
- Bahwa setahu Saksi apabila dalam hal permohonan kredit ada perubahan atas permohonan, Kantor Pusat tidak dapat merubah jenis kredit kepada jenis yang lain.
- Bahwa sampai dengan saat ini ada 1 (satu) yang sudah lunas yaitu CV. Titan Celuler, sedangkan 6 (enam) debitur belum lunas.
- Bahwa saat ini Bank NTT belum dapat menguasai agunan karena belum dilakukan Akta Jual Beli (AJB) sehingga tidak bisa di sita.
- Bahwa Pimpinan Cabang wajib melakukan verifikasi atas Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dilakukan oleh analis.
- Bahwa Pimpinan Cabang mempunyai kewajiban untuk melakukan on the spot untuk memastikan keberadaan agunannya.
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Saksi dilakukan dengan turun ke lokasi dengan para pihak kecuali Muhamad Ruslan, Yohanes Sulayman dan Siswanto Kodrata, sedangkan yang lainnya ada dilakukan konfirmasi.
- Bahwa mengenai konfirmasi kepada Dewi Susiana Efendy tidak dapat dilakukan konfirmasi karena tidak ditemukan.
- Bahwa mengenai semua agunan yang dijamin ke Bank NTT ada taksasi ulang Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu Saksi ada permintaan dan apakah sudah ada hasil dan tindaklanjutnya Saksi tidak mengetahuinya karena hanya itu atas permintaan Direksi.
- Bahwa mengenai CV. MM Linen Indonesia setahu Saksi sebelum pencairan dana kredit belum dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa mengenai APHT untuk agunan CV. MM Linen Indonesia belum dilakukan APHT, setelah kasus ini baru APHT.
- Bahwa sesuai informasi dari tim audit diketahui bahwa salah satu SHGB dari agunan yang di jaminkan Yohanes Ronald Sulayman belum ditanda tangani oleh isterinya.
- Bahwa mengenai PT. Mulia Badja Karya Bersama dan CV. Makmur Berkat Jaya terhadap agunannya belum dilakukan pengikatan.

Halaman 324 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai CV. Luis Panen Berkas telah Saksi sudah dilakukan pengikatan sempurna dan baru dilakukan pemeriksaan oleh SKAI Bank NTT karena saat itu teman-teman ke notaris untuk melihat sertifikat dan setelah ada kasus ini ditangani Penyidik Kejati Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa mengenai restrukturisasi kredit tidak serta merta disetujui namun harus dilihat dari aspek kemampuan membayar, usahanya dan keuangannya.
- Bahwa mengenai kewajiban debitur CV. MM Linen Indonesia totalnya sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) yang salah satunya digunakan untuk membayar utang Piala Jaya, CV. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkas Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkas Rp9.772.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) PT. Indoport Utama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan UD. Makmur Berkas Jaya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. **A. Johnny Arif**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi sebagai Pgs Bank NTT tahun 2019 sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan Desember 2019.
- Bahwa mengenai proses kredit sudah selesai dilakukan pembayaran.
- Bahwa selaku Pgs Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya pada saat Saksi bertugas di Surabaya Saksi melakukan pendataan terhadap 7 (tujuh) debitur untuk melakukan konfirmasi mengenai kendala yang di hadapi
- Bahwa saat itu yang datang adalah Loe Mei Lien, Willyan Kodrata, Yohanes Ronal Sulayman dan Rudi Lim.
- Bahwa saat itu untuk Loe Mei Lien 2 (dua) kali Saksi panggil dia keberatan karena dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dia nikmati hanya sebahagian dan sisanya digunakan oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa waktu itu Saksi bertemu dengan Loe Mei Lien dan Saksi sampaikan bahwa pada dasarnya Bank NTT melakukan perjanjian kredit antara Loe Mei Lien dan Bank NTT dan bukan dengan Stefanus Sulayman dan Saksi tidak melakukan konfirmasi dengan Stefanus Sulayman.
- Bahwa mengenai agunan milik Loe Mei Lien belum ada ada pengikatan di notaris.

Halaman 325 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada para debitur.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa status kredit dari para debitur sudah dinyatakan macet atau kolektabilitas 5.
- Bahwa mengenai agunan belum dapat dilakukan eksekusi atas agunan tersebut karena belum dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa setahu aksi dari KJPP Satria Setiawan dan Rekan ada melakukan taksasi Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) untuk CV. Luis Panen Berkat.
- Bahwa mengenai pengikatan untuk agunan CV. Luis Panenn Berkat baru dilakukan setelah kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa setahu Saksi KJPP Pung's Zulkarnain tidak pernah melakukan penilaian atas agunan.
- Bahwa setahu Saksi CV. MM Linen Indonesia ada 2 (dua) agunan baru dilakukan pengikatan pada November 2019.
- Bahwa terhadap agunan milik CV. MM Linen Indonesia belum juga dilakukan eksekusi.
- Bahwa nilai Rp7.927.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa setahu Saksi semua debitur sama sekali belum melakukan pembayaran kewajiban kredit yang mengakibatkan terjadinya macet.
- Bahwa seorang Pimpinan Cabang wajib melakukan on the spot ke lokasi agunan dan lokasi pekerjaan.
- Bahwa seorang Pimpinan Cabang wajib melakukan verifikasi atas Laporan Analisa Kredit yang dibuat oleh analis
- Bahwa mengenai agunan yang dijaminan ke Bank NTT Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa jaminan yang tidak ada kaitannya dengan debitur maka tidak dapat dijaminan di Bank NTT.
- Bahwa setahu Saksi restrukturisasi kredit Saksi tidak di tindaklanjuti karena CV. MM Linen Indonesia tidak membayar kewajiban di bulan Juni 2019 dan saat itu status kredit kolektabilitas.2.
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Cabang Bank NTT Waingapu sebagai Pimpinan Cabang sejak Januari 2020.

Halaman 326 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor urut 941 dan 942.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

17. **Absalome Sine**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Pemasaran Kredit adalah memastikan bahwa segala rencana yang telah disusun sesuai dengan Renana Bisnis Bank baik secara kualitatif dan kuantitatif yang meliputi seluruh Bank NTT baik di Cabang dan Unit.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa duduk dalam kasus ini karena terjadi permasalahan kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018.
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 7 (tujuh) debitur yang bermasalah soal kreditnya.
- Bahwa persoalan yang terjadi bahwa debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah terjadi adanya pengaduan dalam surat somasi yang atas nama Darmono yang mempersoalkan kredit itu tidak digunakan semua.
- Bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa tidak semua dana yang disalurkan oleh Bank NTT Cabang Surabaya tidak diterima seluruhnya oleh debitur.
- Bahwa saat itu Bank NTT Pusat menugaskan Bank NTT Cabang Surabaya untuk mengurus persoalan itu.
- Bahwa sesuai dengan informasi SKAI bahwa ada penyaluran dana kredit kepada Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Pemasaran Kredit Saksi berusaha mencari tahu mengenai proses dan persetujuan yang diberikan oleh Kantor Pusat dipenuhi atau tidak oleh Kantor Cabang.
- Bahwa selain kegiatan penyaluran kredit ada juga pemantauan dana kredit untuk memastikan agar kredit yang disalurkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan melihat kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.
- Bahwa cara pemantauan dilakukan melalui unit – unit di bawah Kantor Pusat.
- Bahwa kewenangan memutus diatur dalam Surat keputusan Direksi mengenai limit memutus dana kredit, di Kantor Cabang Surabaya SK Direktis

Halaman 327 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), KCU sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Kepala Divisi Kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar), selanjutnya ada di Direktur Utama.

- Bahwa selaku pemutus tertinggi kami hanya memastikan bahwa persyaratan-persyaratan kredit dan syarat pencairan dana kredit sudah terpenuhi.
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk menolak rekomendasi dari Kantor Cabang misalnya sesuai analisa yang dilakukan Tim Kantor Pusat menyatakan bahwa apa yang diinformasikan oleh Kantor Cabang tidak sesuai, syarat-syarat normatif tidak memenuhi syarat maka bisa untuk menolak.
- Bahwa hasil verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis dan Saksi tidak memiliki kewajiban untuk menolak, dan apabila data yang diajukan sudah sesuai maka Saksi bisa menyetujui.
- Bahwa Saksi memberikan persetujuan kredit untuk CV. MM. Linen Indonesia dengan Yohanes Ronald Sulayman sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan UD. Makmur Jaya Muhamad Ruslan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa untuk Yohanes Ronal Sulayman meminjam dana yang pertama sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang diajukan atas nama perusahaan CV.MM . Linen Indonesia.
- Bahwa setahu Saksi syarat yang diajukan sesuai yang disampaikan oleh analis sudah lengkap, dengan tujuan untuk modal kerja pengadaan tekstil.
- Bahwa sesuai dengan surat tanggal 17 Mei 2018 disetujui masing – masing sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk kredit modal kerja dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk investasi.
- Bahwa setelah sampai diusulkan ke Kantor Pusat dan dilakukan analisa dan verifikasi bahwa ada satu kredit yang atas nama Yoseph Sulayman/Piala Jaya namun dipakai oleh CV. MM Linen Indonesia sehingga dia yang bertanggungjawab atas pembayaran kredit dimaksud.
- Bahwa dari awal debitur atas nama Yohanes Ronal Sulayman yang mengajukan kredit ke Bank NTT Kantor Pusat.
- Bahwa secara faktual kredit Piala Jaya dinikmati oleh Yohanes Ronal Sulayman.

Halaman 328 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa untuk permohonan kedua CV. MM Linen Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).
- Bahwa setahu Saksi agunan sudah diikat sempurna, dan laporan keuangan sesuai informasi dari analis sudah dalam bentuk laporan audit yang berbentuk buku.
- Bahwa penambahan dana kredit karena ada rencana pengembangan usaha.
- Bahwa posisi kredit saat ini CV. MM Linen Indonesia dalam kondisi macet.
- Bahwa untuk UD. Makmur Berkas Jaya senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) untuk proyek – proyek yang dikerjakannya.
- Bahwa untuk pencairan dana harus ada syarat berupa kontrak dan lain-lain.
- Bahwa sesuai dengan data yang disampaikan kepada bank NTT Kantor Pusat dan agunan hanya dalam bentuk Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa dalam persetujuan kredit untuk syarat kredit harus dilakukan pengikatan sempurna dan IJB menjadi AJB namun syarat-syarat itu ternyata tidak dilaksanakan oleh Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa dalam manual kredit tidak diatur mengenai IJB yang menjadi syarat permohonan kredit.
- Bahwa Ikatan Jual Beli (IJB) untuk UD. Makmur Jaya Prima setahu Saksi dibuat oleh Erwin Kurniawan selaku Notaris Lamongan.
- Bahwa kredit PT. Piala Jaya yang dibayar dari dana kredit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) CV. MM Linen Indonesia sudah lunas.
- Bahwa mengenai jaminan dari CV. MM Linen Indonesia berupa tanah di daerah Pasuruan Jawa Timur sudah atas nama debitur Yohanes Ronald Sulayman.
- Bahwa mengenai permohonan ke 2 (dua) ada setahu Saksi ada tambahan Jaminan berupa 2 SHGB Nomor 266 atas nama Yohanes Ronald Sulayman.
- Bahwa mengenai pengikatan seharusnya Pimpinan Cabang yang menyampaikan kepada bagian operasional untuk memastikan syarat-syarat yang disampaikan tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa mengenai risk control yang seharusnya memantau melaksanakan dan pemenuhan syarat yang disampaikan baik syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit namun faktanya tidak dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank NTT Surabaya.
- Bahwa mengenai pelaksanaan syarat dari Kantor Pusat, maka Kantor Cabang Bank NTT wajib melaporkan kepada Kantor Pusat bahwa sudah

Halaman 329 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan jika tidak ada laporan maka kami meyakini syarat – syarat tersebut sudah dilaksanakan.

- Bahwa untuk mengecek kebenaran data ada pada analis dan Saksi hanya melaksanakan berdasarkan data yang disampaikan oleh analis.
- Bahwa persetujuan kredit harus tanpa syarat yang disampaikan dalam bentuk SPPK harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang Surabaya.
- Bahwa untuk agunan Muhammad Ruslan jaminannya berupa IJB atas nama Siti Fauziah dan Muhamad Ruslan.
- Bahwa syarat yang disampaikan bahwa syarat agunan sudah atas nama debitur dan sudah harus dilakukan Akta Jual Beli (AJB) dan dibalik nama atas nama debitur, jika tidak dipenuhi syarat tersebut maka persetujuan itu batal dan Bank NTT Cabang Surabaya tidak harus melakukan pembayaran.
- Bahwa tujuan meminta persetujuan di Kantor Pusat untuk memastikan agar Kantor Cabang tidak melampaui kewenangannya dalam hal nilai limit.
- Bahwa Kantor Pusat dapat saja melakukan review atas data analis maka dapat saja memutuskan sesuai dengan data yang disampaikan.
- Bahwa mengenai manual kredit mengikat setiap pelaksana kredit.
- Bahwa kami mengembalikan ke Kantor Cabang dengan persetujuan dengan syarat untuk dilaksanakan dan sifatnya wajib dan jika tidak dilaksanakan harus melaporkan kepada Kantor Pusat sehingga kami berpendapat bahwa Kantor Cabang sudah melaksanakan syarat dalam SPPK yang disampaikan.
- Bahwa mengenai prinsip 5 C dalam manual kredit sudah diatur dan hal prinsip kehati-hatian tertuang di dalam kegiatan perkreditan dan wajib dilaksanakan sesuai jenjangnya.
- Bahwa mengenai status kredit yang Saksi berikan persetujuan kredit dalam kualitas kredit kolektibilitas 5.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Muhamad Ruslan di Kupang sekitar bulan 03 Oktober 2019 dan Saksi menyampaikan kepada teman-teman di Divisi Kredit karena Muhamad Ruslan sulit untuk bertemu.
- Bahwa saat itu Muhamad Ruslan membuat pernyataan yang berjanji akan menyelesaikan pengkitan paling lambat bulan Oktober 2019, dan Saksi akan menyerahkan kewajiban kredit paling lambat bulan Nopember 2019
- Bahwa Muhamad Ruslan dalam keterangan tersebut menyampaikan bahwa sebahagian besar uang digunakan oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa status kredit CV. MM Linen Indonesia statusnya macet

Halaman 330 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Yohanes Ronald Sulayman di Bank NTT Cabang Surabaya dan saat itu kami sampaikan agar agunan yang belum diikat agar dilakukan pengikatan.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Stefanus Sulayman sebanyak 2 atau 3 kali dan diperkenalkan oleh Didakus Leba di Surabaya pada saat Saksi bertugas ke Surabaya.
- Bahwa saat itu Didakus Leba memperkenalkan kepada Saksi bahwa Stefanus Sulayman adalah pengusaha.
- Bahwa mengenai surat kuasa menjadi kewajiban debitur untuk memberikan kuasa pendebetan dana kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan untuk membuat surat kuasa untuk menjamin sesuatu atas nama pribadi ke Bank NTT Cabang Surabaya untuk para debitur.
- Bahwa mengenai jaminan harus dilakukan pengikatan namun faktanya tidak dilakukan pengikatan sehingga Bank NTT tidak dapat melaksanakan eksekusi agunan.
- Bahwa mengenai AJB itu harusnya diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya akan tetapi faktanya tidak ada penyerahan ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa proses pengikatan harus dilakukan sebelum dana kredit dilakukan pencairan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi dikemudian hari.
- Bahwa mengenai penggunaan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia tidak melaporkan keuangan kepada Bank NTT hal itu yang seharusnya dilaporkan untuk kepentingan permohonan kredit keduanya.
- Bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan maka untuk pemantauan dan pengawasan dilaksanakan oleh Divisi SKAI.
- Bahwa mengenai laporan dari Kantor Cabang Surabaya ke Bank NTT Kantor Pusat setahu Saksi tidak pernah ada.
- Bahwa mengenai surat pernyataan dari Muhamad Ruslan setahu Saksi sampai dengan saat ini belum dipenuhi.
- Bahwa dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dilakukan Analis Kantor Pusat diketahui bahwa hasil kredit itu dinikmati oleh Yohanes Ronald Sulayman atas kredit PT. Piala Jaya.
- Bahwa mengenai peleburan UD. Tekstil Jaya ke CV. MM Linen Indonesia adalah merupakan pertimbangan teknis dan tentunya ada kemungkinan mereka sudah bertemu dengan orang tua dari Yohanes Ronald Sulayman yaitu Yoseph Sulayman.

Halaman 331 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang berkategori 1 dan 2, sedangkan di Kantor Cabang Surabaya juga mempunyai kewajiban menjaga kualitas kreditnya.
- Bahwa mengenai NPL itu berpengaruh pada kewenangan nilai batas wewenang memutus.
- Bahwa seorang Pimpinan Cabang wajib memiliki skeptisme sehingga dalam Manual Perkreditan disebutkan Pimpinan Cabang wajib melakukan verifikasi atas kebenaran data-data yang diajukan dilakukan oleh analis dan seorang Pimpinan Cabang juga seharusnya memiliki verifikasi data dan LAK yang diajukan sebelum memberikan disposisi dan persetujuan.
- Bahwa mengenai agunan yang bukan atas nama calon debitur, maka seorang pimpinan mempunyai hak menolak permohonan kredit apabila jaminan tersebut tidak ada kaitannya dengan calon debitur.
- Bahwa mengenai mengenai usulan agar UD. Tekstil Jaya Jaya dilebur dengan CV. MM Linen Indonesia, pertimbangannya karena hanya 1 pemilik agar memudahkan pengontrolan atas pelaksanaan dana kredit.
- Bahwa mengenai restrukturisasi kredit yang diajukan oleh CV. MM.Linen Indonesia Saksi mengetahuinya dan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan untuk menyelamatkan kredit dengan pertimbangan dengan kemampuan dari debitur untuk membayar, usaha debitur dan kondisi keuangan debitur.
- Bahwa mengenai surat dari Pgs Bank NTT Cabang Surabaya mengenai belum dapat melaksanakan restrukturisasi namun jika CV. MM Linen Indonesia belum membayar kewajiban utangnya maka restrukturisasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Yoseh Sulayman yang merupakan orang tua dari Yohanes Ronald Sulayman, alasan pertemuan tersebut adalah bahwa ada agunan PT. Indoport Utama adalah berkaitan dengan agunan di Desa Oematnunu adalah milik dari isteri Yoseh Sulayman.
- Bahwa saat itu diperoleh 5 (lima) sertifikat asli yang diserahkan oleh Yoseph Sulayman.
- Bahwa mengenai UD. Makmur Jaya Prima setahu Saksi Muhamad Ruslan ada membuat personal garansi di Bank NTT.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Loe Mei Lien dan Willyan Kodrata dan saat itu Saksi bersama dengan Beny Pellu dan Aloysius Geong.
- Bahwa saat diajak Darmono dan Loe Mei Lien, maka dilakukan pertemuan di Cafe Team untuk mencari informasi yang disampaikan oleh Darmono.

Halaman 332 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menyampaikan bahwa mereka tidak menerima semua uang kredit dan sebagian besar di alirkan kepada Stefanus Sulayman.
  - Bahwa saat itu kami sampaikan bahwa Didakus Leba ada menerima mobil Alphard dari Loe Mei Lien dan semua itu ternyata fitnah sehingga Didakus Leba melaporkan mereka ke Polda Jawa Timur.
  - Bahwa mengenai pertemuan dengan Muhamad Ruslan di Kantor Kas Bank NTT di Kantor Gubernur NTT.
  - Bahwa saat itu yang ada Sem Haba Bunga, Arif A Riwu dan Tysan A. Joseph.
  - Bahwa yang dibicarakan dengan Muhammad Ruslan adalah mengenai kredit itu dan proses penyelesaiannya.
  - Bahwa Muhamad Ruslan tidak menyampaikan rincian penggunaan uang kredit karena saat itu dia menyampaikan bahwa sebagian besar dana di gunakan oleh Stefanus Sulayman.
  - Bahwa saat itu Saksi sempat marah karena Muhammad Ruslan tidak melaksanakan kewajiban membayar kreditnya, maka akhir dari pertemuan itu Muhammad Ruslan membuat pernyataan sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya.
  - Bahwa mengenai kredit UD. Makmur Jaya prima sudah macet.
  - Bahwa mengenai sampai pada status macet dapat dilihat dari kemampuan debitur membayar, prospek usaha, kinerja keuangan debitur.
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ilham Nurdianto di Kantor Bank NTT Cabang Surabaya.
  - Bahwa mengenai perhitungan ulang Kantor Jasa Penilai Publik Saksi tidak ikuti kelanjutannya sehingga tidak mengetahui nilai taksasi ulang terhadap jaminan CV. Luis Panen Berkat dan CV. MM Linen Indonesia.
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Stefanus Sulayman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), USD 100.000,00 (seratus ribu US Dolar) dan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terkait uang untuk pengambilan jaminan atas nama Anggel di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang di bayar oleh Stefanus Sulayman.
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor 71, 881 dan 981. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu mengenai pemberian sejumlah uang dari Stefanus Sulayman.
- Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah di sampaikan sebelumnya

Halaman 333 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Loe Mei Lien Alias Indrasari**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi ada mendapatkan dana berupa fasilitas kredit modal kerja dari Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa awalnya Saksi direkomendasikan oleh Stefranus Sulayman kepada Didakus Leba.
- Bahwa saat pertemuan dengan Didakus Leba ada Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa saat itu Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Saksi jika mau mengajukan dana kredit di Bank NTT Cabang Surabaya maka Stefanus Sulayman yang akan memberikan jaminannya untuk diagunkan di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa saat itu Didakus Leba menyampaikan bahwa silahkan saja diajukan ke Bank NTT dan jika syaratnya terpenuhi akan dibayarkan.
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan foto copy KTP dan legalitas perusahaan kepada Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan kredit di Bank NTT.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah memberikan laporan keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama untuk di lakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Henry dan Sugeng.
- Bahwa transaksi yang ada pada print out rekening giro benar nama dan nomor rekeningnya akan tetapi isi dalam transaksi keuangan tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan perusahaan Saksi tidak memiliki transaksi keuangan sebanyak itu.
- Bahwa Saksi ada menandatangani perjanjian kredit dengan pihak Bank NTT Cabang Surabaya untuk fasilitasn Kredit KMK RC sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Saksi ada membuka rekening giro PT. Mulia Badja Karya Bersama.
- Bahwa setelah pembukaan rekening giro Saksi kemudian menandatangani cek giro tanpa di cantumkan nilainya selanjutnya diserahkan kepada Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa jangka waktu pengembalian dana kredit selama 12 bulan.

Halaman 334 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dijaadikan sebagai jaminan adalah tanah yang ada di Cangkringsari.
- Bahwa jaminan tersebut bukan milik Saksi melainkan milik Stefanus Sulayman.
- Bahwa setelah penandatanganan kredit kelengkapan syarat-syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit belum diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi juga ada menandatangani SPPK yang disampaikan oleh Bank NTT Cabang Surabaya yang berisi syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit diantaranya harus menyerahkan AJB dan atau SHM serta sudah harus balik nama atas nama debitur sebelum dilakukan pencairan dana.
- Bahwa walaupun syarat-syarat belum terpenuhi dan belum di serahkan kepada Bank NTT, akan tetapi Bank NTT sudah melakukan pembayaran dana kredit ke rekening KMK RC PT. Mulia Badja Karya Bersama.
- Bahwa setelah pencairan dana itu Stefanus Sulayan melalui Riza Triubaya melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek giro milik Saksi yang sudah di serahkan sebelumnya.
- Bahwa dana kredit yang ditarik Stefanus Sulayman dari rekening PT. Mulia Badja Karya Bersama Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan dana lebih kurang Rp1.000.000.000 masih terblokir di rekening KMK RC PT. Mulia Badja Karya Bersama sehingga Saksi hanya menggunakan dana lebih kurang Rp2.500.000.000.
- Bahwa status dana kredit milik PT. Mulia Badja Karya Bersama sudah dalam status macet.
- Bahwa Saksi ada mendapatkan surat peringatan I, II dan terakhir dari Bank NTT untuk membayar kewajiban kredit.
- Bahwa Saksi tidak bersedia untuk membayar sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena sebahagian dana di pakai oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa dapat Saksi tambahkan mengenai transaksi keuangan yang ada di rekening PT. Mulia Badja Karya Bersama sebelum ada pencairan dana kredit semua dana itu adalah milik Stefanus Sulayman yang ditransfer oleh Riza Triubaya atas permintaan Stefanus Sulayman dengan tujuan agar seolah-olah ada transaksi keuangan yang wajar sehingga dapat mempengaruhi penilaian analis Bank NTT dalam melakukan penilaian transaksi keuangan agar dapat diberikan fasilitas kredit.

Halaman 335 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibalik semua persoalan dana kredit yang ada di Bank NTT untuk perusahaan Saksi dan perusahaan lainnya Stefanus Sulayman yang menjadi dalang dari semuanya untuk membobol bank dengan cara menjadikan jaminan dengan mengajukan kredit di bank.
- Bahwa Saksi juga diminta Stefanus Sulayman untuk memberikan data keluarga untuk dapat mengajukan kredit di Bank NTT sehingga Saksi kemudian memberikan data Wilyan Kodrata suami Saksi dan Siswanto Kodrata selaku ipar dari Saksi kepada Stefanus Sulayman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

19. **Rudiana Febriani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima.
- Bahwa yang mengajukan permintaan adalah Dewi nama lengkapnya Saksi tidak tahu, waktunya pada tahun 2018 hanya Saksi lupa bulannya. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Dewi, Saksi ditelepon oleh seorang perempuan dan mengenalkannya bernama Dewi dari Surabaya dan Saksi tanya tahu nomor saya dari siapa ? lalu ia menyebutkan mengetahui nama dan nomor handpone Saksi dari Heryadi (Seorang Akuntan Publik di Surabaya), dan saat itu Dewi menyampaikan bahwa ada kliennya yang meminta audit, dan Saksi menanyakan data-datanya ada atau tidak dan Dewi menjawab ada, dan saat itu Saksi menyampaikan nanti permintaan datanya Saksi tuliskan dan kirimkan lewat WhatsApp, dan setelah itu saksi mengirimkan data-data yang diperlukan melalui WhatsApp ke Dewi. Beberapa hari kemudian Dewi menyampaikan untuk kita bertemu di Mc Donald Waru Sidoarjo dan saat itu Saksi menerima data-data sebagaimana Saksi minta. Saksi sudah lupa waktu itu permintaan auditnya untuk perusahaan yang mana, karena pada tahun 2018 Dewi pernah meminta Saksi untuk melakukan audit/ pemeriksaan terhadap laporan keuangan 5 perusahaan yaitu UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. MM Linen Indonesia dan CV. Titan Celluler, namun untuk kepentingan apa Saksi tidak diberitahu dan Saksi juga tidak menanyakan.
- Bahwa dalam melakukan audit tersebut data-data yang Saksi terima dari Dewi sebagai data dukung melakukan audit terhadap UD. Makmur Jaya

Halaman 336 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. MM Linen Indonesia dan CV. Titan Celluler adalah :

- Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan
- Data terkait legalitas perusahaan yaitu akta-akta pendirian sampai dengan perubahannya
- SIUP, TDP, NPWP
- Rincian piutang
- Rincian persediaan
- Rincian aset tetap
- Daftar hutang
- Rincian pendapatan dan biaya.
- Data-data tersebut dalam bentuk foto copy dan tidak pernah Saksi lakukan verifikasi terhadap kebenaran dari data-data tersebut. Artinya segala data, keterangan, catatan yang diberikan oleh Dewi dianggap benar, sehingga tidak lagi konfirmasi kebenarannya.
- Bahwa Dewi menyampaikan yang akan menyiapkan semua pemenuhan data audit dan Dewi juga sebagai konsultan manajemen perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi dalam melakukan audit tersebut tidak pernah melakukan kunjungan ke kantor atau tempat usaha dan masing-masing perusahaan
- Bahwa laporan hasil audit dan pemeriksaann yang dilakukan oleh Saksi ditandatangani oleh Drs. EC. Mulyadi, AK. CPA dari KAP Drs. Henri dan Sugeng untuk laporan hasil audit PT. Mulya Badja Karya bersama, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, sedangkan untuk laporan audit UD. Makmur Jaya Prima ditandatangani oleh Nur Shodiq, SE, Ak, CA, CPA.
- Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Dewi kepada Saksi, maka disimpulkan dari hasil audit yang dilakukan sebagaimana dalam laporan adalah:

- 1) Kesimpulan dalam Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto dan Nur Shodiq tanggal 8 Oktober 2018.

### **Kesimpulan :**

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 01INS/X12018 dan 02INS/XI2018 tanggal 8 Oktober 2018 bahwa opini atas laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima (MJP) untuk tahun buku 31 Desember 2016 dan 2017 adalah **wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan.**

Halaman 337 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto dan Nur Shodiq tanggal 8 Oktober 2018.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 01/NS/X/2018 dan 02INS/XI2018 tanggal 8 Oktober 2018 bahwa opini atas laporan keuangan UD Makmur Jaya Prima (MJP) untuk tahun buku 31 Desember 2016 dan 2017 adalah **wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan.**

- Bahwa laporan auditor independen yang kami buat sudah sesuai dengan SPAP, tetapi didalam prosedur audit yang kami lakukan beberapa tidak berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan prosedur audit tidak berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan perencanaan karena :
  - Dasar melakukan pekerjaan tidak berdasarkan pada kontrak kerja atau surat perikatan audit.
  - Belum melakukan komunikasi dengan manajemen UD. Makmur Jaya Prima secara langsung.
  - Belum melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy.
  - Beberapa data masih kurang, tetapi Dewi berjanji akan melengkapi semua kekurangan dokumen dan Saksi menyakinkan Shodiq untuk menerbitkan LAI. Sampai dengan Laporan Auditor diterbitkan beberapa data masih belum kami terima.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Penawaran sudah pernah kami sampaikan tetapi penawaran tidak kembali ke Kantor Akuntan Publik, jadi Surat Perjanjian Kerja belum kami terbitkan.
  - Dewi memberikan informasi kepada auditor untuk semua pemenuhan data untuk audit UD. Makmur Jaya Prima Dewi yang bertanggung jawab penuh untuk pemenuhan data UD. Makmur Jaya Prima untuk keperluan audit Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima 2016 dan 2017.
  - Berdasarkan pendapat kami pribadi kami percaya kepada pemberi data Dewi bahwa dokumen pendukung atas laporan keuangan valid sehingga kita tanpa harus melakukan permintaan dokumen asli kepada UD. Makmur Jaya Prima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewi menginformasikan kepada auditor bahwa Laporan Auditor Independen segera dipakai untuk keperluan perusahaan, sesuai dengan komitmen Dewi diawal bersedia untuk melengkapi setelah laporan kami terbitkan. Tetapi setelah laporan auditor independen kami terbitkan Dewi belum bisa memenuhi permintaan data yang masih banyak kurang menurut kami.
- Bahwa dokumen yang akan dilengkapi kemudian adalah :
  - Penawaran yang ditandatangani oleh manajemen perusahaan.
  - Legalitas perusahaan.
  - Dokumen pendukung kas, piutang usaha dan penjualan.
  - Dokumen pendukung aset tetap dan beban.
- Bahwa untuk menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh UD Makmur Jaya Prima sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Artinya tujuan dilakukannya audit adalah general audit/laudit umum yang nantinya akan dipergunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan, Dewi tidak pernah menginformasikan bahwa laporan keuangan audit digunakan untuk kepentingan pengajuan fasilitas kredit di perbankan, jika hal ini dilakukan maka kami akan menambah pengujian atas saldo aset tetap serta agunan yang diagunkan apakah terlapor pada laporan keuangan secara keseluruhan, dapat juga meminta laporan appraisal dan mengkonfirmasi kebenaran laporan penilai serta menilai kredibilitas pakar manajemen (appraisal) yang digunakan sebagai prasarat untuk keperluan pengajuan fasilitas.
- Bahwa secara format LAI, tidak berbeda, yang membedakan adalah risk assesment profesional dari Akuntan Publik. Risk assesment tertuang pada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) jika klien/auditi menginformasikan di awal perikatan oleh kami Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Ruslan, selama ini, untuk kepentingan audit saya selalu berhubungan dengan Dewi selaku konsultan manajemen yang bertindak untuk mewakili manajemen.
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi dari Pak Heryadi. Beliau ini adalah Akuntan Publik di Surabaya. Sebelum Saksi berhubungan dengan Dewi, Heryadi menelepon Saksi bahkan datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa Dewi itu orangnya baik, kaya dan banyak kenal dengan pengusaha. Selain itu, Heryadi menyatakan bahwa pernah melakukan audit di tempat kerja Dewi. Atas rekomendasi Heryadi tersebut membuat Saksi percaya

Halaman 339 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



kepada Dewi. Kemudian Heryadi memberikan nomor HP Saksi kepada Dewi, dan beberapa hari berikutnya Dewi telepon Saksi .

- Bahwa setelah seminggu pertemuan dengan Dewi selanjutnya Dewi memberikan data, dan Kami mulai bekerja melakukan audit terhadap neraca keuangan UD. Makmur Jaya Prima berdasarkan data-data yang diberikan oleh Dewi. Data yang diberikan oleh Dewi adalah : rekening koran atas nama Muhammad Ruslan, SIUP, Laporan Keuangan dan Rincian Rinciannya, Surat Pernyataan Direksi dan Surat Representasi Letter bermaterai. Sebelum LAI di terbitkan, Saksi menyampaikan draft laporan keuangan dan draft laporan auditor independen ke klien/auditi untuk dipelajari dan direview Dewi selaku perwakilan manajemen UD. Makmur Jaya Prima menyetujui draft tersebut untuk diterbitkan Laporan Keuangan dan LAI.
- Bahwa Saksi jelaskan laporan keuangan yang dimintakan oleh Dewi untuk 5 perusahaan yaitu :

a) Laporan keuangan PT. Indoport Utama untuk 3 tahun laporan yatiu :

- 1) Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng.
- 2) Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng
- 3) Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng

b) Laporan keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama untuk 4 tahun laporan yatiu :

- 1) Laporan Keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng
- 2) Laporan Keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng
- 3) Laporan Keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng



- 4) Laporan Keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Drs. Henry dan Sugeng
  - c) Laporan keuangan UD. Makmur Jaya Prima untuk 2 tahun laporan yatiu :
    - 1) Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto & Nur Shodik
    - 2) Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima untuk tahun berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto & Nur Shodik
  - d) Laporan keuangan CV. Titan Cellular Indonesai untuk 2 tahun laporan yatiu :
    - 1) Laporan Keuangan CV. Titan Cellular Indonesai untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto & Nur Shodik
    - 2) Laporan Keuangan CV. Titan Cellular Indonesai untuk tahun berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto & Nur Shodik
  - e) Laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia untuk 1 tahun laporan yatiu :
    - 1) Laporan Keuangan CV. MM Linen Indonesia untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh KAP Maroeto & Nur Shodik
- Bahwa prosedur/ mekanisme dalam pelaksanaan Audit sampai dengan penerbitan Laporan Keuangan oleh KAP berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu :
- a) Adanya permintaan audit oleh klien (perusahaan) secara lisan maupun tertulis.
  - b) KAP melakukan wawancara awal dengan klien/ pemohon terkait dengan lingkup perusahaan, internal control, keuntungan/laba perusahaan, tingkat resiko laporan keuangan, dll.
  - c) Kantor Akuntan Publik membuat penawaran dan diajukan ke klien (perusahaan) yang meminta general audit dengan nilai fee untuk audit.
  - d) Apabila penawaran disetujui maka dibuatkan SPK/ Kontrak yang ditandatangani oleh pihak klien/direktur dan pihak KAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Selanjutnya diterbitkan surat tugas dari KAP serta klien / perusahaan kepada auditor untuk melakukan pengumpulan colekting data klien.
  - f) Melakukan pembuktian terhadap data-data yang telah diterima yaitu cash opname, stok opname, konfirmasi piutang, konfirmasi bank, konfirmasi hutang/pinjaman, konfirmasi hutang usaha, inventarisasi asset terutama atas penambahan pada tahun berjalan.
  - g) Selanjutnya diterbitkan draf laporan keuangan yang ditujukan ke klien.
  - h) Dimintakan surat pernyataan tanggungjawab dari klien/direksi.
  - i) Penerbitan laporan keuangan (final) disertai opini yang dibuatkan dalam bentuk buku.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pelaksanaan audit keuangan terhadap 5 (lima) Perusahaan yaitu PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. MM Linen Indonesia yang dilakukan oleh KAP Drs. Henry dan CV. Titan Cellular Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima dilakukan oleh KAP Maroeto & Nur Shodik serta tidak pernah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
  - Bahwa untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen UD. Makmur Prima Jaya dan CV. Titan Celluler diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dan Laporan Auditor Independen PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama dan CV MM. Linen Indonesia diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng berdasarkan permintaan Dewi Susiana Efendy;
  - Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen seperti kontrak dan lain-lain yang diserahkan oleh Dewi, namun untuk pembuktian data/dokumen tersebut serta inventarisasi asset dan dan lain-lain tidak Saksi lakukan.
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik atau pihak dari 5 (lima) perusahaan yang dilakukan audit keuangan, karena sejak awal sampai dengan diterbitkan laporan keuangan dan pembayaran dilakukan oleh Dewi.
  - Bahwa Laporan Auditor Independen untuk menyatakan opini atas Laporan Keuangan UD Makmur Jaya Prima untuk tahun tersebut adalah benar kami terbitkan opini tersebut, untuk Laporan Keuangan UD. Makmur Jaya Prima dibuat oleh manajemen sesuai dengan surat pernyataan direksi yang ditanda tangani oleh Muhammad Ruslan dan laporan tersebut Saksi terima dari Dewi. Standar audit kami mengharuskan setiap direksi wajib untuk membuat asersi

Halaman 342 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 342



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk laporan keuangan dan dinyatakan dalam surat pernyataan direksi dan representasi letter.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa legalitasnya tidak terpenuhi karena laporan tersebut tidak didukung dengan Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari UD. Makmur Jaya Prima karena surat penawaran yang kami kirimkan ke Dewi tidak kembali ke KAP, sehingga Surat Perjanjian Kerja (SPK) belum bisa kami terbitkan. Melihat komitmen dari Dewi atas pemenuhan data yang sangat tidak kooperatif maka khusus pekerjaan ini, kami tidak bisa menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akibatnya kami tidak melaporkan ke PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) Kemenkeu RI. Kalau tetap Saksi laporkan pasti kami tidak bisa mempertanggungjawabkan atas Laporan Audi Independen (LAI) yang kami terbitkan.
- Bahwa apabila Surat Perjanjian Kerja (SPK) tidak terbit, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut maka Kantor Akuntan Publik tidak boleh menerbitkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen atas nama UD. Makmur Jaya Prima.
- Bahwa setelah LAI itu selesai, Saksi menghubungi Dewi menyampaikan bahwa LAI selesai. Setelah bertemu dengan Dewi di rumah Saksi, sebelum LAI Saksi serahkan, Saksi menanyakan kepada Dewi mengenai surat penawaran yang belum kembali, dan dijawab oleh Dewi bahwa surat penawaran belum diteken akan disusulkan secepatnya bersamaan dengan pembayaran. Karena surat penawaran belum kembali, Saksi tidak mau memberikan LAI tersebut, tetapi waktu itu Dewi meminta agar LAI bisa dibawa dulu karena sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Karena pembayaran juga belum, maka Saksi serahkan LAI tersebut karena Saksi yakin nanti pada saat pembayaran sekaligus akan diserahkan surat penawaran. Selain itu Saksi ingat cerita Heryadi mengenai profil Dewi sehingga Saksi mau memberikan LAI tersebut. Ternyata Dewi berbohong sama Saksi. Dia hanya membayar dengan cara transfer dan pernah juga bertemu langsung untuk mengantarkan sebagian pembayarannya tetapi tidak membawa surat penawaran yang dijanjikan. Setiap Saksi tanya selalu bilanganya belum diteken dan minta waktu. Begitu kejadiannya sampai batas akhir tahun penyampaian kegiatan usaha KAP. Karena itulah khusus pekerjaan ini, kami tidak bisa menerbitkan SPK dan memungut PPN dan akibatnya kami tidak melaporkan ke PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) Kemenkeu Republik Indonesia.

Halaman 343 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang Saksi terima dari Dewi sebagai berikut :
  - 1) KAP Maroeto dan Nur Shodiq Rp40.000.000,00
    - Setor KAP 35% = Rp14.000.000,00
    - Dewi 20% = Rp 8.000.000,00
    - Tim Auditor 45% = Rp18.000.000,00
  - 2) KAP Henry dan Sugeng Rp140.000.000,00
    - Setor KAP 35% = Rp70.000.000,00
    - Dewi 20% = Rp28.000.000,00
    - Tim Auditor 45% = Rp42.000.000,00
  - 3) KAP Henry dan Sugeng Rp15.000.000,00
    - Setor KAP 35% = Rp6.750.000,00
    - Dewi 20% = Rp3.000.000,00
    - Tim Auditor 45% = Rp5.250.000,00
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan antara lain barang bukti nomor 591, 592, 593 dan 594.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. **Mulyadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan kasus ini, Saksi yang menandatangani Buku Laporan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng.
- Bahwa Saksi selaku auditor.
- Bahwa KAP Henry dan Sugeng setuju Saksi tidak pernah melakukan audit keuangan atas permintaan Bank NTT.
- Bahwa setuju Saksi yang dilakukan audit oleh KAP Henry dan Sugeng adalah untuk kepentingan perusahaan dan itupun dokumennya didapatkan dari Rudiana.
- Bahwa data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit keuangan perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan, surat pernyataan direksi, rekening koran untuk keuangan yang hendak diaudit.
- Bahwa sesuai dengan data yang disampaikan kepada kami semuanya melalui Rudiana yang disampaikan melalui Yeyen maupun melalui Sari.
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi langsung dengan perusahaan melainkan semua kami berkomunikasi dengan Rudiana.
- Bahwa perusahaan KAP yang kami audit adalah PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. MM Linen Indonesia dan PT. Indoport Utama .

Halaman 344 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama tidak pernah mengajukan permohonan audit keuangan secara tertulis.
- Bahwa seingat Saksi permintaan audit melalui Rudiana Febriani, karena setelah draf laporan audit ke 3 (tiga) perusahaan tersebut selesai dikerjakan oleh Rudiana Febriana selanjutnya di serahkan ke Sri Budi Asih dan Yeyen Eka Kristinasari.
- Bahwa setelah direview oleh mereka baru diserahkan kepada Saksi untuk Saksi review lagi setelah itu baru Saksi tandatangani kemudian Saksi serahkan kembali ke Sri Budi Asih dan Yeyen Eka Kristinasari untuk diserahkan ke Rudiana Febriana.
- Bahwa seingat Saksi draf laporan keuangan PT. Indoport Utama diajukan kepada Saksi sekitar awal bulan Agustus 2018, sedangkan draf laporan PT. Mulia Badja Karya Bersama diserahkan kepada Saksi sekitar pertengahan bulan Agustus 2018, dan draf laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia diserahkan kepada Saksi sekitar akhir bulan Mei 2019.
- Bahwa untuk melakukan audit laporan keuangan dari CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport, KAP Henry dan Sugeng tidak membuat penawaran yang ditujukan kepada kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut. karena semuanya melalui Rudiana Febriani.
- Bahwa tidak ada dibuatkan kontrak dan SPK antara KAP Henry dan Sugeng dengan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut.
- Bahwa KAP Henry dan Sugeng tidak pernah menunjuk Rudiana Febriani selaku auditor untuk melakukan audit laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama namun setelah Rudiana Febriani mengerjakan draf laporan keuangan dari 3 (tiga) perusahaan tersebut kemudian diajukan ke KAP Henry & Sugeng.
- Bahwa tidak pernah ada surat tugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama.
- Bahwa kami tidak pernah diberitahukan peruntukan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP Henry dan Sugeng, karena sejak awal Rudiana Febriani tidak pernah memberitahukan kepada kami untuk pembuatan laporan keuangan tersebut. Rudiana Febriani hanya menyampaikan kepada Sri Budi Asih dan Yeyen Eka Kristinasari bahwa ada laporan keuangan 3

Halaman 345 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun yang sudah dikerjakan dan dikirimkan melalui email kepada Sri Budi Asih.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pembuktian atau tidak terhadap legalitas perusahaan, legalitas usaha dan legalitas arus keuangan perusahaan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama, karena sejak awal semua dikerjakan oleh Rudiana Febriani tanpa memberitahukan kepada kami, setelah draf laporan keuangan sudah dibuat oleh Rudiana Febriana barulah diserahkan kepada kami berserta kertas kerja untuk diterbitkan laporan keuangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama sejak pembuatan laporan keuangan sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembuktian terhadap aset CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama lagi karena didalam kertas kerja yang dilampirkan sudah terdapat berita acara pemeriksaan aset tetap dari masing-masing klien yaitu :
  1. PT Indoport Utama Berita Pemeriksaan Asset tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Fitria dari Pihak Indoport Utama dan Pihak KAP Henry dan Sugeng (tidak ditulis namanya)
  2. PT. Mulia Badja Karya Bersama Berita Acara Pemeriksaan Asset tanpa tanggal yang ditandatangani Pihak PT. Mulia Badja Karya Bersama (tanpa nama) dan Pihak KAP Maroeto dan Nur Shodiq (tanpa nama)
  3. CV. MM. Linen Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Asset tanpa tanggal yang ditandatangani Pihak CV. MM Linen Indonesia (tanpa nama) dan Pihak KAP Henry dan Sugeng (tanpa nama).
- Bahwa setelah menerima draf laporan keuangan dari Rudiana Febriani selanjutnya dilakukan review oleh Sri Budi Asih dan Yeyen Eka Kristinasari setelah itu diserahkan kepada Saksi dan Saksi review lagi sebelum diterbitkan laporan keuangan.
- Bahwa Saksi hanya mereview berdasarkan dokumen terkait legalitas perusahaan dan usaha kesesuaian angka-angka antara draf laporan dengan dokumen yang ada dalam kertas kerja.
- Bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP Henry dan Sugeng yaitu:
  1. PT. Indoport Utama Laporan Keuangan 3 tahun laporan yaitu : tahun buku 2015, 2016 dan 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. /PT. Mulia Badja Karya Bersama 4 tahun laporan yaitu : tahun buku 2015, 2016, 2017 dan 2018.
3. CV. MM Linen Indonesia 1 tahun laporan yaitu tahun 2018.
- Bahwa biaya untuk pembuatan laporan keuangan / fee untuk KAP Henry dan Sugeng untuk 1 tahun laporan sebesar Rp20.000.000,00
  1. Untuk PT. Indopor Utama sebesar Rp60.000.000,00 untuk 3 tahun laporan
  2. PT. Mulia Badja Karya Bersama Rp80.000.000,00 untuk 4 tahun laporan.
  3. CV. MM Linen Indonesia Rp5.000.000,00 untuk 1 tahun laporan.
- Bahwa Saksi selaku Pimpinan KAP Henry dan Sugeng telah menerima pembayaran untuk pembuatan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama dengan perhitungan Saksi selaku partner yang menandatangani laporan mendapat 40%, Sri Budi Asih, Yeyen Eka Kristinasari dan Rudiana Febriana mendapatkan 50%.
  1. Untuk PT. Indoport Utama Saksi menerima pembayaran sebesar Rp24.000.000,00
  2. Untuk PT. Mulia Badja Karya Bersama Saksi menerima pembayaran sebesar Rp32.000.000,00
  3. Untuk PT. MM Linen Indonesia Saksi menerima pembayaran sebesar Rp15.000.000,00.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai, dimana dari perusahaan melakukan pembayaran kepada Rudiana Febriani selanjutnya ditransfer ke rekening Sri Budi Asih kemudian di transfer melalui rekening Sri Budi Asih ke rekening Bank Mandiri No Rek atas nama Mulyadi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal orang yang bernama Stefanus Sulayman, Dewi Susiana Effendy, Heri Susanto dan Riza Triubaya. Namun setelah terjadi permasalahan ini barulah Saksi mengetahui informasi dari Rudiana Febriani bahwa semua pekerjaan laporan keuangan yang dibuat oleh KAP Henry dan Sugeng tersebut adalah orderan dari Stefanus Sulayman melalui Dewi Susiana Effendy yang di serahkan melalui Rudiana Febriani.
- Bahwa setelah Saksi menerbitkan laporan keuangan, tidak pernah ada konfirmasi dari Pihak Bank NTT Surabaya maupun Bank NTT Pusat terkait dengan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama yang Saksi terbitkan.
- Bahwa Saksi baru pernah ke Bank NTT Surabaya pada akhir Januari 2020, pada saat dipanggil OJK dan diperiksa terkait dengan kredit di Bank NTT

Halaman 347 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama.

- Bahwa Saksi mau menandatangani laporan Keuangan dari CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama walaupun tidak pernah ada permohonan secara tertulis dari klien/pemohon, tidak ada penawaran yang diajukan, tidak ada SPK/Kontrak serta tidak pernah melakukan pembuktian terhadap draf laporan keuangan tersebut karena Saksi percaya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tim Saksi yaitu Rudiana Febriani sebagai auditor dan Sri Budi Asih yang mereview draf tersebut, dan selama ini kami sudah sering mengerjakan permohonan laporan keuangan secara lisan yang dilakukan oleh masing-masing auditor berdasarkan order yang diperoleh, dan tidak pernah terjadi permasalahan.
- Bahwa mengenai kebenaran data-data yang disajikan oleh auditor Saksi tidak dapat memastikannya, namun Saksi hanya memastikan berdasarkan kesesuaian angka saja dan sekali lagi Saksi mempercayai hasil kerja dari auditor serta Ketua Tim yang telah mereview sebelum laporan tersebut diserahkan ke Saksi.
- Bahwa Laporan keuangan yang diterbitkan yaitu :
  1. Laporan Keuangan PT Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA
  2. Laporan Keuangan PT Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA.
  3. Laporan Keuangan PT Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA.
  4. Laporan Keuangan PT Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA
  5. Laporan Keuangan PT Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA
  6. Laporan Keuangan PT Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 Dan Laporan Audit Independen Nomor

Halaman 348 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA

7. Laporan Keuangan PT Mulia Badja Karya Bersama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA
8. Laporan Keuangan CV Mm Linen Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Mulyadi, Ak.CPA

- Bahwa proses audit yang dilakukan auditor dan penerbitan laporan keuangan dan laporan auditor independen yang diterbitkan oleh KAP Henry dan Sugeng tidak sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), namun karena ini sudah menjadi kebiasaan auditor dan KAP serta karena selama ini tidak pernah terjadi masalah maka kami tetap melakukannya, kami saling mempercayai percaya satu sama lainnya dan tidak mungkin akan saling menyusahkan.
- Bahwa jika prosedur pelaksanaan audit tidak benar, data yang disampaikan tidak benar tentunya Laporan Audit KAP menjadi tidak benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

21. **Muhammad Ruslan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Norita Artistika dan bukan sebagai Direktur UD. Makmur Jaya Prima.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi diperkenalkan oleh Stefanus Sulayman dengan Benny R Pellu di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya pada pertemuan lain Stefanus Sulayman meminta Saksi untuk memberikan data legalitas perusahaan dan yang Saksi sampaikan adalah legalitas CV. Norita Artistika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Akta Notaris Pendirian UD. Makmur Jaya Prima.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat permohonan kredit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke Bank NTT dan yang ada dalam dokumen itu bukan tanda tangan Saksi.

Halaman 349 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan audit di Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta KJPP Pung's Zulkarnain untuk melakukan penilaian atas jaminan di Tambakoso dan Panjangjiwo
- Bahwa Saksi ada menandatangani perjanjian kredit dengan Bank NTT Cabang Surabaya untuk mendapatkan fasilitas kredit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan .
- Bahwa Saksi juga ada menandatangani SPPK yang berisi syarat pencairan dana kredit dan syarat kredit.
- Bahwa syarat itu yang Saksi ingat adalah wajib menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) dan SHM yang sudah balik nama serta wajib dilakukan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT Cabang Surabaya adalah sebidang tanah di Tamakoso dan di Panjangjiwo.
- Bahwa benar nama pemiliknya adalah Siti Fauziah .
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Ikatan Jual Beli (IJB) dengan Siti Fauziah di hadapan Notaris Erwin Kurniawan.
- Bahwa dana kredit yang masuk ke rekening KMK RC UD. Makmur Jaya Prima adalah senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) setelah dikurangi provisi dan biaya lainnya.
- Bahwa cek UD. Makmur Jaya Prima sesungguhnya dikuasai oleh Stefanus Sulayman dan tidak di pegang oleh Saksi.
- Bahwa Saksi hanya menandatangani pembukaan rekening giro di Bank NTT Cabang Surabaya sedangkan biaya saldo awal dilakukan oleh Rudi Fung yang merupakan anak buah Stefanus Sulayman
- Bahwa Saksi juga ada menandatangani cek giro dan selanjutnya di serahkan kepada Stefanus Sulayman melalui Riza Triubaya yang merupakan staf keuangan Stefanus Sulayman.
- Bahwa dana kredit yang Saksi pakai hanya sejumlah Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dana selebihnya dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) digunakan oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi tidak pernah di hubungi dan atau diwawancarai oleh Pihak Bank NTT Cabang Surabaya kecuali pada saat ada kunjungan Bank NTT Kantor Pusat setelah adanya pencairan dana kredit.

Halaman 350 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat penandatanganan perjanjian kredit jaminan - jaminan tersebut belum diserahkan dan masih Ikatan Jual Beli (IJB) serta belum dilakukan Akta Pembebasan Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris.
- Bahwa sampai dengan saat ini setahu Saksi kualitas kredit UD. Makmur Jaya Prima di Bank NTT Cabang Surabaya sudah macet.
- Bahwa Saksi ada menitipkan uang sejumlah Rp9.500.000.000 kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk disita.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. **Siswanto Kodrata**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi bukan sebagai Direktur CV. Luis Panen Berkat melainkan hanya seorang seniman.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai permohoann kredit ini.
- Bahwa pada awalnya kakak Saksi yang bernama Willyan Kodrata meminta KTP dan NPWP Saksi yang katanya untuk kepentingan permohoann kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya karena lagi membutuhkan dana untuk kelanjutan usaha.
- Bahwa saat itu Saksi memberikan KTP dan NPWP Saksi foto copynya.
- Bahwa setelah selesai menyerahkan dokumen tersebut Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya.
- Bahwa mengenai pembentukan perusahaan CV. Luis Panen Berkat Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi dihubungi kakak Saksi untuk membuka rekening giro di Bank NTT Cabang Surabaya pada sekira bulan Nopember atau Desember 2018.
- Bahwa setelah selesai buka rekening giro di Bank NTT Cabang Surabaya Saksi kembali ke Jakarta selanjutnya buku cek itu Saksi tanda tangni dan serahkan kepada kakak Saksi karena berpikir kalau kakak Saksi akan membutuhkan uang maka memudahkan penarikannya saja.
- Bahwa Saksi ada menandatangani SPPK pada bulan Januari 2019 bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa saat penandatanganan kredit dilakukan di hadapan Notaris Maria Baroroh dan dilakukan di Kantor Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dalam penandatanganan perjanjian kredit di sepekati bahwa Bank NTT Cabang Surabaya akan memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan.

Halaman 351 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan adalah tanah dan bangunan di Sawunggaling Surabaya dan tanah dan bangunan di Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa mengenai jaminan tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya namun yang Saksi dengar itu milik Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Ikatan Jual Beli (IJB) dengan Amanda Sarminto dan IJB dengan Raden Eko Susanto.
- Bahwa jaminan-jaminan tersebut setahu Saksi tidak diserahkan ke Bank NTT pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan pada saat pencairan dana kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit syarat-syarat belum terpenuhi akan tetapi Bank NTT Cabang Surabaya sudah melakukan pencairan dana kredit ke rekening giro Saksi.
- Bahwa mengenai penarikan dana dari rekening giro CV. Luis Panen Berkat Saksi tidak mengetahui namun yang bisa mengetahui adalah kakak Saksi Willyan Kodrata.
- Bahwa sesuai dengan penyampaian kakak Saksi Willyan Kodrata bahwa dana tersebut di ambil oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah menikmati uang dari dana kredit tersebut.
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal Ny. Adelheid Wila yang namanya tercantum pada sertifikat tanah dan bangunan di daerah Sawunggaling
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah di wawancarai oleh Pihak Bank NTT karena tidak pernah bertemu dengan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat peringatan 1, 2 dan peringatan terakhir yang dikeluarkan Bank NTT Cabang Surabaya dan baru mengetahui ada surat itu pada saat di Penyidikan.
- Bahwa setahu Saksi status kredit CV. Luis Panen Berkat sudah macet karena tidak ada yang membayarnya dan mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

23. **Ilham Nurdiyanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Indoport Utama yang bergerak di bidang jasa perdagangan BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR).
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya.

Halaman 352 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan kredit tersebut di kirimkan kepada Stefanus Sulayman dengan legalitas perusahaan.
- Bahwa untuk Surat Penawaran dan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Indoport Utama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan baru terjadi setelah perkara ini mulai di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kesepakatan awal Saksi dengan Stefanus Sulayman adalah terkait dengan rencana jual beli aset berupa tanah di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa terhadap aset tanah itu sudah Saksi lakukan DP dengan Stefanus Sulayman sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Kharis Junaedi.
- Bahwa Saksi ada menandatangani perjanjian kredit dengan Pihak Bank NTT Cabang Surabaya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit KMK RC sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa jaminan yang diagunkan di Bank NTT Cabang Surabaya adalah SHM sebanyak 14 atas nama Silvia Irawan dan Edho Prastyo namun aset – aset tanah tersebut adalah dalam penguasaan Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi ada menandatangani SPPK yang berisi syarat kredit dan syarat pencairan dana kredit.
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit persyaratan-persyaratan dalam SPPK belum dipenuhi.
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada Maria Baroroh terkait dengan kelengkapan dokumen pencairan dana kredit dan saat itu disampaikan bahwa sedang di proses balik nama di Kantor Notaris Maria Baroroh.
- Bahwa terhadap dana kredit yang Saksi terima sesuai dengan perjanjian jual beli aset antara Saksi dengan Stefanus Sulayman, Saksi ada menyerahkan uang kepada Stefanus Sulayman dengan 2 (dua) lembaran cek masing-masing Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan cek Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa sisanya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) lebih Saksi kirimkan ke rekening perusahaan PT. Indoport Utama pada Bank Mandiri Jakarta.
- Bahwa Pihak Bank NTT Cabang Surabaya sama sekali tidak melakukan wawancara dengan Saksi.
- Bahwa status kredit milik Saksi sudah dalam status macet kolektibilitas 5.
- Bahwa Saksi pernah menerima surat peringatan 1, 2 dan peringatan terakhir dari Bank NTT Cabang Surabaya untuk melunasi kewajiban kredit.

Halaman 353 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini agunan 14 SHM di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang setahu Saksi belum dikuasai oleh Bank NTT Cabang Surabaya karena belum dilakukan pengikatan hak tanggungan.

Teterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

24. **Kho Wie Alias Willyan Kodrata**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya akan tetapi surat permohonan kredit bukan Saksi yang menandatangani.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data laporan keuangan untuk dilakukan audit.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah meminta bantuan KJPP untuk melakukan taksasi terhadap jaminann yang akan di jaminkan di Bank NTT.
- Bahwa Saksi ada menandatangani perjanjian kredit dengan Bank NTT Cabang Surabaya untuk fasilitas kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa tanda tangan perjanjian kredit di hadapan Notaris Maria Baroroh di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa jaminan yang diagunkan di Bank NTT Cabang Surabaya adalah jaminan berpa tanah dan bangunan di Mampang Prapatan Tegal Parang, Jakarta Utara dan sesungguhnya bukan milik Saksi melainkan punya Stefanus Sulayman.
- Bahwa Saksi juga ada menandatangani SPPK yang mencantumkan syarat-syarat kredit dan syarat-syarat pencairan dana.
- Bahwa yang Saksi ingat syarat itu adalah harus menyerahkan AJB dan atau SHM/ SHGB yang sudah dibalik nama atas nama debitur ke Bank NTT dan sudah harus dilakukan pengikatan hak tanggungan.
- Bahwa setahu Saksi syarat-syarat itu belum juga terpenuhi akan tetapi sudah dilakukan pencairan dana kredit.
- Bahwa dana kredit yang dicairkan tersebut dilakukan di tanggal 31 Desember 2018 jam 14.00 WIB akan tetapi pada sore harinya sudah dilakukan penarikan dana oleh Stefanus Sulayman melalu Riza Triubaya anak buahnya Stefanus Sulayman.

Halaman 354 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan cek giro atas nama CV. Makmur Berkat Jaya kepada Stefanus Sulayman melalui isteri Saksi Loe Mei Lien dengan tujuan untuk jual beli aset.
- Bahwa setahu Saksi uang yang dikirimkan kepada Stefanus Sulayman lebih kurang Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan yang sisanya sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) masih ada di rekening KMK RC untuk pembayaran bunga.
- Bahwa dana yang terpakai oleh Saksi lebih kurang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini setahu Saksi jaminan-jaminan tersebut belum di serahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya dan belum dilakukan pengikatan secara sempurna.
- Bahwa status kredit milik Saksi dari CV. Makmur Berkat Jaya sudah macet.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan surat peringatann 1, 2 dan peringatan terakhir untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan kredit.
- Bahwa Saksi tidak bersedia membayar kembali fasilitas kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melainkan yang hanya di pakai oleh Saksi karena sebagian besar di pakai oleh Stefanus Sulayman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

25. **Sri Budi Asih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi selaku Auditor dari KAP Henry & Sugeng.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan audit keuangan.
- Bahwa CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama tidak pernah mengajukan permohonan audit keuangan secara tertulis maupun lisan ke KAP Henry & Sugeng, namun sekitar bulan Juli 2018 Rudiana Febriana menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dia sedang mengerjakan beberapa laporan keuangan yang draf laporannya akan diajukan ke KAP Henry & Sugeng.
- Bahwa setelah selesai dikerjakan oleh Saksi kemudian draf laporan keuangan dikirimkan melalui email rudiana.fibriani@gmail.com ke email sarilouco@yahoo.com yaitu :
  - Draf laporan PT. Indoport Utama pada tanggal 31 Juli 2018.
  - Draf laporan PT. Mulia Badja Karya Bersama pada tanggal 14 Agustus 2018.

Halaman 355 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan audit laporan keuangan dari CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama, KAP Henry & Sugeng tidak ada dibuatkan penawaran yang ditujukan kepada kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut. karena semuanya melalui Sdri Rudiana Febriana.
- Bahwa tidak ada dibuatkan kontrak dan SPK antara KAP Henry & Sugeng dengan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut.
- Bahwa untuk melakukan audit laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama, KAP Henry & Sugeng tidak pernah menunjuk Sdri Rudiana Febriana selaku auditor namun setelah Sdri Rudiana Febriana mengerjakan draf laporan keuangan dari 3 (tiga) perusahaan tersebut kemudian diajukan kepada Saksi untuk dilakukan review selanjutnya Saksi ajukan ke Mulyadi untuk diterbitkan laporan keuangan dan audit independen KAP Henry & Sugeng.
- Bahwa tidak pernah ada surat tugas tugas dari KAP Henry & Sugeng untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama.
- Bahwa Sdri Rudiana Febriana tidak pernah memberitahukan kepada Saksi untuk keperluan apa pembuatan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama,. Sdri Rudiana Febriana hanya menyampaikan kepada dia ada mengerjakan ada laporan keuangan beberapa perusahaan yang akan diajukan ke KAP Henry & Sugeng dan setelah itu draf laporan keuangan dari PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama dikirimkan ke Saksi.
- Bahwa setelah Saksi menerima draf laporan keuangan PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama melalui email kemudian Saksi review kembali draf tersebut dengan melihat angka-angka dalam neraca keuangan seperti perincian hutang dan piutang apakah sudah balance atau tidak, terdapat selisih atau tidak. Jika sudah tidak ada selisih maka Saksi teruskan ke Mulyadi melalui email kantor. Biasanya dikirimkan lewat email selanjutnya hardcopi draf laporan keuangan juga dikirimkan bersama kertas kerja ke Saksi.
- Bahwa hardcopi draf laporan keuangan kertas kerja PT. Indoport Utama diserahkan kepada Saksi pada tanggal 31 Juli 2018, Saksi tidak ingat lagi siapa yang menyerahkannya karena waktu itu Saksi tidak berada di rumah.

Halaman 356 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hardcopy draf laporan keuangan berserta kertas kerja PT. Mulia Badja Karya Bersama seingat Saksi diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2018, siapa yang menyerahkan Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa hardcopy draf laporan keuangan PT. Indoport Utama dan PT. Mulia Badja Karya Bersama dikirimkan kepada Saksi karena sejak awal Sdri Rudiana Febriana telah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mengajukan draf laporan keuangan PT. Indoport Utama dan PT. Mulia Badja Karya Bersama ke KAP KAP Henry & Sugeng melalui Saksi, sehingga hardcopy tersebut diantar ke alamat Saksi di Ruko 21 Klampis Blok E 16 Jl. Arief Rahman Hakim No. 551 Surabaya dimana tempat tersebut yang Saksi sewa untuk mengerjakan pembuatan laporan keuangan klien Saksi yang lainnya.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembuktian lagi legalitas perusahaan, legalitas usaha dan legalitas arus keuangan perusahaan Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama, Saksi hanya mereview draf laporan keuangan yang sudah ada dengan melihat apakah angkanya balance atau tidak terdapat selisih atau tidak.
- Bahwa perlu Saksi tambahkan karena sejak awal semua dikerjakan oleh Sdri Rudiana Febriana dan Rudiana Febriana adalah seorang senior dalam kegiatan pembuatan laporan keuangan dan sudah lama bekerja di KAP maka Saksi yakin dan percaya bahwa draf laporan keuangan beserta kertas kerja diajukan semuanya adalah benar dan telah dilakukan pembuktian oleh Rudiana Febriana.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembuktian terhadap data-data, konfirmasi lapangan maupun cek fisik namun Saksi hanya focus kepada angka-angka dalam laoran apakah sudah balance atau belum. Dan juag Saksi sangat percaya kepada Sdri. Rudiana Febriana karena dia sudah senior dalam pembuatan laporan keuangan.
- Bahwa terhadap lembar pemeriksaan asset PT. Mulia Badja Karya Bersama tahun 2017 pada lembar tandatangan tertera KAP Maroeto dan Nur Shodiq bukan KAP Henry & Sugeng, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak meneliti lagi sampai ke lembar kertas kerja yang lain Saksi hanya mencocokkan angka-angkanya saja, jika sudah tidak ada selisih maka Saksi ajukan ke Mulyadi.
- Bahwa Saksi melakukan review terhadap PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama yang diserahkan oleh Rudiana Febriana hanya 1 (satu) hari selanjutnya Saksi serahkan ke Mulyadi dan Mulyadi juga mereview

Halaman 357 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 1 (satu) hari selanjutnya di terbitkan laporan keuangan dan laporan audit independen yang ditandatangani oleh Mulyadi.

- Bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP Henry & Sugeng yaitu:
    1. PT. Indoport Utama Laporan Keuangan 3 tahun laporan yaitu : tahun buku 2015, 2016, 2017.
    2. PT. Mulia Badja Karya Bersama 4 tahun laporan yaitu : tahun buku 2015, 2016, 2017 dan 2018.
    3. CV. MM Linen Indonesia 1 tahun laporan yaitu tahun 2018.
  - Bahwa biaya untuk pembuatan laporan keuangan / fee untuk KAP Henry & Sugeng untuk 1 tahun laporan sebesar Rp20.000.000,00
    - Untuk PT. Indopor Utama sebesar Rp60.000.000,00 untuk 3 tahun laporan
    - PT. Mulia Badja Karya Bersama Rp80.000.000,00
    - CV. MM Linen Indonesia Rp15.000.000,00
  - Bahwa KAP Henry & Sugeng telah menerima pembayaran untuk pembuatan laporan keuangan CV. MM Linen Indonesia, PT. Mulia Badja Karya Bersama dan PT. Indoport Utama dengan perhitungan Saksi selaku partner yang menandatangani laporan mendapat 40%, Sdri Sri Budi Asih dan Yeyen Eka Kristinasari dan Sdri. Rudiana Febriana mendapatkan 50%.
    1. Untuk PT. Indoport Utama Saksi menerima pembayaran sebesar Rp24.000.000,00
    2. Untuk PT. Mulia Badja Karya Bersama Saksi menerima pembayaran sebesar Rp32.000.000,00
    3. Untuk PT. MM Linen Indonesia Saksi menerima pembayaran sebesar Rp15.000.000,00.
  - Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai, dimana dari perusahaan melakukan pembayaran kepada Sdri Rudiana Febriana selanjutnya ditransfer ke rekening Sri Budi Asih kemudian di transfer melalui rekening Sri Budi Asih ke rekening Bank Mandiri No Rek atas nama Mulyadi
  - Bahwa proses audit yang dilakukan auditor dan penerbitan laporan keuangan dan laporan auditor independen yang diterbitkan oleh KAP Henry dan Sugeng tidak sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
  - Bahwa jika dari aspek prosedur tidak dilakukan maka Laporan Keuangan Akuntan Publik tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun metode auditnya sudah sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 358 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Stefanus Sulayman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi sebagai pengusaha yang melakukan jual beli aset dan pinjam meminjam uang.
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Loe Mei Lien, Ilham Nurdianto dan Muhamad Ruslan kepada Didakus Leba.
- Bahwa terkait dengan kasus ini karena aset berupa tanah dan bangunan dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa aset milik Saksi yakni dipakai oleh Loe Mei Lien di daerah Cangkringsari.
- Bahwa jaminan Saksi untuk CV. Makmur Berkat Jaya di daerah Mampang Prapatan Jakarta Utara.
- Bahwa aset Saksi berupa tanah dan bangunan diatasnya untuk CV. Luis Panen berkat di daerah Sawunggaling dan di Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa aset milik Saksi di Oematnunu sebnayak 14 SHM di jadikan sebagai jaminan di Bank NTT untuk permohonan kredit PT. Indoport Utama.
- Bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan di Desa Panjangjiwo dan Desa Tambakoso digunakan sebagai jaminan di Bank NTT oleh UD Makmur Jaya Prima Muhamad Ruslan.
- Bahwa Saksi ada menerimam uang dari para debitur untuk dari Loe Mei Lien, Siswanto Kodrata dan Wilyan Kodrata kalau tidak salah sejumlah Rp19.845.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Ilham Nurdianto dengan 2 lembar cek masing masing sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa mengenai uang yang Saksi terima dari Muhamad Ruslan kalau tidak salah sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
- Bahwa sasi baru mengetahui kalau jaminan milik Saksi di jadikan sebagai agunan di Bank NTT setelah ada pencairan dana kredit
- Bahwa mengenai jaminan di Sawunggaling yang beralih ke Hilda Adelheid Wila waktu itu ada permintaan Bank NTT untuk segera dilakukan pengikatan sehingga Saksi mengijinkan untuk menggunakan nama istri dari staf Saksi yang bernama Ady Lewar.

Halaman 359 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah yang ada di Mampang Prapatan Jakarta Utara adalah benar milik Saksi dan waktu itu Saksi yang meminta Paman Saksi yang bernama Johan Oematan untuk mewakili Saksi dalam pelelangan dan Saksi yang mensupport biaya lelangnya.
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Didakus Leba akan tetapi itu adalah uang pinjaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi bukan mengenalkan akan tetapi merekomendasikan kepada Terdakwa mengenai calon debitur.

27. **Yohanes Ronald Sulayman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi selaku Direktur UD. Anugerah Textil dan juga Direktur CV. MM Linen Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi ada mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa fasilitas permohonan kredit Saksi lakukan untuk penambahan modal kerja jenis KMK RC
- Bahwa permohonan kredit yang Saksi ajukan pertama pada bulan Februari 2018 dan dicairkan pada bulan Mei 2018.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Laporan Keuangan Perusahaan kepada KAP untuk dilakukan Audit oleh KAP Henry dan Sugeng.
- Bahwa mengenai Laporan Keuangan setahu Saksi diberikan kepada Bank NTT Cabang Surabaya melalui Gratia Imanuel Lapudoooh.
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan dari KJPP untuk melakukan penilaian atas aset milik Saksi yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT.
- Bahwa setahu Saksi mengenai penilaian KJPP sepengetahuan Saksi dibantu oleh Agus Dongowea yang adalah staf dari Stefanus Sulayman
- Bahwa jaminan yang Saksi jaminkan adalah tanah di Pasuruan dengan 26 SHM dan jaminan berupa SHGB di Jalan Pahlawan Surabaya sebanyak 2 SHGB.
- Bahwa permintaan fasilitas dana kredit yang pertama sebanyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa setahu Saksi Bank NTT Cabang Surabaya ada menyampaikan bahwa terhadap dana kredit yang Saksi ajukan dibagi menjadi 2 bagian yakni fasilitas Kredit Investasi Jangka Panjang dan Kredit Modal Kerja.

Halaman 360 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk fasilitas kredit Investasi Jangka Panjang adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih dan Kredit Modal Kerja senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) lebih.
- Bahwa Saksi ada juga menandatangani SPPK dengan pihak Bank NTT dan Saksi tidak merasa keberatan sehingga Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi ada menandatangani perjanjian kredit di hadapan Notaris Maria Baroroh, SH di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa terhadap dana kredit yang pertama ada di didebetkan ke rekening KMK RC CV. MM Linen Indonesia dan sebagian di dibayarkan hutang kredit PT. Piala Jaya.
- Bahwa mengenai permohonan kredit yang kedua Saksi ajukan pada bulan Nopember 2018 dan dicairkan pada bulan Desember 2018.
- Bahwa untuk permohonan kredit yang kedua sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan jenis kredit modal kerja yang didebetkan langsung ke rekening KMK RC milik CV. Linen Indonesia.
- Bahwa mengenai pengikatan dan penyerahan jaminan belum dilakukan pada saat itu karena masih terdapat kekurangan berupa tanda tangan isteri Saksi terhadap SHGB di Jalan Pahlawan.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 belum ada APHT terhadap jaminan yang Saksi ajukan sebagai jaminan di Bank NTT
- Bahwa mengenai jaminan di lakukan pengikatan hak tanggungan baru dilakukan pada bulan Desember 2019.
- Bahwa Saksi juga pernah mendapat persetujuan restrukturisasi kredit pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa setahu Saksi restrukturisasi itu kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dengan alasan bahwa Saksi belum melakukan pembayaran atas sebagian bunga yang wajib dibayarkan.
- Bahwa status kredit milik Saksi sudah dinyatakan macet oleh Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Saksi pernah ke Bank NTT Kantor Pusat untuk membicarakan mengenai restrukturisasi kredit tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

28. **Bong Bong Suharso**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Halaman 361 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat tahun 2018 sebagai Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa pada tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya ada memberikan fasilitas kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yaitu KIJP sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih dan KMK RC senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) lebih, CV. Makmur Berkat Jaya senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT Mulia Badja Karya Bersama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), UD Makmur Jaya Prima senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), PT. Indoport Utama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan CV. Titan Celuler sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa khusus untuk CV. Titan Celuler sudah lunas pada tahun 2019.
- Bahwa selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya Saksi menangani administrasi kredit.
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit, kelengkapan dokumen terkait dengan persyaratan kredit dan syarat pencairan dana kredit belum dipenuhi oleh debitur.
- Bahwa saat itu yang menandatangani perjanjian kredit adalah masing – masing debitur.
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ada menandatangani personal guarantee di Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit dihadapan Notaris Maria Baroroh semua persyaratan dana kredit belum diserahkan ke Bank NTT.
- Bahwa saat itu Saksi yang menyaksikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa persyaratan berupa AJB, APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan sampai dengan selesai penandatanganan perjanjian kredit belum juga di seerahkan kepada Bank NTT dan saat itu Didakus Leba menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti terkait dengan kelengkapan administrasi akan diselesaikan dalam perjalanan pengembalian kredit para debitur.
- Bahwa saat itu Didakus Leba tetap meminta agar dana kredit d cairkan saja walaupun Saksi sudah menolak untuk melakukan pencairan dana.
- Bahwa atas perintah Terdakwa Didakus Leba maka Saksi kemudian memerintahkan kepada Radica Meirani selaku Admin Kredit untuk melakukan pembayaran dana kredit kepada para debitur.

Halaman 362 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran dana kredit setahu Saksi sudah dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada para debitur yang dibayarkan secara langsung ke rekening para debitur.
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Notaris Maria Baroroh dan Notaris Erwin Kurniwan untuk menyelesaikan mengenai Pengikatan Hak Tanggungan.
- Bahwa setahu Saksi ada kerugian yang diakibatkan dari pemberian kredit karena adanya data yang disampaikan para debitur tidak yang sebenarnya
- Bahwa setahu Saksi ada pemeriksaan dari OJK dan SKAI terhadap pemberian dana kredit dan diketahui bahwa ada sebagian besar dana mengalir kepada Stefanus Sulayman.
- Bahwa sampai dengan saat ini status kredit dari 6 debitur sudah macet dengan kolektibilitas 5.
- Bahwa selain itu status jaminan yang diagunkan di Bank NTT Cabang Surabaya tidak dapat dilakukan eksekusi karena belum ada penyerahan AJB, belum ada proses balik nama dan belum dilakukan pengikatan hak tanggungan sehingga Bank NTT belum dapat menguasai aset dimaksud untuk kepentingan pelelangan guna menutup kerugian yang diakibatkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

29. **Riza Triubaya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini Saksi bekerja di CV. Harapan Abadi sebagai admin, dan sejak tahun 2017 sebagai Staf di Bagian Keuangan.
- Bahwa pemilik CV. Harapan Abadi adalah Stefanus Sulayman dan juga sebagai Direktur.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan CV. Harapan Abadi didirikan serta apa dasar pendiriannya.
- Bahwa CV. Harapan Abadi bergerak dalam bidang jual bahan bangunan, selanjutnya CV. Harapan Abadi juga melakukan ekspor bahan bangunan ke Timor Leste, sekitar tahun 2016 atau tahun 2017 CV. Harapan Abadi beralih ke bidang usaha jual beli aset dan developer.
- Bahwa tugas Saksi yang diberikan oleh Stefanus Sulayman yaitu untuk kegiatan kantor begitu ada tagihan/invoice masuk lalu Saksi buat PRVP/Pengajuan Dana selanjutnya Saksi ajukan ke Stefanus Sulayman, jika disetujui langsung Saksi melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau uang tunai yang diberikan oleh Stefanus Sulayman, dan juga melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan transaksi keuangan seperti

Halaman 363 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek dan melakukan pengiriman baik dana yang masuk ke rekening Stefanus Sulayman maupun pengiriman dan ke pihak lain atas perintah Stefanus Sulayman seperti pencairan dana dari 7 (tujuh) debitur sebagaimana telah Saksi jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab masing-masing person yang ada dalam struktur organisasi CV. Harapan Abadi yaitu :

**Direktur** : Stefanus Sulayman selaku pengendali dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. Harapan Abadi.

Bagian Doveloper

**Waisong** : Bertanggungjawab terhadap semua pembangunan maupun renovasi asset yang sementara di bangun/dilaksanakan

**Yaya** : Pelaksana lapangan yang melakukan pengawasan terhadap semua pembangunan maupun renovasi asset yang sementara di bangun/dilaksanakan

**Vena dan Lisa** : Arsitektur yang membuat perencanaan berupa gambar, desain interior terhadap semua asset yang akan dibangun atau direnovasi. .

**Lina** : Bertugas membuat RAB terhadap produk perencanaan yang sudah diterbitkan sehubungan dengan asset yang akan dibangun atau direnovasi

**Dani dan Ima** : Bertugas melakukan administrasi terhadap semua kegiatan pembangunan maupun renovasi asset yang sedang dibangun/dilaksanakan.

### Bagian HRD/Personalia

**Tiara** : bertugas mengurus seluruh kegiatan kantor yang berhubungan dengan karyawan (personalia), seperti absen dll.

### Bagian Aset

**Agustinus** : Bertugas menerima penawaran asset dari calon penjual kemudian disampaikan ke Stefanus Sulayman, jika disetujui maka Agustinus yang melakukan pengurusan untuk jual beli asset yang ditawarkan tersebut.

**Mitha** : bertugas melakukan inventarisir seluruh asset yang telah di beli oleh Stefanus Sulayman.

### Keuangan

**Riza Triubaya** : Bertugas membuat pengajuan tagihan/invoice masuk, melakukan transaksi/pembayaran, membuat laporan bank berkaitan dengan kegiatan perusahaan/ rekonsiliasi bank.

Halaman 364 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mitha** : Melakukan inventarisir dan pembayaran pajak dari asset yang dibeli oleh Stefanus Sulayman.

**Nenin** : Bertugas mengelola keuangan cash flow, seperti tagihan listrik, air dll serta membuat laporan kas kecil.

- Bahwa CV. Harapan Abadi tidak memiliki rekening perusahaan, rekening yang digunakan baik untuk kegiatan Kantor CV. Harapan Abadi maupun transaksi-transaksi lain yang dilaksanakan menggunakan rekening atas nama Stefanus Sulayman, seingat Saksi rekening Stefanus Sulayman ada di beberapa bank yaitu :
  - Bank BNI Surabaya dan Bank NTT Cabang Surabaya, namun yang sering digunakan untuk melakukan transaksi baik itu berkaitan dengan kegiatan kantor maupun transaksi lainnya menggunakan rekening yang ada di Bank NTT Cabang Surabaya.
  - Rekening Stefanus Sulayman yang Saksi ketahui dan yang pernah dilakukan transaksi oleh Saksi yaitu :
    1. Rekening tabungan pada Bank BNI No Rek. 0800.691.962 atas nama Stefanus Sulayman.
    2. Rekening tabungan pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek. 015.02.02.000597-7 atas nama Stefanus Sulayman.
    3. Rekening giro pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek. 015.02.01.14.000121-2 atas nama Stefanus Sulayman.
- Bahwa selain itu pada tahun 2019 (Saksi lupa tanggal pastinya) Saksi pernah di perintahkan oleh Stefanus Sulayman untuk melakukan penutupan beberapa rekening Stefanus Sulayman yang ada di Bank NTT Cabang Surabaya, seingat Saksi waktu itu rekening yang ditutup sekitar 20 (dua puluh) rekening yang terdiri dari rekening tabungan dan rekening giro namun nomor rekeningnya saya tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk mengurus dokumen terkait pengurusan pencairan dari 7 (tujuh) debitur, Saksi hanya melakukan pencairan cek atas nama 7 (tujuh) debitur yang diberikan kepada Saksi atas permintaan Stefanus Sulayman, sedangkan untuk karyawan lain Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Saksi ada melakukan pencairan cek atas nama perusahaan CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Cellular Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima atas permintaan Stefanus Sulayman dan selanjutnya melakukan pengiriman dana

Halaman 365 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rekening beberapa pihak diantaranya yaitu Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy.

- Bahwa Saksi tahu dengan direktur 7 (tujuh) debitur tersebut yaitu :
  1. Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linnen Indonesia.
  2. Ilham Nurdianto selaku Direktur PT. Indoport Utama.
  3. Loe Mei Lein selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama.
  4. Willyan Kodrata selaku direktur CV. Makmur Berkat Jaya.
  5. Siswanto Kodrata / CV. Luis Panen Berkat.
  6. Rudi Lim selaku Direktur CV. Titan Cellular Indonesia.
  7. Muhammad Ruslan selaku Direktur UD. Makmur Jaya Prima.
- Bahwa karena Saksi pernah mencairkan cek dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh direkturnya sebagaimana telah Saksi jelaskan diatas. Namun yang Saksi kenal dan pernah bertemu hanya Yohanes Ronald Sulayman yang merupakan adik kandung Stefanus Sulayman. Saksi beberapa kali bertemu dengan Yohanes Ronald Sulayman dan juga Saksi pernah diminta tolong untuk menanyakan barang terkait dengan usahanya.
- Bahwa Loe Mei Lien sepengetahuan Saksi adalah orang yang membeli aset dari Stefanus Sulayman, tahun 2018 Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Loe Mei Lien di Duck King Restoran, dan juga Saksi pernah diserahkan cek oleh Loe Mei Lien untuk di cairkan dan dikirimkan ke rekening Stefanus Sulayman dan juga Dewi Susiana Effendy.
- Bahwa Rudi Lim dan Muhammad Ruslan setahu Saksi adalah orang yang membeli aset dari Stefanus Sulayman, Saksi bertemu dengan mereka beberapa kali bersama Stefanus Sulayman, pertemuan tersebut biasanya di Kawi Longue atau di Duck King Retoran (Saksi lupa tanggal pastinya).
- Bahwa Saksi mengenal Yohanes Ronald Sulayman, Loe Mei Lein, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan dari Stefanus Sulayman, sedangkan Ihlam Nurdianto, Willyan Kodrata dan Siswanto Kodrata, Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka. Saksi bertemu dengan mereka apabila Saksi dipanggil oleh Stefanus Sulayman untuk urusan keuangan di kantornya Stefanus Sulayman atau pencairan cek.
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Dewi Susiana Effendy seingat Saksi sejak tahun 2018 sekitar bulan Agustus atau September, saat itu Saksi di perkenalkan oleh Stefanus Sulayman. Saksi bertemu dengan Dewi Susiana Effendy seingat Saksi lebih dari 5 (lima) kali biasanya kami bertemu bersama-sama dengan Stefanus Sulayman yaitu di Kawi Longue, Restoran Duck King

Halaman 366 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



dan Play Domisili Tunjungan Plaza Surabaya. Seingat Saksi pertama kali Saksi bertemu dengan Dewi Susiana Effendy saat itu Stefanus Sulayman untuk mencairkan beberapa cek, kemudian Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Saksi agar dana tersebut di kirimkan ke rekening Dewi Susiana Effendy dan selanjutnya saya sering bertemu dengan Dewi Susiana Effendy lalu ada lagi beberapa pertemuan sampai dengan dengan tahun 2019 pertengahan.

- Bahwa rincian cek dari 7 (tujuh) debitur yang cairkan dan Saksi kirimkan atas permintaan Stefanus Sulayman sebagai berikut :

**1. CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman :**

- Cek No. BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah ), disetor ke rekening Stefanus Sulayman pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek. 01502020005977 sebesar Rp500.000.000,00
- Cek No. BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) diserahkan tunai ke Stefanus Sulayman.
- Cek No. BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan tunai ke Stefanus Sulayman.
- Cek No. BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kirim ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN Surabaya sebesar Rp400.000.000,00
- Cek No. BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00
- Cek No. BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) disetor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.870.942.800,00
- Cek No. BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) di setor ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00

- Cek No. BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00
- Cek No. BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00
- Cek No. BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) di setor ke rekening STEFANUS SULAYMAN nomor rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00
- Cek No. BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di setor rekening MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), di setor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00
- Cek No. BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), di setor ke rekening MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00
- Cek No. BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di setor rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00

Halaman 368 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di setor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- Cek No. BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), di setor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek No. BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), disetor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), di setor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00
- Cek No. BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di setor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di setor ke rekening Muhammad Ruslan No Rek 01501140001201 pada BANK NTT Cabang Surabaya tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00

## 2. PT. Indoport Utama / Ilham Nurdiyanto :

- Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp4.000.000.000,00

Halaman 369 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening Stefanus Sulayman pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 Rp3.000.000.000,00

### 3. PT. Mulia Badja Karya Bersama/ Loe Mei Lien :

- Cek No. BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) di setorkan ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.918.873.500,00.
- Cek No. BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.567.950.000,00
- Cek No. BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.882.050.000,00
- Cek No. BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp919.863.100,00
- Cek No. BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.948.896.950,00
- Cek No. BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.224.131.258,00

Halaman 370 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp787.294.217.
- Cek No. BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.750.663.185,00
- Cek No. BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp882.960.315,00
- Cek No. BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00
- Cek No. BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00
- Cek No. BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.175.000.000,00.
- Cek No. BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di kirim ke rekening Dewi Susiana Efendi Nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp150.000.000,00.
- Cek No. BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kirim ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp2.850.000.000,00.

Halaman 371 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) di kirim ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.180.000.000,00.
- Cek No. BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) di kirim ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.820.000.000,00.
- Cek No. BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) di kirim ke rekening Stefanus Sulayman Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp9.000.000.000,00.
- Cek No. BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp193.000.000,00.
- Cek No. BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di setor ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya Rp13.500.000,00
- Cek No. BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00
- Cek No. BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00.
- Cek No. BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp3.099.900,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya Rp3.099.900,00.

Halaman 372 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp15.186.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp15.186.000,00.
- Cek No. BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp20.000.000,00
- Cek No. BP 1420387 tanggal 5 April 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp17.000.000,00
- Cek No. BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

#### 4. CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata :

- Cek No. BP 1424576 tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) di setor ke rekening Dewi Susiana Effendy Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp245.000.000,00 tanggal 31 Desember 2018.
- Cek No. Bp 1424577 tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di setor ke rekening Dewi Susiana Effendy Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 31 Desember 2018.
- Cek No. BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Cek No. BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.350.000.000,00.

#### 5. CV. Luis Panen Berkat / Siswanto Kodrata :

- Cek No. BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) di setor

Halaman 373 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



ke rekeningn Dewi Susiana Effendy No Rek 01502020237788 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp185.000.000,00

- Cek No. BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disetor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek 01502020005977 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp5.000.000.000,.
- Cek No. BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) disetor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek 01502020005977 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp1.350.000.000,00.

**6. CV. Titan Cellular Indonesia / Rudi Lim**

- Cek No. BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah) di setor ke rekening Stefanus Sulayman Nomor Rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp5.702.000.000,00

**7. UD Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan :**

Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, sejak tahun 2018 Saksi sudah diminta untuk melakukan pencairan dan pengiriman uang ke beberapa pihak yaitu :

- Cek No. BP 1420401 tanggal 28 agustus 2019 sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.914.873.500,00
- Cek No. BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), disetor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.429.600.000,00
- Cek No. BP 1420403 pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp1.060.400.000,00
- Cek No. BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), di setor ke rekening Stefanus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.967.960.000,00

- Cek No. BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), disetor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.080.983.500,00
- Cek No. BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.669.450.900,00
- Cek No. BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp976.861.350,00
- Cek No. BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.239.423.040,00
- Cek No. BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.095.752.164,00
- Cek No. BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), di kirim ke rekening Sherly Foris No Rek. 01190.1000.281560 pada Bank BRI Cabang Surabaya sebesar Rp60.005.000,.
- Cek No. BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp315.000.000,00

Halaman 375 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp55.000.000,00
- Cek No. BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00
- Cek No. BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00
- Cek No. BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp872.388.300,00
- Cek No. BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00
- Cek No. BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp25.500.000,00

Halaman 376 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00
- Cek No. BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00
- Cek No. BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00
- Cek No. BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00
- Cek No. BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00
- Cek No. BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp270.000.000,00
- Cek No. BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dikirim ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00
- Cek No. BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00
- Cek No. BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.998.000.000,00

Halaman 377 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00
- Cek No. BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp 1.000.000.000,00
- Cek No. BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), di setor ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00
- Cek No. BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah), di kirim ke rekening Bapak Muhammad Ruslan No Rek. 772 163 965 pada Bank BNI Cabang Surabaya sebesar Rp6.050.000.000,00
- Cek No. BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Cek No. BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Cek No. BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No. BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di ke rekening Bapak Muhammad Ruslan No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.070.000,00
- Cek No. BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), di kirim uang ke rekening Bapak Muhammad Ruslan No Rek. 772 163 965 sebesar Rp9.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Bank BNI Cabang Cibinong.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening Stefanus Sulayman No Rek. 015.02.01.000021-0 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 378 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT Maria Baroroh.
- Bahwa Saksi menerima cek langsung dari Stefanus Sulayman, serta ada juga yang diserahkan oleh Loe Mei Lien dan Sdri. Dewi Susiana Effendy. Penyerahan cek tersebut Saya terima dari Stefanus Sulayman ada yang diserahkan di Kantor di Jl. Manyar dan yang di Sheraton dan ada juga yang di Duck King Restoran (biasanya Saksi terima ceknya sesuai dengan tanggal cek dan tanggal pencairan) setelah menerima cek selanjutnya cek tersebut Saksi tulis nilainya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Stefanus Sulayman dan rekenig penerima. Jika dikirimkan ke pihak lain maka Saksi diberikan nomor rekeningnya.
- Bahwa proses pencairannya setelah Saksi sampai di Bank NTT Surabaya Saksi langsung menuju ke teller, untuk melakukan pencairan, namun jika pencairannya menggunakan cek RTGS dan nilainya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Saksi harus ke costumer service untuk dilakukan konfirmasi ke kantor pusat, setelah mendapat konfirmasi dari kantor pusat barulah Saksi kembali ke teller untuk proses pencairan.
- Bahwa cek yang diserahkan oleh Dewi Susiana Effendy kepada Saksi seingat Saksi ada 3 (tiga) kali yaitu :
  - Penyerahannya pertama pada tanggal 22 Oktober 2018 di Restoran Duck King. Saat itu Saksi datang bertemu dengan Stefanus Sulayman untuk mengambil cek yang akan dicairkan di Bank NTT. Saat itu Stefanus bersama dengan Dewi Susiana Effendy dan suaminya yang bernama Heri Susanto. Setelah Saksi tiba lalu Stefanus Sulayman memberikan 4 lembar cek yang sudah ditandatangani dan dicap PT. Mulia Badja Karya kepada Saksi dan meminta saya untuk menuliskan nilai cek dan juga mengatakan kepada Saksi untuk dikirimkan ke rekeninngnya yang ada di Bank NTT Surabaya. saat Saksi akan berangkat ke Bank NTT Sdri. Dewi Susiana Effendy menghampiri Saksi dan mengatakan “mbak saya titip ya” kemudian Dewi Susiana Effendy memberikan 1 (satu) lembar cek dengan kepada Saksi yang sudah ditandatangani dan dicap PT. Mulia Badja Karya dengan nilai Rp150.000.000,00 beserta catatan nomor rekening tujuan yaitu 8290436550 pada Bank BCA atas nama Dewi Susiana Effendy. Kemudian Dewi Susiana Effendy mengatakan kepada Saksi “mbak tolong di RTGS kan ke kereking BCA ya Riza” lalu saya jawab “iya”. Setelah Saksi sampai di Bank NTT Surabaya Saksi langsung

Halaman 379 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke teller kemudian Saksi diarahkan ke costumer service untuk dilakukan konfirmasi ke Kantor Bank NTT Pusat karena terdapat RTGS ke rekening Dewi Susiana Effendy, setelah di konfirmasi lalu Saksi kembali ke teller untuk dilakukan pencairan.

- Penyerahan kedua di Play Domisili TP- Surabaya, pada tanggal 31 Desember 2018, saat itu Stefanus Sulayman menghubungi Saksi untuk mengambil cek yang akan dicairkan. Saat Saksi datang sudah ada Stefanus Sulayman, Loe Mei Lien dan seorang laki-laki (Saksi tidak kenal) serta Dewi Susiana Effendy, kemudian Stefanus Sulayman mengatakan kepada Saksi agar menunggu karena cek masih ditulis oleh Loe Mei Lien, setelah cek selesai di tulis lalu Loe Mei Lien menyerahkan 2 (dua) lembar cek yang sudah ditandatangani dan dicap CV. Makmur Berkat Jaya Berkat kepada Saksi lalu Saksi tanyakan ini mau disetor kemana, lalu Stefanus Sulayman mengatakan agar disetor ke rekening tabungan Stefanus Sulayman di Bank NTT Surabaya. Saat akan berangkat ke Bank NTT, Sdri. Dewi Susiana Effendy datang mendekati dan menyerahkan 2 lembar cek yang sudah ditandatangani dan dicap CV. Makmur Berkat Jaya beserta catatan nomor rekeningnya yang ada di Bank NTT Surabaya lalu mengatakan kepada Saksi “mbak Riza tolong ya, disetorkan ke rekening saya di Bank NTT Surabaya” lalu Saksi berangkat ke Bank NTT untuk mencairkan 4 cek tersebut.
- Penyerahan ketiga di Duck King Restoran pada tanggal 11 Januari 2019, saat itu Stefanus Sulayman menghubungi Saksi untuk mengambil cek yang akan dicairkan. Saat Saksi datang sudah ada Stefanus Sulayman dan Dewi Susiana Effendy. Kemudian Stefanus Sulayman menyerahkan 2 (dua) lembar cek yang sudah ditandatangani dan dicap CV. Luis Panen Berkat serta sudah ditulis nilainya kepada Saksi lalu Stefanus Sulayman mengatakan agar disetor ke rekening tabungan Stefanus Sulayman di Bank NTT Surabaya dan juga Sdri Dewi Susiana Effendy menyerahkan 1 lembar cek yang sudah ditandatangani dan dicap CV. Luis Panen Berkat serta sudah ditulis nilainya kepada Saksi lalu mengatakan “mba Riza nanti tolong disetorkan ke rekening saya di Bank NTT Surabaya ya” kemudian Saksi tanyakan “berapa nomor rekeningnya” lalu dijawab oleh Dewi Susiana Effendy “tanyakan aja ke petugas Bank NTT pasti mereka sudah tahu rekening saya” setelah itu Saksi ke Bank NT untuk mencairkan 3 cek tersebut.

Halaman 380 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek yang diserahkan langsung oleh Loe Mei Lien kepada Saksi seingat Saksi hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 Play Domisili TP-Surabaya bersamaan dengan penyerahan cek oleh Dewi Susiana Effendy kepada Saksi sebagaimana telah saya jelaskan diatas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan milik Stefanus Sulayman hanya CV. Harapan Abadi.
- bahwa beberapa kali saat Saksi bertemu dengan Stefanus Sulayman dalam rangka untuk urusan tagihan kantor maupun pencairan cek saat itu Stefanus sedang bersama-sama dengan pihak lain diantaranya :
  - Pada tahun 2018 sekitar bulan November 2018 Saksi pernah dipanggil oleh Stefanus Sulayman untuk ke Hotel Elmi dalam rangka mengantarkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 kepadanya, saat Saksi tiba di Hotel Elmi Stefanus Sulayman bersama Dewi Susiana Effendy sedang bersama-sama dengan orang dari Bank NTT Cabang Surabaya 4 orang laki-laki dan 1 perempuan (Saksi tidak tahu nama mereka namun bila ditunjukan foto mereka pasti Saksi bisa mengenali), saat itu mereka sedang duduk di dalam ruangan makan, lalu Saksi menelpon Stefanus Sulayman dan menyapaikan bahwa Saksi sudah sampai, kemudian Saksi turun dari mobil dan menemui Stefanus depan pintu masuk restoran Hotel Elmi lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Stefanus Sulayman, selanjutnya Saksi kembali ke mobil dan pulang.
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu Stefanus saat sedang bersama-sama dengan Adi Leba (Pimpinan Bank NTT Surabaya) beberapa kali di Restoran Duck King namun Saksi tidak ingat lagi tanggal pasti. Adi Leba juga pernah datang ke Kantor CV. Harapan Abadi untuk bertemu dengan Stefanus Sulayman namun saat itu Stefanus tidak berada di tempat.
- bahwa dari seluruh transaksi pencairan cek ke 7 (tujuh) debitur tersebut, yang Saksi catat dalam buku catatan dan dimasukkan dalam laporan bank dari CV. Harapan Abadi hanyalah transaksi cek yang disetorkan ke rekening Stefanus Sulayman sedangkan yang disetorkan ke rekening pihak lain tidak dimasukkan dalam catatan. Dalam buku catatan/kas dan laporan bank tidak ada keterangan dari seluruh transaksi tersebut. Yang dicatat hanyalah nomor cek, nama dan nomor rekening pengirim, jumlah uang masuk. sehingga tidak diketahui apa peruntukan dari seluruh transaksi yang masuk dari 7 (tujuh) debitur tersebut. Saksi pernah menanyakan kepada Agustinus terkait dengan seluruh transaksi dari 7 (tujuh) debitur tersebut dan disampaikan oleh

Halaman 381 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustinus bahwa itu pembayaran aset Stefanus Sulayman yang dibeli oleh para debitur. Namun hal tersebut tidak Saksi masukkan dalam buku catatan/kas dan laporan bank.

- Bahwa selain menanyakan kepada Agustinus, Saksi juga pernah menanyakan kepada Stefanus Sulayman terkait dengan apa peruntukannya dana yang masuk dari 7 (tujuh) debitur tersebut, dan dijawab oleh Stefanus Sulayman bahwa para debitur membayar aset yang mereka beli dari Stefanus Sulayman namun karena sampai dengan saat ini Stefanus Sulayman tidak pernah menyerahkan bukti-bukti terkait aset mana Saksi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi tersebut maka Saksi tidak bisa memasukkan apa peruntukan transaksi-transaksi tersebut dalam laporan bank dan buku catatan/kas.
- Bahwa transaksi tersebut atas permintaan Stefanus Sulayman pada tanggal 21 Agustus 2018 Saksi melakukan penarikan dana menggunakan 2 lembar cek dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk disetor ke rekening tabungan Stefanus Sulayman di Bank NTT dengan total nilai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Untuk tujuan apa transaksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Saksi melakukan penarikan dana dari rekening giro CV Luis Panen Berkat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah dan Rp1.350.000.000,00 dan disetorkan ke rekenig Stefanus Sulayman, namun Saksi tidak mengetahui tujuan transaksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Saksi melakukan penyetoran ke rekening giro Muhammad Ruslan sebesar Rp1.914.873.500,00 lalu saksi melakukan penyetoran ke rekening giro PT. Mulia Badja Karya Bersama, dimana transaksi tersebut atas perintah Stefanus Sulayman, ceknya Saksi dapat dari Stefanus Sulayman, namun untuk apa tujuan transaksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan uang ke rekening pejabat Bank NTT baik Cabang Surabaya maupun Kantor Pusat, tetapi sekitar tahun 2019 Saksi pernah diminta Stefanus Sulayman untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 yang tersimpan didalam amplop kepada Didakus Leba di depan Rumah Makan Sederhana Kerta Jaya Surabaya. Uang tersebut Saksi terima dari Stefanus Sulayman di kantor dan selanjutnya diminta untuk mengantar ke Rumah Makan Sederhana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Bambang Winarno, S.H., MS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan dengan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya kepada CV. MM Lini Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkas Jaya, CV. Luis Panen Berkas dan Kredit UD. Makmur Jaya Prima Ahli berpendapat sebagai berikut :

1. Perbuatan Stefanus Sulayman dengan sepengetahuan dari para debitur yaitu CV. MM Lini Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkas Jaya, CV. Luis Panen Berkas dan UD. Makmur Jaya Prima, menggunakan data dan dokumen sebagai syarat pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya antara lain laporan keuangan yang dipalsukan, laporan audit independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada data dan laporan keuangan yang tidak benar, serta laporan penilaian agunan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah di mark up untuk menyesuaikan dengan nilai kredit yang diajukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum perbankan khususnya tentang hukum perkreditan. Sebenarnya hukum perbankan tidak mengatur secara spesifik yang dilakukan oleh ke dua orang tersebut dan para debitur lainnya, namun apabila dilihat dari segi asas-asas hukum perkreditan, maka yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan para debitur lainnya adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip perkreditan, khususnya tentang konsensus yang dibuat oleh para pihak yang mengandung cacat dalam kehendak. Selain itu karena perbuatan ke dua orang tersebut merugikan bank dan dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtvaardig*);
2. Perbuatan Stefanus Sulayman bersama-sama dengan para debitur yaitu CV. MM Lini Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkas Jaya, CV. Luis Panen Berkas dan UD. Makmur Jaya Prima sebagaimana uraian tersebut diatas menurut Ahli merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan fraud. Mengenai fraud sendiri diatur dalam Pokok-Pokok Ketentuan Umum

Halaman 383 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



(Bagian I) Butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011. Dalam hal ini perbuatan Stefanus Sulayman bersama-sama para debitur lainnya telah memenuhi unsur-unsur fraud yaitu mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, sehingga menyebabkan bank mengalami kerugian. Hal ini berarti yang dilakukan ke dua orang tersebut termasuk perbuatan melawan hukum di bidang perbankan;

3. Perbuatan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya dengan sengaja tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit antara lain tanpa melakukan verifikasi data atas Laporan Analisa Kredit (LAK) yang disampaikan analis kredit dan selanjutnya menyetujui permohonan kredit dan dengan sengaja merekomendasikan CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat dan Kredit UD. Makmur Jaya Prima kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit modal kerja adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa apa yang dilakukan oleh Didakus Leba sebagai Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya telah menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan palsu persyaratan dalam transaksi kredit. Hal ini memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 49 Ayat (1) Butir (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan termasuk perbuatan melawan hukum di bidang perbankan;
4. Perbuatan Didakus Leba selaku Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya bersama-sama dengan para debitur yaitu CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat dan UD. Makmur Jaya Prima yang menandatangani akad kredit dan selanjutnya menyerahkan untuk dicairkan bagian operasional, padahal mengetahui bahwa syarat-syarat untuk penandatanganan kredit dan pencairan kredit sebagaimana di tentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dan ketentuan Manual Perkreditan Bank NTT belum terpenuhi adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya pelanggaran hukum perbankan yang dilakukan oleh Didakus Leba adalah memberikan persetujuan kredit, padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa persyaratan untuk perjanjian kredit tersebut belum terpenuhi. Konsekuensi yuridisnya adalah sama dengan jawaban Ahli butir 3 di atas.



Perbedaannya di sini Didakus Leba telah mengetahui bahwa persyaratan kredit yang diajukan debitur adalah tidak layak untuk disetujui;

5. Perbuatan Stefanus Sulayman bersama-sama dengan para debitur yaitu CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat dan UD. Makmur Jaya Prima yang menggunakan fasilitas kredit yang menyimpang dari tujuan permohonan dan persetujuan kredit, serta sebagian besar dananya digunakan untuk Stefanus Sulayman adalah bertentangan dengan ketentuan perbankan. Perbuatan mereka yang menggunakan fasilitas kredit untuk menyimpang dari tujuan permohonan dan persetujuan kredit pada hakekatnya adalah bertentangan dengan klausula isi dari perjanjian kredit. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman dan para debitur adalah menyimpangi dari isi kontrak yang telah dibuat dengan PT. Bank NTT. Dari segi hukum perbankan pihak PT. Bank NTT dapat membatalkan perjanjian kredit yang telah dibuatnya;

- Bahwa kredit CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, PT. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat dan UD. Makmur Jaya Prima telah jatuh tempo dan kualitas kredit masuk kategori macet, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat :

1. PT. Bank NTT sebagai Bank Pemerintah jelas mengalami kerugian dengan adanya kredit macet dari para debitur tersebut. Hal ini dapat dianalogikan secara *a contrario* apabila kredit yang diperoleh para debitur berlangsung secara normal dan lancar pembayarannya. Apabila kredit tersebut lancar, maka pembayaran untuk pelunasan kredit tersebut bisa digunakan oleh PT. Bank NTT untuk menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan macetnya pelunasan kredit, PT. Bank NTT dapat dipastikan mengalami kerugian;
2. Waktu untuk menentukan kerugian akibat kredit macet tersebut adalah sejak jatuh tempo pelunasan kredit, dan pada saat itu debitur tidak melakukan kewajibannya. Apabila telah jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajibannya, pada saat itulah PT. Bank NTT mulai menderita kerugian;
3. Sebelum menentukan unsur-unsur kerugian yang dialami oleh PT. Bank NTT, Ahli akan menjelaskan secara sederhana tentang bank sebagai lembaga keuangan;



Aktivitas bank pada dasarnya adalah menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit;

Selisih bunga kredit dengan bunga simpanan (dalam bank syariah disebut bagi hasil keuntungan) itulah yang menjadi keuntungan bank. Dengan demikian, apabila terjadi kredit macet, bank akan menderita kerugian;

Kerugian sendiri di dalam hukum dapat diartikan sebagai berkurangnya harta kekayaan pihak yang dirugikan (kreditur/dalam hal ini PT. Bank NTT) yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban dari pihak debitur. Di sini kerugian bisa meliputi 2 (dua) hal, yaitu pertama kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) dan biaya yang ke dua adalah keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) yang berupa bunga. Khusus untuk PT. Bank NTT unsur-unsur kerugian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pokok pinjaman dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank NTT sebagai kerugian nyata (*damnum emergens*);
2. Bunga yang seharusnya diperoleh sebagai keuntungan yang diharapkan dan denda (*lucrum cessans*);

Sebagai catatan, ada Ahli Hukum Perbankan yang menganggap bahwa denda bukan termasuk yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian;

4. Tentang penghitungan besarnya kerugian yang dialami oleh PT. Bank NTT akibat kredit macet dari para debitur di atas bukan merupakan keahlian Ahli. Ini adalah bidang keahlian dari akuntan, tentunya dengan mengacu pada unsur-unsur kerugian yang telah Ahli sebutkan di atas;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
  - Bahwa agunan telah ditentukan dari awal dan merupakan bagian dari analisa kredit. Selanjutnya sebelum dana kredit dicairkan kepada debitur, bank melakukan pengikatan secara legal yang memadai kepada agunan untuk menunjukkan penguasaan pada agunan;
  - Bahwa fungsi agunan adalah sebagai mitigasi risiko kredit apabila debitur mengalami gagal bayar atau tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo secara tepat waktu;
  - Bahwa agunan merupakan salah satu dari mitigasi risiko kredit. Dalam hal debitur telah mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah, maka



bank membentuk biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Nilai CKPN yang harus dibentuk merupakan selisih antara nilai kredit dengan nilai agunan yang dapat diperhitungkan dikali persentase tertentu. Dalam hal nilai agunan lebih kecil dari nilai kredit, maka bank wajib membentuk biaya cadangan kerugian;

- Bahwa pada umumnya kredit bermasalah yang terjadi di perbankan antara lain :
  1. Kredit topengan yaitu kredit yang diberikan kepada debitur namun dipergunakan oleh pihak lain;
  2. Kredit fiktif yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang tidak ada keberadaannya dan diterima oleh pihak lain;
  3. Kredit side streaming adalah kredit yang dipakai oleh debitur tidak sesuai dengan tujuan penggunaan di awal pembiayaan yang dimohonkan ke bank;
- Bahwa pimpinan di bank tidak dibenarkan mengintervensi anak buahnya. Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana.
- Bahwa adapun jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan dalam proses pemberian kredit antara lain:
  1. Kerugian yang timbul akibat debitur mengalami gagal bayar;
  2. Kerugian yang timbul akibat pengikatan kredit dan/atau pengikatan agunan yang tidak sempurna atau tidak sah;
  3. Kerugian yang timbul karena nilai realisasi agunan dibawah nilai taksasi awal;
- 2. **Dr. M. Achsin, S.E., S.H., M.M., M.Kn, M.Ec. Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA,** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terdapat penyimpangan dari yang seharusnya dengan yang nyata. Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dinyatakan oleh Ahli Perbankan Dr. Bambang Winarno, SH., MS., pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 16 Juni 2020 pada point 21 dan 22 bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian kredit;

- Bahwa oleh karena 1 (satu) debitur atas nama CV. Titan Celluler telah melunasi kewajibannya sebelum tanggal jatuh temponya sehingga tidak dapat dihitung sebagai kerugian keuangan negara, sedangkan yang dapat dihitung sebagai kerugian keuangan negara adalah terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya kepada 6 (enam) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia, CV. Indoport Utama, CV. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat dan UD. Makmur Jaya Prima karena dalam proses pemberian kreditnya terdapat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun total kerugian keuangan negara yang telah terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya pada tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Total Kewajiban
1	CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435,00
2	PT. Indoport Utama	10.181.473.103,00
3	PT. Mulia Badja Karya Bersama	10.365.483.331,00
4	CV. Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325,00
5	CV. Luis Panen Berkat	10.179.434.369,00
6	UD. Makmur Jaya Prima	38.455.515.166,00
Total		<b>128.902.042.729,00</b>
<b>Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah</b>		

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sebagai Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya.

Halaman 388 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 NPL Bank NTT Cabang Surabaya diatas 2 %
- Bahwa untuk bisa menurunkan NPL sesuai target Bank NTT Kantor Pusat agar jika bisa di bawah 2 % NPL (Non Performing Loan)
- Bahwa untuk kredit existing sebelum ada penambahan kredit dari debitur debiur ini di tahun 2018 sebelum bermasalah namun sebenarnya tidak banyak mengalami masalah macet.
- Bahwa Saksi pada saat bertugas di tahun 2015 Saksi belum mengenal Stefanus Sulayman dan Saksi baru mengenal dengan Stefanus Sulayman pada bulan Juni atau Juli 2016.
- Bahwa mengenai Yeni Fung adalah debitur Bank NTT dari tahun 2015 akhir, dan mengenai status kredit dari mereka masih dalam kolektabilitas 2 sehingga Terdakwa kemudian meminta bantuan Stefanus Sulayman dengan cara memberikan nomor kontak Stefanus Sulayman dan para debitur itu untuk dapat menggunakan dananya dia untuk melunasi utang.
- Bahwa mengenai kredit Yeni Fung lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Lorent Leo lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mengenai pinjam meminjam antara mereka dengan Stefanus Sulayman Terdakwa hanya memberikan nomor telepon Yeni Fung dan Laurent Leo selanjutnya mereka yang sendiri melakukan negosiasi.
- Bahwa pada tahun 2018 Bank NTT Cabang Surabaya yang Terdakwa pimpin ada memberikan kredit kepada 7 (tujuh) debitur:
- Bahwa debitur – debitur itu adalah CV. Makmur Berkat Jaya dengan Direktornya Wilyan Kodrata, PT. Mulia Badja Karya Bersama Loe Mei Lien, CV. Luis Panen Berkat Siswanto Kodrata, PT. Indoport Utama Ilham Nurdianto, UD. Makmur Berkat Jaya Muhamad Ruslan, CV. MM Linen Indonesia Yohanes Ronald Sulayman.
- Bahwa CV. Makmur Berkat Jaya mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkat Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Indoport Utama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), UD. Makmur Jaya Prima Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), CV. MM Linen Indonesia ada 2 kali pengajuan masing – masing Rp30.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dibagi menjadi Kredit Investasi lebih kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan KMK RC lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan permohonan kedua sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Halaman 389 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permohonan kredit Terdakwa memberikan disposisi kepada Wakil Pimpinan Cabang Bong Bong Suharso selanjutnya diteruskan kepada Analis Kredit Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Analis Kredit di Bank NTT Cabang Surabaya adalah Gratia Imanuel Lapudooh, Uumbu Ndakunau dan Agus Sugianto.
- Bahwa kalau petugas Appraisal dan Petugas Administrasi kredit adalah Nur Ali dan Radica Meirani.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2018 atau April 2018 Stefanus Sulayman mengenalkan Lo Mei Lien, Rudy Liem, M. RUSLAN (orang Jakarta) serta Ilham (orang Jakarta) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari perkenalan Terdakwa dengan Lo Mei Lien, lalu Lo Mei Lien mengenalkan Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata kepada Gratia (Account Officer Bank NTT/Analis). Terdakwa mengetahui perkenalan tersebut tersebut dari Stefanus yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Lo Mei Lien telah mengenalkan Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, yang kemudian dari rekomendasi Stefanus Sulayman mereka semua yang diperkenalkan oleh Stefanus Sulayman mengajukan kredit lalu disetujui dan menjadi debitur Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Lo Mei Lien oleh Stefanus Sulayman di sebuah Kafe, Kopi Shop Sheraton. Kemudian beberapa kali Terdakwa bertemu di luar kantor, diantaranya pernah Terdakwa ke gudang miliknya di Komplek Pergudangan Gedangan, Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Rudy Lim oleh Stefanus Sulayman di Excelco Tunjungan Plaza. Sebelum ia menjadi debitur, Terdakwa beberapa kali bertemu dengannya yang Terdakwa ingat lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan M. Ruslan oleh Stefanus Sulayman di Kantor Stefanus Sulayman di Klampis. Sebelum ia menjadi debitur Terdakwa beberapa kali bertemu dengannya yang Terdakwa ingat lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Ilham oleh Stefanus Sulayman di Kantor Ilham yang berada di Manyar (kantor lamanya). Sebelum ia menjadi debitur Terdakwa beberapa kali bertemu dengannya yang Terdakwa ingat lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa semua pertemuan difasilitasi oleh Stefanus Sulayman, artinya yang membayar adalah Stefanus Sulayman, namun adakalanya, bila Terdakwa yang mengundang, Terdakwa yang membayarnya.
- Bahwa keluarga dari Stefanus Sulayman yang Terdakwa ketahui :

Halaman 390 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stefanus Sulayman memiliki Bapak bernama Yoseph Sulayman, dan memiliki Saudara kandung bernama Jimy Sulayman dan Yohanes Sulayman.
- Stefanus Sulayman memiliki Paman (keluarga mamanya) bernama Jon Oematan (Pengacara di Jakarta)
- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal dengan Yoseph Sulaiman saat Terdakwa Wakil KCU sekitar tahun 2006, saat Direksinya Pak Amos, Terdakwa mengenal orang tua laki-laki dari Stefanus Sulayman yang bernama Yoseph Sulayman saat itu Yoseph Sulayman meminta garansi bank untuk urusan proyek dan orang tua dari Stefanus Sulayman tersebut memiliki toko dengan nama Piala Jaya di Kupang.
- Bahwa Saat Stefanus Sulayman memperkenalkan rekan-rekannya kepada Terdakwa, Stefanus Sulayman memberi tahu jenis usaha rekan-rekannya tersebut :
  1. M. Ruslan dikenalkan sebagai pengusaha interior yang selalu mendapat orderan BUMN, Waskita, PP.
  2. Rudi Lim, dikenalkan sebagai pengusaha elektronik, HP dan aksesorisnya.
  3. Ilham, dikenalkan sebagai pengusaha bidang usaha distributor gula ravinasi, dan pengusaha HSD/ Minyak Industri Non Subsidi.
  4. William Kodrata, dikenalkan sebagai pengusaha bangunan.
  5. Siswanto Kodrata, dikenalkan sebagai pengusaha elektronik di Surabaya.
- Bahwa pengajuan permohonan kredit Yohanes Sulayman, Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama), Willyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat) Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama), diajukan ke Bank NTT Cabang Surabaya pada bulan Juli 2018 sampai September 2018, sedangkan untuk Meliana (PT Logam Sejahtera) diajukan Juli 2015.
- Bahwa besaran masing-masing kredit yang diajukan dan disetujui:
  - Yohanes Sulayman, mengajukan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan di setujui Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar).
  - Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama) mengajukan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetujui Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .

Halaman 391 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wiliam Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), mengajukan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetujui Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat) mengajukan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan di setujui Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Rudi Lim (CV. Titan Celuler), mengajukan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan di setujui Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), mengajukan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan disetujui Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- Ilham (PT. Indoport), mengajukan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan disetujui Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Meliana (PT Logam Sejahtera) pertama mengajukan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) disetujui Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) lalu mengajukan kembali untuk revinance dengan menggunakan nama suaminya atas nama Joni Susanto mengajukan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disetujui Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) lalu Meliana mengajukan kembali untuk modal kerja sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) untuk pabrik logam dan kincir air dan disetujui Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) jadi totalnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan saat ini kewajiban untuk mengembalikan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa yang dijadikan agunan oleh Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama), Wilyan Kodrata (CV. Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudy Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), ILHAM (PT. Indoport Utama) dalam mengajukan pinjaman seluruhnya dalam bentuk sertifikat tanah.
- Bahwa jumlahnya sertifikat yang dijadikan agunan atas 6 (enam) debitur tersebut sebanyak 12 (dua belas) sertifikat
- Bahwa yang menguasai seluruh sertifikat yang dijadikan agunan atas peminjaman oleh enam kreditur tersebut pada awalnya dikuasi oleh Notaris Erwin Kurniawan di Kabupaten Lamongan lalu pada bulan juli 2019 karena Erwin Kurniawan menyatakan tidak bersedia lagi menandatangani berkas-berkas, maka Terdakwa bersurat kepadanya untuk mengalihkan pekerjaan

Halaman 392 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



penyelesaian ke Notaris Maria Baroroh, yang beralamat di Genteng Kali, Surabaya namun tidak seluruh sertifikat dapat diserahkan oleh Erwin Kurniawan, karena terdapat 2 (dua) sertifikat (agunan dari debitur atas nama M. Ruslan) yang menurut pengakuan Erwin Kurniawan sebenarnya belum pernah diserahkan oleh Stefanus Sulayman, dan Terdakwa pernah menghubungi Stefanus Sulayman lalu Stefanus Sulayman mengatakan bahwa 2 (dua) sertifikat tersebut masih di agunkan di Bank Bukopin Surabaya dan sesungguhnya Stefanus Sulayman tidak pernah menyerahkan kepada pihak Bank NTT maupun notaris atas 2 (dua) sertifikat yang pernah diterbitkan covernote oleh Notaris Erwin Kurniawan, lalu Terdakwa juga pernah menanyakan, kepada Erwin Kurniawan mengapa tidak pernah ada sertifikat namun diterbitkan covernote, berarti Erwin Kurniawan sudah menerbitkan covernote palsu ? dan ia tidak menjawab apa-apa.

- Bahwa seluruh sertifikat tanah yang menjadi obyek agunan atas pinjaman PT. Mulia Baja Karya Bersama, CV Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celuler, UD Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama kepada Bank NTT tersebut bukan milik/ hak atau telah atas nama dari debitur tersebut melainkan hak orang lain dan hanya terdapat Ikatan Jual Beli (IJB).
- Bahwa dari awal, yakni saat adanya permohonan kredit yang diajukan oleh Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama), Terdakwa mengetahuinya bahwa semua agunan berupa sertifikat berasal Stefanus Sulayman.
- Bahwa saat itu (saat permohonan diajukan) Terdakwa pernah bertanya kepada Stefanus Sulayman terkait agunan yang diajukan oleh Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama) kemudian Stefanus Sulayman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa asetnya berupa sertifikat yang akan dijadikan agunan oleh debitur-debitur tersebut adalah miliknya tapi digunakan oleh para debitur-debitur itu sebagai agunan.
- Terdakwa mengetahui yang mengurus dan membiayai IJB atas sertikat tanah yang dijadikan agunan oleh Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama) yakni Stefanus Sulayman karena Terdakwa



pernah bertanya kepadanya dan dijawab oleh Stefanus Sulayman yang intinya bahwa Stefanus Sulayman yang mengurus dan membiayai Ikatan Jual Beli di notaris terhadap sertifikat yang akan dijadikan jaminan terhadap debitur-debitur tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat tanah yang diagunkan adalah milik Stefanus Sulayman, saat itu Terdakwa mengetahui, bahwa nama pemegang hak dalam sertifikat yang dipergunakan sebagai agunan ke Bank NTT Cabang Surabaya oleh Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama) bukanlah atas nama Stefanus Sulayman melainkan orang lain.
- Bahwa saat akan para debitur tersebut mengajukan kredit, analis kredit saat itu, Gratia Lapudoo, Agus Sugiyanto, Uumbu Ndakunau mengatakan kepada Terdakwa **"ini semua asetnya Stefanus Pak"**. Dari hal itu Terdakwa dapat memastikan bahwa analis kredit pada Bank NTT Cabang Surabaya mengetahui bahwa asset yang dijadikan agunan oleh Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama) adalah milik Stefanus Sulayman.
- Bahwa Terdakwa juga mendapat laporan dari analis kredit (Gratia Lapudoo, Agus Sugiyanto, Uumbu Ndakunau) bahwa yang menyerahkan 12 (duabelas) foto copy sertifikat kepada Bank NTT adalah Stefanus Sulayman yang diserahkan ke Bank NTT Cabang Surabaya melalui Bagian Analis (Gratia Lapudoo, Agus Sugiyanto, Uumbu Ndakunau).
- Bahwa jenis kredit yang disalurkan oleh Kantor Bank NTT Cabang Surabaya yakni :
  - Modal Kerja
  - Investasi
  - Konsumsi ( KPR, Kredit Pegawai Internala)
- Bahwa untuk Kantor Cabang pada tahun 2018 memiliki kewenangan memberikan kredit dengan besaran kredit maksimal sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan jika lebih dari Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) diajukan atau direkomendasikan terlebih dahulu kepada Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang berada di Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumusnya sesuai Peraturan Direksi, tiap bulannya dievaluasi pada akhir bulan jika NPL lebih 2 % maka pada bulan berikutnya cabang hanya dapat memberikan kredit maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada akhir bulan apabila NPL kurang 2 % = maka pada bulan berikutnya cabang hanya dapat memberikan kredit maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Bahwa pada level Cabang tidak terdapat Kelompok Pemutus Kredit (KPK), KPK hanya ada di level Pusat.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pemberian kredit pada Kantor Bank NTT Cabang Surabaya awalnya permohonan kredit diterima ke bagian analis, setelah permohonan disetujui oleh analis kredit lalu diteruskan kepada Pemimpin Cabang untuk memutuskan pemberian kredit. Setelah disetujui diserahkan ke unit operasional untuk dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa persyaratan untuk pengajuan kredit pada Bank NTT Cabang Surabaya:
  - Permohonan
  - Data diri, tanda pengenal
  - Bukti Legalitas Usaha (SIUP, NPWP, TDP, SITU, AKta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir)
  - Dokumen jaminan, (bila tanah maka jaminannya foto copy sertifikat, bila kendaraan maka jaminannya BPKB, bila alat maka jaminannya invoice)
  - Salinan rekening koran yang dimiliki.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Stefanus Sulayman 2016, dan setelah Stefanus Sulayman memberikan rekomendasi terhadap nasabah-nasabah baru/ debitur baru, Terdakwa inten komunikasi dengan Stefanus Sulayman karena Terdakwa dengan Stefanus Sulayman sama-sama berasal dari NTT, kemudian pada awal tahun 2018, Terdakwa menyampaikan kepada Stefanus Sulayman bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang berusaha untuk menekan NPL agar kurang dari 2% supaya kondisi keuangan di Bank NTT Cabang Surabaya terjaga dengan baik, yang diantaranya apabila NPL kurang dari 2%, maka kewenangan maksimal memberikan kredit oleh Pimpinan Cabang dapat mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), lalu Terdakwa meminta kepada Stefanus Sulayman agar memberi bantuan untuk bisa menalangi setoran kredit dari debitur Bank NTT yang jatuh tempo. Atas penyampaian Terdakwa tersebut Stefanus Sulayman bersedia dan pertama kali di menalangi setoran kredit dari debitur yaitu terhadap setoran kredit dari debitur atas nama Yeni

Halaman 395 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana Yeni Fung juga sama-sama orang NTT.

- Bahwa teknis cara bantuan dari Stefanus Sulayman yakni biasanya Terdakwa memerintah Staf Administrasi Kredit yakni Radica Meirani membuat konsep surat kuasa pengalihan dana dari rekening Stefanus Sulayman ke rekening debitur yang menunggak/jatuh tempo, lalu konsep yang dibuat Radica Meirani dikirim ke emailTerdakwa : didakusleba@yahoo.go.id lalu setelah Terdakwa lihat tidak ada yang salah, Terdakwa meminta Radica Meirani agar konsep tersebut untuk di print dan Terdakwa meminta Radica Meirani untuk meminta tanda tangan Sdr. Stefanus Sulayman.
- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan Stefanus Sulayman, terkait memberi dana talangan terhadap debitur yang menunggak/jatuh tempo seperti yang Terdakwa terangkan diatas tidak hanya terhadap debitur Yeni Fung, tetapi juga ada debitur lain yakni :
  - Laorent Leo, sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
  - CV. Bolly, sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah)
  - Logam Sejahtera, sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa dari 6 (enam) debitur yang direkomendasikan oleh Stefanus Sulayman antara lain Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Willyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama) terdapat angsuran bunga kreditnya yang selalu di bayar oleh/ ditalangi oleh Stefanus Sulayman yakni terhadap debitur atas nama Ilham (PT. Indoport) yang dari awal kewajiban membayar bunga setiap bulannya, dengan surat kuasa, Stefanus Sulayman mendebetkan dana di tabungan Simpeda atas nama Stefanus Sulayman Rekening Nomor : 015.02.02.0005977 sejumlah bunga cicilan kredit yakni tiap bulannya Rp104.000.000,00 ke rekening Bank NTT KMK-RC pada Cabang Surabaya No. 015.04.1.18.00006-7 atas nama Indoport Utama PT.
- Bahwa mulanya 28 Mei 2019 Terdakwa mengetahui dari pengakuan 3 (tiga) debitur Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Willyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), yang memberi informasi bahwa sesungguhnya terdapat kesepakatan lisan antara Stefanus Sulayman dengan 3 (tiga) debitur Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya



Bersama ), Willyan Kodrata (CV Makmur Berkas Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkas), intinya bahwa hanya nama-nama mereka yang dipakai oleh Stefanus Sulayman untuk meminjam dana dari Bank NTT Cabang Surabaya, dengan imbalan atas pemakaian nama tersebut akan diberikan fee 50% dari plafon kredit, dan yang akan melunasi seluruh atas pinjaman dengan nama 3 debitur Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Willyan Kodrata (CV Makmur Berkas Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkas) adalah Stefanus Sulayman.

- Bahwa pengakuan dari 3 (tiga) debitur tersebut Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Willyan Kodrata (CV Makmur Berkas Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkas) mereka masing-masing baru menikmati Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan belum mencapai 50 %.
- Bahwa terkait pengajuan permohonan kredit sampai dengan proses pencairan kredit terhadap 6 (enam) debitur pada Bank NTT Kantor Cabang Surabaya sebagai berikut :

1. **CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman)**

- **Permohonan Pertama sebesar Rp30.000.000.000,00**

- Tanggal 19 Februari 2018 Yohanes Ronald Sulaiman mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk usaha dibidang tekstil (pakaian, alas kaki, bed cover, sprej) ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 22 Februari 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 23 Februari 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 9 Maret 2018, Gratia Lapudoo selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat laporan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 13 Maret 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didikus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya

Halaman 397 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

- Tanggal 13 Maret 2018 diterbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa Nomor : 122/015-KRD/III/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2018 diterbitkan Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat Nomor : 822/DPKR/V/2018 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang ditujukan ke Kantor Cabang Surabaya.
- Perlu Terdakwa tambahkan bahwa dari total permohonan Kredit yang diajukan oleh Yohanes Ronald Sulayman senilai Rp30.000.000.000,00 berdasarkan dari kantor pusat disetujui Rp24.400.000.000,00 untuk Kredit Modal Kerja-RC sedangkan sisanya Rp5.600.000.000,00 untuk kredit Investasi, dengan alasan untuk melunasi vasilitas kredit berupa pembelian 1 (satu) ruko berlokasi di Mulyosari-Surabaya, atas nama dari PT. Piala Jaya.
- Setelah kami menerima persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak Debitur menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Pada tanggal 21 Mei 2018 dilakukan pencairan dana kredit melalui bidang operasional ke rekening pinjaman CV. MM Linen pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek 04118000018 sebesar Rp24.400.000.000,00, selanjutnya ditarik menggunakan cek oleh Yohanes Ronald Sulaiman.
- **Permohonan kedua sebesar Rp20.000.000.000,00**

Halaman 398 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 November 2018 Yohanes Ronald Sulaiman mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 071/MM/EXT/SBY/II/2019 sebesar Rp20.000.000.000,00 untuk usaha dibidang tekstil (pakian, alas kaki, bed cover, sprej) ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 22 Februari 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 23 Februari 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 1 Desember 2018, Gratia Lapudoo selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat laporan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan kesimpulan permohonan tambahan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan tambahan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV.MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 5 Desember diterbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman. Nomor : 544/015-KRD/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, Direktur Pemasaran Kredit selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat Nomor : 2701/DPK/XII/2018 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit yang ditujukan ke Kantor Cabang Surabaya.

Halaman 399 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kami menerima persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada bagian administrasi kredit untuk berkoordinasi dengan pihak debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan pencairan dana kredit ke rekening pinjaman No Rek 04118000018 sebesar Rp20.000.000.000,00 selanjutnya ditarik menggunakan cek oleh Yohanes Ronald Sulaiman
- Pada tanggal 25 Februari 2019 RTGS terdapat setoran tunai RTGS atas nama Liong Wei Siong ke rekening pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00.
- Pada tanggal 6 Maret 2019 terdapat setoran tunai RTGS atas nama Stefanus Sulaiman ke rekening pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00.

## 2. PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto)

- Pada tanggal 14 Mei 2018 Ilham Nurdiyanto mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 051/IU/DIR/SBY/V/2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk usaha perdagangan BBM Solar HSD yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 25 Juni 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 25 Juni 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 19 Juli 2018, Gratia Lapudooh selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat Laporan Analisa Kredit terhadap permohonan Kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 19 Juli 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 400 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

- Tanggal 23 Juli 2018 di terbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama PT. Indopotr Utama/Illham Nurdiyanto Nomor : 371/015-KRD/VII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
  - Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Diviisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 1427/DPKr/XIII/2018 tanggal 190 Agustus 2018 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
  - Setelah kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kapala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
  - Pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 pada rekening pinjaman PT. Indiport Utama No. 04118000067.
  - Penarikan menggunakan cek sebesar Rp7.000.000.000,00 pada tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018 dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp2.949.000.000,00.
3. **PT. Mulia Badja Karya Bersama (Lo Mei Lien Alias Indrasari)**
- Pada tanggal 11 Juli 2018 dari Lo Mei Lien Alias Indrasari mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : 081/MBKB/EXT/SBY/VI/2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
  - Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.

- Tanggal 1 Oktober 2018, Gratia Lapudoo selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat laporan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 03 Oktober 2018 di terbitkan rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama Nomor : 371/015-KRD/VII/2018/ Loe Mei Lien Alias Indrasari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Pada tanggal 19 Oktober 2018 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 ke rekening pinjaman PT. Mulia Badja Karya Bersama No. Rek 04118000081.
- Penarikan menggunakan cek pada tanggal 22 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 sebesar Rp9.900.000.000,00

Halaman 402 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 21 Maret 2019 terdapat setoran RTGS dari Stefanus Sulaiman ke rekening PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp9.000.000.000,00.
- Pada tanggal 22 Maret 2019 penarikan dengan cek sebesar Rp9.000.000.000,00
- Pada tanggal 4 April 2019 setoran dari Muhamad Ruslan Rp1.193.000.000,00

#### 4. CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata)

- Tanggal 3 Oktober 2018 Siswanto Kodrata mengajukan Permohonan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : SPK03/NTT/DIR-MJP/X/2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk modal kerja perdagangan elektronik, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 3 Oktober 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 3 Oktober 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 17 Desember 2018, Agus Sugianto, Gratia Lapudoo dan Umbu Ndakunau selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat laporan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 18 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV. Luis Panen Berkat / Siswanto Kodrata dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Kadiv Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 18 Desember 2018 di terbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama CV. Luis Panen Berkat/ Siswanto Kodrata. Nomor : 552/015-KRD/VII/2018/ yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran

Halaman 403 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.

- Setelah Kami menerima Persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Tanggal 10 Januari 2018 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 ke rekening pinjaman CV. Luis Panen Berkat No. Rek 04119000014.
- Tanggal 11 Januari ditarik ke rekening giro CV. Luis Panen Berkat No. 01501130002140 sebesar Rp9.500.000.000,00
- Selanjutnya penarikan menggunakan cek pada rekening giro.

## 5. UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan)

- Tanggal 04 Oktober 2018 MUHAMMAD RUSLAN mengajukan Permohonan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : SPK04/NTT/DIR-MJP/X/2018 sebesar Rp40.000.000.000,00 untuk modal kerja standby loan untuk mengerjakan proyek-proyek, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 30 November 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 30 November 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.
- Tanggal 17 Desember 2018., Gratia Lapudooh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat laporan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 18 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didikus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC

Halaman 404 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada UD. Makmur Jaya Prima/ Muhammad Ruslan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.

- Tanggal 18 Desember 2018 di terbitkan rekomendasi Kredit KMK-RC Standby Loand atas nama Muhammad Ruslan/UD. Makmur Jaya Prima Nomor : 553/015-KRD/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT Di kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit, Kepala Divisi Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 49/DPKr/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah kami menerima persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Tanggal 11 Februari 2019 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 ke rekening pinjaman UD. Makmur Jaya Prima No. Rek 04P19000017.
- Tanggal 11 Februari 2019 Pemindahbukuan ke rekening giro Nomor 01501140001201, selanjutnya penarikan dengan menggunakan cek dari rekening giro.

## 6. CV. Makmur Berkat Jaya (William Kodrata)

- Tanggal 06 Oktober 2018 Willyan Kodrata mengajukan Permohonan Permohonan Kredit Modal Kerja-RC Nomor : SPK06/NTT/DIR-MJP/X/2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk modal usaha perdagangan bahan bangunan, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT Surabaya.
- Setelah permohonan masuk didisposisi oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 4 Desember 2018 dan diteruskan ke Wakil Kepala

Halaman 405 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya selanjutnya di disposisi oleh Wakil Kepala Kantor Cabang Surabaya tanggal 4 Desember 2018 kepada analis kredit untuk di analisa terhadap permohonan kredit tersebut.

- Tanggal 6 Desember 2018, Gratia Lapudooh selaku Analis Kantor Cabang Surabaya membuat laporan analisa kredit terhadap permohonan kredit dengan kesimpulan permohonan kredit layak untuk diusulkan guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Terhadap Laporan Analisa Kredit tersebut pada tanggal 6 Desember 2018 disposisi Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang pada pokoknya setuju diberikan fasilitas kredit KMK-RC kepada CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, selanjutnya dapat diajukan ke Direktur Pemasaran Kredit Kantor Pusat untuk mendapat pertimbangan dan keputusan lebih lanjut.
- Tanggal 6 Desember 2018 di terbitkan Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata Nomor : 546/015-KRD/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Surabaya (Didakus Leba) yang ditujukan ke Kantor Pusat Bank NTT di Kupang.
- Setelah mendapat persetujuan dari Analis Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Komersial Pemasaran Kredit dan Kepala Divisi Pemasaran Kredit, selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan Kredit yang ditujukan Kantor Cabang Surabaya Nomor : 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani Beny R. Pelu selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit.
- Setelah kami menerima persetujuan dari Kantor Pusat, Terdakwa disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai SPPK Kantor Pusat, yang ditujukan ke Wakil Kepala Cabang, selanjutnya Wakil Kepala Cabang mendisposisikan kepada Bagian Administrasi Kredit untuk berkoordinasi dengan pihak debitur untuk menyampaikan pemberitahuan persetujuan kredit serta memenuhi segala syarat kredit yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dari Kantor Pusat dan melakukan proses pencairan.
- Tanggal 31 Desember 2019 dilakukan pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 ke rekening pinjaman CV. Makmur Berkat Jaya No. Rek 04P19000017.

Halaman 406 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Desember 2018 pemindahbukuaan ke rekening giro No 01501130002131 sebesar Rp7.000.000.000,00.
- Tanggal 2 Januari 2019 pemindahbukuaan ke rekening giro No 01501130002131 sebesar Rp1.700.000.000,00.
- Tanggal 30 Januari 2019 pemindahbukuaan ke rekening giro No 01501130002131 sebesar Rp300.000.000,00.
- Bahwa dalam Surat Persetujuan Kredit yang diterbitkan Kantor Pusat Bank NTT terdapat syarat sebelum pencairan kredit yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

1. **CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman)** untuk pencairan kredit pertama sebesar Rp30.000.000.000,00 syarat pencairan kredit yaitu :

- Telah mendatangi perjanjian kredit.
- Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan yang besar biayanya ditanggung oleh pemohon.
- Pengikatan hak tanggungan telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari notaris.
- Pencairan kredit investasi digunakan untuk menutup kredit KI No. 001.05.5.16.00007-8 atas nama PT. Piala Jaya,
- Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

**Untuk pencairan kredit kedua sebesar Rp20.000.000.000,00 yaitu :**

- Telah mendatangi perjanjian kredit.
- SHGB-SHGB yang telah jatuh tempo wajib diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sebelum dilakukan pencairan.
- Pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan yang besar biayanya ditanggung oleh pemohon.
- Pengikatan hak tanggungan telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari notaris.
- Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

2. **PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto)** untuk pencairan sebesar Rp10.000.000.000,00 syarat pencairan kredit yaitu :

- Kredit dapat dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan atau minimal telah mendapat cover note notaris.
- Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atau process order dari bayer.

Halaman 407 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pengiriman barang kepada bayer wajib di cover asuransi.
  - Seluruh transaksi keuangan wajib disalurkan via rekening di Bank NTT Cabang Surabaya.
  - Membayar Biaya-biaya sesuai ketentuan yang berlaku. .
3. **PT. Mulia Badja Karya Bersama (Lo Mei Lien Alias Indrasari)** untuk pencairan sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yaitu :
- Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas material ke Bank NTT Cabang Surabaya
  - Perjanjian kredit dilakukan secara notaril dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris
  - Wajib mendapat personal garansi dari komisaris
  - menyerahkan akte Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
  - Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah memperoleh cover note dari notaris.
  - Jaminan Berupa SHM wajib diikat Hak Tanggungan.
  - Seluruh persediaan maupun gudang wajib di asuransi dengan banker Kalausa Bank NTT.
  - Menyerahkan kontrak atau perjanjian kerja sama antara debitur dengan suplayer dan bayer dan laporan hasil verifikasi due diligens dan jika terdapat kontrak /perjanjian kerja sama telah jatuh tempo wajib diperbaharui.
  - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman
  - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
4. **CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata)**, untuk pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yaitu:
- Jaminan SHM 295 masih IJB dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur.
  - SHGB No 6077 adalah tanah negara yang masa berakhir tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.
  - Pencairana kredit selanjutnya dapat dilakukan setelah menyerahkan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah kepada Bank NTT dan diikat secara hak tanggungan yang besaran biayanya ditanggung oleh pemohon.

Halaman 408 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikatan hak tanggungan telah ditandatangani dan minimal mendapat cover note dari notaris.
  - Cover note wajib memuat sertifikat telah dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.
  - Jaminan berupa bangunan wajib discover asuransi dengan bankers clause Bank NTT.
  - Tempat usaha/gudang beserta stok barang persediaan wajib discover asuransi dengan syarat bankers clause Bank NTT
  - Personal garansi Saudara Siswanto Kodrata.
  - Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
5. **UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan)** untuk saat pencairan kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yaitu :
- Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas material ke Bank NTT Cabang Surabaya
  - Perjanjian Kredit dilakukan secara notaril dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris
  - Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrak proyek yang diberikan.
  - Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukan konfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikan dengan surat konfirmasi proyek.
  - Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
  - Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telah mendapat covernote dari notaris.
  - Terhadap jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan atau minimal telah memperoleh covernote dari notaris.
  - Covernote notaris harus memuat telah dilakukan pengecekan dan akan dilanjutkan untuk proses pengikatan.
  - Terhadap kredit yang diberikan wajib dijaminan personal garansi kepada Tuan Muhammad Ruslan.
  - Terhadap obyek yang dijaminan berupa bangunan maupun tempat usaha gudang dan persediaan wajib diasuransikan dengan bankers clause Bank NTT.
  - Menyerahkan surat kuasa pemindah bukuan rekening giro/tabungan ke rekening pinjaman.
  - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro ke rekening pinjaman

Halaman 409 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- 6. **CV. Makmur Berkat Jaya (William Kodrata)** untuk pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yaitu :
  - Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debitur diatas material ke Bank NTT Cabang Surabaya.
  - Akad kredit ditandatangani oleh direktur, dibuat secara notariil dan telah mendapat persetujuan komanditer
  - Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan debitur.
  - Menyerahkan Akta Jual Beli antara pemilik sertifikat dan CV. Makmur Berkat Jaya sebelum pencairan kredit dan telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya.
  - Kredit dicairkan setelah melakukan pengikatan hak tanggungan atau minimal telah mendapat cover note notaris dan dalam covernote tersebut harus menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan proses pengikatan hak tanggungan.
  - Seluruh transaksi keuangan usaha terseut diutamakan melalui rekening di Bank NTT.
  - Jaminan berupa bangunan wajib discover asuransi dengan bankers clause Bank NTT.
  - Gudang tempat penyimpanan persediaan, toko dan barang persediaan baik di toko maupun di gudang wajib di cover asuransi dengan syarat bankers clause Bank NTT.
  - Personal garansi dari Tuan William Kodrata.
- Bahwa untuk pencairan kredit berdasarkan persetujuan dari Kantor Pusat kepada 6 (enam) debitur tersebut pelaksanaannya berada di bidang operasional yang dikendalikan oleh Wakil Pemimpin Cabang (Bong Bong Suharso) dan Terdakwa selaku Pemimpin Cabang tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses pencairan kredit.
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Cabang baru mengetahui adanya kekurangan atau ketidak lengkapan dokumen-dokumen sesuai yang disyaratkan dalam surat persetujuan tersebut setelah dilakukan audit oleh pihak OJK pada bulan Mei 2019 dimana proses pencairan kredit telah dilakukan selanjutnya dilakukan pemeriksaan investigasi lagi oleh Divisi Pengawasan/SKAI Bank NTT dengan hasil temuan yang sama.
- Bahwa syarat kredit yang tidak dipenuhi sampai dengan saat ini yaitu :

Halaman 410 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CV. MM Linen Indonesia (Yohanes Ronald Sulaiman)** pada saat pencairan kredit sebesar Rp30.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu:
  - Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
  - Personal garansi tidak ditemukan.

**Pada pencairan kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 yaitu :**

  - Hak tanggungan belum ditandatangani oleh isteri debitur sampai saat ini.
2. **PT. Indoport Utama (Ilham Nurdiyanto)** pada saat pencairan sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
  - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Sertifikat (agunan) tidak ditemukan keberadaannya.
  - Tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah di verifikasi.
3. **PT. Mulia Badja Karya Bersama (Lo Mei Lien Alias Indrasari)** pada saat pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
  - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak di cover dengan asuransi.
  - Personal garansi tidak diserahkan.
4. **CV. Luis Panen Berkat (Siswanto Kodrata)**, pada saat pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
  - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Jaminan berupa bangunan tidak di cover dengan asuransi.
  - Personal garansi tidak ada.
5. **UD. Makmur Jaya Prima (Muhammad Ruslan)** pada saat pencairan kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :

Halaman 411 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan UD. Makmur Jaya Prima sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Jaminan 2 (dua) sertifikat tidak ditemukan/ tidak diserahkan.
  - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
6. **CV. Titan Cellular/ Rudi Lim plafond kredit** pada saat pencairan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Titan Cellular sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan
7. **CV. Makmur Berkat Jaya (Willyan Kodrata)** sebesar Rp10.000.000.000,00 terdapat syarat kredit yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Makmur Berkat Jaya sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
  - Personal garansi tidak ada.
- Bahwa mengenai waktu pastinya pertemuan dengan Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien, Rudi Lim, M. Ruslan, Willyan Kodrata, dan Siswanto Kodrata dilakukan Terdakwa tidak ingat lagi namun untuk tempat pertemuan yang sering kami gunakan yaitu di Kawi Longue Seraton, Restaurant Duck King Tunjungan Plasa, Depot Selera Suroboyo.
  - Bahwa awalnya pertemuan dalam rangka perkenalan dengan para debitur dan hanya Terdakwa sendiri setelah para debitur sudah mengajukan permohonan kredit barulah Terdakwa bersama dengan analis kredit (Gratia Lapudooh, Agus Sugianto, Umbu Ndakunau), Apraisal/Admin Kredit (Radica Mairani dan Nurali), Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan. Cabang..
  - Bahwa pada saat pertemuan- pertemuan tersebut dilakukan, para debitur telah mengajukan permohonan dan sedang diproses.
  - Bahwa permohonan yang diajukan oleh para debitur awalnya belum semua data dilengkapi sehingga terdapat beberapa data yang masih harus dilengkapi diantaranya laporan keuangan dan laporan penilaian KJPP. Sehingga pada saat pertemuan-pertemuan tersebut Stefanus Sulayman menyampaikan bahwa nanti untuk laporan keuangan dan KJPP akan di urus

Halaman 412 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan diserahkan oleh staf keuangannya Stefanus Sulayman yang bernama Dewi Susiana Effendy.

- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut seluruhnya difasilitasi oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima fasilitas berupa barang dari Stefanus Sulayman dengan rincian :
  - Pada tahun 2018 saat ada kunjungan dari Divisi Pemasaran Kredit dalam rangka evaluasi kredit di Kantor Cabang Surabaya, kami melakukan pertemuan dengan Stefanus Sulayman di Kawi Longue Sheraton, saat itu Terdakwa bersama Beni R Pellu ada diberikan Handphone : IphoneX warna hitam (Terdakwa lupa no serinya) namun Handphone tersebut sedang digunakan oleh anak Terdakwa yang berada di Surabaya.
  - Tahun 2019 Terdakwa diberikan jam tangan Galxi warna Hitam,
  - Speaker meja.
  - Terdakwa juga beberapa kali diajak karaoke bersama Stefanus Sulayman dan Beni Pellu (lebih dari 1 kali).
  - Terdakwa pernah diberikan beberapa kali menerima uang dari Stefanus Sulayman yang jumlahnya antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 dan uang tersebut telah habis digunakan.
- Bahwa dari 6 (enam) debitur yang diberikan kredit melalui Bank NTT Cabang Surabaya, Terdakwa tidak pernah menerima fasilitas apapun dari mereka.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Manual Perkreditan Bank NTT, segala dokumen asli agunan/jaminan kredit dari para debitur, sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan sebelum dilakukan pencairan kredit wajib diperlihatkan dan diserahkan kepada Bank NTT, jika agunan/ jaminan kredit asli dari debitur tidak diperlihatkan dan diserahkan kepada Bank NTT Cabang Surabaya, maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan.
- Bahwa sejak awal dokumen jaminan asli tidak diperlihatkan kepada kami di Bank NTT, namun kredit itu tetap dicairkan dengan alasan pemenuhan target akhir tahun. Berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa dijanjikan untuk diberikan fasilitas oleh Stefanus Sulayman berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut telah Terdakwa terima yang diserahkan langsung oleh Riza Triubaya dan telah Terdakwa gunakan. Adapun waktu penyerahan uang tersebut pada waktu sekitar bulan November 2018, bertempat di Rumah Makan Sederhana Kertajaya Surabaya.

Halaman 413 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan pencairan kredit dari 6 (enam) debitur tersebut dilakukan, Terdakwa diberitahukan bahwa untuk agunan/ jaminan kredit dari masing-masing debitur belum dilakukan pengikatan karena sertifikatnya belum di terima Bank NTT Surabaya dan masih dalam penguasaan Notaris Erwin Kurniawan dan Notaris Maria Baroroh, SH namun karena pada saat itu terdapat cover note yang di terbitkan oleh Notaris Ewin Kurniawan dan Maria Baroroh, SH sehingga Terdakwa selaku Pimpinan Cabang menandatangani perjanjian kredit dan tidak meminta untuk pembatalan pencairan kredit, karena pertimbangan terdakwa dengan adanya covernote akan ditindak lanjuti dengan pengikat.
- Bahwa setelah percairan kredit dari debitur Ilham Nurdyanto, Loe Mei Lien, Rudi Lim, M. Ruslan, Willyan Kodrata, dan Siswanto Kodrata, sampai dengan saat ini belum dilakukan pengikatan dan belum diserahkan ke Bank NTT Surabaya.
- Bahwa laporan keuangan dari perusahaan Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama) dan Meliana (PT Logam Sejahtera) yang dijadikan lampiran dalam permohonan pengajuan kredit ke Bank NTT Cabang Surabaya yang membuat adalah Kantor Akuntan Publik melalui Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa Dewi Susiana Efendy merupakan orang yang dipekerjakan oleh Stefanus Sulayman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua yang mempersiapkan adalah Dewi Susiana Efendy karena pernah mengatakan bahwa nanti seluruh dokumen agunan diantaranya laporan keuangan yang urus Dewi Susiana Efendy.
- Bahwa Terdakwa mendengar hal tersebut saat pertemuan antara Stefanus Sulayman, Lo Mei Lien Alias Indrasari, Terdakwa dan Dewi Susiana Efendy di Kawi Lounge Hotel Sheraton, Kedungdoro, Tegalsari Surabaya, yang waktunya sebelum Lo Mei Lien Alias Indrasari mengajukan kredit.
- Bahwa terkait dengan covernote yang diterbitkan Notaris yaitu Saat Terdakwa di ruangnya Wakil Pemimpin Cabang (Sdr. Bong Bong Suharso), saat itu sementara membahas adanya calon debitur yang agunannya hanya ada copy IJB nya saja.  
*"Ini hanya IJB saja, lalu Terdakwa menghubungi ponsel Sdr. Stefanus Sulayman dan memberi informasi bahwa terhadap agunan-agunan yang hanya terdapat foto copi IJB perlu diterbitkan covernote lalu dijawab oleh Sdr.*

Halaman 414 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



*Stefanus Sulayman, nanti Terdakwa akan hubungi notaris untuk terbitkan covernote, dan Sdr. Stefanus Sulayman meminta Terdakwa untuk mengutus staf guna berkomunikasi dengan notaris yang menerbitkan IJB.*

- Bahwa Terdakwa meminta Gratia I. Lapudo'oh dan Radica Mairani untuk menghubungi notaris yang menerbitkan IJB.
- Bahwa Terdakwa sampaikan, belum lama ini Terdakwa menghubungi Nomor HP 081231079292 yang merupakan nomor Erwin Kurniawan Notaris Lamongan, yang menerbitkan IJB dan covernote dari beberapa debitur, dan Erwin Kurniawan mengakui kepada Terdakwa yang intinya bahwa covernote yang pernah dibuat untuk diserahkan ke Bank NTT tidak sesuai kenyataannya atau di rekayasa atas permintaan Stefanus, dan ia mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Erwin Kurniawan kepada Terdakwa mengaku, bahwa ia pernah di ajak bertemu oleh Stefanus Sulayman di Kawi Lounge Hotel Sheraton Surabaya, dan saat ia tiba sudah ada Gratia I. Lapudo'oh dan Radica Meirani kemudian Erwin Kurniawan diminta oleh Stefanus Sulayman yang intinya untuk membuat covernote kepengurusan balik nama ke Bank NTT. Awalnya Erwin Kurniawan keberatan karena nanti akan jadi masalah namun Stefanus Sulayman mengatakan kepada Erwin Kurniawan.
- Bahwa Pihak Bank NTT sudah diamankan dan tidak akan ditanya. Kemudian Erwin Kurniawan mengaku kepada Terdakwa mengenai dokumen yang digunakan untuk membuat IJB dan covernote yang dibuat atas permintaan Stefanus Sulayman di terima datanya dari Dewi Susiana Efendy/ suaminya yakni Heri Susanto.
- Bahwa dari Pihak Bank NTT yang bertanda tangan pada akad kredit dengan 6 (enam) debitur Lo Mei Lien (PT. Mulia Baja Karya Bersama ), Wilyan Kodrata (CV Makmur Berkat Jaya), Siswanto Kodrata (CV. Luis Panen Berkat), Rudi Lim (CV. Titan Celuler), M. Ruslan (UD Makmur Jaya Prima), Ilham (PT. Indoport Utama), Meliana (PT. Logam Sejahtera) adalah Terdakwa selaku Pemimpin Cabang.
- Bahwa sebelum Terdakwa bertanda tangan pada akad kredit dengan 6 (enam) debitur dan sebelum pencairan dana ke debitur, saat itu sejujurnya Terdakwa katakan seluruh syarat kredit tidak dipenuhi, seperti belum adanya proses pengikatan agunan belum dan tidak diperlihatkannya dokumen asli dari tiap agunan.
- Bahwa Terdakwa sadari saat itu, dampak yang akan timbul setelah Terdakwa menandatangani akad kredit dengan 6 (enam) debitur dan dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana ke debitur walaupun syarat kredit tidak dipenuhi adalah kredit bisa jadi bermasalah.

- Bahwa saat sebelum penandatanganan akad dan saat sebelum diberikan pencairan kredit, Terdakwa mengetahui pencairan kredit akan menimbulkan kerugian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum menandatangani akad kredit terhadap 6 (enam) debitur tersebut akan berdampak merugikan keuangan Bank NTT dan hal itu salah serta bertentangan dengan aturan, namun tetap Terdakwa tetap melakukan akad kredit karena alasannya Terdakwa memilih memenuhi target akhir tahun yang saat itu belum terpenuhi dan dengan tujuan dapat menurunkan NPL (Non Performing Loan) pada Bank NTT Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa berkeyakinan Stefanus Sulayman dapat menangkai masalah karena yang bersangkutan pengusaha yang memiliki banyak asset dan memiliki kedekatan dengan Bank NTT Pusat dan Terdakwa beranggapan Stefanus Sulayman dapat memback up bila ada masalah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat larangan untuk mencarikan kredit pada akhir Desember 2018 (diatas tanggal 20 Desember 2018). Larangan tersebut dituangkan dalam surat oleh Bank NTT Pusat yang ditujukan diantaranya kepada Bank NTT Cabang Surabaya.
- Bahwa terkait pencairan kredit yang Terdakwa cairkan pada akhir Desember 2018, terhadap beberapa debitur (Willyan. Kodrata, Siswanto Kodrata dan Yohanes R Sulayman), Terdakwa pernah sampaikan secara lisan melalui telpon pribadinya Beny R. Pellu (Kadiv Kredit), yang Terdakwa sampaikan pencairan tersebut dengan alasan untuk memenuhi target kredit pada tahun tersebut dan untuk menurunkan NPL (Non Performing Loan) dan Beny R. Pellu (Kadiv Kredit) menyetujui, dan Beny R. Pellu menyampaikan terkait himbuan larangan untuk mencairkan kredit diatas tanggal 20 Desember 2018 sebenarnya ditujukan agar Cabang Bank NTT Surabaya lebih fokus dalam upaya penagihan kredit-kredit yang masih berjalan.
- Bahwa pada akhir Desember 2018, CV. Logam Sejahtera yang merupakan debitur kredit Bank NTT Cabang Surabaya mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan bunga dan berpotensi kredit tersebut masuk kedalam konsidi kolektibilitas NPL, Lalu Meliana Go dan suaminya Joni Susanto (Pihak CV. Logam Sejahtera) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin lepas dari masalah tersebut lalu Terdakwa menyarankan sebagian asset yang menjadi agunan, dilepas dan dijual

Halaman 416 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain untuk menurunkan outstanding tersebut dan yang bersangkutan meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli atas agunan tersebut. lalu Terdakwa menghubungi Stefanus Sulayman dan menyarankan untuk membeli, "Lo ada uang, lo beli saja tanah ini milik Meliana" dan mengenai harga, Terdakwa meminta untuk bernegosiasi langsung dengan Meliana Go / suaminya Joni Susanto.

- Bahwa setelah Stefanus Sulayman bernegosiasi harga, disepakati harga Rp6.800.000.000,00 lalu Terdakwa selaku Pemimpin Cabang mengusulkan kepada direktur kredit melalui Divisi Pemasaran Kredit untuk mendapat persetujuan dan pertimbangannya dan kemudian disetujui oleh Direktur Pemasaran Kredit dan dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Bank NTT Cabang Surabaya. Kemudian Terdakwa menghubungi Stefanus Sulayman untuk menyiapkan dana dalam rangka pengambil alihan sebagian asset CV. Logam Sejahtera.
- Bahwa kemudian pada akhir Desember 2018, Stefanus Sulayman menghubungi Terdakwa dan meminta agar kredit yang diajukan Yohanes Sulayman jika sudah setuju maka tolong untuk segera dicairkan kredit tambahan yang diajukan atas nama adiknya yakni Yohanes Ronald Sulayman (CV. MM Linen Indonesia) dengan alasan uang pencairan akan dipinjam oleh Stefanus Sulayman untuk membeli asset CV. Logam Sejahtera.
- Bahwa setelah Terdakwa mencairkan kredit tambahan yang diajukan atas nama Yohanes Ronald Sulayman, lalu Yohanes Ronald Sulayman memberikan cek seniai Rp6.800.000.000,00 dan dimasukkan pencairan cek tersebut ke rekening CV. Logam Sejahtera di Bank NTT sehingga kemudian secara otomatis/ by system uang yang masuk rekening CV. Logam Sejahtera dipotong oleh Bank NTT sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga serta untuk menurunkan pokok kredit (outstanding) CV. Logam Jaya yang kemudian berdampak juga kepada penurunan angsurannya.
- Bahwa staf/ account officer/analisis yang Terdakwa percaya untuk berkomunikasi dengan Stefanus Sulayman/ stafnya terkait dengan proses pengajuan maupun pencairan kredit terhadap 6 (enam) debitur yakni semua analisis diantaranya Gratia I. Lapudo'oh dan Radica Meirani.
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengecek kebenaran sebuah laporan keuangan terhadap calon debitur khususnya 6 (enam) debitur yang referensikan oleh Stefanus Sulayman adalah analisis kredit yang memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi laporan keuangan dari pemohon kredit



dan harus membahas bersama-sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menerbitkan laporan keuangan serta dengan mencocokkan pembukuan perusahaan dari debitur.

- Bahwa Terdakwa pernah memimpin rapat pada tahun 2017, yang dihadiri seluruh analis kredit serta Wakil Pimpinan dan diantaranya Terdakwa menyampaikan bahwa setiap terdapat calon debitur yang melampirkan laporan keuangan berupa laporan keuangan yang dibuat KAP, maka analis kredit wajib harus membahas bersama-sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menerbitkan laporan keuangan serta dengan mencocokkan laporan keuangan dengan pembukuan perusahaan dari debitur sebelum analis kredit membuat Laporan Analisis Kredit (LAK).
- Bahwa setelah mencuat kasus ini, terungkap bahwa para analis kredit tidak melakukan kewajiban memverifikasi laporan keuangan dari pemohon kredit dan tidak membahas bersama-sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang menerbitkan laporan keuangan serta tidak mencocokkan laporan keuangan dengan pembukuan perusahaan dari debitur sebelum analis kredit membuat Laporan Analisis Kredit (LAK).
- Bahwa terlihat juga nilai-nilai dalam laporan keuangan 6 (enam) debitur yang direkomendasikan oleh Stefanus Sulayman tidak rasional.
- Bahwa terkait pemberian kredit terhadap debitur-debitur yang direkomendasikan Stefanus Sulayman Terdakwa akui masih ada benda atau barang atau pemberian lain dari Stefanus Sulayman kepada Terdakwa selain yang telah Terdakwa terangkan, yakni masih ada lagi yaitu :
  - Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa terima langsung dari Stefanus Sulayman di bulan Nopember 2018 di Kondominium Sheraton, Surabaya. Lalu Terdakwa depositokan di Bank NTT Cabang Utama Kota Kupang atas nama isteri Terdakwa kemudian Terdakwa minta ke isteri untuk dicairkan deposito tersebut dan Terdakwa minta untuk ditransfer ke rekening Terdakwa dengan ditambah uang yang ada di isteri Terdakwa sehingga sebesar Rp323.000.000,00 kemudian uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yakni Yoseph Jaya Arif, Pengusaha di Surabaya, yang Terdakwa serahkan melalui transfer melalui rekening BCA atas nama teman bisnisnya Yoseph Jaya Arif yang Terdakwa lupa namanya, dan Terdakwa mengirimnya melalui RTGS dan Terdakwa saat itu (sekitar September 2019) Terdakwa meminta head teller Bank NTT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya (Grace) untuk memproses pengiriman uang ke rekening temannya Yoseph Jaya Arif yang bukti pengirimannya nanti akan Terdakwa serahkan kepada Penyidik.

- Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima dari Stefanus Sulayman sekitar bulan Mei 2019, di di Kondominium Sheraton, Surabaya, telah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.
- Bahwa saat proses pengajuan kredit dan setelah kredit cair terhadap 6 (enam) debitur yang direkomendasikan oleh Stefanus Sulayman, Terdakwa beberapa kali diajak karaoke bersama dengan Kadiv Pemasaran Kredit dan Direktur Pemasaran Kredit, yang Terdakwa ingat saat ini, lebih dari 3 (tiga) kali, di Karaoke Deluxe, Coyote Caraoke TP Plasa, 360 Karaoke.
- Bahwa mengenai uang yang pernah Terdakwa terima dari Stefanus Sulayman, Terdakwa tahu dan dapat memperkirakan bahwa uang tersebut berasal dari uang-uang debitur yang direkomendasikannya yang kemudian mengalir kepada Stefanus Sulayman, dan saat ini debitur yang direkomendasikan Stefanus Sulayman tersebut bermasalah/macet dan karena itu uang Bank NTT, saat ini Terdakwa ingin bertaubat dan Terdakwa akan berusaha mencicil mengembalikan uang (yang pernah Terdakwa terima dari Stefanus Sulayman).

**Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);**

**Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

1. Uang Tunai sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
2. 1 (Satu) Unit Handphone : Iphone X Versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit atas nama CV. Titan Cellular Indonesia No. Surat 545/015-Krd/Xii/2018 tanggal 06 Desember 2018;
4. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama No. Surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
5. 1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama No. Surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 419 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK–RC atas nama UD. Anugerah Tekstil Jaya Nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;
7. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT. Makmur Berkat jaya No. Surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;
8. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama CV. Luis Panen Berkat No. Surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
9. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama Muhammad Ruslan UD. Makmur Jaya Prima No. Surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
10. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa;
11. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa Per 31 Desember 2017;
12. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
13. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
14. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
15. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014;
16. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00266 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN;
17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017;
18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 Juni 2017;
19. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
20. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
21. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
22. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
23. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 420 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
25. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
26. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
27. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
28. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
29. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
30. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
31. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
33. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
34. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
35. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
36. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
37. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
38. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
39. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
40. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
41. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
42. 1 (Satu) Lembar Informasi Data Financial KATT

Halaman 421 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
45. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Inhouse UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017;
46. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Harga Tekstil;
47. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order;
48. 1 (Satu) Jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 221701002489508 periode tahun 2017;
49. 1 (Satu) Jepitan Purchase Order PT. PATUN MAKATEX;
50. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
51. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018;
53. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. MM LINEN INDONESIA;
54. 1 (Satu) Jepitan Check List Analisa Kredit Modal Kerja;
55. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Kredit No 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
56. 1 (Satu) Jepitan Ringkasan Penilaian Aset;
57. 1 (Satu) Bendel Laporan Penilaian Aset Milik YOHANES RONALD SULAYMAN;
58. 1 (Satu) Lembar Surat Penyelesaian Pengikatan Hak Tanggungan No 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
59. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00265 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN;
60. 1 (Satu) Jepitan Laporan Penilaian Aset Lokasi II;
61. 1 (satu) Lembar Resume Penilaian tanggal 10 Januari 2018;
62. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat;
63. 1 (Satu) Jepitan Identitas Data Perusahaan;
64. 1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018;
65. 1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018;

Halaman 422 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn;
67. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019;
68. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah Menerima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya;
69. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN No. Rek 01502020005977 BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;
70. 1 (Satu) Lembar Surat Penyampaian Data Impairment CKPN Individu CV. MM LINEN INDONESIA Nomor Surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;
71. 1 (Satu) Jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019;
72. 1 (Satu) Lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019;
73. 1 (Satu) Lembar Penilaian 3 Pilar CV. MM LINEN INDONESIA;
74. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor Surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018;
75. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;
76. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018;
77. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019;
78. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018;
79. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018;
80. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Kelengkapan Data CV. MM LINEN INDONESIA;
81. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. MM LINEN INDONESIA Nomor 18 tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.;
82. 1 (satu) Jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan Kelengkapan Data;
83. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019;
84. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018;

Halaman 423 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018;
86. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA No Rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
87. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
88. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
89. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
90. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
91. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
92. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
93. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
94. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
95. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
96. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
97. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
98. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
99. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
100. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
101. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
102. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 424 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

103. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
105. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
106. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
107. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
108. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
109. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
110. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
111. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
112. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
113. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPORT UTAMA Nomor 67 tanggal 24 April 2012 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H;
114. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama Nomor 2 tanggal 7 Juli 2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
115. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama Nomor 53 tanggal 25 September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H;
116. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;

Halaman 425 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
119. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT Nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
120. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset PT. INDOPORT UTAMA;
121. 1 (Satu) Bundel Proposal Perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading);
122. 1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
123. 1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
124. 1 (Satu) Lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrKM/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
125. 1 (Satu) Bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA;
126. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama;
127. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;
128. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
129. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran PT. INDOPORT UTAMA;
130. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kontrak Jual Beli BBM Jenis Solar/High Speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT. Khatulistiwa Raya Energi dan PT. Indoport Utama No 009/KRE-IU/JP/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
131. 1 (Satu) Bundel Nota Kesepahaman (MoU) No 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT. INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA;
132. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018;
133. 1 (satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor Surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
134. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;
135. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kelengkapan Data PT. Mulia Badja Karya;
136. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;

Halaman 426 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
138. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
139. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;
140. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN Alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018;
141. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur System Layanan Informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018;
142. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
143. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
144. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018;
145. 1 (Satu) Lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN;
146. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 44 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
147. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 45 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
148. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 46 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
149. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 47 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
150. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018;
151. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018;
152. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Piutang PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI - JUNI 2018;

Halaman 427 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama;
154. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode 28 Februari 2018 - 31 Maret 2018;
155. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode 30 September 2017 - 31 Oktober 2017;
156. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode November 2017;
157. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode Maret 2018;
158. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode Februari 2018;
159. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit No 2704/DPKp/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
160. 1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pembiayaan Kredit;
161. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018;
162. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018;
163. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR No Rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017 - 31 Januari 2018;
164. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018;
165. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018;
166. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017;
167. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,

Halaman 428 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
168. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
169. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
170. 1 (Satu) Jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018;
171. 1 (Satu) Jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn;
172. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH Lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
173. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dan Neraca CV. Makmur Berkat Jaya;
174. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data dan Legalitas CV. Makmur Berkat Jaya;
175. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Lampiran CV. Makmur Berkat Jaya;
176. 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA;
177. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT;
178. 1 (Satu) Jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
179. 1 (Stu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018;
180. 1 (Satu) Jepitan Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018;
181. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018;
182. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas;
183. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile Karisma Computer;

Halaman 429 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Terbatas CV. Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
185. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Luis Panen Berkat Nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H;
186. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama) dan SISWANTO KODRATA (Pihak Kedua);
187. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 295 tahun 2002 Nama Pemegang Hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH;
188. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014;
189. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 Nama Pemegang Hak SISWANTO KODRATA;
190. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 2300 tahun 2015 Nama Pemegang Hak SURYA SATRIA;
191. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016;
192. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018;
193. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018;
194. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Purchase Order No Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018;
195. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018 - 31 Mei 2018;
196. 1 (Satu) Lembar Lembaran Kunjungan Nasabah pada tanggal 3 Oktober 2019;
197. 1 (Satu) Lembar Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit;
198. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 Desember 2018;
199. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima;
200. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018;

Halaman 430 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018;
202. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen;
203. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018;
204. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017;
205. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 2;
206. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 3;
207. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja Rancang Bangun/ Design and Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017;
208. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Cibinong atas nama Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek 3021970019 periode 01 September 2018 - 31 Oktober 2018;
209. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV No Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017-31 Januari 2018;
210. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran No Surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT. Widar Menara Abadi kepada PT. Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017;
211. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur Pekerjaan Gedung New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon;
212. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Proyek Kidzania Surabaya;
213. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja No 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antara PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima;
214. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan Ruang Kelas, Praktik, Pendidikan Dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SP/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
215. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SP/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;

Halaman 431 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit Nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
217. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon;
218. 1 (Satu) Jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua);
219. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
220. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
221. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah Perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019;
222. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018;
223. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN;
224. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data CV. Titan Cellular Indonesia meliputi Akta Pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan Keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran;
225. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Taksasi Jaminan pada tanggal 24 November 2018;
226. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017;
227. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016;
228. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur tanggal 27 November 2018;
229. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM;
230. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN;
231. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Alamat Toko Titan Cellular dan Daftar Harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular;

Halaman 432 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante No Surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019;
233. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Pembatalan Borgtocht Debitur atas nama Rudi Lim No Surat 31/DPKr/1/2019;
234. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
235. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
236. 1 (satu) Jepitan Fraktur Order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018;
237. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
238. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
239. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
240. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
241. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
242. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015

Halaman 433 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
243. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
244. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018;
245. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit UD. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
246. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia/ YOHANES RONALD SULAYMAN;
247. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH;
248. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018;
249. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH;
250. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019;
251. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 Perihal Persetujuan Kredit;
252. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Linen Indonesia;
253. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia;
254. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia;

Halaman 434 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia;
256. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp5.535.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 015 0411800018 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
257. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang Ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGHELIA GOTONG Nomor Rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018;
258. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening GUNAWAN ADRIANTO Nomor Rek 2150232999 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
259. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
260. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
261. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
262. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar

Halaman 435 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya;
263. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya;
264. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
265. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);
266. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya;
267. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
268. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
269. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
270. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
271. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 436 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
273. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
274. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
275. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp278.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
276. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
277. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
278. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
279. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 437 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

280. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

281. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

282. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

283. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 pada BANK BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

284. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

285. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

286. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

287. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG

Halaman 438 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek. 3880436693 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

288. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
289. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
290. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG;
291. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp75.005.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA;
292. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp33.927.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
293. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
294. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
295. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
296. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
297. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke

Halaman 439 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
298. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
299. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
300. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018217 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp777.553.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA Nomor Rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp372.572.500,00;
301. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya Nomor Rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
302. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya Nomor Rek 1380039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp38.700.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
303. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende Nomor Rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
304. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA Nomor Rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp18.101.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
305. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp61.300.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
306. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018218 tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp516.257.560,00 (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp100.000.000,00;
307. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA Nomor Rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp80.002.560,00 tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 440 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUSUF SULAYMAN Atambua Nomor Rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp26.880.000,00 tanggal 23 Agsutus 2018;
309. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJERU Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp11.000.000,00 tanggal 23 Agsutus 2018;
310. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp298.375.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
311. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN NOMOR REK 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.870.942.800,00;
312. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018219 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp492.845.900,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00;
313. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
314. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO Nomor Rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp17.500.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
315. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YOYOK SUWARNO Nomor Rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp16.800.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
316. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Nomor Rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
317. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CHARLYS SIMU Atambua Nomor Rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp41.670.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
318. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS JERU Ende Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp24.550.000,00 tanggal 29 Agsutus 2018;

Halaman 441 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00;
320. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00;
321. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
322. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00;
323. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00;
324. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LINAWATI JAYA Surabaya Nomor Rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00;
325. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp7.500.000,00 06 September 2018;
326. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA No Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp31.365.000,00 (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
327. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende;

Halaman 442 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp336.156.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU No Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua;
329. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
330. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF No Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua;
331. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende;
332. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
333. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
334. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
335. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
336. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 443 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
338. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
339. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
340. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
341. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
342. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
343. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 444 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
345. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
346. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) No Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
347. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S No Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
348. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp807.450.000,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
349. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
350. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek No BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV No Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah);
351. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp294.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO No Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp 294.750.000,00 (dua

Halaman 445 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

352. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp433.429.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST No Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
353. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO No Rek 3200167065 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO No Rek 0879008087 sebesar Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
354. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH No Rek 002401003558505 sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Ende dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT. TRITON INTERNASIONAL No Rek 2120302020 sebesar Rp180.950.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta;
355. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO No Rek 78502503322 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN No Rek 3290132842 sebesar Rp21.029.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
356. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FELINCE E OEMATAN No Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang;
357. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya;
358. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada

Halaman 446 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya;

359. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp165.790.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada JULIANA No Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp110.790.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta;
360. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp111.560.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER No Rek 4641366425 sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
361. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO No Rek 2130336399 sebesar Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG No Rek 3880436693 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
362. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT No Rek 0107676761 sebesar Rp31.156.878,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO No Rek 6730183389 sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
363. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
364. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada CECILIA ERNI SEPTIBAGIO No Rek 2580815963 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

Halaman 447 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
366. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.854.550.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya;
367. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
368. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya;
369. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
370. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
371. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya;
372. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi

Halaman 448 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran kepada MARTIN GOTONG No Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya;

373. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya;
374. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
375. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No Rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp157.500.000,00;
376. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp200.000.000,00;
377. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No Rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp300.000.000,00;
378. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp445.507.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp445.507.000,00;
379. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
380. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp350.000.000,00;
381. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 449 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp291.500.000,00;

382. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE E. OEMATAN Nomor Rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 00102021625083 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019;
383. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019;
384. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
385. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
386. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
387. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
388. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
389. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 450 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA;
391. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
392. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018;
393. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Persetujuan Kredit Divisi Pemasaran Kredit tanggal 10 Agustus 2018;
394. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO;
395. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H;
396. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Nota Debet/Kredit Realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018;
397. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama;
398. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
399. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
400. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
401. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
402. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke

Halaman 451 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

403. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.948.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
404. Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
405. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018;
406. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama;
407. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
408. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan keepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN;
409. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
410. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pengikatan sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
411. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp10.000.000.000,00;
412. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama;
413. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;

Halaman 452 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
415. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
416. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LOE MEI LIEN Alias INDRASARI No. Rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
417. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
418. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
419. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
420. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

Halaman 453 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
422. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
423. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
424. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
425. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
426. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 454 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
428. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
429. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DEWI SUSIANA EFENDI Nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya;
430. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
431. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta;
432. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
433. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA No Rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018;
434. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
435. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
436. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 455 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
438. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
439. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
440. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
441. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
442. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
443. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
444. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
445. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;

Halaman 456 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
447. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
448. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
449. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp3.099.900,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
450. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp15.186.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
451. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
452. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420387 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
453. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
454. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018;
455. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya;
456. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;

Halaman 457 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
458. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. Makmur Berkat Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00;
459. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.;
460. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
461. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
462. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
463. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
464. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
465. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
466. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
467. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat;

Halaman 458 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat;
469. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat;
470. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
471. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
472. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
473. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
474. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018;
475. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar Dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia;
476. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
477. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Titan Cellular Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00;
478. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia;
479. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
480. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp739.456.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa

Halaman 459 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp380.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

481. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp359.456.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
482. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp710.934.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp334.434.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
483. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019;
484. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp790.440.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
485. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp295.440.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019;
486. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
487. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019;
488. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp833.413.500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu

Halaman 460 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp414.750.000,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

489. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp418.663.500,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019;
490. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp706.000.500,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);
491. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019;
492. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa Nomor Rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
493. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp414.050.000,00 (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
494. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp181.050.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
495. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkas tanggal 03 Oktober 2018;
496. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkas;
497. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 461 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
499. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Luis Panen Berkat sebesar Rp10.000.000.000,00;
500. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat;
501. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA;
502. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA;
503. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA;
504. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
505. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY No Rek 01502020237788 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019;
506. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
507. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
508. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
509. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 462 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya;

510. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
511. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening THUTIK PRIHANTINI Nomor Rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
512. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening ERWIN KURNIAWAN Nomor Rek 01502020237828 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
513. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
514. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
515. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
516. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
517. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019;
518. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EDDY PRAMONO Nomor Rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
519. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 463 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018;
521. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Penerusan Disposisi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019;
522. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
523. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 atas nama UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp40.000.000.000,00;
524. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima;
525. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
526. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
527. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
528. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening

Halaman 464 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

529. 1 (Satu) Lembar Fotocopy dilakukan pencairan menggunakan Cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu miliar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah);

530. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

531. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

532. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah);

533. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah);

534. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI Cabang Surabaya sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);

535. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
536. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
537. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
538. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
539. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
540. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
541. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);
542. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke

Halaman 466 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

543. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
544. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
545. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
546. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
547. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
548. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
549. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
550. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setotran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK

Halaman 467 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT Cabang Surabaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

551. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
552. 1 (Satu) Lembar Fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
553. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
554. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
555. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
556. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
557. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 pada BANK BNI Cabang Surabaya sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah);
558. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar

Halaman 468 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya;

559. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya;
560. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
561. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
562. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
563. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor;
564. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor;
565. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 sebesar Rp1.400.035.000,00 (satu miliar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong;
566. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 sebesar

Halaman 469 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong;
567. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 pada BANK BNI Cabang Cibinong;
568. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);
569. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KC PTB SIMATUPANG JAKARTA;
570. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH;
571. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
572. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT;
573. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia;
574. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
575. 1 (Satu) Jepitan Print Scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama;
576. 1 (Satu) Lembar Asli Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;

Halaman 470 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577. 1 (Satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;
578. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018;
579. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018;
580. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
581. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar No S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018;
582. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) No 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama;
583. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Perseroan Komanditer CV. MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
584. 1 (Satu) Bendel Asli Akta Perseroan Terbbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
585. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Personal Guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBE yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
586. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.;
587. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang Permohonan Mengganti Nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013;
588. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Asli atas nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020;
589. 1 (satu) Kartu NPWP Asli atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000;
590. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Nikah No 0001/GBI/PKS/2011 tanggal 14 Februari 2011 antara KHO WIE dengan LOE MEI LIEN;

Halaman 471 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD. MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen;
592. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD. MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Audit Independen;
593. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen;
594. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen;
595. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 dan Laporan Audit Independen;
596. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
597. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
598. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
599. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
600. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
601. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;

Halaman 472 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
603. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
604. 1 (Satu) Bundel Print Screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com;
605. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkas tanggal 31 Desember 2017;
606. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen CV. Luis Panen Berkas tanggal 19 Oktober 2018;
607. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkas Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka;
608. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkas Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka;
609. 1 (Satu) Jepitan Berisi 3 Lembar Dokumen dengan Angka dan Huruf;
610. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017;
611. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017;
612. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV LUIS PANEN BERKAT No 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H;
613. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
614. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004;
615. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018;
616. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018;
617. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV. LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018;

Halaman 473 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

618. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004;
619. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
620. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No 3174021001097882;
621. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD. LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal);
622. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
623. 1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2016;
624. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2015;
626. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2015;
627. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016;
628. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015;
629. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016;
630. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
631. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
632. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018;
633. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
634. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara CV. LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan No Pihak Kedua DPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (Tanpa Tanda Tangan);
635. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
636. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017;
637. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2017;
638. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Laba Rugi Per 31 Desember 2017;
639. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV. LUIS PANEN BERKAT;
640. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;

Halaman 474 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

641. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
642. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2017;
643. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Saldo Hutang;
644. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
645. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
646. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2017;
647. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
648. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
649. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Tagihan pada CV. LUIS PANEN BERKAT;
650. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
651. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
652. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
653. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
654. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
655. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
656. 1 (Satu) Lembar Asli Pend (Beban) Lain-Lain Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
657. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016;
658. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015;
659. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan;
660. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016;
661. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016;
662. 1 (Satu) Lembar Asli Kas Dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
663. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;

Halaman 475 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Piutang Usaha Per 31 Desember 2016;
665. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Atas Saldo Hutang;
666. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
667. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
668. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2016;
669. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
670. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
676. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
677. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
678. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Penjelasan Skema Pendapatan Penjualan dengan Rekening Koran;
679. 1 (Satu) Jepitan Neraca Per 31 Desember 2017;
680. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berisi 3 Lembar Dokumen Angka dan Huruf;
681. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017;
682. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017;
683. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
684. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order Po No NK 102322 tanggal 26 Maret 2018;
685. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal);

Halaman 476 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018;
687. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018;
688. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018;
689. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 April 2016;
690. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018;
691. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017;
692. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
693. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020;
694. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000;
695. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 September 2018;
696. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033;
697. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. MAKMUR BERKAT JAYA No 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
698. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Asset Milik WILLYAN KODRATA;
699. 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027;
700. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033;
701. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Willyan Kodrata dengan Ruth Meliasari tanggal 14 Februari 2001;
702. 2 (Dua) Lembar Rekap Penjualan
703. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
704. 1 (Jepitan Neraca 31 Desember 2016;
705. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 CV. MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal);

Halaman 477 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706. 1 (Satu) Bundle Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
707. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018;
708. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
709. 1 (Satu) Jlembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017;
710. 1 (Satu) Jepitan Kertas Kerja Neraca Per 31 desember 2017;
711. 1 (Satu) Jepitan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2017;
712. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
713. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
714. 1 (Satu) Jepitan Formulir Konfirmasi Saldo Hutang;
715. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
716. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
717. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
718. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
719. 1 (Satu) Lembar Hutang Usaha Per 31 Desember 2017;
720. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan;
721. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
722. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
723. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
724. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
725. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
726. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;

Halaman 478 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016;
728. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016;
729. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016;
730. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca 31 Desember 2015;
731. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
732. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
733. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2016;
734. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015;
735. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Utang;
736. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
737. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
738. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
739. 1 (Satu) Lembar Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016;
740. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
741. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016;
742. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015;
743. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Tagihan;
744. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
745. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
746. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
747. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
748. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
749. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
750. Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan Bangunan atas nama SURJANSJAH;
751. Sebidang Tanah beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 beserta Bangunan di atasnya atas nama AMANDA SARMINTO;

Halaman 479 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
753. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
754. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
755. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
756. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
757. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
758. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
759. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
760. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
761. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang tertelak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
762. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
763. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Halaman 480 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 , seluas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;.
765. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
766. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 8340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
767. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19.990 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
768. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
769. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19915 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
770. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19920 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
771. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
772. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
773. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas

Halaman 481 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

774. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

775. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT.007, RW. 03, Tulamalae Atambua Barat Kabupaten Belu, seluas 2.470 m<sup>2</sup> atas nama JOSEPH SULAYMAN;

776. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000851 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN seluas 454 m<sup>2</sup>;

777. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000852 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN seluas 420 m<sup>2</sup>;

778. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;

779. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;

780. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;

781. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;

**Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah Gabung menjadi 1 (satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI;**

782. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di Jalan Karangan Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama RADEN SOESANTO EKO;

Halaman 482 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga)  
SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA;**

783. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 luas tanah 326 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono Kromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;
784. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, luas tanah 227 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
785. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, luas bangunan 149 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedungkoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
786. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
787. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00216 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN seluas 546 m<sup>2</sup>;
788. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12.32.09.10.1.00217 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 305 m<sup>2</sup>;
789. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00218 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 305 m<sup>2</sup>;
790. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00219 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 327 m<sup>2</sup>;
791. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00220 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN yang terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 497 m<sup>2</sup>;

Halaman 483 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00221 luas tanah 407 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 407 m<sup>2</sup>;
793. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12.32.09.10.1.00222, luas bangunan 430 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
794. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00223 , luas tanah 453 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
795. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00224, luas tanah 499 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
796. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00225, luas 523 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
797. Satu Bidang Tanah dengan SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00226 dengan luas 361 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
798. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00227 dengan luas 93 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
799. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00228 dengan luas 90 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
800. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00229 dengan luas 76 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
801. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00230 dengan luas 79 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
802. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00231 dengan luas 81 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 484 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00232 dengan luas 84 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
804. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.000233 dengan luas 87 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
805. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00234 dengan luas 96 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
806. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00235 dengan luas 98 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
807. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00236 dengan luas 101 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
808. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00237 dengan luas 104 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
809. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00238 dengan luas 146 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
810. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00239 dengan luas 476 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
811. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00240 dengan luas 384 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
812. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00241 dengan luas 73 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
813. Satu Buah RUKO dengan SHGB Nomor : 00266 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun – Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
814. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor : 604 berupa RUKO 4 lantai dengan luas tanah : 93 m<sup>2</sup> dan luas bangunan : 311 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 51 D, Kecamatan Kota Surabaya;

Halaman 485 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Yang dalam pelaksanaan penyitaan, Pihak RT/RW setempat menyatakan obyek tersebut adalah Nomor : 43 D dan bukan No. 51 D)**

815. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor :188 dengan luas 300 m<sup>2</sup> atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya;
816. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 189 dengan luas 300 m<sup>2</sup> atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya;
817. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 888 dengan luas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama SITI FAUZIAH beralamat di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
818. 1 (Satu) Unit Rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas nama KHO WIE /WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
819. Tanah dan Bangunan diatasnya dengan SHGB Nomor : 675 atas nama HARTO WIDJOJO dengan alamat Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang;
820. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 98 m<sup>2</sup> atas dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Keamatan Blimbing, Kota Madya Malang;
821. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 m<sup>2</sup> dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya malang, Propinsi Jawa Timur;
822. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 m<sup>2</sup> dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur;
823. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan luas 1029 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangn Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
824. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan luas 1051 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangn Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
825. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan luas 976 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangn Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;

Halaman 486 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan luas 977 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karang Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
827. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 1097 seluas 1675 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
828. Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII-W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
829. Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
830. 1 (Satu) Unit Mobil Merek Range Rover Warna Merah No. Pol L 1211 HX;
831. Sebidang Tanah dan Bangunan beserta SHGB No Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 luas bangunan 134 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704;
832. Satu Bidang Tanah dan Bangunan di atasnya terletak di Jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m<sup>2</sup> atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG;
833. Satu Bidang Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m<sup>2</sup> atas nama LIEM HENDRA WIJAYA;
834. Sebidang Tanah dengan SHM No. 330 atas nama STEFANUS SULAYMAN seluas 90 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya seluas 172,50 m<sup>2</sup>;
835. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS Pemimpin;
836. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Rekening Koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 06 November 2019;
837. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Muhammad Ruslan beserta lembar kertas kerja;
838. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Willyan Kodrata beserta lembar kertas kerja;
839. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik PT. Indoport Utama beserta lembar kertas kerja;

Halaman 487 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

840. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembar kertas kerja;
841. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Rudi Lim, SE beserta lembar kertas kerja;
842. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019;
843. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
844. 1 (Satu) Jepitan Print Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017;
845. 1 (satu) Jepitan Print out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
846. 1 (Satu) Jepitan Print Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019;
847. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY Periode bulan November tahun 2018;
848. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Januari tahun 2019;
849. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Mei tahun 2018;
850. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Juli tahun 2018;
851. Uang sejumlah Rp9.509.924.588,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
852. 1 (Satu) Bundel Daftar Sertifikat
853. 1 (Satu) Bundel Daftar Laporan Resume Penilaian KJPP
854. Soft Copy dan Hasil Cetak Dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea;
855. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
856. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
857. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam;

Halaman 488 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

858. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau;
859. 1 (Satu) Unit Alat Charge Handphone Warna Putih;
860. 6 (Enam) Unit HP Nokia Berwarna Hitam Model TA-1174;
861. 1 (Satu) Unit HP Advan Berwarna Hitam Model I5g;
862. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018;
863. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020;
864. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020;
865. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020;
866. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
867. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Usulan Lelang;
868. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
869. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan Bank NTT;
870. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Pelunasan;
871. Uang Tunai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan Nomor Rekening : 181.00.0050624-7;
872. 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No Rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
873. 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada Periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;

Halaman 489 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 198 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
875. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 8.435 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
876. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 209 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
877. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 210 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
878. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 189 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
879. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit tanggal 12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;
880. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Investigasi Sindikat Pembobolan Bank Melalui Pemberian Kredit Yang Melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga Pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi Pengawasan dan SKAI Tahun 2019;
881. 1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4;
882. 1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
883. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
884. Uang Tunai senilai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
885. Uang Tunai senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
886. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
887. Uang Tunai senilai Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
888. Uang Tunai senilai Rp625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
889. Uang Tunai senilai Rp566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 490 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

890. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan;
891. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan;
892. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;
893. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;
894. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;
895. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan;
896. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
897. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;
898. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;
899. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
900. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
901. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan balik nama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn.
902. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga

Halaman 491 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan balik nama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;
903. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT atas nama debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp125.000.000;
904. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-Pajak dan Pengurusan Balik Nama atas nama debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp188.125.000;
905. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI);
906. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
907. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
908. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
909. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
910. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
911. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m<sup>2</sup> atas nama RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan Pembeli atas nama JOHAN J. OEMATAN, SH, M.Si;

Halaman 492 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

912. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp485.010.000,00;
913. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
914. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
915. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
916. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
917. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
918. Copy Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.
919. Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
920. SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
921. SHT Nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266;
922. 1 (Satu) Lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi;
923. 1 (Satu) Lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya;

Halaman 493 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924. SHT Nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357;
925. SHGB Nomor : 12.01.09.08.1.00274, luas 300 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Gebang Putih,, Kec. Sukolilo, Kota Madya Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG, SE;
926. SHT Nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274;
927. SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan luas 68 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
928. SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan luas 65 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
929. SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan luas 67 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
930. SHT Nomor : 12.01.0000.6.06297, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kel. Sawunggaling;
931. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama LO MEI LIEN/ PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
932. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama WILIAM KODRATA/ CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
933. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama SISWANTO KODRATA/ CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
934. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN/ UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
935. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
936. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama YOHANES SULAYMAN/ CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
937. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama RUDY LIM/ CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
938. 1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat/ Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan;

Halaman 494 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939. 1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan;
940. 2 (Dua) Unit Komputer Apple ukuran 27"
941. 1 (Satu) Unit Komputer Apple ukuran 19"
942. 1 (Satu) Buah Hard Disk Asus Warna Hitam.
943. 2 (Dua) Buah CD dengan sampul Software Koperasi Simpan Pinjam;
944. 2 (Dua) Buah CD Warna Putih;
945. 1 (Satu) Buah Flash Disk Warna Putih;
946. Nota Pembelian Berlian Modern Jewellry tanggal 9 Agustus 2019, dengan penjelasan : Pembayaran 1 (satu) buah cincin kawin berlian Rp24.000.000,00;
947. 1 (Satu) Lembar Brosur 5 Roti 2 Ikan dengan catatan tangan di belakangnya;
948. Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 untuk Pembayaran Gaun Pengantin senilai Rp5.000.000,00;
949. Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp15.000.000,00;
950. Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Tanda Terima : New, DP-1, DP-2, Lunas Wedding dengan Total Pembayaran Rp50.000.000,00;
951. Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan penjelasan : Payment Of Wedding Party senilai Rp357.513.140,00;
952. 2 (Dua) Lembar Catatan Invoice SHM;
953. 1 (Satu) Lembar Scheduled Detail Precius Morning STEFANUS dan SHERLY dengan catatan tulis tangan pada lembar belakang "wedding. 1.018.200.000"
954. Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 untuk pembayaran deposit senilai Rp2.600.000,00;
955. 1 (Satu) Lembar Kertas Tanda Terima DP Dekor tanggal 23 November 2019 Wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp75.000.000,00;
956. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran ke Rekening 8220917500 atas nama PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp200.000.000,00;
957. 1 (Satu) Lembar Surat Tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (Bride) 23 September 2019 senilai Rp11.225.000,00;
958. 1 (Satu) Buah Buku Passpor atas nama STEFANUS SULAYMAN;
959. 2 (Dua) Buah Buku Agenda Bank Mandiri;
960. Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku Pemilik Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06

Halaman 495 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam);
961. Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENTDRA HANDYONO selaku Pengelola dan Pengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku Penghuni Baru Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam);
962. 1 (Satu) Lembar Screenshoot Pengiriman Email Tagihan Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI;
963. 1 (Satu) Lembar Pembayaran Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan nama pengirim RIZA TRIUBAYA;
964. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
965. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA Menyatakan Pemilik Baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN;
966. Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
967. Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
968. Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB No. 604 dan 274 Surabaya;
969. Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB No. 604 dan 274 Surabaya;

Halaman 496 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970. Foto Kopi Kwitansi Pembayaran atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp282.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020;
971. Foto Kopi Kwitansi Akta Kredit atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp160.000.000,00;
972. Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
973. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM atas nama AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat;
974. Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Note Cover;
975. Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal : Informasi Berkas Pengecekan;
976. Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI;
977. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018;
978. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018;
979. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018;
980. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018;
981. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018;
982. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018;
983. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018;
984. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018;
985. Foto Copy Kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Pembayaran Akta Kredit dan Pengikatan Agunan senilai Rp160.000.000,00;
986. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
987. Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077;
988. Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019;
989. Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan;

Halaman 497 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 Oktober 2019;
991. 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan biaya pajak dengan nilai total Rp285.000.000,00;
992. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pengurusan balik nama 3 Sertifikat Sawunggaling senilai Rp22.281.800,00;
993. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
994. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB;
995. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan balik nama melalui kantor kami;
996. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188, 189, 188;
997. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur atas nama SITI FAUZIYAH;
998. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp236.945.000,00;
999. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
1000. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses hak tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519;
1001. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 terkait proses pengurusan AJB dan balik nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang;
1002. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan proses pengurusan AJB dan balik nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang;
1003. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549;

Halaman 498 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m<sup>2</sup>, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH;
1005. Foto Copy Kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp126.500.000,00 CV. MAKMUR BERKAT JAYA;
1006. Foto Copy Kwitansi Pajak Penjual Pembeli dan Balik Nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA;
1007. 1 (Satu) Lembar Foto Copy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH;
1008. Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
1009. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima RIZA;
1010. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tujuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima ERICK HETMINA;
1011. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA;
1012. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) Sertifikat di Desa Oematnunu;
1013. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembayaran Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan senilai Rp150.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018;;
1014. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1015. Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1016. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1017. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1018. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1019. Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016;

Halaman 499 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1020. Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA;
1021. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1022. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1023. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1024. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1025. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1026. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1027. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1028. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1029. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1030. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1031. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1032. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1033. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1034. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1035. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1036. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;

Halaman 500 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1037. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1038. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1039. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1040. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1041. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014;
1042. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017;
1043. Asli Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi nomor : 8048/1995, dengan luas 134 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1044. Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
1045. Asli Kwitansi Pembayaran Codomonium Unit 1704, terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015;
1046. Tanda Terima Surat-Surat berupa : SHM Atas Satuan Rumah Susun Nomor 16/Kelurahan Kedungdoro, Asli Kuitansi senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015;
1047. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya tanggal 27 November 2015 No 102, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1048. 1 (Satu) Lembar Surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;
1049. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Setor Unit Pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Alas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;
1050. 1 (Satu) Lembar Foto Copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tanggal tahun 2011;
1051. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, luas 92 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO;

Halaman 501 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1052. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 m<sup>2</sup>, terletak di Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas mana WIRA;
1053. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
1054. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
1055. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
1056. Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015;
1057. Tanda Terima tanggal 10 Agustus 2016 berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanagalih Cianjur 13 Januari 2020, SU tanggal 15 Desember 2009 No 74/2009 luas 294 m<sup>2</sup> atas nama WIRA dari STEFANUS SULAYMAN kepada MARIA B, SH;
1058. Tanda Terima tanggal 23 September 2016 berupa Asli Kutipan Risalah Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS kepada LELY;
- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan komposisi modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,44%, (tiga puluh tiga koma empat puluh empat prosen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur sebesar 66,50% (enam puluh enam koma lima puluh lima prosen);
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 PT. Bank NTT Cabang Surabaya memberikan Kerja Fasilitas Kredit Modal (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) kepada 7 (tujuh) debitur antara lain :

## 1. PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto

Nama debitur	PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto
Nomor rekening	04.1.18.00006-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	14 Mei 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	19 Juli 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	19 Juli 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	23 Juli 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	10 Agustus 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	10 Agustus 2018
Tanggal pencairan	10 Agustus 2018
Alamat debitur	Jl. Paus No. 90 E RT.004 RW.008 Kelurahan Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (14-08-2018 sampai dengan 14-08-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan besar BBM Solar (HSD) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Thysan Alexander Yoseph
Pejabat Pemutus	Benny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Benny R. Pellu 2. Thysan Alexander Yoseph
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan
Nilai taksasi jaminan	Rp119.259.000.000,00
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 187, SU No. 01/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu

Halaman 503 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto.</p> <p>2. SHM Nomor 189, SU No. 03/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi : Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan.</p> <p>3. SHM Nomor 190, SU No. 04/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.935 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto.</p> <p>4. SHM Nomor 191, SU No. 05/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.075 M2 lokasi : Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto.</p> <p>5. SHM Nomor 195, SU No. 09/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto.</p> <p>6. SHM Nomor 197, SU No. 15/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.990 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto</p> <p>7. SHM Nomor 198, SU No. 16/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.990 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan</p> <p>8. SHM Nomor 203, SU No. 10/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.825 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat</p>
--	--



	<p>Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto</p> <p>9. SHM Nomor 204, SU No. 11/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto</p> <p>10. SHM Nomor 208, SU No. 22/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.035 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Edo Prasetyo Harnanto</p> <p>11. SHM Nomor 209, SU No. 23/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.035 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan</p> <p>12. SHM Nomor 210, SU No. 24/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 19.700 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan</p> <p>13. SHM Nomor 18, GS No. 3537/1994 tanggal 23-11-1994 luas 8.435 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Sylvia Irawan</p> <p>14. SHM Nomor 175, SU No. 32/Oematnunu/2005 tanggal 01-04-2005 luas 20.000 M2 lokasi Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT atas nama Felince Elisabeth Oematan</p>
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

**2. PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien Alias Indrasari**

Halaman 505 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama debitur	PT. Mulia Badja Karya Bersama/ Loe Mei Lien Alias Indrasari
Nomor rekening	04.1.18.00008-1
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	11 Juli 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	1 Oktober 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	3 Oktober 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	3 Oktober 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	18 Oktober 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	19 Oktober 2018
Tanggal pencairan	19 Oktober 2018
Alamat debitur	Jl. Mulyosari Tengah 7/53 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (19-10-2018 sampai dengan 19-10-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan bahan bangunan (besi beton)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Arip Arianto Riwu
Pejabat Pemutus	Benny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Arip Arianto Riwu 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Benny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	<b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b> 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau <b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b> 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu

Halaman 506 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	4. Thysan Alexander Yoseph Catatan  Tim Analis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan
Nilai taksasi jaminan	Rp13.558.910.000,00
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 05, 07, 09, 11 tanggal 31-01-2018 antara Ahmad Tursidi sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Ny. Loe Mei Lien sebagai Pihak Kedua/Pembeli
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 44, 45, 46 dan 47 lokasi di Desa Cangkringsari RT.018/RW.005 Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan nilai taksasi Rp13.498.510.000,00; 2. Sarana pelengkap taksasi Rp60.400.000,00
Notaris IJB	Raden Lucky Andiyanto
Notaris pengurusan pemecahan sertifikat menjadi 29 (dua puluh sembilan) sertifikat	Bil'id Muhdin
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

3. CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata

Nama debitur	<b>CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kondrata</b>
Nomor rekening	04.1.18.00009-2
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	6 Oktober 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	6 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	-
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	6 Desember 2018



Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	28 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	31 Desember 2018
Alamat debitur	Jl. Kapas Gading Madya V/8 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (31-12-2018 sampai dengan 31-12-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan bahan bangunan
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Thysan A. Yoseph
Pejabat Pemutus	Benny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Thysan A. Yoseph 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Benny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	<b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b> 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau <b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b> 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira Setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph <b>Catatan</b> Tim Analisis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian) sedangkan laporan penilaian lengkap tidak ada



Nilai taksasi jaminan	Rp13.682.000.000,00 tanggal 23 Nopember 2018
Appraisal internal Cabang Surabaya	Nurali dan Radica Maharani
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 7 tanggal 08-09-2017 antara Surjansjah sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Willyan Kondrata sebagai Pihak Kedua/Pembeli
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 549 lokasi Kelurahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan luas 202 M2 dengan nilai taksasi Rp12.322.000.000,00; 2. Bangunan diatas SHM Nomor 549 lokasi Kelurahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan luas 272 M2 dengan nilai taksasi Rp1.360.000.000,00;
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

**4. CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata**

Nama debitur	CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata
Nomor rekening	04.1.19.00001-4
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	3 Oktober 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	17 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	18 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	18 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	28 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	10 Januari 2019



Alamat debitur	Ruko San Antonio N 1 No. 151 Kalisari Mulyorejo Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (10-01-2019 sampai dengan 10-01-2020)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan besar elektronik (handphone, laptop dan printer)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Wira Setiawan Wila Huky
Pejabat Pemutus	Benny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Wira S. Wila Huky 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Benny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	<b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b>  1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau <b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b>  1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph Catatan  Tim Analisis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian) sedangkan laporan penilaian lengkap tidak ada
Nilai taksasi jaminan	Rp13.585.000.000,00
Appraisal internal Cabang Surabaya	Nurali dan Radica Mairani



Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB) Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara Raden Soesanto Eko Wardoyo sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Siswanto Kodrata sebagai Pihak Kedua/Pembeli
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 295 Surat ukur No. 166/Sawunggaling/2001 tanggal 30-07-2001 lokasi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, luas 200 M2 pemilik atas nama Raden Soesanto Eko Wardoyo dengan nilai taksasi Rp7.000.000.000,00; 2. Bangunan diatas SHM No. 295 luas 170 M2 taksasi Rp595.000.000,00; 3. SHGB No. 6077 Surat ukur No. 00050 lokasi Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, luas 67 M2 tanggal berakhirnya SHGB 05-04-2041 pemilik atas nama Amanda Sarminto taksasi Rp5.695.000.000,00; 4. Bangunan diatas SHGB No. 6077 luas 118 M2 taksasi Rp295.000.000,00;
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

**5. CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman**

	Nama debitur	CV. MM Linen Indonesia /Yohanes Ronald Sulayman
	Alamat debitur	Jl. Pahlawan No. 51 D Surabaya
A	Jenis Kredit	KMK RC
	Nomor rekening	04.1.18.00001-8
	Suku bunga	12%
	Surat permohonan dari debitur	19 Pebruari 2018
	Tanggal analisa kredit di cabang	13 Maret 2018
	Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	13 Maret 2018
	Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	13 Maret 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	-
	Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	17 Mei 2018
	Tanggal pencairan	21 Mei 2018
	Plafond	<b>Rp24.400.000.000,00</b>
	Jangka waktu kredit	12 bulan (21-05-2018 sampai dengan 21-05-2019)
	Tujuan penggunaan	1. Tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha di beberapa kota di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Kupang 2. Buffer stock untuk fast moving product yaitu tekstil, pakaian, alas kaki, bed cover, spreng dan lain-lain.
B	Jenis Kredit	KI JP
	Nomor rekening	05.5.18.00001-9
	Suku bunga	12%
	Surat permohonan dari debitur	19 Februari 2018
	Tanggal analisa kredit di cabang	13 Maret 2018
	Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	13 Maret 2018
	Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	13 Maret 2018
	Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	17 Maret 2018
	Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	17 Maret 2018
	Tanggal pencairan	21 Mei 2018
	Plafond	<b>Rp5.568.750.000,00</b>
	Jangka waktu kredit	99 bulan (21-05-2018 sampai dengan 21-08-2026)
	Tujuan penggunaan	Investasi pembelian 1 unit ruko Mulyosari
	Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
	Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Wira Setiawan Wila Huky
	Pejabat Pemutus	Benny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
	Nama KJPP	Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan
	Taksasi jaminan menggunakan KJPP	Rp51.615.320.000,00
	Status jaminan	Akta Jual Beli (AJB) telah ditandatangani dan dalam proses pengikatan Hak Tanggungan (HT)
	Jaminan kredit	1. SHM Nomor 216 – 241, lokasi di Jl. Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo

Halaman 512 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur luas 6.714 M2 taksasi Rp33.642.000.000,00; 2. Ruko SHGB Nomor 00266 lokasi di Jl. Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya taksasi Rp8.107.000.000,00;
<b>Penambahan Plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)</b>	
Nomor rekening	04.1.18.00001-8
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	1 Nopember 2018
Tanggal analisa kredit dari cabang	1 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	5 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit ke Divisi Pemasaran Kredit	5 Desember 2018
Tanggal persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran (SPPK)	28 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	21 Mei 2018
Penambahan plafond Rp20.000.000.000,00	<b>31 Desember 2018</b>
Total plafond	<b>Rp44.400.000.000,00</b>
Jangka waktu kredit	12 bulan (21-05-2019 sampai dengan 21-05-2020)
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Wira Setiawan Wila Huky
Pejabat pemutus	Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Wira S. Wila Huky 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Benny R. Pellu
Tujuan penggunaan	1. Tambahan modal kerja untuk pengembangan usaha di beberapa kota di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Kupang. 2. Buffer stock untuk fast moving product yaitu tekstil, pakaian, alas kaki, bed cover, sprengi dan lain-lain.
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 216 – 241, lokasi di Jl. Raya Sukorejo, Desa Ngadimulyo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi

Halaman 513 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Jawa Timur luas 6.714 M2 taksasi Rp33.642.000.000,00;</p> <p>2. Ruko SHGB Nomor 00266 lokasi di Jl. Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya taksasi Rp8.107.000.000,00;</p> <p>3. Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 604 Kelurahan Bubutan untuk 1 unit ruko 4 lantai dengan luas tanah 93 M2 dan luas bangunan 311 M2 di Jl. Pahlawan No. 51 D Kecamatan Kota Surabaya taksasi Rp14.090.000.000,00;</p> <p>4. Tanah SHGB Nomor 274 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 taksasi Rp7.110.000.000,00;</p> <p>5. Bangunan diatas SHGB Nomor 274 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jl. Manyar Kertoadi XII W 258 taksasi Rp1.407.400.000,00;</p> <p>6. Sarana pelengkap ditaksasi Rp30.000.000,00 Total nilai taksasi jaminan Rp64.386.400.000,00 dengan total CEV sebesar Rp51.615.320.000,00;</p>
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris AJB dan SHT	Maria Baroroh

**6. CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim**

Nama debitur	CV. Titan Cellular Indonesia/ Rudi Lim
Nomor rekening	04.1.19.00002-6
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	28 Nopember 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	5 Desember 2018
Tanggal disposisi Pemimpin Cabang	5 Desember 2018



Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	6 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	29 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	28 Desember 2018
Tanggal pencairan	10 Januari 2019
Alamat debitur	WTC Jl. Pemuda 27 – 31 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC
Plafond	Rp10.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (10-01-2018 sampai dengan 10-01-2019)
Tujuan penggunaan	Tambahan modal kerja perdagangan handphone, suku cadang dan aksesoris
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Umbu Ndakunau
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Arip Arianto Riwu
Pejabat Pemutus	Benny R. Pellu (Kadiv. Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Benny R. Pellu 2. Arip Arianto Riwu 3. Sem Simson Haba Bunga
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	<b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b>  1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau <b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b>  1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph Catatan  Tim Analisis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian)



Nilai taksasi jaminan	Rp13.776.100.000,00
Appraisal Internal Cabang Surabaya	Nurali dan Radica Mairani
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 330 luas 90 M2 terletak di Jl. Sudirman RT.007/RW.002 Kelurahan Nunleu Kecamatan Oebobo Kupang NTT atas nama Stefanus Sulayman dengan nilai taksasi Rp2.700.000.000,00; 2. Bangunan diatas SHM Nomor 330 dengan luas 172,50 M2 dengan taksasi Rp690.000.000,00; 3. SHM Nomor 84 luas 3.843 M2 terletak di Desa Nunjul Kecamatan Tiga Raksa Tangerang Jawa Barat atas nama Yovid Halim dengan taksasi Rp10.376.100.000,00;
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

**7. UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan**

Nama debitur	UD. Makmur Jaya Prima/ Muhammad Ruslan
Nomor rekening	04.P.19.00001-7
Suku bunga	12%
Surat permohonan dari debitur	30 Nopember 2018
Tanggal analisa kredit di cabang	17 Desember 2018
Tanggal surat rekomendasi kredit Divisi Pemasaran Kredit	18 Desember 2018
Tanggal surat persetujuan kredit dari Divisi Pemasaran Kredit	23 Januari 2019
Tanggal surat persetujuan kredit cabang ke debitur	23 Januari 2019
Tanggal pencairan	11 Pebruari 2019
Alamat debitur	Jl. Klampis Aji 1 No. 24 Surabaya
Jenis kredit	KMK RC Proyek (Stand By Loan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	Rp40.000.000.000,00
Jangka waktu	12 bulan (11-02-2019 sampai dengan 11-02-2020)
Tujuan penggunaan	Stand by loan untuk pengerjaan proyek-proyek
Analisis kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya	Gratia Imanuel Lapudo'oh, Umbu Ndakunau dan Agus Sugianto
Telaah/ review oleh Analisis Kantor Pusat PT. Bank NTT	Arip Arianto Riwu
Pejabat Pemutus	Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit)
Pegawai dan Pejabat di Divisi Pemasaran Kredit yang terlibat putusan kredit	1. Arip Arianto Riwu 2. Sem Simson Haba Bunga 3. Benny R. Pellu
On The Spot (OTS) lokasi usaha di Surabaya	<b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b> 1. Gratia I. Lapudo'oh 2. Agus Sugianto 3. Umbu Ndakunau <b>Analisa Kredit KC. Surabaya</b> 1. Sem Simson Haba Bunga 2. Wira setiawan Wila Huky 3. Arip Arianto Riwu 4. Thysan Alexander Yoseph Catatan  Tim Analisis Kredit Kantor Pusat melakukan OTS usaha debitur di Surabaya setelah kredit di cairkan (SPPK) terbit.
Nama KJPP	Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume penilaian)
Nilai taksasi jaminan menggunakan penilaian KJPP	Rp54.687.000.000,00
Status jaminan	Ikatan Jual Beli (IJB)
Jaminan kredit	1. SHM Nomor 188 terletak di Desa Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi No. 1224 tanggal 06-09-1980 luas 300 M2 pemilik atas nama Tjandra Liman taksasi Rp4.106.500.000,00; 2. SHM Nomor 189 terletak di Desa Panjang Jiwo Kecamatan

Halaman 517 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tenggilis Mejoyo Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi No.1224 tanggal 06-09-1980 luas 300 M2 pemilik atas nama Tjandra Liman taksasi Rp4.106.500.000,00; 3. Bangunan diatas SHM Nomor 188 & 189 ditaksasi Rp502.000.000,00; 4. SHM Nomor 888 terletak di Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00008/18.08/2013 tanggal 27-05-2013 luas 24.681 M2 pemilik atas nama Siti Fauziah ditaksasi Rp45.972.000.000,00
Notaris IJB	Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan Jawa Timur
Notaris Perjanjian Kredit	Maria Baroroh, S.H.

3. Bahwa pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur tersebut berdasarkan rekomendasi dari Saksi Stefanus Sulayman kepada Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya karena yang di jadikan agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman;
4. Bahwa untuk kepentingan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman memerintahkan Heri Susanto dan Dewi Susiana Efendy untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn, sedangkan persyaratan jaminan/agunan berupa foto copy sertifikat hak milik yang dilampirkan dalam permohonan kredit Ilham Nurdyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan disiapkan oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Saksi Agustinus CH. Dongowea dan untuk persyaratan jaminan/agunan terhadap permohonan kredit Yohanes Ronald Sulayman seluruh data mengenai aset yang dijadikan jaminan/agunan, Saksi Agustinus CH. Dongowea memperoleh langsung dan merupakan milik dari Yohanes Ronald Sulayman;
5. Bahwa untuk kepentingan mengurus pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linen Indonesia, Dewi Susiana Effendy menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta bantuan Saksi Rudiana Fibriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik untuk dapat membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, dimana setelah dilakukan pertemuan antara Dewi Susiani Effendy dengan Saksi Rudiana Febriani maka Saksi Rudiana Fibriani setuju untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linen Indonesia, dan untuk kepentingan tersebut Dewi Susiani Effendy mengenalkan dirinya kepada Saksi Rudiani Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili masing-masing perusahaan tersebut, sehingga Dewi Susiani Effendy yang menyiapkan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, data-data tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Dewi Susiana Efenddy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur;

6. Bahwa Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Saksi Rudiana Febriani untuk dibuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dengan maksud agar Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan masing-masing para calon debitur;
7. Bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani menerima data-data dari perusahaan-perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Saksi Rudiani Febriani hanya mendasarkan pada permintaan Dewi Susiani Effendy dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linen Indonesia;

Halaman 519 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi Rudiana Fibriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Effendy untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen UD. Makmur Prima Jaya dan CV. Titan Celluler diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dengan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama dan CV MM. Linen Indonesia berdasarkan permintaan Dewi Susiana Efendy diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;
9. Bahwa setelah seluruh Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut diterbitkan maka selanjutnya Saksi Rudiani Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiani Effendy;
10. Bahwa untuk pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut Saksi Rudiani Febriani menerima pembayaran dari Dewi Susiana Efendy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Rudiana Febriani untuk membayar Saksi Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng) sebesar Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik) sebesar Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Prima Jaya dan CV. Titan Celluler yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dan Hasil Laporan Auditor Independen terhadap PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama dan CV MM. Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang akan tetapi Dewi Susiana Efendy berjanji akan melengkapinya, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Dewi Susiana Efendy tidak memenuhinya;
12. Bahwa untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat diterbitkan Kantor Akuntan

Halaman 520 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Drs. Basri Hardjosumitro M, Si dan Rekan dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Bahwa Dewi Susiana Efendy dalam membantu Saksi Stefanus Sulayman untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut mendapatkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Saksi Stefanus Sulayman kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta cek 1 (satu) lembar giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa untuk melengkapi persyaratan agunan dari 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Ihham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, maka Saksi Stefanus Sulayman menyuruh Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya, sehingga kemudian mereka menghubungi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan maksud untuk membuatkan Ikatan Jual beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut. Atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman tersebut Saksi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, walaupun mengetahui bahwa pihak-pihak yang melakukan ikatan jual beli tersebut tidak pernah menghadap dan bertemu dengan dirinya sebagai notaris, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjual belikan melalui Ikatan Jual beli (IJB), namun Erwin Kurniawan S.H., M.Kn secara sepihak berdasarkan data yang disampaikan oleh Saksi Stefanus Sulayman menerbitkan beberapa Ikatan Jual Beli (IJB) antara pemegang hak semula yang tertera dalam sertifikat dengan masing-masing calon debitur, sedangkan untuk pembuatan Ikatan Jual beli (IJB) calon debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari Saksi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andiyanto untuk menerbitkan Ikatan Jual beli (IJB), dan setelah Ikatan Jual beli (IJB) baik yang dibuat oleh Saksi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn maupun Raden Lucky Andiyanto selesai dibuat kemudian Ikatan Jual beli (IJB) tersebut diserahkan kepada Saksi Stefanus Sulayman yang selanjutnya dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di PT. Bank NTT Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur;

Halaman 521 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari seluruh Ikatan Jual Beli (IJB) yang diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn isinya tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena para pihak tidak pernah datang menghadap dan menandatangani minuta;
15. Bahwa disamping membuat Ikatan Jual Beli (IJB) Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga membuat cover note yang seakan-akan telah ada proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama Sertifikat Hak Milik dari 5 (lima) debitur yaitu PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Ikatan Jual Beli (IJB) yang telah diterbitkan oleh Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn atas 5 (lima) debitur adalah tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi penandatanganan Ikatan Jual Beli (IJB) antara para pihak;
16. Bahwa untuk pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn mendapat bayaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cek yang diserahkan oleh Stafnya Stefanus Sulayman yang bernama Saksi Riza Triubaya, yang selanjutnya cek tersebut dicairkan lalu disetorkan ke rekening Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn di Bank BCA Surabaya;
17. Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 pernah menerbitkan Laporan Penilaian Aset milik PT. Indoport Utama/Ilhman Nurdyanto untuk tujuan kredit di PT. Bank NTT Surabaya Cabang Surabaya, sedangkan CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan tidak pernah melakukan penilaian aset dalam rangka pengajuan kredit di Bank NTT Surabaya karena tidak pernah mendapatkan order dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan penilaian terhadap aset perusahaan-perusahaan tersebut;
18. Bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
19. Bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman melampirkan Laporan Penilaian Aset

Halaman 522 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan;

20. Bahwa dalam melakukan penilaian aset milik PT. Indoport Utama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV Titan Celluler, CV. MM Linen Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan para pemilik perusahaan tersebut, sedangkan untuk surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara PT. Indoport Utama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan baru terjadi setelah perkara ini mulai di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
21. Bahwa Saksi Stefanus Sulayman sewaktu proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur tersebut di PT. Bank NTT Cabang Surabaya, mempertemukan dan mengenalkan Dewi Susiana Efendy kepada Terdakwa, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh dan Saksi Umbu Ndakunau di Restoran Duck King di Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi agar diserahkan melalui Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh selaku analis kredit pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;
22. Bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut terkumpul selanjutnya Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan kemudian secara bertahap menyerahkan permohonan kredit dari 7 (tujuh) debitur beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Gratia Lapudooh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit;
23. Bahwa sebelum pencairan kredit 5 (lima) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia, CV. Luis Panen Berkat, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit dan Nurali, Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi Stefanus di Hotel Elmi Surabaya, dimana pada saat itu Saksi Stefanus Sulayman memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur

Halaman 523 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto, Saksi Nurali dan Saksi Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. Bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Imannuel Lapudo'oh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Earphone, Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Imannuel Lapudo'oh Alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;
25. Bahwa selain pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi juga menerima pemberian dari Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fosil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Note 9 Merk Samsung seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
26. Bahwa Saksi Radica Meirani selain menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat di Hotel Elmi Surabaya, Saksi Radica Meirani juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
27. Bahwa terhadap pemberian-pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman tersebut telah mempengaruhi bagian analisis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analisis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat;
28. Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit diantaranya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat oleh Analisis Kredit, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama/Iham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT untuk mendapatkan

Halaman 524 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pencairan kredit sesuai batas kewenangan masing-masing selaku pejabat pemutus;

29. Bahwa Saksi Wira Setiawan Wila Huky, Saksi Arip Arianto Riwu dan Saksi Thysan Alexander Yoseph selaku Analis Kredit PT. Bank NTT Kantor Pusat, serta Saksi Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak melakukan telaah/ review secara mendalam terhadap kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan para debitur;
30. Bahwa Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran sebagai pejabat pemutus terhadap permohonan kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tanpa menganalisa lagi secara mendalam terhadap kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran serta kecukupan nilai agunan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya tetapi justru menyetujui dan memberikan Surat Persetujuan Kredit;
31. Bahwa Saksi Benny R. Pellu telah membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*".
32. Bahwa Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Saksi Stefannus Sulayman diantaranya ditaraktir karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Terdakwa, beberapa kali diberikan uang yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Saksi Stefanus Sulayman saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang - Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versii OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank;
33. Bahwa Saksi Benny R. Pellu juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar

Halaman 525 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Saksi Benny R. Pellu minta untuk ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Saksi Benny R. Pellu di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Saksi Benny R. Pellu transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT;

34. Bahwa dari kedua rekening tersebut Saksi Benny R. Pellu mengambil uang dengan total seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Benny R. Pellu, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Saksi Stefanus Sulayman dan Saksi Stefanus Sulayman mengatakan **“kalau mau dipakai ya pakai saja”** dan saat itu Saksi Benny R. Pellu mengatakan **“itu untuk beli tanah saja”**. Sehingga akhirnya uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Saksi Benny R. Pellu diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
35. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi Benny R. Pellu menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman dimana Saksi Benny R. Pellu meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani / Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Saksi Benny R. Pellu pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Saksi Stefanus Sulayman;
36. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan berkas-berkas kredit yang belum lengkap tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Saksi Bong Bong Suharso melakukan pencairan kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan;
37. Bahwa Terdakwa juga mengarahkan Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan seluruh jaminan dari debitur Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan

Halaman 526 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna;

38. Bahwa Terdakwa telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur yaitu PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Terdakwa mengetahui masih terdapat persyaratan kredit yang tidak terpenuhi antara lain :

1. **PT. Indoport Utama/ Illham Nurdiyanto** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
  - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Indoport Utama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Sertifikat (agunan) tidak ditemukan keberadaannya.
  - Tidak menyerahkan kontrak kerja sama antara debitur dengan supplier yang telah di verifikasi.
2. **PT. Mulia Badja Karya Bersama/ Lo Mei Lien** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
  - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Jaminan berupa gudang dan persediaan tidak di cover dengan asuransi.
  - Personal garansi tidak diserahkan.
3. **CV. Makmur Berkat Jaya/ Willyan Kodrata** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
  - Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Makmur Berkat Jaya sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
  - Personal garansi tidak ada.
4. **CV. Luis Panen Berkat / Siswanto Kodrata** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :

Halaman 527 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Luis Panen Berkat sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Jaminan berupa bangunan tidak di cover dengan asuransi.
  - Personal garansi tidak ada.
5. **CV. MM Linen Indonesia/ Yohanes Ronald Sulayman** plafond kredit sebesar Rp29.968.750.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Asuransi bangunan ruko dan barang persediaan tidak ditemukan.
  - Personal garansi tidak ditemukan.
- Pada saat pencairan kredit plafond kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) syarat yang tidak dipenuhi yaitu :
- Hak tanggungan belum ditanda tangani oleh isteri debitur.
6. **CV. Titan Cellular/ Rudi Lim** plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan CV. Titan Cellular sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan
7. **UD. Makmur Jaya Prima/ Muhammad Ruslan** plafond kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu :
- Tidak menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara pemilik jaminan dengan UD. Makmur Jaya Prima sehingga tidak bisa diikat secara sempurna.
  - Jaminan 2 (dua) sertifikat tidak ditemukan/ tidak diserahkan.
  - Asuransi agunan berupa bangunan tidak ditemukan.
39. Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika sebagian besar jaminan asli tidak diserahkan kepada PT. Bank NTT Cabang Surabaya, namun oleh karena alasan pemenuhan target akhir tahun dan Terdakwa juga dijanjikan untuk diberikan sejumlah uang oleh Saksi Stefanus Sulayman maka kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tetap dicairkan;
40. Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah menerima uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta

Halaman 528 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang diserahkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Riza Triubaya atas permintaan Stefanus Sulayman;

41. Bahwa dari 7 (tujuh) debitur sebagaimana tersebut diatas, 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Cellular Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima menggunakan agunan sertifikat tanah yang bukan atas nama debitur melainkan masih atas nama orang lain dan hanya terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;
42. Bahwa sebelum perjanjian kredit sebagian besar persyaratan kelengkapan dokumen kredit para debitur belum diserahkan kepada Saksi Maria Baroroh kecuali hanya Ikatan Jual Beli (IJB), sedangkan Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat asli pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tidak pernah dibicarakan;
43. Bahwa semua Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan para debitur ditanda tangani sendiri oleh para debitur, dan untuk debitur atas nama CV. MM. Linen Indonesia dan CV. Makmur Berkat Jaya penandatanganan Akta Perjanjian Kreditnya tidak dilakukan dihadapan Saksi Maria Baroroh sebagai notaris karena pada saat itu Saksi Maria Baroroh sedang berada di Korea, sehingga Saksi Maria Baroroh memerintahkan stafnya untuk membacakan Akad Perjanjian Kredit, Personal Garansi serta meminta tandatangan kepada para pihak;
44. Bahwa total jasa yang diterima oleh Saksi Maria Baroroh selaku notaris adalah sebesar 1.191.945.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang lainnya belum dibayarkan kepada Saksi Maria Maroroh;
45. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2019 atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kreditnya CV. Titan Cellular telah melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
46. Bahwa setelah kredit atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan di cairkan ternyata sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Saksi Stefanus Sulayman, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan

Halaman 529 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 529



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP);

47. Bahwa dari pencairan kredit 6 (enam) debitur tersebut terdapat aliran dana sebagai berikut :

1. Saksi Stefanus Sulayman mendapat aliran dana sebesar **Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah)** dengan perincian:
  - a) Sebesar Rp24.335.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata;
  - b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;
  - c) Sebesar Rp29.295.515.166,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
2. Saksi Muhammad Ruslan mendapat aliran dana sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah);
3. Saksi Loe Mei Lin Alias Indrasari mendapat aliran dana sebesar Rp2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Saksi Kho Wie Alias Willyan Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Saksi Siswanto Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.802.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta rupiah);
6. Saksi Yohanes Ronald Sulayman mendapat aliran dana sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Saksi Ilham Nurdiyanto mendapat aliran dana sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
8. Dewi Susiana Effendy mendapat aliran dana sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama dengan 1 (satu) lembar cek yang

Halaman 530 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Terdakwa kepada Dewi Susiana Efendy sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

48. Bahwa selain aliran dana sebagaimana tersebut diatas, terdapat pemberian dan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman, dimana pihak lain tersebut telah menyerahkan dan mengembalikan uang tunai untuk dilakukan penyitaan secara sah dan di jadikan barang bukti dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima Uang	Nilai Nominal (Rp)
1	Didakus Leba (Pemimpin Cabang Bank NTT Surabaya)	285.000.000,00
2	Benny R Pellu (Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat)	165.000.000,00
3	Gratia Imanuel Lapudooh (Analisis Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
4	Radica Meirani (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya dan Admin Kredit)	10.000.000,00
5	Umbu Ndakunau (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
6	Nur Ali (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
7	Agus Sugianto (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
8	Erwin Kurniawan, SH, M.Kn (Notaris Lamongan)	55.000.000,00
9	Maria Baroroh, SH (Notaris Surabaya)	1.191.945.000,00
10	Drs. Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng)	76.700.000,00
11	Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik)	123.300.000,00
	Total	1.946.945.000,00

49. Bahwa setelah dilakukan audit investigasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain, PT. Mulya Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima sebagai berikut:

1. Analisis Kredit dan Pejabat Kantor Cabang Surabaya di duga dengan sengaja dan terindikasi adanya konspirasi dengan pihak ketiga sehingga mengabaikan



prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit serta pemantauan penggunaan dana kredit setelah pencairan kredit yaitu :

- a) Menyetujui terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dimana terdapat pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam proses pemberian kredit pada Kantor Cabang Surabaya kepada 7 (tujuh) debitur, hal ini dibuktikan sebagian dana kredit disetor ke rekening pihak ketiga tersebut;
- b) Sebagai Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) terlibat sebagai pejabat yang dengan sengaja mengusulkan/merekomendasikan beberapa debitur ke Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai sehingga terdapat unsur kesengajaan bahkan berencana mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah dan merugikan bank;
- c) Diduga Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) menjalin kerja sama (konspirasi) dengan pihak ketiga (Sdr. Stefanus Sulayman) terkait rekomendasi debitur-debitur baru yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai karena sebelum pencairan kredit telah terjadi hubungan (*deal-deal*) antara debitur dengan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga setelah kredit dicairkan sebagian dana langsung di setor ke rekening tabungan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (*side streaming*);
- d) Tidak menjalankan tugas sebagai fungsi kontrol dan verifikasi agunan debitur, hal ini terbukti hampir seluruh agunan tidak dapat dilakukan proses pengikatan hak tanggungan di notaris karena status agunan masih Ikatan Jual Beli (IJB) dan inipun sengaja dibiarkan dan luput oleh Pemimpin Cabang;
- e) Tidak memastikan kewajaran taksasi/penilaian agunan debitur sehingga terindikasi terjadi mark up penilaian agunan debitur;
- f) Tidak memastikan hasil penilaian agunan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume) yang seharusnya telah diketahui sebelum pencairan kredit;
- g) Atas dasar butir (f) diatas seharusnya sebelum kredit dicairkan bank harus dapat memastikan agunan telah diikat secara notariil (HT)/ paling tidak dapat dibuktikan dengan cover note yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan proses pengikatan hak tanggungan;



- h) Tidak melakukan evaluasi proses pemberian kredit secara komprehensif dari awal debitur mengajukan permohonan kredit, proses analisa kelayakan usaha, penilaian jaminan kredit sampai dengan proses pencairan kredit;
  - i) Tidak melakukan pemantuan/monitoring dana kredit setelah proses pencairan kredit sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (*side streaming*);
2. Analis Kredit dan Pejabat Pemutus Divisi Pemasaran Kredit mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit terhadap usulan/rekomendasi Kantor Cabang Surabaya yaitu :
- a) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) ke lokasi usaha debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien sebelum kredit dicairkan untuk memastikan kelayakan usaha yang dibiayai (tempat usaha debitur, stock persediaan barang milik debitur);
  - b) Membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit II. Persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*". Hal ini memberikan celah/ruang bagi Cabang Surabaya untuk melakukan proses pencairan kredit tanpa memastikan asli agunan debitur dikuasai bank terkait proses pengikatan agunan tersebut;
  - c) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) jaminan kredit untuk memastikan kecukupan dan kewajaran nilai jaminan untuk mengcover plafond kredit sesuai ketentuan intern yang berlaku;
  - d) Tidak memastikan status kepemilikan agunan kredit terkait persetujuan kredit untuk debitur CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang menurut data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), digunakan sebagai agunan kredit atas nama Stefanus Sulayman pada Bank Mandiri KC Urip Sumohardjo Kupang dengan kualitas kredit macaet (*kolektibilitas 5*);
3. Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan analisa kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan yang diserahkan terkait plafond kredit yang cukup besar dengan potensi risiko kredit yang juga semakin besar (diatas limit kewenangan cabang yaitu diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat surat persetujuan kredit dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit (Benny R. Pellu) terhadap usulan Cabang Surabaya untuk debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien dengan plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tercantum pencairan kredit dapat dilakukan setelah memastikan tanda tangan AJB atau minimal IJB, hal ini memberikan ruang dimana bank belum menguasai agunan (asli SHM) debitur namun fasilitas kredit telah dicairkan ke rekening debitur;
5. Terdapat pemberian imbalan (gratifikasi) dari debitur dan pihak ketiga yang diterima oleh oknum pejabat dan pegawai Bank NTT sebagai akibat dari pemberian kredit;
6. Diduga Sdr. Stefanus Sulayman dan Sdri. Dewi Susiana Efendi melakukan kerjasama/konspirasi dengan oknum intern Bank NTT terkait penyediaan data-data laporan keuangan debitur termasuk agunan kredit sehingga kredit dapat diproses dan dicairkan ke rekening debitur;
7. Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Benny R. Pellu, Sdr. Sem Simson Haba Bunga, Sdr. Arip A. Riwu, Sdr. Thysan A. Yoseph, Sdr. Wira S. Wila Huky, Sdr. Clara Fransiska Godho, Sdr. Charles G. Djadu, Sdr. Radica Mairani, Sdr. Nurali, Sdr. Agus Sugianto, Sdr. Umbu Ndakunau, Sdr. Gratia I. Lapudo'oh, Sdr. Bong Bong Suharso dan Sdr. Didakus Leba dapat dikategorikan Tindak Kejahatan Perbankan karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
8. Jumlah potensi kerugian sesuai hasil pemeriksaan khusus adalah Rp132.611.567.974,91
50. Bahwa untuk CV. Titan Celluler telah melunasi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit yaitu pada tanggal 6 Nopember 2019, sedangkan 6 (enam) debitur antara lain PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Willyan Kondrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kondrata, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdianto dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad sampai dengan jatuh tempo kreditnya belum melunasi kewajibannya dan kualitas kreditnya macet (kolektibilitas 5) karena para debitur tidak melunasi kewajibannya, sedangkan agunan tambahan dari 5 (lima) debitur tersebut tidak bisa dilakukan pelelangan karena agunan tambahan masih berupa Ikatan Jual Beli (IJB) sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan secara sempurna, sedangkan agunan tambahan CV. MM Linen Indonesia dari 4 (empat) agunan tambahan baru 2 (dua) agunan tambahan yang diserahkan ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya dan masih terdapat 2 (dua) agunan yang belum diserahkan ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan

Halaman 534 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan masih berada pada Notaris Maria Baroroh, S.H., karena biaya proses pengikatan belum dibayarkan oleh debitur/ belum ada tanda tanda tangan isteri debitur;

51. Bahwa setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA** dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya kepada 6 (enam) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari,, CV. Makmur Berkas Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkas/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

No.	Nama Debitur	Total Kewajiban
1	CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435,00
2	PT. Indoport Utama	10.181.473.103,00
3	PT. Mulya Badja Karya Bersama	10.365.483.331,00
4	CV. Makmur Berkas Jaya	10.350.096.325,00
5	CV. Luis Panen Berkas	10.179.434.369,00
6	UD. Makmur Jaya Prima	38.455.515.166,00
<b>Total</b>		<b>128.902.042.729,00</b>
<b>Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah</b>		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

## PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Halaman 536 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Didakus Leba yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Didakus Leba sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud

Halaman 537 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan instrumen/modus dalam tindak pidana korupsi. Parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada tidaknya unsur melawan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum mempunyai implikasi tindak pidana korupsi jika ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Minarno, 2008 : 188);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Ilham Nurdianto, PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan berdasarkan rekomendasi dari Saksi Stefanus Sulayman kepada Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya karena yang di jadikan agunan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut adalah aset milik Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman memerintahkan Heri Susanto dan Dewi Susiana Efendy untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta mengurus Ikatan Jual Beli (IJB) di Notaris Erwin Kurniawan, S.H., MKn, sedangkan persyaratan jaminan/angunan berupa foto copy sertifikat hak milik yang dilampirkan dalam permohonan kredit Ilham Nurdianto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim dan Muhammad Ruslan disiapkan oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan dibantu oleh stafnya yang bernama Saksi Agustinus CH. Dongowea dan untuk persyaratan jaminan/angunan terhadap permohonan kredit Yohanes Ronald Sulayman seluruh data mengenai aset yang dijadikan jaminan/angunan, Saksi Agustinus CH. Dongowea memperoleh langsung dan merupakan milik dari Yohanes Ronald Sulayman;

Halaman 538 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mengurus pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linen Indonesia, Dewi Susiana Effendy menghubungi dan meminta bantuan Saksi Rudiana Fibriani seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodik untuk dapat membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, dimana setelah dilakukan pertemuan antara Dewi Susiani Effendy dengan Saksi Rudiana Febriani maka Saksi Rudiana Fibriani setuju untuk membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen terhadap UD. Makmur Jaya Prima, PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler dan CV MM. Linen Indonesia, dan untuk kepentingan tersebut Dewi Susiani Effendy mengenalkan dirinya kepada Saksi Rudiani Febriani sebagai konsultan manajemen yang bertindak mewakili masing-masing perusahaan tersebut, sehingga Dewi Susiani Effendy yang menyiapkan data-data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, data-data tersebut berupa Legalitas Perusahaan antara lain Akta Pendirian dan Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Aset Tetap, Daftar Hutang, Rincian Pendapatan dan Biaya yang sebagian besar data-data dan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh Dewi Susiana Efenddy tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari para calon debitur;

Menimbang, bahwa Dewi Susiana Efendy selanjutnya menyerahkan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tersebut kepada Saksi Rudiana Febriani untuk dibuatkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dengan maksud agar Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari masing-masing perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana kredit sebesar yang diinginkan dan disepakati oleh Saksi Stefanus Sulayman dengan masing-masing para calon debitur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Febriani menerima data-data dari perusahaan-perusahaan tersebut, tanpa melakukan klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari perusahaan dan kondisi keuangannya serta tanpa didukung oleh bukti-bukti audit yang valid sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit, namun Saksi Rudiani Febriani hanya mendasarkan pada permintaan Dewi Susiani Effendy dalam menyusun dan membuat Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen dari PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama, CV. Titan Celluler, CV MM. Linen Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima;

Halaman 539 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rudiana Fibriani selesai menyusun Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen, maka sesuai dengan permintaan Dewi Susiana Effendy untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dengan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan, sedangkan untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama dan CV MM. Linen Indonesia berdasarkan permintaan Dewi Susiana Efendy diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dengan pendapat atau opini untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Menimbang, bahwa setelah seluruh Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut diterbitkan maka selanjutnya Saksi Rudiani Febriani menyerahkannya kepada Dewi Susiani Effendy;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen tersebut Saksi Rudiani Febriani menerima pembayaran dari Dewi Susiana Efendy sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Saksi Rudiana Febriani untuk membayar Saksi Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng) sebesar Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik) sebesar Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Auditor Independen terhadap CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Prima Jaya yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Maroete dan Nur Shodik dan Hasil Laporan Auditor Independen terhadap PT. Indoport Utama, CV. Mulia Karya Badja Bersama dan CV MM. Linen Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng tidak dilaporkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) karena tidak terpenuhi secara legalitas formal administrasi dan pelaporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik diantaranya tidak adanya kontrak kerja atau surat perikatan audit, tidak adanya komunikasi dengan manajemen perusahaan, tidak melakukan pengamatan terkait kebenaran dokumen yang diterima dalam bentuk salinan atau copy, ada beberapa data yang masih kurang akan tetapi Dewi Susiana Efendy berjanji akan melengkapinya, namun sampai dengan Laporan Auditor Independen diterbitkan Dewi Susiana Efendy tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Auditor Independen CV. Makmur Berkat Jaya dan CV. Lius Panen Berkat diterbitkan Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumitro M,Si dan Rekan dengan pendapat atau opini

Halaman 540 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing adalah wajar dengan pengecualian imbalan kerja dan perpajakan;

Menimbang, bahwa Dewi Susiana Efendy dalam membantu Saksi Stefanus Sulayman untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut mendapatkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Saksi Stefanus Sulayman kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta cek 1 (satu) lembar giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan agunan dari 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan, maka Saksi Stefanus Sulayman menyuruh Heri Susanto dan Agustinus CH. Dongowea untuk mengurusnya, sehingga kemudian mereka menghubungi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Lamongan Jawa Timur dengan maksud untuk membuat Ikatan Jual beli (IJB) antara orang yang namanya terdapat dalam sertifikat tanah sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan agunan kredit dengan masing-masing calon debitur tersebut. Atas permintaan Saksi Stefanus Sulayman tersebut Saksi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn, walaupun mengetahui bahwa pihak-pihak yang melakukan Ikatan Jual Beli tersebut tidak pernah menghadap dan bertemu dengan dirinya sebagai notaris, serta tidak pernah melihat dan memegang asli sertifikat tanah yang diperjual belikan melalui Ikatan Jual beli (IJB), namun Erwin Kurniawan S.H., M.Kn secara sepihak berdasarkan data yang disampaikan oleh Saksi Stefanus Sulayman menerbitkan beberapa Ikatan Jual Beli (IJB) antara pemegang hak semula yang tertera dalam sertifikat dengan masing-masing calon debitur, sedangkan untuk pembuatan Ikatan Jual beli (IJB) calon debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari Saksi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn meminta bantuan Notaris Raden Lucky Andiyanto untuk menerbitkan Ikatan Jual beli (IJB), dan setelah Ikatan Jual beli (IJB) baik yang dibuat oleh Saksi Erwin Kurniawan S.H., M.Kn maupun Raden Lucky Andiyanto selesai dibuat kemudian Ikatan Jual beli (IJB) tersebut diserahkan kepada Saksi Stefanus Sulayman yang selanjutnya dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit di PT. Bank NTT Cabang Surabaya dari masing-masing calon debitur;

Halaman 541 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh Ikatan Jual Beli (IJB) yang diterbitkan oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn **isinya tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena para pihak tidak pernah datang menghadap dan menandatangani minuta;**

Menimbang, bahwa disamping membuat Ikatan Jual Beli (IJB) Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn juga membuat cover note yang seakan-akan telah ada proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama Sertifikat Hak Milik dari 5 (lima) debitur yaitu PT. Indoport Utama/Illham Nurdiyanto, CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Ikatan Jual Beli (IJB) yang telah diterbitkan oleh Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn atas 5 (lima) debitur adalah tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi penandatanganan Ikatan Jual Beli (IJB) antara para pihak;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn mendapat bayaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cek yang diserahkan oleh Stafnya Stefanus Sulayman yang bernama Saksi Riza Triubaya, yang selanjutnya cek tersebut dicairkan lalu disetorkan ke rekening Saksi Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn di Bank BCA Surabaya;

Menimbang, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan Kantor Cabang Surabaya pada tahun 2018 pernah menerbitkan Laporan Penilaian Aset milik PT. Indoport Utama/Illman Nurdiyanto untuk tujuan kredit di PT. Bank NTT Surabaya Cabang Surabaya, sedangkan CV. Makmur Berkat Jaya/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV Titan Celluler/Rudi Lim dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan tidak pernah melakukan penilaian aset dalam rangka pengajuan kredit di Bank NTT Surabaya karena tidak pernah mendapatkan order dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan penilaian terhadap aset perusahaan-perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HAS Nomor : HAS-015/APP-LML/X/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan persyaratan jaminan kredit debitur atas nama CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman melampirkan Laporan Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dan Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto dan Rekan;

Halaman 542 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan penilaian aset milik PT. Indoport Utama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV Titan Celluler, CV. MM Linen Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima tidak pernah ada surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan dengan para pemilik perusahaan tersebut, sedangkan untuk surat penawaran dan surat perjanjian kerja antara PT. Indoport Utama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain dan Rekan baru terjadi setelah perkara ini mulai di sidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Stefanus Sulayman sewaktu proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut dengan maksud untuk memudahkan proses pengajuan kredit dari 7 (tujuh) debitur tersebut di PT. Bank NTT Cabang Surabaya, mempertemukan dan mengenalkan Dewi Susiana Efendy kepada Terdakwa, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh dan Saksi Umbu Ndakunau di Restoran Duck King di Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Stefanus Sulayman agar berkas permohonan kredit 7 (tujuh) debitur yang telah jadi agar diserahkan melalui Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh selaku analis kredit pada PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk kemudian diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut terkumpul, selanjutnya Dewi Susiana Efendy menyusun berkas permohonan kredit dan kemudian secara bertahap menyerahkan permohonan kredit dari 7 (tujuh) debitur beserta dokumen-dokumen pendukung yang sebagian besarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur ke PT. Bank NTT Cabang Surabaya melalui Gratia Lapudo'oh yang selanjutnya diproses sampai dengan pencairan kredit;

Menimbang, bahwa sebelum pencairan kredit 5 (lima) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia, CV. Luis Panen Berkat, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Titan Celluler dan UD. Makmur Jaya Prima, Saksi Stefanus Sulayman bersama-sama dengan Dewi Susiana Efendy mengundang Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus Sugianto selaku Analis Kredit dan Nurali, Radica Meirani selaku Penilai Agunan PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk bertemu dengan Saksi Stefanus di Hotel Elmi Surabaya, dimana pada saat itu Saksi Stefanus Sulayman memberikan catatan tulisan tangan dalam kertas yang berisi nama pemohon kredit, jumlah permohonan dan petugas analis (MM Linen – Tambahan Plafon 20M - Atfy, 10M - Luis Panen Berkat – Agus, 10M - Makmur Berkat Jaya – Atfy, 10M - Titan Celluler – Umbu, 40M - UD. Makmur Jaya Prima – Agus dan Umbu) serta memberikan uang kepada Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi, Saksi Umbu Ndakunau, Saksi Agus

Halaman 543 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, Saksi Nurali dan Saksi Radica Meirani masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan permohonan kredit 7 (tujuh) debitur tersebut Saksi Stefanus Sulayman juga memberikan pinjaman mobil Toyota Fotuner Warna Hitam Tahun Pembuatan 2009 kepada Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi, memberikan barang-barang berupa Earphone, Speaker Bluetooth, Keypad Ipad, dan Earphone Samsung serta beberapa kali mengajak dan membiayai hiburan malam untuk Saksi Gratia Immanuel Lapudo'oh Alias Atfi dan Saksi Umbu Ndakunau berupa karaoke di beberapa tempat di Surabaya diantaranya di Karaoke Royal, Karaoke Koyote, dan Karaoke 360;

Menimbang, bahwa selain pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gratia Imanuel Lapudo'oh Alias Atfi juga menerima pemberian dari Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari berupa Tas Merk Fosil seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Handphone Note 9 Merk Samsung seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Radica Meirani selain menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat di Hotel Elmi Surabaya, Saksi Radica Meirani juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian-pemberian dari Saksi Stefanus Sulayman tersebut telah mempengaruhi bagian analisis kredit dan penilai agunan dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya sehingga tidak independensi dalam bertindak selaku analisis kredit maupun penilai agunan sehingga berpengaruh kepada Laporan Analisa Kredit dan Laporan Taksasi Agunan yang dibuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit diantaranya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat oleh Analis Kredit, dan selanjutnya menyetujui dan merekomendasikan permohonan kredit PT. Indoport Utama/Illham Nurdyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan kepada Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT untuk mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pencairan kredit sesuai batas kewenangan masing-masing selaku pejabat pemutus;

Menimbang, bahwa Saksi Wira Setiawan Wila Huky, Saksi Arip Arianto Riwu dan Saksi Thysan Alexander Yoseph selaku Analis Kredit PT. Bank NTT Kantor Pusat, serta Saksi Sem Simson Haba Bunga selaku Kepala Sub Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit PT. Bank NTT Cabang Surabaya tidak melakukan telaah/ review secara mendalam terhadap kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan para debitur;

Menimbang, bahwa Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran sebagai pejabat pemutus terhadap permohonan kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tanpa menganalisa lagi secara mendalam terhadap kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran serta kecukupan nilai agunan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya tetapi justru menyetujui dan memberikan Surat Persetujuan Kredit;

Menimbang, bahwa Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Saksi Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat memiliki kewenangan untuk menolak terhadap permohonan kredit yang diusulkan atau direkomendasikan oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Saksi Benny R. Pellu dan Saksi Absalom Sine **sudah seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pemberian kredit kepada 7 (debitur) di PT. Bank NTT Cabang Surabaya tersebut;**

Menimbang, bahwa Saksi Benny R. Pellu telah membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit atas nama debitur PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari yang dalam persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*", dimana hal tersebut telah memberikan celah/ruang bagi PT. Bank NTT Cabang Surabaya untuk melakukan proses pencairan kredit hanya dengan menggunakan Ikatan Jual Beli (IJB) padahal sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Bagian Jaminan Kredit tidak pernah di kenal jaminan berupa Ikatan Jual Beli (IJB);

Halaman 545 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat pernah menerima fasilitas berupa uang dan barang dari Saksi Stefanus Sulayman diantaranya ditarik karaoke kurang lebih 3 (tiga) kali di Surabaya dan pernah juga bersama-sama dengan Terdakwa, beberapa kali diberikan uang yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beberapa kali mendapat fasilitas di jemput dengan kendaraan milik Saksi Stefanus Sulayman saat di Surabaya, beberapa kali dibelikan tiket tujuan Kupang - Surabaya dan sebaliknya, diberikan Handsfree, diberikan Handphone iPhone X Versi OS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JCL6, IMEI 354857092110472 Warna Hitam dan Power Bank;

Menimbang, bahwa Saksi Benny R. Pellu juga pernah menerima uang dari Saksi Stefanus Sulayman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Saksi Benny R. Pellu minta untuk ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Bernard Malada (Kontraktor di Kupang), selanjutnya Bernard Malada mentransfer ke rekening Saksi Benny R. Pellu di Bank BTPN Kupang dan diberikan lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian sebagian dari uang tersebut Saksi Benny R. Pellu transfer ke rekening pribadinya di PT. Bank NTT;

Menimbang, bahwa dari kedua rekening tersebut Saksi Benny R. Pellu mengambil uang dengan total seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah di daerah Inaboi, Kupang, sedangkan sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Benny R. Pellu, namun hal tersebut telah diberitahukan kepada Saksi Stefanus Sulayman dan Saksi Stefanus Sulayman mengatakan **"kalau mau dipakai ya pakai saja"** dan saat itu Saksi Benny R. Pellu mengatakan **"itu untuk beli tanah saja"**. Sehingga akhirnya uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Saksi Benny R. Pellu diserahkan kepada Penyidik Kejaksaa Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi Benny R. Pellu menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman dimana Saksi Benny R. Pellu meminta agar ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Rani / Clara (Staf di Divisi Kredit). Uang tersebut setelah ditarik tunai kemudian Saksi Benny R. Pellu pergunakan untuk membayar satu bidang tanah di Kupang atas nama Daud Saul Ndao Manu dengan kwitansi pembayaran atas nama Saksi Stefanus Sulayman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan berkas-berkas kredit yang belum lengkap tersebut ke bagian operasional yang berada dibawah kewenangan

Halaman 546 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya yang selanjutnya Saksi Bong Bong Suharso melakukan pencairan kredit atas nama Yohanes Ronald Sulayman, Ilham Nurdiyanto, Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata, Siswanto Kodrata, Rudi Lim, Yohanes Ronald Sulayman dan Muhammad Ruslan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengarahkan Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya untuk tidak memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan pengikatan jaminan dari masing-masing debitur sebelum penandatanganan akad kredit, sehingga hal tersebut mengakibatkan seluruh jaminan dari debitur PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tidak dapat diikat dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penandatanganan akad kredit dengan masing-masing debitur antara lain PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Terdakwa mengetahui jika syarat-syarat untuk penandatanganan akad kredit sebagaimana yang tertuang dalam Surat Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh Benny R. Pellu selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran PT. Bank NTT Kantor Pusat belum terpenuhi diantaranya belum adanya Akta Jual Beli (AJB), agunan belum dibalik nama dari pemilik lama ke masing-masing debitur, asli sertifikat belum ada dalam penguasaan bank;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika sebagian besar jaminan asli tidak diserahkan kepada PT. Bank NTT Cabang Surabaya, namun oleh karena alasan pemenuhan target akhir tahun dan Terdakwa juga dijanjikan untuk diberikan sejumlah uang oleh Saksi Stefanus Sulayman maka kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien, CV. Makmur Berkar Jaya/Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. Titan Cellular/Rudi Lim, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tetap dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah menerima uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Saksi Stefanus Sulayman yang diserahkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Riza Triubaya atas permintaan Stefanus Sulayman;

Halaman 547 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) debitur sebagaimana tersebut diatas, 6 (enam) debitur antara lain PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima menggunakan agunan sertifikat tanah yang bukan atas nama debitur melainkan masih atas nama orang lain dan hanya terdapat Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat oleh Notaris Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa sebelum perjanjian kredit sebagian besar persyaratan kelengkapan dokumen kredit para debitur belum diserahkan kepada Saksi Maria Baroroh kecuali hanya Ikatan Jual Beli (IJB), sedangkan Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat asli pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tidak pernah dibicarakan;

Menimbang, bahwa semua Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTT Cabang Surabaya dengan para debitur ditanda tangani sendiri oleh para debitur, dan untuk debitur atas nama CV. MM. Linen Indonesia dan CV. Makmur Berkat Jaya penandatanganan Akta Perjanjian Kreditnya tidak dilakukan dihadapan Saksi Maria Baroroh sebagai notaris karena pada saat itu Saksi Maria Baroroh sedang berada di Korea, sehingga Saksi Maria Baroroh memerintahkan stafnya untuk membacakan Akad Perjanjian Kredit, Personal Garansi serta meminta tandatangan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa total jasa yang diterima oleh Saksi Maria Baroroh selaku notaris adalah sebesar 1.191.945.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang lainnya belum dibayarkan kepada Saksi Maria Maroroh;

Menimbang, bahwa setelah kredit atas nama PT. Indoport Utama/Iham Nurdianto, PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lien Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan di cairkan ternyata sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Stefanus Sulayman melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Saksi Stefanus Sulayman, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP);

Menimbang, bahwa untuk 6 (enam) debitur antara lain PT. Mulya Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama dan UD. Makmur Jaya Prima sampai dengan jatuh tempo kreditnya

Halaman 548 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi kewajibannya dan kualitas kreditnya macet (kolektibilitas 5), sedangkan CV. Titan Celluler telah melunasi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo kredit yaitu pada tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap agunan tambahan 5 (debitur) antara lain PT. Mulya Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, PT. Indoport Utama dan UD. Makmur Jaya Prima tidak bisa dilakukan pelelangan karena masih berupa **Ikatan Jual Beli (IJB)** dan belum dilakukan pengikatan secara sempurna, sedangkan CV. MM Linen Indonesia masih terdapat kekurangan tanda tangan isteri dalam akta pengikatan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit investigasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemberian kredit kepada 7 (tujuh) debitur antara lain, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV. MM Linen Indonesia, PT. Indoport Utama, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima sebagai berikut :

1. Analis Kredit dan Pejabat Kantor Cabang Surabaya di duga dengan sengaja dan terindikasi adanya konspirasi dengan pihak ketiga sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit serta pemantauan penggunaan dana kredit setelah pencairan kredit yaitu :
  - a) Menyetujui terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dimana terdapat pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam proses pemberian kredit pada Kantor Cabang Surabaya kepada 7 (tujuh) debitur, hal ini dibuktikan sebagian dana kredit disetor ke rekening pihak ketiga tersebut;
  - b) Sebagai Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) terlibat sebagai pejabat yang dengan sengaja mengusulkan/merekomendasikan beberapa debitur ke Divisi Pemasaran Kredit Kantor Pusat yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai sehingga terdapat unsur kesengajaan bahkan berencana mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah dan merugikan bank;
  - c) Diduga Pemimpin Cabang (Sdr. Didakus Leba) menjalin kerja sama (konspirasi) dengan pihak ketiga (Sdr. Stefanus Sulayman) terkait rekomendasi debitur-debitur baru yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai karena sebelum pencairan kredit telah terjadi hubungan (deal-deal) antara debitur dengan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga setelah kredit dicairkan sebagian dana langsung di setor ke rekening tabungan Sdr. Stefanus Sulayman sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);

Halaman 549 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tidak menjalankan tugas sebagai fungsi kontrol dan verifikasi agunan debitur, hal ini terbukti hampir seluruh agunan tidak dapat dilakukan proses pengikatan hak tanggungan di notaris karena status agunan masih Ikatan Jual Beli (IJB) dan inipun sengaja dibiarkan dan luput oleh Pimpinan Cabang;
  - e) Tidak memastikan kewajiban taksasi/penilaian agunan debitur sehingga terindikasi terjadi mark up penilaian agunan debitur;
  - f) Tidak memastikan hasil penilaian agunan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan (hanya berupa resume) yang seharusnya telah diketahui sebelum pencairan kredit;
  - g) Atas dasar butir (f) diatas seharusnya sebelum kredit dicairkan bank harus dapat memastikan agunan telah diikat secara notariil (HT)/ paling tidak dapat dibuktikan dengan cover note yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan untuk dilanjutkan proses pengikatan hak tanggungan;
  - h) Tidak melakukan evaluasi proses pemberian kredit secara komprehensif dari awal debitur mengajukan permohonan kredit, proses analisa kelayakan usaha, penilaian jaminan kredit sampai dengan proses pencairan kredit;
  - i) Tidak melakukan pemantuan/monitoring dana kredit setelah proses pencairan kredit sehingga terjadi penyalahgunaan tujuan kredit (side streaming);
2. Analis Kredit dan Pejabat Pemutus Divisi Pemasaran Kredit mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terkait analisa kelayakan pemberian kredit dan memastikan kebenaran dan kecukupan agunan kredit terhadap usulan/rekomendasi Kantor Cabang Surabaya yaitu :
- a) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) ke lokasi usaha debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien sebelum kredit dicairkan untuk memastikan kelayakan usaha yang dibiayai (tempat usaha debitur, stock persediaan barang milik debitur);
  - b) Membuat Surat Persetujuan Kredit No. 1922/DPKr/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Kredit II. Persyaratan kredit point 4 menyebutkan "*menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal Ikatan Jual Beli (IJB) antara penjual dan pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya*". Hal ini memberikan celah/ruang bagi Cabang Surabaya untuk melakukan proses pencairan kredit tanpa memastikan asli agunan debitur dikuasai bank terkait proses pengikatan agunan tersebut;
  - c) Tidak melakukan *On The Spot* (OTS) jaminan kredit untuk memastikan kecukupan dan kewajiban nilai jaminan untuk mengcover plafond kredit sesuai ketentuan intern yang berlaku;

Halaman 550 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tidak memastikan status kepemilikan agunan kredit terkait persetujuan kredit untuk debitur CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang menurut data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), digunakan sebagai agunan kredit atas nama Stefanus Sulayman pada Bank Mandiri KC Urip Sumohardjo Kupang dengan kualitas kredit macaet (kolektibilitas 5);
3. Divisi Pemasaran Kredit sebagai filter terakhir terhadap usulan kredit Kantor Cabang Surabaya tidak melakukan analisa kelayakan usaha debitur dan memastikan status kepemilikan agunan yang diserahkan terkait plafond kredit yang cukup besar dengan potensi risiko kredit yang juga semakin besar (diatas limit kewenangan cabang yaitu diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Terdapat surat persetujuan kredit dari Kepala Divisi Pemasaran Kredit (Benny R. Pellu) terhadap usulan Cabang Surabaya untuk debitur atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama/Lo Mei Lien dengan plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tercantum pencairan kredit dapat dilakukan setelah memastikan tanda tangan AJB atau minimal IJB, hal ini memberikan ruang dimana bank belum menguasai agunan (asli SHM) debitur namun fasilitas kredit telah dicairkan ke rekening debitur;
5. Terdapat pemberian imbalan (gratifikasi) dari debitur dan pihak ketiga yang diterima oleh oknum pejabat dan pegawai Bank NTT sebagai akibat dari pemberian kredit;
6. Diduga Sdr. Stefanus Sulayman dan Sdri. Dewi Susiana Efendi melakukan kerjasama/konspirasi dengan oknum intern Bank NTT terkait penyediaan data-data laporan keuangan debitur termasuk agunan kredit sehingga kredit dapat diproses dan dicairkan ke rekening debitur;
7. Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Benny R. Pellu, Sdr. Sem Simson Haba Bunga, Sdr. Arip A. Riwu, Sdr. Thysan A. Yoseph, Sdr. Wira S. Wila Huky, Sdr. Clara Fransiska Godho, Sdr. Charles G. Djadu, Sdr. Radica Mairani, Sdr. Nurali, Sdr. Agus Sugianto, Sdr. Umbu Ndakunau, Sdr. Gratia I. Lapudo'oh, Sdr. Bong Bong Suharso dan Sdr. Didakus Leba dapat dikategorikan Tindak Kejahatan Perbankan karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
8. Jumlah potensi kerugian sesuai hasil pemeriksaan khusus adalah Rp132.611.567.974,91

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terkait dengan penyaluran kredit kepada PT. Indoport Utama, PT. Mulia Badja Karya Bersama, CV. Makmur Berkat Jaya, CV. Luis Panen Berkat, CV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM Linen Indonesia, CV. Titan Celluler Indonesia dan UD. Makmur Jaya Prima  
bertentangan dengan :

## 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pasal 331 Ayat 4 Huruf (c) yang berbunyi Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- b. Pasal 332 Ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d) yang berbunyi sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya;
- c. Pasal 343 Ayat 1 huruf (d) yang berbunyi pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik;

## 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

- a. Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
- b. Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- c. Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi pendirian BUMD bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. Pasal 92 Ayat 3 huruf (c) dan (d) yang berbunyi penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD dan mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;

## 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- a. Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Halaman 552 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 2 huruf (g) yang berbunyi keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- c. Pasal 3 Angka 1 yang berbunyi keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**
  - a. Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**
  - a. Pasal 2 Angka (7) yang berbunyi penyelenggara negara meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penjelasan Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :
    1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
    2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
    3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
    4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. Jaksa;
    6. Penyidik;
    7. Panitera Pengadilan; dan
    8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.
  - b. Pasal 3 yang berbunyi asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

Halaman 553 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

c. Pasal 5 Angka (4) dan (6) yang setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk :

4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum**

- a. Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
- b. Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a) Risiko Kredit b) Risiko Pasar c) Risiko Likuiditas d) Risiko Operasional e) Risiko Hukum f) Risiko Reputasi g) Risiko Strategik dan h) Risiko Kepatuhan. (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum**

- a. Pasal 2 (1) yang berbunyi Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis;
- b. Pasal 3 yang berbunyi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut : 1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. 2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan. 3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan. 4.

Halaman 554 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan. 5. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan dan 6. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah;

- c. Pasal 4 yang berbunyi Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

## 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

### Bab. III Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

#### Pasal 16

Penyediaan Dana kepada:

- a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
- b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank;

#### Pasal 17

- (1) Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan;
- (2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
  - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
  - b. (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
  - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Peminjam menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Peminjam lain;
  - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
  - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank;

Sehingga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, maka fasilitas kredit yang diberikan kepada 7 (tujuh) debitur tersebut merupakan kategori *one obligor* (penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai satu debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit);



**Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur antara lain :**

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil Butir 1.2. yang menyebutkan :

“Bahwa prinsip-prinsip penyaluran kredit yang sehat menggunakan prinsip 5C & Constraint yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy*, dan *Constraint*”

1. **Character**

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan; Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c) Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);
- d) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya;

2. **Capital**

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank;

3. **Capacity**

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya;

4. **Condition Of Economy**

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari phak bank maupun nasabah;

5. **Collateral**



Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank;

**6. Constraint**

Pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan;

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan.

**Bab II Angka 8 yang menegaskan :**

8. Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali proses analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up to date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya;

**Bab II Angka 10 yang menegaskan :**

10. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan;  
Sebelum membuat LAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/dicheck pada pihak ketiga atau melalui on the spot dan penelitian dokumen;  
Dalam hal permintaan informasi kepada pihak pemasok/pembeli untuk memverifikasi hutang/piutang debitur sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya voucher/kwitansi/DO dan sejenisnya).

**Bab II Angka 2.1, 2.4 yang menegaskan :**

- 2.1. Kredit dapat diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit yang bersangkutan.  
2.4. Permohonan kredit yang telah ditolak oleh kantor cabang tidak perlu direkomendasikan ke kantor pusat.

**Bab II.II.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Bagian Jaminan Kredit yang menyebutkan :**

- 2.1. Bank tidak memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan utama (usaha yang dibiayai) maupun jaminan tambahan (agunan), dengan demikian setiap



pemberian kredit harus ada agunan yang diserahkan oleh penerima kredit kepada bank;

- 2.2. Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai kreditur preferent, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat dengan mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank;
- 2.3. Barang yang diterima sebagai jaminan kredit (agunan) diutamakan milik penerima kredit sendiri;
- 2.4. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila pemilik barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait/terafiliasi dengan debitur.

**Buku I Bab III. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 dan 5.2.2.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Bagian Penyediaan Fasilitas Kredit yang menyebutkan :**

- 5.1.3. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi kredit dan pengikatan jaminan :
  - 5.1.3.1. Dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
  - 5.1.3.2. Tanggung jawab pemeriksaan, kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan WPC Bidang Operasional/ WPC Cabang;
- 5.1.4. Untuk meyakini telah dipenuhinya syarat-syarat disposisi/ pencairan kredit, petugas/analisis kredit meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut melalui formulir checklist sebagai syarat pencairan kredit;
- 5.1.5. WPC Bidang Operasional / WPC Cabang dan administrasi kredit harus memeriksa kelengkapan seluruh dokumen-dokumen kredit dan proses pelaksanaan pengikatan jaminan sebelum pelaksanaan penyediaan fasilitas, agar penguasaan barang jaminan cukup menjamin kepentingan bank.
- 5.2.2.1. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana oleh unit bisnis kepada unit operasional diberikan setelah dokumen kredit yang terdiri dari dokumen perjanjian kredit, dokumen pengikatan, dan dokumen lainnya



telah selesai dikerjakan, kecuali jika ada persetujuan tertulis tentang penundaan dokumen-dokumen tertentu;

5.2.2.2. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana harus memperhatikan sebagai berikut :

5.2.2.2.1. Harus dihindari disposisi/pencairan kredit sebelum dokumentasi lengkap;

5.2.2.2.2. Permasalahan/issues harus sudah didudukkan dan dicegah kemungkinan adanya salah pengertian;

5.2.2.2.3. Ijin disposisi/pencairan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang;

5.2.2.3. Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana hanya terbatas pada pencairan/penggunaan fasilitas, administrasi pelaksanaan dan pembukuannya.

**Buku II. 4.1.1, 4.1.2 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :**

4.1.1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK-RC) adalah kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat (cek/bilyet giro) atau mekanisme pemindahbukuan.

4.1.2. Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modal kerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksi baik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif;

**Buku II. 4.5 Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Bagian Teknis Pembiayaan yang menyebutkan :**

**4.5. Stand by Loan**

4.5.1. Kredit Modal Kerja Konstruksi dalam bentuk plafon (Standby Loan) yang pencairannya berdasarkan proyek yang dikerjakan;

4.5.2. Bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas modal kerja standby loan yaitu badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan jalan/jembatan, pengadaan barang, jasa konsultan dan jasa lainnya.

4.5.3. Fasilitas Modal Kerja Standby Loan dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai sumber pengembalian kredit yang jelas yaitu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan dana lainnya yang keuangan proyeknya disalurkan dan dibayarkan melalui Bank NTT;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Saksi Stefanus Sulayman selaku Direktur CV. Harapan Abadi, Saksi Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Saksi Ilham Nurdiyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur CV. Mulya Badja Karya Bersama, Saksi Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Saksi Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Saksi Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima dan Dewi Susiana Effendy menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terkait Penyaluran Kredit Modal (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya kepada PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata, CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari pencairan kredit atas nama PT. Indoport Utama/Ilham Nurdiyanto dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT. Mulia Badja

Halaman 560 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Makmur Berkas Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. Luis Panen Berkas/Siswanto Kodrata dengan plafond kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman dengan plafond kredit sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan dengan plafond kredit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagian besar dananya justru dicairkan oleh Saksi Stefanus Sulayman melalui stafnya yang bernama Riza Triubaya yang selanjutnya di transfer ke rekening Saksi Stefanus Sulayman, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa dari pencairan kredit 6 (enam) debitur tersebut terdapat aliran dana sebagai berikut :

1. Saksi Stefanus Sulayman mendapat aliran dana sebesar **Rp60.630.515.166,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah)** dengan perincian :
  - a) Sebesar Rp24.335.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkas Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata dan CV. Luis Panen Berkas/Siswanto Kodrata;
  - b) Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit PT. Indoport Utama /Ilham Nurdiyanto;
  - c) Sebesar Rp29.295.515.166,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari pencairan kredit UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan;
2. Saksi Muhammad Ruslan mendapat aliran dana sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah);
3. Saksi Loe Mei Lin Alias Indrasari mendapat aliran dana sebesar Rp2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
4. Saksi Kho Wie Alias Willyan Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Saksi Siswanto Kodrata mendapat aliran dana sebesar Rp1.802.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta rupiah);

Halaman 561 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Yohanes Ronald Sulayman mendapat aliran dana sebesar Rp49.968.750.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Saksi Ilham Nurdiyanto mendapat aliran dana sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
8. Dewi Susiana Effendy mendapat aliran dana sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan cek giro CV. Makmur Berkat Jaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Dewi Susiana Efendy sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) serta 1 (satu) cek giro PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain aliran dana sebagaimana tersebut diatas, terdapat pemberian dan pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman, dimana pihak lain tersebut telah menyerahkan dan mengembalikan uang tunai untuk dilakukan penyitaan secara sah dan di jadikan barang bukti dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

No	Penerima Uang	Nilai Nominal (Rp)
1	Didakus Leba (Pemimpin Cabang Bank NTT Surabaya)	285.000.000,00
2	Benny R Pellu (Kadiv Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat)	165.000.000,00
3	Gratia Imanuel Lapudooh (Analisis Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
4	Radica Meirani (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya dan Admin Kredit)	10.000.000,00
5	Umbu Ndakunau (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
6	Nur Ali (Apraisal Internal Bank NTT Cabang Surabaya)	10.000.000,00
7	Agus Sugianto (Analisis Bank NTT Cab. Surabaya)	10.000.000,00
8	Erwin Kurniawan, SH, M.Kn (Notaris Lamongan)	55.000.000,00
9	Maria Baroroh, SH (Notaris Surabaya)	1.191.945.000,00
10	Drs. Mulyadi (KAP Henry dan Sugeng)	76.700.000,00
11	Rudiana Febriani (KAP Maroeto dan Nur Shodik)	123.300.000,00
	Total	<b>1.946.945.000,00</b>

Halaman 562 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekeonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si, Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA** dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT. Bank NTT Kantor

Halaman 564 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya kepada 6 (enam) debitur antara lain CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, PT. Indoport Utama/Ihham Nurdiyanto, PT. Mulya Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari,, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

No.	Nama Debitur	Total Kewajiban
1	CV. MM Linen Indonesia	49.370.040.435,00
2	PT. Indoport Utama	10.181.473.103,00
3	PT. Mulia Badja Karya Bersama	10.365.483.331,00
4	CV. Makmur Berkat Jaya	10.350.096.325,00
5	CV. Luis Panen Berkat	10.179.434.369,00
6	UD. Makmur Jaya Prima	38.455.515.166,00
<b>Total</b>		<b>128.902.042.729,00</b>
<b><i>Seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah</i></b>		

Menimbang, bahwa oleh karena modal PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur, maka terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Bank NTT Cabang Surabaya terkait pemberian fasilitas kredit kepada 6 (enam) debitur sebesar **Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** adalah merupakan bagian dari kerugian keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Halaman 565 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Didakus Leba adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama Saksi Bong Bong Suharso selaku Wakil Pimpinan PT. Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, Saksi Stefanus Sulayman selaku Direktur CV. Harapan Abadi, Saksi Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, Saksi Ilham Nurdianto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur CV. Mulia Badja Karya Bersama, Saksi Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Saksi Siswanto Kodrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Saksi Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima dan Dewi Susiana Effendy dimana dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) dari PT. Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018 tersebut Terdakwa selaku Pemimpin PT. Bank NTT Cabang Surabaya telah dengan sengaja mengusulkan kepada PT. Bank NTT Kantor Pusat, menandatangani perjanjian kredit dan mencairkan kredit PT. Indoport Utama/Ilham Nurdianto, PT. Mulia Badja Karya Bersama/Loe Mei Lin Alias Indrasari, CV. Makmur Berkat Sejahtera/Kho Wie Alias Willyan Kodrata, CV. Luis Panen Berkat/Siswanto Kodrata,

Halaman 566 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MM Linen Indonesia/Yohanes Ronald Sulayman, dan UD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan padahal Terdakwa mengetahui jika para debitur tersebut sebenarnya tidak layak untuk dibiayai serta syarat-syarat untuk penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan kredit juga belum terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan Kredit dan Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT, sehingga akhirnya kredit para debitur tersebut macet dan menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Didakus Leba sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi turut serta melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari total kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** tersebut, ternyata Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar **Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa telah memperoleh uang sebesar **Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan**

Halaman 567 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh lima juta rupiah)** dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar **Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, namun oleh karena telah dilakukan penyitaan uang milik Terdakwa sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan Terdakwa di persidangan telah menitipkan uang melalui Penuntut Umum sebesar **Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)**, maka selanjutnya uang tersebut akan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **telah terpenuhi**, maka Terdakwa Didakus Leba haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap Nota Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 568 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa dalam perkara ini nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan terbukti adalah sebesar **Rp128.902.042.729,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dimana sesuai Pasal 6 Ayat (1) butir d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori **paling berat**, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa aspek selanjutnya adalah tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KIJP) kepada Saksi Ilham Nurdyanto selaku Direktur PT. Indoport Utama, Saksi Loe Mei Lien Alias Indrasari selaku Direktur PT. Mulia Badja Karya Bersama, Saksi Kho Wie Alias Willyan Kodrata selaku Direktur CV. Makmur Berkat Jaya, Saksi Siswanto Kondrata selaku Direktur CV. Luis Panen Berkat, Saksi Yohanes Ronald Sulayman selaku Direktur CV. MM Linen Indonesia, dan Saksi Muhammad Ruslan selaku Penanggungjawab UD. Makmur Jaya Prima, Terdakwa memiliki peranan yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dimana Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi indikator aspek kesalahan **sedang** sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam kategori **sedang** sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam skala provinsi karena sebagian besar modal PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim termasuk kategori **rendah** sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c angka 1 dan 2 yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh prosen) dari kerugian keuangan negara

Halaman 569 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekenomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekenomian negara kategori **paling berat**, kesalahan dan dampak kategori **sedang**, sedangkan keuntungan kategori **rendah**, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana **rendah** seperti ditegaskan pada angka (VII) baik pidana penjara maupun dendanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 573 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, barang bukti nomor 574 berupa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rampas untuk negara dan barang bukti nomor 575 sampai dengan 1.058 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Halaman 570 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Didakus Leba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)** dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari Terdakwa sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan uang yang di titipkan Terdakwa

Halaman 571 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penuntut Umum pada saat persidangan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), untuk selanjutnya uang tersebut di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
2. 1 (Satu) Unit Handphone : Iphone X Versi iOS 13.3 Nomor Seri F2LWJ3V9JL, IME 354857092110472 Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit atas nama CV. Titan Cellular Indonesia No. Surat 545/015-Krd/Xii/2018 tanggal 06 Desember 2018;
4. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama No. Surat 491/015-krd/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
5. 1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Kredit PT Indoport Utama No. Surat 371/015-Krd/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;
6. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK-RC atas nama UD. Anugerah Tekstil Jaya Nomor 122/015-Krd/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;
7. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama PT. Makmur Berkat jaya No. Surat 546/015-Krd/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;
8. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama CV. Luis Panen Berkat No. Surat 552/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
9. 1 (Satu) Jepitan Surat Rekomendasi Kredit KMK atas nama Muhammad Ruslan UD. Makmur Jaya Prima No. Surat 553/015-Krd/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
10. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa;
11. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Auditor Independen UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa Per 31 Desember 2017;

Halaman 572 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
13. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
14. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
15. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan No 188/3652/95/436.6.2/2014;
16. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00266 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN;
17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun NOP 35.78.100.003.005-0232-0 tanggal 31 Januari 2017;
18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor SPPT (NOP) 35-78-100-003-005-0232-0 tanggal 15 Juni 2017;
19. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
20. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
21. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
22. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
23. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
24. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
25. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
26. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
27. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
28. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
29. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 573 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
31. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
32. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
33. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
34. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
35. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
36. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
37. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
38. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
39. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
40. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
41. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
42. 1 (Satu) Lembar Informasi Data Financial KATT
43. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara YOHANES RONALD SULAYMAN dan BAMBANG SOEBAGIO H tanggal 30 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
45. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan Inhouse UD. Anugerah Tekstil Jaya Sentosa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017;
46. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Harga Tekstil;
47. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order;
48. 1 (Satu) Jepitan Laporan Transaksi Bank BRI atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 221701002489508 periode tahun 2017;
49. 1 (Satu) Jepitan Purchase Order PT. PATUN MAKATEX;

Halaman 574 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor 822/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
51. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 1 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Tambahan Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 9 Maret 2018;
53. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. MM LINEN INDONESIA;
54. 1 (Satu) Jepitan Check List Analisa Kredit Modal Kerja;
55. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Kredit No 107/DPKrKM/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
56. 1 (Satu) Jepitan Ringkasan Penilaian Aset;
57. 1 (Satu) Bendel Laporan Penilaian Aset Milik YOHANES RONALD SULAYMAN;
58. 1 (Satu) Lembar Surat Penyelesaian Pengikatan Hak Tanggungan No 164/DPKrKM/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
59. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 00265 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD SULAYMAN;
60. 1 (Satu) Jepitan Laporan Penilaian Aset Lokasi II;
61. 1 (satu) Lembar Resume Penilaian tanggal 10 Januari 2018;
62. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat;
63. 1 (Satu) Jepitan Identitas Data Perusahaan;
64. 1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Februari 2018;
65. 1 (Satu) Jepitan Transaction Inquiry atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN No. Rek 1400038779998 BANK MANDIRI periode Mei 2018;
66. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 6 tanggal 09 Juni 2016 antara NOVIYANTI ANGELIA GOTONG dan YOHANES RONALD SULAYMAN oleh Notaris di Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn;
67. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019;
68. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Telah Menerima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 5 September 2019 di Surabaya;
69. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran kepada STEFANUS SULAYMAN No. Rek 01502020005977 BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 575 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) Lembar Surat Penyampaian Data Impairment CKPN Individu CV. MM LINEN INDONESIA Nomor Surat 958/DIR-DPKrKM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;
71. 1 (Satu) Jepitan Loan Review CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 29 Agustus 2019;
72. 1 (Satu) Lembar Lembar Kunjungan Nasabah tanggal 29 Agustus 2019;
73. 1 (Satu) Lembar Penilaian 3 Pilar CV. MM LINEN INDONESIA;
74. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit Nomor Surat 2701/DPKr/XII/2019 tanggal 28 Desember 2018;
75. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;
76. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018;
77. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019;
78. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018;
79. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2018;
80. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Kelengkapan Data CV. MM LINEN INDONESIA;
81. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. MM LINEN INDONESIA Nomor 18 tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H.;
82. 1 (satu) Jepitan Compliance Sheet Kredit Modal Kerja RC dan Kelengkapan Data;
83. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama MM LINEN INDONESIA tanggal 29 November 2019;
84. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur atas nama ANUGERAH TEKSTIL JAYA SENTOSA 23 Februari 2018;
85. 1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 071/MM/EXT/SBY/III/2018 tanggal 19 Februari 2018;
86. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA No Rek 22170102489508 atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
87. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00216 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
88. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00217 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 576 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00218 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
90. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00219 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
91. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00222 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
92. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00221 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
93. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00220 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
94. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00223 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
95. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00224 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
96. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00225 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
97. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00226 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
98. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00227 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
99. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00231 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
100. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00230 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
101. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00228 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
102. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00229 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
103. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00232 tahun 2016 nama pemegang hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN
104. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00233 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
105. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00234 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
106. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00235 tahun 2016 Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;

Halaman 577 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00236 tahun 2016  
Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
108. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00237 tahun 2016  
Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
109. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00238 tahun 2016  
Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
110. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00239 tahun 2016  
Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
111. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00240 tahun 2016  
Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
112. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 00241 tahun 2016  
Nama Pemegang Hak YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
113. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.  
INDOPORT UTAMA Nomor 67 tanggal 24 April 2012 oleh Notaris di Jakarta  
ADRIAN DJUANI, S.H;
114. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama Nomor 2 tanggal 7 Juli  
2014 oleh Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
115. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoport Utama Nomor 53 tanggal 25  
September 2009 oleh Notaris di Jakarta ADRIAN DJUANI, S.H;
116. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para  
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 1 tanggal 1 Desember 2015 oleh  
Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para  
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 6 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris  
di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
118. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkuler Para  
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT INDOPORT UTAMA No 8 tanggal 26 Oktober 2017 oleh  
Notaris di Kota Bekasi TITUT ROSAWATI, S.H., M.Kn;
119. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Persetujuan Kredit dari BANK NTT  
Nomor 1427/DPKr/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
120. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset PT. INDOPORT UTAMA;

Halaman 578 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (Satu) Bundel Proposal Perdagangan HSD (High Speed Diesel Trading);
122. 1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
123. 1 (Satu) Bundel Laporan Loan Review PT. Indoport Utama No Surat 382/015.Krd/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
124. 1 (Satu) Lembar Surat Pengikatan Jaminan No 109a/DPKrkM/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
125. 1 (Satu) Bundel Company Profile PT INDOPORT UTAMA;
126. 1 (Satu) Bundel Laporan Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama;
127. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;
128. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan PT. Indoport Utama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
129. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran PT. INDOPORT UTAMA;
130. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kontrak Jual Beli BBM Jenis Solar/High Speed Diesel (HSD) Industri Oil antara PT. Khatulistiwa Raya Energi dan PT. Indoport Utama No 009/KRE-IU/JB/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
131. 1 (Satu) Bundel Nota Kesepahaman (MoU) No 016/Nota Kesepahaman/IU/MNJ/JKT/II/2016 antara PT. INDOPORT UTAMA dan PT MAJU NADINE JAYA;
132. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA tanggal 01 Oktober 2018;
133. 1 (satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Nomor Surat 081/MBKB/EXT/SBY/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
134. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;
135. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kelengkapan Data PT. Mulia Badja Karya;
136. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
137. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
138. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
139. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;

Halaman 579 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama LOE MIE LIEN Alias INDRASARI tanggal 30 Juli 2018;
141. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur System Layanan Informasi keuangan atas nama YENNY EKAWATI tanggal 30 Juli 2018;
142. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 April 2014 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
143. 1 (Satu) Jepitan Salinan Akta Perseroan Komanditer PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
144. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Penilaian Aset No HAS-015/APP-LML/X/18 tanggal 29 Oktober 2018;
145. 1 (Satu) Lembar Resume Penilaian Aset Milik LOE MEI LIEN;
146. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 44 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
147. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 45 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
148. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 46 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
149. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 47 tahun 2005 Nama Pemegang Hak AHMAD TURSIDI, Lokasi RT.18/RW5 Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
150. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/088 tanggal 24 April 2018;
151. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No PC/SPK/V/2018/135 tanggal 25 Juli 2018;
152. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Piutang PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA MEI - JUNI 2018;
153. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Faktur Penjualan PT. Mulia Badja Karya Bersama;
154. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode 28 Februari 2018 - 31 Maret 2018;

Halaman 580 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA KCP MULIOSARI No Rek 3890470300 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode 30 September 2017 - 31 Oktober 2017;
156. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode November 2017;
157. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode Maret 2018;
158. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Tahapan BANK BCA KCP Kusumabangsa No Rek 1880400289 atas nama LOEI MEI LIEN Alias INDRASARI periode Februari 2018;
159. 1 (Satu) Jepitan Surat Persetujuan Kredit No 2704/DPKr/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
160. 1 (Satu) Jepitan Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 842 tanggal 06 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pembiayaan Kredit;
161. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MAKMUR BERKAT JAYA tanggal 06 Desember 2018;
162. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018;
163. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama WILLYAN KODRATA GAMBIR No Rek 3113323333 BANK BCA KCP LATUMENTEN periode 31 Desember 2017 - 31 Januari 2018;
164. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 September 2018;
165. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018;
166. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017;
167. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
168. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO,

Halaman 581 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
169. Laporan Auditor Independen Nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;
170. 1 (Satu) Jepitan Resume Penilaian WILLYAN KODRATA tanggal 12 April 2018;
171. 1 (Satu) Jepitan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 September 2017 antara SURJANSJAH (Pihak Pertama) dan WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua) oleh Notaris di Kabupaten Lamongan ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn;
172. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 549 tahun 2013 atas nama SURJANSJAH Lokasi Jl. Tegal Parang Selatan V, RT.004, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
173. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dan Neraca CV. Makmur Berkat Jaya;
174. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data dan Legalitas CV. Makmur Berkat Jaya;
175. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Lampiran CV. Makmur Berkat Jaya;
176. 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan Nomor : LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 Pemilik UD MAKMUR BERKAT JAYA;
177. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca CV. LUIS PANEN BERKAT;
178. 1 (Satu) Jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
179. 1 (Stu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17 Desember 2018;
180. 1 (Satu) Jepitan Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 22 November 2018;
181. 1 (Satu) Jepitan Informasi Debitur oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 27 November 2018;
182. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas;
183. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Company Profile Karisma Computer;

Halaman 582 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Terbatas CV. Luis Panen Berkat Nomor 35 tanggal 27 april 2017 yang dibuat oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
185. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Luis Panen Berkat Nomor 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H;
186. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 16 tanggal 10 Oktober 2017 antara SOESANTO EKO (Pihak Pertama) dan SISWANTO KODRATA (Pihak Kedua);
187. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 295 tahun 2002 Nama Pemegang Hak HERY ASTUTI SULARSININGSIH;
188. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014;
189. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 6077 tahun 2011 Nama Pemegang Hak SISWANTO KODRATA;
190. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 2300 tahun 2015 Nama Pemegang Hak SURYA SATRIA;
191. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Auditor Independen Nomor LAI-19/BHS.BK/XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan UD. LUIS PANEN BERKAT yang berakhir pada 31 Desember 2016;
192. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV Luis Panen Berkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018;
193. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 21711497193 BANK BCA KCU Kuningan periode Januari 2018;
194. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Purchase Order No Po BM/08/2018/808 tanggal 06 Agustus 2018;
195. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran atas nama SISWANTO KODRATA No Rek 1240009945214 periode 01 Mei 2018 - 31 Mei 2018;
196. 1 (Satu) Lembar Lembaran Kunjungan Nasabah pada tanggal 3 Oktober 2019;
197. 1 (Satu) Lembar Lembaran Penerusan Disposisi No Surat 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit;
198. 1 (Satu) Jepitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Konstruksi (Stand By Loan) UD. Makmur Jaya Prima tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 583 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Legalitas Perusahaan UD. Makmur Jaya Prima;
200. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan tanggal 30 November 2018;
201. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Resume Penilaian Muhammad Ruslan tanggal 08 Desember 2018;
202. 1 (Satu) Jepitan Laporan Keuangan UD MAKMUR JAYA PRIMA tahun 2015-2016 dan Laporan Auditor Independen;
203. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Agustus 2018;
204. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017;
205. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 2;
206. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sketsa Proyek Kidzania Surabaya Tahap 3;
207. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja Rancang Bangun/ Design and Build Pembangunan Hotel Manohara Yogyakarta oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko tahun 2017;
208. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Cabang Cibinong atas nama Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek 3021970019 periode 01 September 2018 - 31 Oktober 2018;
209. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekening Koran Giro Bank BCA atas nama NORITA ARIISTIKA CV No Rek 7401462299 periode 31 Desember 2017- 31 Januari 2018;
210. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran No Surat 0250/WMA-SPT/XII/2017 dari PT. Widar Menara Abadi kepada PT. Pelindo Husada Citra tanggal 20 Desember 2017;
211. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Struktur Pekerjaan Gedung New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon;
212. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Proyek Kidzania Surabaya;
213. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja No 10/SPK/731206/PPPProp-GSL-Orlin/VII/2018 mengenai Pekerjaan Pembongkaran Bangunan Marketing Office Grand Sungkono Lagoon antara PT. PP Properti, Tbk dan UD. Makmur Jaya Prima;
214. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penataan Ruang Kelas, Praktik, Pendidikan Dan Pelatihan Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SPK/2/3/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;

Halaman 584 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Renovasi Pengembangan Laboratorium Rumah Sakit PHC Surabaya Nomor FA.0.40.SPK/2/1a/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
216. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan Ruang Pengadaan Rumah Sakit Nomor FA.0.40.SPK/3/5/PT.PHC-2017 Pelaksana PT. Widar Menara Abadi;
217. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rendered Schematic Design New Marketing Office Grand Sungkono Lagoon;
218. 1 (Satu) Jepitan Ikatan Jaul Beli dan Kuasa Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak Pertama) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua);
219. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 19 tanggal 18 Oktober 2017 antara TJANDRA LIMAN (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
220. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 20 tanggal 19 Oktober 2017 antara SITI FAUZIAH (Pihak pertama) dan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
221. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah Perihal Evaluasi Fasilitas Kredit tanggal 25 September 2019;
222. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia/Rudi Lim pada tanggal 05 Desember 2018;
223. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Resume Penilaian PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN;
224. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Kelengkapan Data CV. Titan Cellular Indonesia meliputi Akta Pendirian, Legalitas, Rekening Koran, Laporan Keuangan Audited, Laporan Keuangan Inhouse, Lampiran;
225. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Taksasi Jaminan pada tanggal 24 November 2018;
226. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 16/LA/TM/03/2017 pada tanggal 08 Maret 2017;
227. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa No : 11/LA/TM/12/2016 pada tanggal 01 Desember 2016;
228. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Debitur tanggal 27 November 2018;
229. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No 84 tahun 1985 atas nama YOVID HALIM;

Halaman 585 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No 330 tahun 1991 atas nama STEFANUS SULAYMAN;
231. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Alamat Toko Titan Cellular dan Daftar Harga Handphone yang dijual oleh Titan Cellular;
232. 1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Pembatalan Personal Guarante No Surat 10/015/krd/1/2019 tanggal 9 Januari 2019;
233. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Pembatalan Borgtocht Debitur atas nama Rudi Lim No Surat 31/DPKr/1/2019;
234. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (Pihak pertama) dan RUDI LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
235. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Ikatan Jual Beli dan Kuasa No 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (Pihak pertama) dan RUDDY LIM (Pihak Kedua) yang dibuat Notaris ERWIN KURNIAWAN, S.H., M.Kn, Notaris di Lamongan;
236. 1 (satu) Jepitan Fraktur Order No DD181123000208 tanggal 23 November 2018;
237. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 tanggal 01 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak Pejabat Siap Pakai Menjadi Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
238. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
239. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
240. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 11 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam

Halaman 586 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

241. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 61 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
242. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 27 tanggal 6 April 2015 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
243. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 253 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
244. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 09 Maret 2018;
245. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 882/DPKr/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit UD. Anugerah Tekstil Jaya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;
246. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 224/015-Krd/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. MM Linen Indonesia/ YOHANES RONALD SULAYMAN;
247. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 78 tanggal 21 Mei 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH;
248. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 01 Desember 2018;
249. 1 (Satu) Satu Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan YOHANES RONALD SULAYMAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris – PPAT Kota Srabaya MARIA BAROROH, SH;
250. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. MM Linen Indonesia tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 587 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Penerusan Disposisi Nomor 593 tanggal 30/08/19 Perihal Persetujuan Kredit;
252. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Informasi Data Financial KTA CV. MM Lini Indonesia;
253. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 451/015-Krd/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. MM Lini Indonesia;
254. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 463/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. MM Lini Indonesia;
255. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 476/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. MM Lini Indonesia;
256. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018126 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp5.535.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 015 0411800018 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
257. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang Ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 221701002489508 pada Bank BRI Cabang Mega Galaxy Surabaya sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 May 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Nomor Rek 3880436693 pada Bank BCA Cabang Dharmahusin Surabaya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 May 2018;
258. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018127 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening GUNAWAN ADRIANTO Nomor Rek 2150232999 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
259. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018128 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 1006506111 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
260. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018129 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Slip

Halaman 588 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 01502020005977 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
261. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434726 tanggal 22 May 2018 sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
262. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018130 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada BANK BCA Cabang Surabaya;
263. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018131 tanggal 24 May 2019 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WIDIONO No Rek. 1410014628465 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya;
264. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018132 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
265. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434727 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening MM LINEN INDONESIA CV Nomor Rek 01501130002013 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);
266. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434728 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELINA GOTONG No Rek. 3830436693 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BCA Surabaya;
267. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening YOHANES RONALD SULAYMAN Nomor Rekening 00102021625083 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 24 May 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
268. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening MM LINEN INDONESIA Nomor Rekening 01501130002013 tanggal 24 May 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 589 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434729 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Antika Raya Surabaya No Rek. 000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
270. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYA sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
271. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434730 tanggal 28 May 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
272. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434732 tanggal 30 May 2018 sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 632 20 00098 3 Pada Bank DKI Jakarta sebesar Rp329.775.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
273. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434733 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 1610000866686 pada BANK MANDIRI CABANG KUPANG sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
274. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE ELIZABETH OEMATAN No Rek. 3140349495 pada BANK BCA CABANG KUPANG tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
275. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434734 tanggal 31 May 2018 sebesar Rp578.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening SWISSTIME PERKASA INTERNASIONAL No Rek. 4582206094 sebesar Rp278.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
276. 1 (Satu) Lembar Fotocopy SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 590 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA BAROROH SH No Rek. 5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI SURABAYA sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
278. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434740 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. ANUGRAH KARYA MEGAH No Rek. 2443007733 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp54.346.336,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
279. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434742 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ASTRA INTERNASIONAL TBK No Rek. 1303332000 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp35.683.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
280. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434741 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. PAKUWON PERMAI SURABAYA No Rek. 2160100023005 pada BANK CIMB NIAGA SURABAYA sebesar Rp48.960.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
281. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434739 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 3380436693 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
282. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434743 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan SLIP PENYETORAN ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada BANK NTT CABANG SURABAYA No Rek. 01502020005977 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
283. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434744 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389011887-3 pada BANK

Halaman 591 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA CABANG MILYOSARI SURABAYA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

284. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1434747 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
285. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018201 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
286. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018202 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
287. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018203 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELICA GOTONG No Rek. 3880436693 sebesar Rp218.610.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018204 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT SATORIA BINATU No Rek. 829077738-1 pada BANK BCA CABANG SURABAYA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
289. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018205 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 1400002264647 pada BANK MANDIRI CABANG SURABAYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
290. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening J PAKE PANI No Rek. 1610002057136 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada BANK MANDIRI KUPANG;
291. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DAUD ROMI WIJAYA No Rek. 250003488 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp75.005.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) pada BANK COMMONWEALTH SURABAYA;

Halaman 592 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018206 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp33.927.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
293. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018207 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
294. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018208 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610246195 pada BANK DANAMON SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
295. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018209 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA No Rek. 5120407963 pada BANK BCA SURABAYA sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
296. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018210 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
297. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018211 tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 100.6808.111 pada Bank BUKOPIN SURABAYA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
298. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018216 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
299. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018215 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
300. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018217 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp777.553.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA Nomor Rek 1900 297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp372.572.500,00;
301. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya Nomor Rek 3890118673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 593 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening JUJO WIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya Nomor Rek 1380039 001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp38.700.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
303. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILI BORDA, SH Ende Nomor Rek 00240 1024 63350-8 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
304. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. CATRA TEXTIL RAYA JAKARTA Nomor Rek 8850.250.789 pada BANK BCA CABANG JAKARTA sebesar Rp18.101.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
305. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp61.300.000,00 tanggal 21 Agustus 2018;
306. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018218 tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp516.257.560,00 (lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp100.000.000,00;
307. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. NINDYA BETON JAKARTA Nomor Rek 166.000.655.555-1 pada BANK MANDIRI JAKARTA sebesar Rp80.002.560,00 tanggal 23 Agustus 2018;
308. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUSUF SULAYMAN Atambua Nomor Rek 026.701.000.124.569 pada Bank BRI Atambua sebesar Rp26.880.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
309. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Ende sebesar Rp11.000.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
310. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. TRITON INTERNASIONAL JAKARTA Nomor Rek 118.0000.505.999 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp298.375.000,00 tanggal 23 Agustus 2018;
311. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018133 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.870.942.800,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN NOMOR REK

Halaman 594 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.870.942.800,00;
312. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018219 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp492.845.900,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 00240.10246.33508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp10.000.000,00;
313. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Astra International Tbk Jakarta Nomor Rek 130.333.2000 pada Bank BCA Cabang Jakarta sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
314. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MAXI MILIAN SUGIHARTONO Nomor Rek 087.900.8087 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp17.500.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
315. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YOYOK SUWARNO Nomor Rek 4641.395.921 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp16.800.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
316. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Nomor Rek 3890.118.673 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
317. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CHARLYS SIMU Atambua Nomor Rek 0267.01000.338566 pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp41.670.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
318. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS JEKU Ende Nomor Rek 161.0000.289.723 pada Bank Mandiri Cabang Ende sebesar Rp24.550.000,00 tanggal 29 Agustus 2018;
319. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018134 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp2.095.169.250,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.095.169.250,00;
320. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp483.454.250,00;

Halaman 595 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018135 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp483.454.250,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
322. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018136 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.149.371.220,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.149.371.220,00;
323. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018137 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp865.256.250,00 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp865.256.250,00;
324. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018220 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LINAWATI JAYA Surabaya Nomor Rek 088.442.827-7 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00;
325. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening MARIA WILLI BORDA, SH Nomor Rek 0024.01024.633508 pada Bank BRI Cabang Ende sebesar Rp7.500.000,00 06 September 2018;
326. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ROBERT TANUWIDJAJA No Rek 6380252595 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp31.365.000,00 (tiga puluh satu tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
327. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende;
328. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018221 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp336.156.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya dikirimkan kepada CHARLYS SIMU No Rek 026701000338566 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua;
329. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 06 September 2018

Halaman 596 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

330. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada SULAYMAN YUSUF No Rek 026701000124569 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp23.520.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Atambua;

331. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018222 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ALFONS TJEKU No Rek 1610000289723 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK MANDIRI Cabang Ende;

332. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018223 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

333. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018224 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

334. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018227 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

335. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018225 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

336. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018138 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

337. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018242 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 597 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018143 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
339. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018144 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
340. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018145 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
341. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018146 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
342. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018147 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
343. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018148 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
344. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018149 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 598 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018150 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran kepada MUHAMMAD RUSLAN No Rek 01501140001201 pada BANK NTT CABANG SURABAYA tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
346. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018226 tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FLORENSIA JULLIANTY (YANTY) No Rek 4700131721 pada BANK BCA CABANG SURABAYA tanggal 01 November 2018 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
347. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada MAXI MILIAN S No Rek 0879008087 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
348. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp807.450.000,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
349. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018228 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 tanggal 08 November 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
350. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018232 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek No BP 1018231 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada LOGAM SEJAHTERA CV No Rek 01501130001499 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah);
351. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018235 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp294.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada SAIFUL RACHMAN PUA GENO No Rek 0880338960 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp 294.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
352. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018234 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp433.429.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua

Halaman 599 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan ribu rupiah) dan Slip penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN ST No Rek 00102021625083 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

353. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada RA NUGROHO ADI PRABOWO No Rek 3200167065 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Ambarawa dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada MAXI MILIAN SUGIHARTONO No Rek 0879008087 sebesar Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

354. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada CLEMENS NGGOTU SH No Rek 002401003558505 sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BRI Cabang Ende dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada PT. TRITON INTERNASIONAL No Rek 2120302020 sebesar Rp180.950.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta;

355. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO No Rek 78502503322 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDU SURYONO GUNAWAN No Rek 3290132842 sebesar Rp21.029.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

356. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada FELINCE E OEMATAN No Rek 3140349495 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang;

357. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Surabaya;

358. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018229 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 02 Januari

Halaman 600 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya;

359. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp165.790.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada JULIANA No Rek 3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp110.790.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta;

360. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp111.560.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SYLVESTER No Rek 4641366425 sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

361. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada SOETOMO No Rek 2130336399 sebesar Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GORONG No Rek 3880436693 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

362. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada WINGS SURYA PT No Rek 0107676761 sebesar Rp31.156.878,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 08 Januari 2019 kepada ORLY GERILJANTO No Rek 6730183389 sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;

363. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018237 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran kepada YOHANES RONALD SULAYMAN No Rek 00102021625083 tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

364. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Januari 2019 kepada

Halaman 601 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CECILIA ERNI SEPTIBAGIO No Rek 2580815963 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
365. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018238 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
366. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018239 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 63220000983 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.854.550.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK DKI Cabang Surabaya;
367. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018247 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
368. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018246 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK DANAMON Cabang Surabaya;
369. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek 3880436693 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
370. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018244 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada LIONG WEI SIONG No Rek 3890118673 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp575.545.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya;
371. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018249 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559

Halaman 602 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya;

372. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG No Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya;

373. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya;

374. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp307.450.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dan Cek No BP 1420226 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

375. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420227 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening YUKI WIJAYA Surabaya No Rek 512.040.7963 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp157.500.000,00;

376. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420228 tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 361.024.6195 pada Bank Danamon Surabaya sebesar Rp200.000.000,00;

377. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420229 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG Surabaya No Rek 388.043.6693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp300.000.000,00;

378. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420230 tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp445.507.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp445.507.000,00;

379. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420231 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 603 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420232 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp350.000.000,00;
381. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420235 tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG Surabaya No Rek 389.011.8673 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp291.500.000,00;
382. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening FELINCE E. OEMATAN Nomor Rek 314.034.9495 pada Bank BCA KUPANG sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019 dan Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rek 00102021625083 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019;
383. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420236 tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2019;
384. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Penyetoran ke Rekening YOHANES RONALD SULAIMAN Nomor Rekening 0150202003287 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
385. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420237 tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 6693 pada Bank BCA Cab. Surabaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
386. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420238 tanggal 02 April 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Rek. 388 043 693 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
387. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420240 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 3610 246 195 pada Bank

Halaman 604 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
388. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420239 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
389. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420241 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LIONG WEI SIONG No Rek. 389 011 8673 pada Bak BCA Cabng Surabaya sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
390. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening RAMONDO ALPACONE KADJA No Rek. 0264 015 405 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada BANK BNI CABANG SURABAYA;
391. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420244 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening R A NUGROHO ADI PRABOWO No Rek. 3200 167 065 sebesar Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
392. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Indoport Utama/ Ilham Nurdiyanto pada tanggal 19 Juli 2018;
393. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Persetujuan Kredit Divisi Pemasaran Kredit tanggal 10 Agustus 2018;
394. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 428/015-Krd/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada PT. Indoport Utama /ILHAM NURDIYANTO;
395. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris-PPAT Maria Baroroh, S.H;
396. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Nota Debet/Kredit Realisasi Kredit PT. Indoport Utama sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018;
397. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Indoport Utama;

Halaman 605 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 44715-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
399. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 462/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
400. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 479/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Indoport Utama/ILHAM NURDIYANTO;
401. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420126 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
402. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 14201272 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN pada Bank NTT Cabang Surabaya No Rek : 015.02.02.000597-7 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
403. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420052 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp2.949.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.948.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
404. Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Indoport Prima Energi Nomor Rek. 125.009.925.0471 pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
405. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) PT. Mulia Badja Karya Bersama tanggal 01 Oktober 2018;
406. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 568 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit PT. Mulia Badja Karya Bersama;
407. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1922/DPKr/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 yang dijukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya;

Halaman 606 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 505/015-Krd/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit KMK-RC yang ditujukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN;
409. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 90 tanggal 19 Oktober 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan PT. Mulia Badja Karya Bersama/LOE MEI LIEN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
410. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pengikatan sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor : 108 tanggal 24 Oktober 2018 pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
411. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. Mulia Badja Karya Bersama sebesar Rp10.000.000.000,00;
412. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA PT. Mulia Badja Karya Bersama;
413. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 449/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
414. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 461/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
415. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 475/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT. Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN;
416. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening LOE MEI LIEN Alias INDRASARI No. Rek. 141-00-287-8888-3 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
417. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Slip Penyetoran tanggal 28 Agustus 2018 ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.918.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 607 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420106 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.567.950.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
419. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420107 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.882.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
420. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420108 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp919.863.100,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
421. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420109 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.948.896.950,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
422. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420113 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.224.131.258,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
423. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420112 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp787.294.217. (tujuh ratus delapan

Halaman 608 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

424. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420111 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.750.663.185,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
425. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420110 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.01.14.000121-2 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp882.960.315,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
426. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420115 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
427. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420114 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
428. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420116 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
429. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420117 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening DEWI SUSIANA EFENDI Nomor 829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya;
430. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
431. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi

Halaman 609 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiriman Uang ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 311.3099.883 pada Bank BCA Jakarta;
432. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420377 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp7.325.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening PT. Mulia Karya Badja Bersama Nomor Rek 015.01.03.000205-1 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
433. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada PT MULIA BADJA KARYA BERSAMA No Rek 3113099883 pada BANK BCA JAKARTA sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2018;
434. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420378 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
435. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217954 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
436. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.425.000.000,00 ( satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2019;
437. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217955 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
438. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217956 tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
439. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420379 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya;
440. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 610 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
442. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.900.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
443. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 0800.691.962 pada Bank BNI Surabaya sebesar Rp1.400.000.000,00 ( satu miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
444. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420380 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
445. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420385 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
446. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420386 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
447. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420388 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
448. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420381 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
449. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420382 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp3.099.900,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;

Halaman 611 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420383 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp15.186.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
451. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420384 tanggal 05 April 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
452. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420387 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.01.14.0001212 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
453. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420120 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
454. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Makmur Berkat Jaya tanggal 06 Desember 2018;
455. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Penerusan Disposisi Nomor 891 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Makmur Berkat Jaya;
456. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 665/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
457. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
458. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. Makmur Berkat Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00;
459. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Makmur Berkat Jaya.;
460. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 450/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
461. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 460/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;

Halaman 612 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 477/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Makmur Berkat Jaya/WILLYAN KODRATA;
463. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424576 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
464. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No Bp 1424577 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening DEWI SUSIANA EFFENDY Nomor Rek 015.02.02.023778-8 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
465. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424578 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
466. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424579 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597-7 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
467. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424585 tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Jakarta Barat;
468. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424581 tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Aplikassi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat;
469. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424582 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening WILLYAN KODRATA Nomor Rek 311.332.3333 pada Bank BCA Cabang Jakarta Barat;
470. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424584 tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
471. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424586 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
472. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424593 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 613 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Cek No BP 1424595 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
474. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja (KMK-RC) CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 03 Desember 2018;
475. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar Dilegalisir Penerusan Disposi Nomor 892 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Titan Cellular Indonesia;
476. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 20 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
477. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Titan Cellular Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00;
478. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV. Titan Cellular Indonesia;
479. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 0217401 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah) dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN Nomor Rek 015.02.02.000597.7 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp5.702.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
480. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424801 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp739.456.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp380.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
481. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp359.456.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
482. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424802 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp710.934.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp334.434.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 614 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019;
484. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesar Rp790.440.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
485. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp295.440.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2019;
486. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424804 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
487. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Mei 2019;
488. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424805 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp833.413.500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp414.750.000,00 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
489. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp418.663.500,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2019;
490. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424806 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp706.000.500,00 (tujuh ratus enam juta rupiah) selanjutnya disetor ke rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535

Halaman 615 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);
491. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV. Unggul Perkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019;
492. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424807 tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kirimkan ke rekening CV. Unggul Perkasa Nomor Rek 141.0035357789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp269.850.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan raatus lima puluh ribu rupiah);
493. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BN 0217403 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp414.050.000,00 (empat ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
494. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening PT. Tri Tech Jaya Perkasa Nomor Rek 1170100190966 pada Bank Mandiri Surabaya sebesar Rp181.050.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2019;
495. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV. Luis Panen Berkat tanggal 03 Oktober 2018;
496. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 894 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Persetujuan Kredit CV. Luis Panen Berkat;
497. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 666/015-Krd/XII/2018 tanggal 28 Desember 2019;
498. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan CV. Luis Pnanen Berkat/SISWANTO KODRATA dan RIKE MAISANTI(Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
499. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. Luis Panen Berkat sebesar Rp10.000.000.000,00;

Halaman 616 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA CV. Luis Panen Berkat;
501. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 448/015-Krd/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat/SISWANTO KODRATA;
502. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 459/015-Krd/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA;
503. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 478/015-Krd/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang ditujukan kepada CV. Luis Panen Berkat /SISWANTO KODRATA;
504. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424676 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
505. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada DEWI SUSIANA EFFENDY No Rek 01502020237788 pada Bank NTT Cabang Surabaya tanggal 11 Januari 2019;
506. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424677 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
507. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
508. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424678 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
509. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Slip Penyetoran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada STEFANUS SULAYMAN No Rek 01502020005977 tanggal 11 Januari 2019 pada Bank NTT Cabang Surabaya;
510. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424680 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
511. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening THUTIK PRIHANTINI Nomor Rek 7210224658 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;

Halaman 617 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



512. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424679 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Slip Setoran ke Rekening ERWIN KURNIAWAN Nomor Rek 01502020237828 pada Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
513. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424681 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
514. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424682 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
515. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424683 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
516. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424684 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
517. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EKO SUPRIANTO, SE Nomor Rek 2581833239 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening ONG SUGENG Nomor Rek 6265019777 pada Bank BCA Surabaya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019;
518. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424686 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening EDDY PRAMONO Nomor Rek 1420067777168 pada Bank MANDIRI JAKARTA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
519. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Cek No BP 1424700 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
520. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Lembar dilegalisir Penerusan Disposisi Nomor 837 tanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Laporan Analisa Kredit Modal Kerja UD. Makmur Jaya Prima tanggal 30 November 2018;



521. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang Penerusan Disposisi Nomor 35 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Persetujuan Kredit UD. Makmur Jaya Prima dan fotocopy yang dilegalisir Perihal Persetujuan Kredit Nomor : 19/015-Krd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019;
522. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 antara DIDAKUS LEBA (Pihak Pertama/Bank) dengan MUHAMMAD RUSLAN (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, SH;
523. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 11 Februari 2019 atas nama UD Makmur Jaya Prima sebesar Rp40.000.000.000,00;
524. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Informasi Data Financial KTA UD. Makmur Jaya Prima;
525. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420401 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.914.873.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
526. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420402 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp2.429.600.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
527. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420403 Pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.060.400.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
528. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420404 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.967.960.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529. 1 (Satu) Lembar Fotocopy dilakukan pencairan menggunakan Cek No BP 1420405 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.080.983.500,00 (satu miliar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah);
530. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420406 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.669.450.900,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
531. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp976.861.350,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
532. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.239.423.040,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
533. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420409 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.095.752.164,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua seratus enam puluh empat tiga lima ratus rupiah);
534. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420413 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman

Halaman 620 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang ke Rekening SHERLY FORIS No Rek. 01190.1000.281560 pada BANK BRI Cabang Surabaya sebesar Rp60.005.000,00 (enam puluh juta lima ribu rupiah);

535. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420414 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

536. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420415 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

537. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420416 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

538. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420417 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

539. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420418 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

540. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420419 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

541. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420420 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT

Halaman 621 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya sebesar Rp872.388.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah);

542. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420421 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

543. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420422 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

544. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420423 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

545. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420443 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

546. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420441 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

547. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420440 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

548. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420439 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 622 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 142038 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
550. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420436 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Slip Setotran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
551. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420437 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang setorkan ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
552. 1 (Satu) Lembar Fotocopy No BP 1420434 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
553. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420435 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
554. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420425 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
555. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420433 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 623 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420424 tanggal 22 November 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Slip Penyetoran ke Rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.000121-2 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
557. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420448 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 pada BANK BNI Cabang Surabaya sebesar Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah);
558. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang kepada Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya;
559. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) pada BANK BNI Cabang Surabaya;
560. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772 163 965 tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
561. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420431 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
562. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420428 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420427 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Cek No BP 1420426 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
563. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor;
564. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 3021 9700 19 tanggal 28 Februari 2019 sebesar

Halaman 624 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Bogor;
565. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420445 tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 sebesar Rp1.400.035.000,00 (satu miliar empat ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong;
566. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2018 dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BNI Cabang Cibinong;
567. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp1.900.035.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bapak MUHAMMAD RUSLAN No Rek. 772163965 pada BANK BNI Cabang Cibinong;
568. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420444 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.02.01.000021-0 pada BANK NTT Cabang Surabaya sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);
569. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1420450 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening AJI FADILAH No. Rek. 207501000398569 pada BANK BRI KCP Simatupang sebesar Rp1.500.035.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada BANK BRI KC PTB SIMATUPANG JAKARTA;
570. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Notaris/PPAT MARIA BAROROH;
571. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 1306/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Jawaban Atas Surat Nomor : 472/015-Krd/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Halaman 625 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 001/015-Krd/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Perihal Laporan Proses Penyelesaian Kredit yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT;

573. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat dari PGS PT. Bank NTT KC Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditujukan kepada CV. Titan Cellular Indonesia;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

574. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

**Di rampas untuk negara.**

575. 1 (Satu) Jepitan Print Scan Surat Penawaran Penilaian Asset Tanah Nomor : 012/SS/MK-SBY/KJPP.PSZ/V/18 tanggal 20 Mei 2018 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, untuk Penilaian Asset Milik PT. Indoport Utama;

576. 1 (Satu) Lembar Asli Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;

577. 1 (Satu) Lembar Asli Lampiran Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-0035769.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA;

578. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018;

579. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 214/438.7.5.16/2018 tanggal 18 Juli 2018;

580. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/11535.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

581. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Terdaftar No S-5336KT/WPJ.11/KP.1203/2018 tanggal 28 Mei 2018;

582. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan (PT) No 503/10388.B/436.7.17/2017 tanggal 30 Oktober 2017 PT. Mulia Badja Karya Bersama;

583. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Perseroan Komanditer CV. MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 130 tanggal 30 Mei 2014 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H;

584. 1 (Satu) Bendel Asli Akta Perseroan Terbbatas PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA No 16 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Notaris Kota Surabaya MARIA BAROROH, S.H;

Halaman 626 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Personal Guarantee tanggal 31 Desember 2018 antara WILLYAN KODRATA dan RUTH MELIASARI dengan DIDAKUS LEBA yang dibuat oleh Notaris di Surabaya MARIA BAROROH, S.H;
586. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Notaris No. 36 tanggal 27 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Berkat Jaya pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CHANDRA TANDYA, SH Notaris Kota Surabaya.;
587. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 1757/Pdt.P/2013/PN.Sby tentang Permohonan Mengganti Nama KHO WIE menjadi WILLYAN KODRATA tanggal 18 Februari 2013;
588. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Asli atas nama WILLYAN KODRATA NIK 3275022305700020;
589. 1 (satu) Kartu NPWP Asli atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000;
590. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Nikah No 0001/GBI/PKS/2011 tanggal 14 Februari 2011 antara KHO WIE dengan LOE MEI LIEN;
591. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD. MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen;
592. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Keuangan UD. MAKMUR JAYA PRIMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Audit Independen;
593. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen;
594. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 dan Laporan Audit Independen;
595. 1 (Satu) Bundel Kertas Kerja PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016, 2015 dan Laporan Audit Independen;
596. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen, Nomor 31-27518/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;

Halaman 627 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27618/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
598. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. INDOPORT UTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor 31-27718/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
599. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 110/10.3.0211/AU.2/05/1391-2/1/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
600. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31218/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
601. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31118/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
602. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan PT. MULIA BADJA KARYA BERSAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Audit Independen Nomor : 31-31018/M tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
603. 1 (Satu) Jilid Asli Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Laporan Audit Independen Nomor : 274/10.3.0211/AU.2/05/1391-1/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. MULYADI, Ak.CPA;
604. 1 (Satu) Bundel Print Screen Gmail : erwin.shmkn@gmail.com tanggal 28 November 2018 Daftar Nilai IJB + Debitur yang dikirim oleh benedictus.heri76@gmail.com;
605. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkat tanggal 31 Desember 2017;
606. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen CV. Luis Panen Berkat tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 628 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkas Neraca tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka;
608. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CV. Luis Panen Berkas Laporan Laba Rugi tanggal 31 Desember 2017 dengan Angka-Angka;
609. 1 (Satu) Jepitan Berisi 3 Lembar Dokumen dengan Angka dan Huruf;
610. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017;
611. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017;
612. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV LUIS PANEN BERKAT No 199 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris di Surabaya FELICIA IMANTAKA, S.H;
613. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
614. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004;
615. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/11447.B/436.7.17/2018 tanggal 7 November 2018;
616. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No 503/12165.A/436.7.17/2018 tanggal 6 November 2018;
617. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar CV. LUIS PANEN BERKAT tanggal 26 Oktober 2018;
618. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama SISWANTO KODRATA NIK 3174021212770004;
619. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. LUIS PANEN BERKAT No 35 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
620. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No 3174021001097882;
621. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 UD. LUIS PANEN BERKAT (tanpa tanggal);
622. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
623. 1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2016;
624. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Lembar Neraca 31 Desember 2015;

Halaman 629 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi 31 Desember 2015;
627. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016;
628. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015;
629. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016;
630. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
631. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-20/BHS.BK.XI/P/2018 tanggal 30 November 2018 dan Laporan Keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
632. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-002/BHS.BK.X/P/18 tanggal 16 Oktober 2018;
633. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No S-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
634. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara CV. LUIS PANEN BERKAT dengan KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & Rekan No Pihak Kedua DPK-2/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 17 Oktober 2018 (Tanpa Tanda Tangan);
635. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
636. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017;
637. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2017;
638. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Laba Rugi Per 31 Desember 2017;
639. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan CV. LUIS PANEN BERKAT;
640. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
641. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
642. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2017;
643. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Saldo Hutang;
644. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
645. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
646. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2017;

Halaman 630 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
648. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
649. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Tagihan pada CV. LUIS PANEN BERKAT;
650. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
651. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
652. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
653. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
654. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
655. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
656. 1 (Satu) Lembar Asli Pend (Beban) Lain-Lain Kas Per 31 September 2018 tanggal 10 November 2018;
657. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. Luis Panen Berkat Tahun Buku 2016;
658. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015;
659. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Laporan Keuangan;
660. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016;
661. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016;
662. 1 (Satu) Lembar Asli Kas Dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
663. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
664. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Piutang Usaha Per 31 Desember 2016;
665. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Atas Saldo Hutang;
666. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
667. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
668. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Uang Muka Pembelian sampai dengan 31 Desember 2016;

Halaman 631 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
670. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli BUA per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
676. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 10 November 2018;
677. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
678. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Surat Penjelasan Skema Pendapatan Penjualan dengan Rekening Koran;
679. 1 (Satu) Jepitan Neraca Per 31 Desember 2017;
680. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Berisi 3 Lembar Dokumen Angka dan Huruf;
681. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2017;
682. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2017;
683. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Rekap Penjualan;
684. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order Po No NK 102322 tanggal 26 Maret 2018;
685. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 CV MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal);
686. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB-101700418 tanggal 17 April 2018;
687. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No NK 1031522 tanggal 8 Mei 2018;
688. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Purchase Order No Po SB 1017000923 tanggal 9 Juli 2018;

Halaman 632 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/709/404.6.2/2016 tanggal 25 April 2016;
690. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/10846.A/436.7.17/2018 tanggal 27 September 2018;
691. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) No 503/5901.A/436.7.17/2017 tanggal 29 Mei 2017;
692. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No 474/172/436.9.10.8/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
693. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama WILYAN KODRATA NIK 3275022305700020;
694. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP atas nama WILLYAN KODRATA No 80.478.824.8-427.000;
695. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No 503/10160.B/436.7.17/2018 tanggal 28 September 2018;
696. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033;
697. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. MAKMUR BERKAT JAYA No 36 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris di Surabaya CHANDRA TANDYA, S.H;
698. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Asset Milik WILLYAN KODRATA;
699. 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga No 3275023110160027;
700. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Identitas atas nama RUTH MELIASARI NIK 3275024310750033;
701. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Willyan Kodrata dengan Ruth Meliasari tanggal 14 Februari 2001;
702. 2 (Dua) Lembar Rekap Penjualan
703. 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Representasi Manajemen tanggal 19 Oktober 2018;
704. 1 (Jepitan Neraca 31 Desember 2016;
705. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 CV. MAKMUR BERKAT JAYA (tanpa tanggal);
706. 1 (Satu) Bundle Asli Laporan Auditor Independen Nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 dan Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;

Halaman 633 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penawaran Audit No S-001/BHS.BK.X/P/18 tanggal 3 Oktober 2018;
708. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Audit Tahun Buku 2016 dan 2017 No ST-003/BHS.BK.X/P/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
709. 1 (Satu) Jlembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2017;
710. 1 (Satu) Jepitan Kertas Kerja Neraca Per 31 desember 2017;
711. 1 (Satu) Jepitan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2017;
712. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
713. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Kas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
714. 1 (Satu) Jepitan Formulir Konfirmasi Saldo Hutang;
715. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
716. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
717. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
718. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
719. 1 (Satu) Lembar Hutang Usaha Per 31 Desember 2017;
720. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Tagihan;
721. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
722. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 desember 2017 tanggal 6 November 2018;
723. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
724. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
725. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
726. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain-Lain Per 31 Desember 2017 tanggal 6 November 2018;
727. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan CV. MAKMUR BERKAT JAYA Tahun Buku 2016;

Halaman 634 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Kertas Kerja Neraca Per 31 Desember 2016;
729. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Jurnal Koreksi Audit 31 Desember 2016;
730. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Neraca 31 Desember 2015;
731. 1 (Satu) Lembar Asli Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
732. 1 (Satu) Lembar Asli Piutang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
733. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2016;
734. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Piutang Per 31 Desember 2015;
735. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Saldo Utang;
736. 1 (Satu) Lembar Asli Persediaan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
737. 1 (Satu) Lembar Asli Uang Muka Pembelian Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
738. 1 (Satu) Lembar Asli Aset Tetap Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
739. 1 (Satu) Lembar Daftar Asset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2016;
740. 1 (Satu) Lembar Asli Utang Usaha Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
741. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2016;
742. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hutang Per 31 Desember 2015;
743. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Formulir Konfirmasi Tagihan;
744. 1 (Satu) Lembar Asli Ekuitas Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
745. 1 (Satu) Lembar Asli Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
746. 1 (Satu) Lembar Asli Harga Pokok Penjualan Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
747. 1 (Satu) Lembar Asli Beban Pemasaran Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
748. 1 (Satu) Lembar Asli BUA Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
749. 1 (Satu) Lembar Asli PEND (Beban) Lain Lain Per 31 Desember 2016 tanggal 6 November 2018;
750. Sebidang dengan SHM Nomor : 549 dan Bangunan atas nama SURJANSJAH;

Halaman 635 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. Sebidang Tanah beserta SHGB Nomor Induk : 09.05.02.01.3.0677 beserta Bangunan di atasnya atas nama AMANDA SARMINTO;
752. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
753. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197, seluas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
754. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190, seluas 19.935 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
755. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 203, seluas 19.825 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
756. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
757. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 191, seluas 19.075 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
758. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 204, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO, yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
759. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 208, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
760. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 209, seluas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
761. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210, seluas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang tertelak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
762. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Halaman 636 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

763. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, seluas 18.435 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
764. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198, seluas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
765. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
766. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00017 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 8340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
767. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00199 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19.990 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
768. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00200 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
769. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00201 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19915 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
770. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00202 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 19920 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
771. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00205 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
772. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00206 atas nama EDHO PRASETYO HARNANTO seluas 19980 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Halaman 637 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

773. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk Bidang 24.01.10.02.1.00211 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
774. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 24.01.10.02.1.00213 atas nama FELINCE ELISABETH OEMATAN seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
775. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk RT.007, RW. 03, Tulamalae Atambua Barat Kabupaten Belu, seluas 2.470 m<sup>2</sup> atas nama JOSEPH SULAYMAN;
776. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000851 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN seluas 454 m<sup>2</sup>;
777. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 000852 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atas nama YOHANES RONALD SULAYMAN seluas 420 m<sup>2</sup>;
778. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 44 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 578 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;
779. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.116 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;
780. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.567 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;
781. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 terletak di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 1.346 m<sup>2</sup> atas nama AHMAD TURSIDI;
- Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44, 45, 46 dan 47 telah Gabung menjadi 1 (satu) SHM Nomor : 165 atas nama AHMAD TURSIDI;**
782. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295 terletak di Jalan Karangan Nomor 247 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan

Halaman 638 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama RADEN SOESANTO EKO;

**Ket : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 295 telah dipecah menjadi 3 (tiga)**

**SHM Nomor : 2806, 2807, 2808 atas nama HILDA ADELHEID WILA;**

783. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Hak 12.01.04.06.1.01079 luas tanah 326 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Setail Nomor 52 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono Kromo, atas nama FELINCE E. OEMATAN;

784. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.09.05.1.02820, luas tanah 227 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Klampis Aji 1 Nomor 24 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;

785. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118, luas bangunan 149 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Embong Malang Nomor 25 A Unit 2306 Kelurahan Kedungkoro Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;

786. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;

787. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00216 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN seluas 546 m<sup>2</sup>;

788. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12.32.09.10.1.00217 terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur atas nama YOHANES R.J.SULAYMAN seluas 305 m<sup>2</sup>;

789. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00218 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 305 m<sup>2</sup>;

790. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00219 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 327 m<sup>2</sup>;

Halaman 639 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00220 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN yang terletak di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 497 m<sup>2</sup>;
792. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00221 luas tanah 407 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur seluas 407 m<sup>2</sup>;
793. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12.32.09.10.1.00222, luas bangunan 430 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
794. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00223 , luas tanah 453 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
795. Sebidang Tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12.32.09.10.1.00224, luas tanah 499 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
796. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00225, luas 523 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
797. Satu Bidang Tanah dengan SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00226 dengan luas 361 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
798. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00227 dengan luas 93 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
799. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00228 dengan luas 90 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
800. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00229 dengan luas 76 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 640 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.00230 dengan luas 79 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
802. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00231 dengan luas 81 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
803. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00232 dengan luas 84 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
804. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1.000233 dengan luas 87 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
805. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00234 dengan luas 96 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
806. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00235 dengan luas 98 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
807. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00236 dengan luas 101 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
808. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00237 dengan luas 104 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
809. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00238 dengan luas 146 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
810. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00239 dengan luas 476 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN SHM di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
811. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00240 dengan luas 384 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;
812. Sebidang Tanah beserta SHM Nomor : 12.32.09.10.1. 00241 dengan luas 73 m<sup>2</sup>, atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN di Kelurahan Ngadimulya, Kecamatan Sukorejo, Kab/Kota Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 641 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. Satu Buah RUKO dengan SHGB Nomor : 00266 atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 43A, Kelurahan Alun – Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

814. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor : 604 berupa RUKO 4 lantai dengan luas tanah : 93 m<sup>2</sup> dan luas bangunan : 311 m<sup>2</sup> atas nama YOHANES R.J. SULAYMAN beralamat di Jalan Pahlawan No. 51 D, Kecamatan Kota Surabaya;

**(Yang dalam pelaksanaan penyitaan, Pihak RT/RW setempat menyatakan obyek tersebut adalah Nomor : 43 D dan bukan No. 51 D)**

815. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 188 dengan luas 300 m<sup>2</sup> atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya;

816. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor : 189 dengan luas 300 m<sup>2</sup> atas nama TJANDRA LIMAN beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya;

817. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 888 dengan luas 24.681 m<sup>2</sup> atas nama SITI FAUZIAH beralamat di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

818. 1 (Satu) Unit Rumah dengan SHGB Nomor 1982 atas nama KHO WIE /WILIAM KODRATA dengan alamat Jalan Manyar Jaya Praja V Nomor 2, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

819. Tanah dan Bangunan diatasnya dengan SHGB Nomor : 675 atas nama HARTO WIDJOJO dengan alamat Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang;

820. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3750 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 98 m<sup>2</sup> atas dengan alamat Jalan R Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang;

821. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3801 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 m<sup>2</sup> dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur;

822. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 3800 atas nama HARTO WIDJOJO dengan luas 172 m<sup>2</sup> dengan alamat Jalan Plaosan I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur;

823. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2931 dengan luas 1029 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03

Halaman 642 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;

824. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2932 dengan luas 1051 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
825. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2933 dengan luas 976 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
826. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2934 dengan luas 977 m<sup>2</sup> atas nama SAMINGOEN beralamat di RT.03. RW.03 Karangan Tengah, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Madya Surabaya;
827. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 1097 seluas 1675 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 01401/Simomulyo Baru/2017 atas nama JOHNY SOESANTO beralamat di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
828. Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Manyar Kertoadi XII-W 528 Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
829. Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Klampis Aji I Nomor 14, Kota Madya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama STEFANUS SULAYMAN;
830. 1 (Satu) Unit Mobil Merek Range Rover Warna Merah No. Pol L 1211 HX;
831. Sebidang Tanah dan Bangunan beserta SHGB No Induk Bidang 12.01.05.05.8.00118 luas bangunan 134 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Embong Malang No. 25 A Unit 1704;
832. Satu Bidang Tanah dan Bangunan di atasnya terletak di Jalan Mulyosari No. 49 SHM 1324 SU No.1331/1983 Luas 270 m<sup>2</sup> atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG;
833. Satu Bidang Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Pahlawan No. 53, HGB No. 234, GS 186/1985 luas 497 m<sup>2</sup> atas nama LIEM HENDRA WIJAYA;
834. Sebidang Tanah dengan SHM No. 330 atas nama STEFANUS SULAYMAN seluas 90 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya seluas 172,50 m<sup>2</sup>;
835. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Bank NTT KC. Surabaya tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Lunas yang ditanda tangai oleh GRACE TOMOKAN selaku PGS Pemimpin;

Halaman 643 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Rekening Koran CV. Titan Cellular Indonesia pada Bank NTT Cabang Surabaya No. Rek 04119000026 Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 06 November 2019;
837. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Muhammad Ruslan beserta lembar kertas kerja;
838. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Willyan Kodrata beserta lembar kertas kerja;
839. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik PT. Indoport Utama beserta lembar kertas kerja;
840. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Yohanes Ronald Sulayman beserta lembar kertas kerja;
841. 1 Bundel Laporan Penilaian Aset Milik Rudi Lim, SE beserta lembar kertas kerja;
842. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019;
843. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 3890118673 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
844. 1 (Satu) Jepitan Print Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017;
845. 1 (satu) Jepitan Print out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
846. 1 (Satu) Jepitan Print Out Laporan Mutasi Harian Rekening Bank DANAMON No : 003610246195 atas nama LIONG WEI SIONG Periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019;
847. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 4700131721 atas nama FLORENSIA JULIANTY Periode bulan November tahun 2018;
848. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Januari tahun 2019;
849. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Mei tahun 2018;
850. 1 (Satu) Jepitan Print Out Bukti Transaksi Rekening BCA No : 5120407963 atas nama YUKI WIJAYA Periode bulan Juli tahun 2018;

Halaman 644 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851. Uang sejumlah Rp9.509.924.588,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
852. 1 (Satu) Bundel Daftar Sertifikat
853. 1 (Satu) Bundel Daftar Laporan Resume Penilaian KJPP
854. Soft Copy dan Hasil Cetak Dokumen yang terdiri dari Agustinus Cristianus Dongowea;
855. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
856. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
857. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Samsung S8 Warna Hitam;
858. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau;
859. 1 (Satu) Unit Alat Charge Handphone Warna Putih;
860. 6 (Enam) Unit HP Nokia Berwarna Hitam Model TA-1174;
861. 1 (Satu) Unit HP Advan Berwarna Hitam Model I5g;
862. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018;
863. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 166/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020;
864. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 176/KEP/HK/2018 tanggal 06 Mei 2020;
865. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 60 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020;
866. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Daerah NTT Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
867. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Nomor : 208/015-krd/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Usulan Lelang;
868. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18;
869. 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditasi Bank NTT;
870. 1 (Satu) Jepitan Fotokopi Surat Kepada CV. Titan Cellular Indonesia tanggal 06 November 2019 Perihal Keterangan Pelunasan;

Halaman 645 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



871. Uang Tunai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening RPL 039 PDT KEJATI NTT pada BANK MANDIRI KCU Kupang Urip Sumoharjo dengan Nomor Rekening : 181.00.0050624-7;
872. 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No Rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
873. 1 (Satu) Jepitan Print Out Rekening Koran Tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada Periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 198 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.990 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
875. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 8.435 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
876. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 209 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.035 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
877. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 210 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 19.700 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
878. 1 (Satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 189 terletak di Desa Oematnunu, Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Silvia Irawan;
879. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Berkas Kredit tanggal 12 November 2019 antara Joseph Sulayman dan Thysan Joseph;
880. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Investigasi Sindikat Pembobolan Bank Melalui Pemberian Kredit Yang Melibatkan Pejabat, Analis Kredit, dan Pihak Ketiga Pada Bank NTT KC. Surabaya Divisi Pengawasan dan SKAI Tahun 2019;
881. 1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur : Buku 1, Buku 3, Buku 4;
882. 1 (Satu) Buah Odner Warna Biru Berisi Buku 2 Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
884. Uang Tunai senilai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
885. Uang Tunai senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
886. Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
887. Uang Tunai senilai Rp76.700.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
888. Uang Tunai senilai Rp625.500.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
889. Uang Tunai senilai Rp566.445.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
890. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 229/015-Krd/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Order Pengikatan;
891. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 430/015-Krd/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Order Pengikatan;
892. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 667/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;
893. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 669/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;
894. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 670/015-Krd/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Order Pengikatan;
895. Asli Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 24/015-Krd/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Perihal : Order Pengikatan;
896. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 10 Januari 2019 antara Pihak Bank NTT Cabang Surabaya dengan CV. TITAN CELULAR/RUDY LIM dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
897. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2017 antara STEFANUS SULAYMAN (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;
898. Copy Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 08 tanggal 09 Oktober 2017 antara YOVID HALIM (PIHAK PERTAMA/PENJUAL) dengan RUDI LIM (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;
899. Cover Note Nomor : 10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR

Halaman 647 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDONESIA, atas SHM Nomor : 330 dan SHM No. 84 yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
900. Cover Note Nomor : 397/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses melaksanakan pengurusan Hak Tanggungan CV. TITAN CELLULAR INDONESIA, atas SHM Nomor : 330/Kel. Nunleu dan SHM No. 84/Desa Munjul yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
901. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/02-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat masih dalam proses pengurusan AJB dan balik nama, yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn.
902. Copy Surat Keterangan Nomor : 03/NOT/04-2019, menerangkan SHM Nomor : 003/Kel. Nunleu, Kupang NTT dan SHM Nomor : 84/Desa Munjul, Kec. Tiga Raksa, Tangerang-Jawa Barat, masih dalam proses pengurusan AJB dan balik nama yang dibuat oleh Notaris ERWIN KURNIAWAN, SH, M.Kn;
903. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pengurusan SHT atas nama debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp125.000.000;
904. Copy Kwitansi Tanda Terima Biaya Pajak-Pajak dan Pengurusan Balik Nama atas nama debitur CV. TITAN SELULAR INDONESIA/RUDI LIEM tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp188.125.000;
905. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 141 tanggal 20 Juni 2017 antara Tn. HARTO WIDJOJO (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan (semula tertulis Tn. STEFANUS SULAYMAN) Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI);
906. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
907. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 13 Juli 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. WILSON MANDALAPUTRA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
908. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 77 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL)

Halaman 648 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
909. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 19 Mei 2017 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) / Tn. RUSMAN DONGALEMBA dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
910. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 50 tanggal 14 September 2018 antara Tn. SUTJIANTO KUSUMA (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan Tn. HENDRA THIEMAILATTU (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
911. Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 atas obyek SHM No. 295 luas 200 m<sup>2</sup> atas nama RADEN SUSANTO EKO terletak di Kel. Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya dengan Pembeli atas nama JOHAN J. OEMATAN, SH, M.Si;
912. Copy Kwitansi Nomor : KW-375/WKN.10/KNL.01/2016 tanggal atas Risalah Lelang Nomor : 1390/2016 tanggal 16 November 2016 sejumlah : Rp485.010.000,00;
913. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
914. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
915. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 tanggal 16 Agustus 2019 antara Tn. JOHAN J. OEMATAN (PIHAK KESATU/PENJUAL) dengan HILDA ADELHEID WILLA (PIHAK KEDUA/PEMBELI) yang dibuat oleh Notaris MARIA BAROROH, SH;
916. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 96 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
917. Asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 99 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
918. Copy Surat Bank NTT Cabang Surabaya Nomor : 221/015-Krd/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Konfirmasi Pengikatan terhadap 7 Debitur.

Halaman 649 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919. Akta Pernyataan Nomor 65, tanggal 21 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris/PPAT MARIA BAROROH, SH;
920. SHT Nomor : 12.32.0000.6.01192 Hak Milik : 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Desa Ngadimulyo, Kec. Sukorejo, atas nama YOHANES RONALD JOSEPH SULAYMAN;
921. SHT Nomor : 12.39.0000.6.03129, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 156/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas SHGB Nomor : 00266;
922. 1 (Satu) Lembar Surat Divisi Pemasaran Kredit Nomor 1815/DPKr/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penjualan Aset CV. Logam Sejahtera beserta disposisi;
923. 1 (Satu) Lembar Surat PT. Bank NTT Cabang Utama Surabaya Nomor : 127015-Krd/V2019 tanggal 06 Mei 2019 Perihal : Bantuan Roya;
924. SHT Nomor : 12.39.0000.6.05381, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 451/2019 tanggal 25 November 2019 atas SHGB Nomor : 01357;
925. SHGB Nomor : 12.01.09.08.1.00274, luas 300 m<sup>2</sup>, terletak di Kel. Gebang Putih,, Kec. Sukolilo, Kota Madya Surabaya, Prov. Jawa Timur atas nama NOVIYANTI ANGELIA GOTONG, SE;
926. SHT Nomor : 12.39.0000.6.04838, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah MARIA BOROROH, SH Nomor : 410/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas SHGB Nomor : 00274;
927. SHM No. 12.01.04.01.1.02806 dengan luas 68 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
928. SHM No. 12.01.04.01.1.02807 dengan luas 65 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
929. SHM No. 12.01.04.01.1.02808 dengan luas 67 m<sup>2</sup>, atas nama HILDA ADELHEID WILLA di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
930. SHT Nomor : 12.01.0000.6.06297, dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah YUTININGSIH, SH, MH Nomor : 397/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas SHM Nomor : 2806, 2807, 2808/ Kel. Sawunggaling;

Halaman 650 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama LO MEI LIEN/ PT. Mulia Baja Karya Bersama (daftar isi terlampir);
932. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama WILIAM KODRATA/ CV Makmur Berkat jaya (daftar isi terlampir);
933. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama SISWANTO KODRATA/ CV. Luis Panen Berkat (daftar isi terlampir);
934. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama MUHAMMAD RUSLAN/ UD. Makmur Jaya Prima (daftar isi terlampir);
935. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama ILHAM NURDIYANTO (PT. Indoport Utama (daftar isi terlampir);
936. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama YOHANES SULAYMAN/ CV. MM Linen Indonesia (daftar isi terlampir);
937. 1 (Satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama RUDY LIM/ CV. TITAN CELULAR (daftar isi terlampir);
938. 1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. Luis Panen Berkat/ Siswano Kodrata oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan;
939. 1 (Satu) Buah Buku Laporan Penilaian Aset Debitur CV. MM LINEN/ YOHANES RONALD SULAYMAN oleh KJPP SATRIA ISKANDAR SEIAWAN dan Rekan;
940. 2 (Dua) Unit Komputer Apple ukuran 27"
941. 1 (Satu) Unit Komputer Apple ukuran 19"
942. 1 (Satu) Buah Hard Disk Asus Warna Hitam.
943. 2 (Dua) Buah CD dengan sampul Software Koperasi Simpan Pinjam;
944. 2 (Dua) Buah CD Warna Putih;
945. 1 (Satu) Buah Flash Disk Warna Putih;
946. Nota Pembelian Berlian Modern Jewellry tanggal 9 Agustus 2019, dengan penjelasan : Pembayaran 1 (satu) buah cincin kawin berlian Rp24.000.000,00;
947. 1 (Satu) Lembar Brosur 5 Roti 2 Ikan dengan catatan tangan di belakangnya;
948. Nota Ovan Putri tanggal 15 Juni 2019 untuk Pembayaran Gaun Pengantin senilai Rp5.000.000,00;
949. Nota Ovan Putri tanggal 4 September 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Pembayaran DP-2 (04/09/19) [Transfer] senilai Rp15.000.000,00;

Halaman 651 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950. Nota Ovan Putri tanggal 25 Oktober 2019 atas nama STEFANUS dan SHERLY Tanda Terima : New, DP-1, DP-2, Lunas Wedding dengan Total Pembayaran Rp50.000.000,00;
951. Official Receipt VASA tanggal 21 November 2019 atas nama STEFANUS SULAYMAN dengan penjelasan : Payment Of Wedding Party senilai Rp357.513.140,00;
952. 2 (Dua) Lembar Catatan Invoice SHM;
953. 1 (Satu) Lembar Scheduled Detail Precius Morning STEFANUS dan SHERLY dengan catatan tulis tangan pada lembar belakang "wedding. 1.018.200.000"
954. Nota BIE HIN TAILOR tanggal 4 September 2019 untuk pembayaran deposit senilai Rp2.600.000,00;
955. 1 (Satu) Lembar Kertas Tanda Terima DP Dekor tanggal 23 November 2019 Wedding STEFANUS dan SHERLY di Fasa Ball Room sebesar Rp75.000.000,00;
956. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran ke Rekening 8220917500 atas nama PT. DEFASE INDONESIA tanggal 23 September 2019 sebesar Rp200.000.000,00;
957. 1 (Satu) Lembar Surat Tertulis WP STEFANUS dan SHERLY (Bride) 23 September 2019 senilai Rp11.225.000,00;
958. 1 (Satu) Buah Buku Passpor atas nama STEFANUS SULAYMAN;
959. 2 (Dua) Buah Buku Agenda Bank Mandiri;
960. Surat Kuasa tanggal 15 April 2020, dari STEFANUS SULAYMAN selaku Pemilik Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam);
961. Surat Kuasa tanggal 17 April 2020, dari KENTDRA HANDYONO selaku Pengelola dan Pengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada DANANG SUSANTO selaku Penghuni Baru Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam);
962. 1 (Satu) Lembar Screenshoot Pengiriman Email Tagihan Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu)

Halaman 652 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 kepada CV. HARAPAN ABADI;

963. 1 (Satu) Lembar Pembayaran Iuran Pengelolaan dan Biaya Perbaikan Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) kepada KENTDRA HANDYONO Untuk Mengelola dan Mengurus Apartemen Puncak Marina Tower 1 (satu) Lantai 18 (delapan belas) Unit 06 (enam) bulan Januari 2020 dengan nama pengirim RIZA TRIUBAYA;
964. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Rumah Susun Nomor Induk Bidang 12.01.02.13.8.00162, luas tanah 96 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Margorejo Indah XVII Blok Tower 1 Lt.1806, Kelurahan Sido-sermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama HERRY RAMBA;
965. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERRY RAMBA Menyatakan Pemilik Baru Apartemen Puncak Marina Gedung 1 Lantai 18 Ruang 6 adalah STEFANUS SULAYMAN;
966. Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 21 Mei 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
967. Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINEN INDONESIA;
968. Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB No. 604 dan 274 Surabaya;
969. Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses lanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGB No. 604 dan 274 Surabaya;
970. Foto Kopi Kwitansi Pembayaran atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp282.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2020;
971. Foto Kopi Kwitansi Akta Kredit atas nama CV. MM LINEN INDONESIA tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp160.000.000,00;
972. Akta Perjanjian Kredit Nomor 90 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama PT. MULYA BADJA KARYA;
973. Surat Keterangan Nomor 296/Not/BM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, menerangkan 4 SHM atas nama AHMAD TIRSIDI sedang proses pemecahan menjadi 29 Sertifikat;
974. Surat Nomor 943/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Note Cover;
975. Surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1140/35.15-100/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal : Informasi Berkas Pengecekan;

Halaman 653 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

976. Asli Sertifikat Hak Milik No. 165, sebidang tanah seluas 4.576 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakoso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur atas nama AHMAD TURSIDI;
977. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 31 Desember 2018;
978. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 31 Desember 2018;
979. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2018;
980. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 08 tanggal 31 Desember 2018;
981. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 31 Desember 2018;
982. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2018;
983. Foto Copy Ikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 31 Desember 2018;
984. Foto Copy Kuasa Menjual Nomor : 12 tanggal 31 Desember 2018;
985. Foto Copy Kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Pembayaran Akta Kredit dan Pengikatan Agunan senilai Rp160.000.000,00;
986. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 10 Januari 2019 atas nama CV. LUIS PANEN BERKAT;
987. Cover Note Nomor : 11/I/2019 tanggal 10 Januari 219 terkait proses hak tanggungan setelah selesai proses balik nama SHM No 295 dan SHGB No. 6077;
988. Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN SH Nomor 04/NOT/20-2019 tanggal 8 Februari 2019;
989. Cover Note Nomor : 398/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN, atas SHM No 295/Kel. Sawunggaling dan SHGB No. 6077/ Kel. Penjaringan;
990. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari NICOLAS HETMINA tanggal 23 Oktober 2019;
991. 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 10 Januari 2019 terkait perjanjian kredit dan perikatan serta balik nama dan biaya pajak dengan nilai total Rp285.000.000,00;
992. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pengurusan balik nama 3 Sertifikat Sawunggaling senilai Rp22.281.800,00;
993. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 94 tanggal 28 Januari 2019 atas nama MUHAMMAD RUSLAN;
994. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/02-2019 tanggal 8 Februari 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB;

Halaman 654 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



995. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/04-2019 tanggal 23 April 2019, menerangkan SHM 188.189,888 masih dalam proses AJB dan balik nama melalui kantor kami;
996. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188, 189, 188;
997. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 888, tanah seluas 24.681 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur atas nama SITI FAUZIYAH;
998. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Perjanjian Kredit dan Pengikatan Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA PRIMA tanggal 28 Januari 2019 senilai Rp236.945.000,00;
999. Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 104 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MAKMUR BERKAT JAYA / WILLYAN KODRATA;
1000. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 1178/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terkait proses hak tanggungan UD. MAKMUR JAYA setelah proses balik nama selesai atas SHM No 519;
1001. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/02-2019 tanggal 08 Februari 2019 terkait proses pengurusan AJB dan balik nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang;
1002. Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 02/NOT/04-2019 tanggal 23 April 2019 terkait lanjutan proses pengurusan AJB dan balik nama SHM Nomor 549/Desa Tegal Parang;
1003. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 396/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN selesai atas SHM No 549;
1004. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 549, tanah seluas 202 m<sup>2</sup>, di Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama SURJANSJAH;
1005. Foto Copy Kwitansi tanggal 31 Desember 2018 perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan senilai Rp126.500.000,00 CV. MAKMUR BERKAT JAYA;
1006. Foto Copy Kwitansi Pajak Penjual Pembeli dan Balik Nama tanggal 31 Desember 2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007. 1 (Satu) Lembar Foto Copy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUS SULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDY YAUWALATA, SH;
1008. Asli akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama ILHAM NURDIYANTO;
1009. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 13 Agustus 2018, Asli 22 SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima RIZA;
1010. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima tanggal 27 Maret 2018 7 (tutjuh) SHM di Desa Oematnunu oleh Notaris MARIA BAROROH Penerima ERICK HETMINA;
1011. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor : 08/NOT.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menerangkan bahwa 22 SHM di Desa Oematnuu sedang dalam proses balik nama ke PT. INDOPORT UTAMA;
1012. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 terkait proses hak tanggungan setelah proses balik nama PT. INDOPORT UTAMA atas 14 (empat belas) Sertifikat di Desa Oematnunu;
1013. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembayaran Perjanjian Kredit dan Pemasangan Hak Tanggungan senilai Rp150.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018;;
1014. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1015. Asli Akta Pembatalan Nomor 81 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1016. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 82 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1017. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 14 Februari 2017 Notaris MARIA BOROROH, SH;
1018. Asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 132 tanggal 21 Februari 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1019. Asli Akta Persetujuan Nomor 1 tanggal 13 Januari 2016;
1020. Perjanjian Kesepakatan antara Ny SITI FAUZIAH dan ABDUL ROHMAN selaku PIHAK KESATU dan AGUSTINUS CHRISTIANUS DONGOWEA (Kuasa dari STEFANUS SULAYMAN) selaku PIHAK KEDUA;
1021. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tanggal 11 Februari 2016, Notaris MARIA BOROROH, SH;

Halaman 656 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1022. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1023. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1024. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1025. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1026. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1027. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 196 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1028. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 87 tanggal 21 Agustus 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1029. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya Nomor 47 Tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1030. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 48 tanggal 14 September 2018, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1031. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 122 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1032. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 123 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1033. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 124 tanggal 24 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1034. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan Dengan Pelepasan Tanahnya Nomor 125 tanggal 28 Mei 2014, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1035. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1036. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 143 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1037. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 144 tanggal 20 Jun 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;

Halaman 657 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 145 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1039. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 146 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1040. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 147 tanggal 20 Juni 2017, Notaris MARIA BOROROH, SH;
1041. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 130 tanggal 30 Mei 2014;
1042. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULYA BADJA KARYA BERSAMA Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2017;
1043. Asli Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 16, alamat Kondominium Regenci Jl. Embong Malang, Lantai XVIII, Nomor Unit 1704, dengan Gambar Situasi nomor : 8048/1995, dengan luas 134 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1044. Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 102 tanggal 27 November 2015;
1045. Asli Kwitansi Pembayaran Codomonium Unit 1704, terima dari STEFANUS SULAYMAN senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015;
1046. Tanda Terima Surat-Surat berupa : SHM Atas Satuan Rumah Susun Nomor 16/Kelurahan Kedungdoro, Asli Kuitansi senilai Rp2.600.000.000,00 tanggal 20 November 2015;
1047. Asli Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dengan Pelepasan Hak Atas Tanahnya tanggal 27 November 2015 No 102, atas nama Ny. YENNY SOFITA;
1048. 1 (Satu) Lembar Surat Pengecekan Sertifikat HM00888-Tambakoso pada Kantor Pertanahan Sidoarjo dengan tanggal bayar 21 Februari 2017;

Halaman 658 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Setor Unit Pekerjaan Pelayanan Pendaftaran Pengecekan Sertipikat tanggal 12 Januari 2018 Alas Hak Milik Nomor : 12.10.18.08.1.00888;

1050. 1 (Satu) Lembar Foto Copy PBB NOP : 32 05190 017 034 0316 0 tanggal tahun 2011;

1051. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, luas 92 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedanyang, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur atas nama BAMBANG MOCHAMMAD HERMANTO;

1052. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2856, seluas 294 m<sup>2</sup>, terletak di Sukanangalih, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas mana WIRA;

1053. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2011, seluas 294 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

1054. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1997, tanah seluas 354 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukanangalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

1055. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2041/2011, seluas 354 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat;

1056. Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 16 September 2015;

1057. Tanda Terima tanggal 10 Agustus 2016 berupa SHGB Nomor 2956/Desa Sukanangalih Cianjur 13 Januari 2020, SU tanggal 15 Desember 2009 No 74/2009 luas 294 m<sup>2</sup> atas nama WIRA dari STEFANUS SULAYMAN kepada MARIA B, SH;

Halaman 659 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1058. Tanda Terima tanggal 23 September 2016 berupa Asli Kutipan Risalah Lelang No. 295/ 2015 tanggal 16 September 2015 dari Pak AGUS kepada LELY;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami **Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ari Prabowo, S.H.**, dan **Ali Muhtarom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian R. Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **Herry C. Franklin, S.H., M.H.**, **Emerensiana M. F. Jehamat, S.H.**, dan **S. Hendrik Tiip, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ari Prabowo, S.H.**

**Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.**

**Ali Muhtarom, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dian R. Ismail, S.H.**

Halaman 660 dari 660 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)